



PUTUSAN

Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **NAFDI, ST. MT Bin SUTAN INDRA (Alm)**
Tempat lahir : Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Tanggal Lahit : 5 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Komplek Puri Sama Kencana C.2 Tabing RT/RW
003/014 Kelurahan Bungo PasangKecamatan Koto
Tengah Kota Padang Propinsi Sumatra Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S2

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum (1) DR. Saim Aksinuddin, S.H., M.H., (2) Deden Firman Fauzi, S.H., (3) R. Agung Prakoso, S.H., M.H. masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Law Office DR. Saim Aksinuddin, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kantor Taman Cibaduyut Indah Blok J No. 99-100, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 524/SK/X/2023/PN Bgl tertanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa tidak ditahan :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan.
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu : Tidak dilakukan penahanan.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl., tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl. Tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-06/MM/10/2023 tertanggal 23 Februari 2024 dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA NAFDI, S.T., M.T. Bin SUTAN INDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan TERDAKWA NAFDI, S.T., M.T. Bin (Alm) SUTAN INDRA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan TERDAKWA NAFDI, S.T., M.T. Bin (Alm) SUTAN INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA NAFDI, S.T., M.T. Bin SUTAN INDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dengan perintah agar TERDAKWA segera ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap TERDAKWA NAFDI, S.T., M.T. Bin SUTAN INDRA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan bulan kurungan.

Halaman 2 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : KEP.599/A/DP/2003-N tanggal 4 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Harian Proyek Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Jenderal Prasarana Wilayah Nomor : 189/KPTS/PS-1/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Nomor : 2782/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
 - Nomor urut 1 s/d 3 Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor:1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR.
5. 1 (satu) bundel Kontrak nomor : HK.02.03/Bb/PJN-WIL.1/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018.
6. 1 (satu) bundle Gambar Rencana Kerja PT. Mulia Permai Laksono.
7. 3 (tiga) bundle Gambar Kerja Shop Drawing PT. Mulia Permai Laksono.
8. 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 1 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/413 tanggal 25 Mei 2018.
9. 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/675 tanggal 04 September 2018.
10. 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.
11. 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1089 tanggal 31 Desember 2018.
12. Sertifikat Bulananan MC 1 s/d 8 PT. Mulia Permai Laksono
13. 1 (satu) bundle dokumen Show Cause Meeting (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastic warna kuning.

Halaman 3 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
18. Surat Nomor : PW.04.0/Bb.3/SATKER/PJN-WIL.1/184 tanggal 22 Maret 2019 perihal undangan rapat pembahasan paket penggantian Jembatan Menggiring Besar CS untuk melakukan rapat di balai besar pelaksanaan jalan nasional 3 Padang.
19. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 26 Maret 2018 PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019.
20. 1 (satu) foto kopi dokumen RKA – KL awal tanggal 5 Desember 2017 tahun anggaran 2018 pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 1 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018.
22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 2 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 07 Juni 2018.
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 3 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 September 2018.
24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 4 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 13 November 2018.
25. 5 (lima) lembar Asli Keputusan PPK.1.1. Nomor : 276/KPTS/BB3/Satker-Wil.I/PPK.1.1/2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity, Pengawas Quality dan Surveyor pada paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar. CS. Di lingkungan PPK.1.1. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil I Porv. Bengkulu Ta. 2018 tanggal 04 April 2018.

Halaman 4 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel Copy dokumen pengadaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.
27. 1 (satu) Bundel Copy dokumen penawaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.
28. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.
29. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Laporan Hasil Pelelangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.
30. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano dengan surat penawaran Nomor : 137/SSK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
31. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Perkasa Abadi Bersama dengan surat penawaran Nomor : 015/PAB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
32. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Jambi Kreasi Globalindo dengan surat penawaran Nomor : 08/JKG/II/2018 tanggal 26 Februari 2018
33. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukma Surya Dua Tiga Empat dengan surat penawaran Nomor : 03/PT.SS234-SP/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
34. 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Paramitra Multi Prakasa dengan surat penawaran Nomor : 12/PMP/PEN/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
35. 5 (lima) lembar copy di legalisir SK Menteri PUPR Nomor : 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan / atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal bina marga, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
36. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303001424 tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp. 2.084.782.553,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00060 tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 2.364.186.400.
37. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor ; 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 567.500.175,- % 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00093 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 643.556.900,-.
38. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.652.992.961 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00122 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.874.528.100,-.

Halaman 5 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004922 tanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 534.506.060 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00139 tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 606.140.900,-.
40. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303006019 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 493.180.275 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00159 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 559.276.600,-.
41. 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303006816 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 5.090.950.733,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00186 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.773.243.100,-.
42. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 00060 tanggal 30/04/2018, sebesar Rp. 2.364.186.400.
43. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 00093 tanggal 02/08/2018 sebesar Rp. 643.556.900.
44. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 000122 tanggal 04/10/2018 sebesar Rp. 1.874.528.100.
45. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 00139 tanggal 02/11/2018 sebesar Rp. 606.140.900.
46. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 00159 tanggal 07/12/2018 sebesar Rp. 559.276.600.
47. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 00186 tanggal 20/12/2018 sebesar Rp. 5.773.243.100.
48. 2 (dua) lembar asli Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor : BA/18/TT/SATKER/PJN-WIL.1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019.
49. 4 (empat) lembar Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wil 1 Bengkulu No : 27/KPTS/Bb3/SATKER PJN 1/2019, tanggal 05 Mei 2019.
50. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Seblat-Ketahun-Bintunan+Box Colvert+Abrasi Nomor:HK. 0203/Bb3/Satker-P2JN/PPK.PWS/85, tanggal 07 Mei 2018.
51. 1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 7 bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
52. 1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 8 bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
53. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 1 (satu) Bulan Mei 2018 PT. INDEC INTERNUSA.

Halaman 6 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 2 (dua) Bulan Juni 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
55. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 3 (tiga) Bulan Juli 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
56. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 4 (empat) Bulan Agustus 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
57. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 5 (lima) Bulan September 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
58. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 6 (enam) Bulan Oktober 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
59. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 7 (tujuh) Bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
60. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Periode Bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
 - Nomor urut 5 s/d 60, Di Kembalikan kepada saksi DEDI MARDIANTO, ST, MT
61. 14 (empat belas) lembar Asli Akte Notaris MUHAMMAD ZEN, SH Nomor : 232 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Permai Laksono.
62. 4 (empat) lembar Asli Akte Notaris ZEL ZULMARDI, SH Nomor : 36 tentang pengangkatan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA sebagai Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono.
63. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Bank Central Asia No. Rekening (1199006213) a.n. Anas Firman Lesmana periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan periode Januari 2019 s/d Maret 2019.
64. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen salinan AKTA NOTARIS SYAHRIT TANZIL, SH Nomor:198 tanggal 28 Maret 2018.
65. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 01/SP/MPL-JBI/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono yang ditandatangani oleh sdra. Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama.
 - Dikembalikan kepada ANAS FIRMAN LESMANA.
66. 1 (satu) Bundel asli kwitansi berwarna merah sebanyak 23 lembar.
67. 1 (satu) Bundel asli tanda terima No: 5045/KUG/GRP/2018, tanggal 11 Juli 2018 dari PT. Gunung Raja Paksi.

Halaman 7 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar copy Penawaran harga balok jembatan /PC I Girder Wika Beton nomor : PS.03.03/WB-1B.186/2018, tanggal 8 mei 2018
69. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No: 011833 tanggal 29 Juni 2018 PT. APEX INDOPACIFIC.
70. 15 (lima belas) lembar asli nota pembelian di Toko Bangunan ANDALAS III.
71. 5 (lima) lembar asli kwitansi yang di tanda tangani oleh sdra SUYONO.
72. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 24.000.000,-.
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi sewa alat berat dan tronton CV. BUMEN SS 66.
74. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan No: SI-PLT/1611/14637, tanggal 14 November 2018.
75. 1 (satu) lembar asli kwitansi berwarna hiiiau sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 27 Desember 2018.
76. 1 (satu) lembar asli surat setoran tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp. 11.820.932,-.
77. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 30.000.000,-.
78. 3 (tiga) lembar asli kwitansi berwarna hijau tanggal 04/03/2019; 05/01/2019; 29/12/2018.
79. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 80.000.000,- Bank BRI tanggal 28 Desember 2018.
80. 16 (enam belas) lembar asli nota belanja kebutuhan peralatan berwarna putih.
81. 1 (satu) lembar asli nota tanggal 3/9/2018 sebesar Rp. 26.000.000,-.
82. 3 (tiga) lembar asli nota pembelian semen merah putih.
83. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 10.300.000,-.
84. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 10.300.000, tanggal 08/10/2018.
85. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran material dari ALAMSYAH.
86. 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran kepada sdra TENGKU DILLY MAHYANI.
87. 6 (enam) lembar asli nota pembelian Material kayu.
88. 3 (tiga) lembar copy Nota Angkutan Depot Kayu USAHA BARU dan sertifikatnya.

Halaman 8 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 17.500.000,-.
90. 4 (empat) lembar asli perjanjian sewa menyewa mobil krane PT. NUSAGRAHA MULTI STONE.
91. 6 (enam) lembar copy Nota Angkutan Depot kayu Usaha Baru.
92. 7 (tujuh) lembar asli kwitansi berwarna merah jambu tanggal 8/08/18; 06/09/18; 19/05/18; 16/05/18; 10/05/18; 08/05/18; kosong/08/2018.
93. 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,-.
94. 2 (dua) lembar asli kwitansi sewa alat tanggal 9/08/18; 06/09/18.
95. 5 (lima) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 19 Agustus 2018.
96. 4 (empat) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 29 Juni 2018.
97. 17 (tujuh belas) lembar asli kwitansi berwarna hijau untuk keperluan material, alat dan gaji.
98. 22 (dua puluh dua) lembar asli bukti pembayaran untuk sdra GATOT selaku andor.
99. 5 (lima) lembar asli dokumen ADM perjanjian Kerja Antara PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan PT. DEPATI VITARA RAYA.
100. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Sub Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring Besar CS Nomor : 01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 Bulan November Tahun 2018, yang ditanda tangani oleh SYAHRUDIN selaku pihak Pertama, ONA ADE RIO selaku pihak Kedua, mengetahui YUZRI FAHMI dan DJUNAEDI TJHANDRA.
101. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor:01.05/MPL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ANAS FIRMAN LESMANA dan SYAHRUDIN.
102. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Bengkulu a.n. PT. Mulia Permai Laksono (0010107005226) periode April 2018 s/d Januari 2019.
103. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. SYAHRUDIN (011501076220504) periode April 2018 s/d Maret 2019.
104. 3 (tiga) lembar copy Administrasi pembayaran Uang muka sebesar 30% total sebesar Rp. 88.992.750,- yang di paraf oleh sdra MARTINO ARDIAN selaku sales engginering.

Halaman 9 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 4 (empat) lembar copy Administrasi pembayaran pelunasan sebesar 70% total sebesar Rp. 207.649.750,- yang di paraf oleh sdr MARTINO ARDIAN selaku sales enggining.

➤ Nomor urut 61 s/d 105 Dikembalikan kepada saksi SYAHRUDIN.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) penasehat hukum (Terdakwa) secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Bahwa Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*);
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh suatu alasan Yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan isi surat tuntutan yang kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Halaman 10 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Nafdi, S.T., M.T. bin Alm Sutan Indra** (selanjutnya disebut Terdakwa Nafdi, S.T., M.T), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono berdasarkan Akta Notaris Yel Zulmardi, SH. Nomor 36 tanggal 17 Januari 2013 sekaligus Penyedia Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad selaku penerima pelimpahan pekerjaan/Penyedia pekerjaan dilapangan (*kedua saksi terpidana dan sudah in kracht dalam penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di ruas jalan batas Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, sebesar Rp353.737.849,58 (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen*), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018,

Halaman 11 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021, perbuatan mana dilakukan terdakwa Nafdi, ST., MT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-4 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018 dengan anggaran senilai Rp11.844.592.000,-
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut, Pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai dasar penunjukan jabatan kegiatan atas Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu, Yaitu:

No	N a m a	NIP	Jabatan
1	Abdul Halim	19681228 199803 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Nafdi	19720705 200212 1 003	PPK 1.1 Provinsi Bengkulu
3	Fathoni Ikhsan	19640930 199203 1 003	PPK 1.2 Provinsi Bengkulu
4	Mardi	19780325 199903 1 001	PPK 1.3 Provinsi Bengkulu
5	Zulkarnain	19750925 200911 1 001	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
6	Apip Suryansyah	19700529 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sebelum kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS, telah dibuat perencanaan Teknis (DED) Jembatan Nasional Provinsi Bengkulu (DED Jembatan Air Menggiring Besar) disertai dengan Gambar Rencana oleh PT. Darma Mitra Anugrah dengan saksi Ir. Bekti Asmaul Fauzi Direktur Utama dan Team Leader PT. Darma Mitra Anugrah selaku Konsultan Perencanaan Teknis berdasarkan surat perjanjian kontrak No. KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017.

Halaman 12 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perencanaan selesai dilakukan, Pada tanggal 19 Januari 2018, saksi Punto Budiharto selaku Ketua Tim Pokja bersama Tim Pokja lain pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelelangan kegiatan konstruksi Pembangunan Jembatan Menggiring Cs dengan nilai HPS Rp13.594.180.000, (*tiga belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) termasuk harga pekerjaan dan PPN 10%) yang bersumber dari APBN dan pada saat dilakukan pelelangan/tender terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, satu sampul, sistem gugur dan kontrak harga satuan, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi ditetapkan PT. Mulya Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp11.826.570.000,- (*sebelas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat Keputusan POKJA Nomor:20/POKJA-2/MB/BKL/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa (Pasca Kualifikasi) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A. 2018 tanggal 15 Maret 2018 untuk pekerjaan 3 jembatan dengan rincian:

1. Jembatan Boyo-Boyo Rp4.023.190.000,-
2. Jembatan Betung Rp2.300.000.000,-
3. Jembatan Menggiring Rp5.497.742.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 terbit Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, yang ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, S.T., M.T. selaku PPK 1.1 batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR dengan saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono bertempat di Kantor PJN Wil 1 Provinsi Bengkulu, penandatanganan kontrak tersebut juga dihadiri oleh saksi Syahrudin als Din, saksi Permai Eni dan saksi Muhammad Agustian, ST. Als Agus Gapensi, atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai Kontrak sebesar Rp11.820.932.000,00. Masa pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender terhitung dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b dengan waktu penyelesaian

Halaman 13 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 240 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018.

- Bahwa item Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45	16.589,6	645.568.107,72

Halaman 14 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



13.	Baja tulangan u 32 ulir	Kg 77.870,21	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm dg tebal 12 mm	Kg 420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x100x10)	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa drainase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ruas jalan batas Sumbang-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan + box culvert + abrasi telah ditunjuk PT. Indec Internusa jo PT Seecons dengan SPK Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 Tanggal 7 Mei 2018 dengan waktu pengawasan mulai terhitung dari tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.709.960.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yudi Arfani, ST. selaku PPK Pengawasan dengan sdr. Ir. I Nengah Suraga ST., MT selaku Direktur Utama PT. INDEC Internusa Jo PT. Seecons yang selanjutnya menugaskan saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineer.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, saksi Anas Firman Lesmana selaku Dirut PT. Mulya Permai Laksono, memberikan Surat Kuasa dengan Nomor: 01.05/MPL/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kepada saksi Syahrudin Als Din, yang pada pokoknya menyuruh saksi Syahrudin Als Din untuk menandatangani proses pencairan dana dan atau dokumen yang terkait dengan persyaratan administrasi lainnya untuk pekerjaan penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Menggiring Besar CS tersebut. namun faktanya penyedia barang/jasa yaitu saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono telah mengalihkan pekerjaan utama kepada saksi Syahrudin Als Din *tanpa dituangkan dalam perubahan kontrak*, dan dalam pengalihan pekerjaan tersebut saksi Syahrudin als Din menjanjikan fee 2% dari nilai kontrak kepada saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono.

- Bahwa berdasarkan kontrak atas pekerjaan jembatan Menggiring CS. dan surat kuasa tersebut, saksi Syahrudin mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, dan atas permohonan tersebut saksi Apip Suryansyah selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SP2D dengan Nomor : 180161303001424, tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,-, lalu setelah uang muka tersebut cair kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrudin untuk memenuhi komitmen *fee* kepada saksi Anas Firman Lesmana sekira Rp102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

-Uang sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi Syahrudin transfer ke rekening saksi Anas Firman Lesmana, SE pada tanggal 08 Mei 2018.

-Uang sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) yang diterima saksi Anas Firman Lesmana, SE via transfer dari saksi M. Agustia sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp7.000.000,- dan kedua sebesar Rp5.000.000,-

-Uang tunai sekira Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi M. Agustian secara tunai di Hotel Tanjung Karang Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan SPK (kontrak) jembatan Menggiring CS nomor: HK.02.03/Bb/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, dalam Bab IX Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin F. Pembayaran Kepada Penyedia Nomor 66.1. huruf a. diatur tentang Pembayaran uang muka bahwa uang muka dipergunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil dan membayar tanda jadi kepada pemasok bahan material dan persiapan teknis, namun pada kenyataannya uang muka tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrudin als Din untuk membayar komitmen *fee* kepada saksi Anas Firman Lesmana atas kesepakatan pinjam perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2018, saksi Syahrudin als Din mengajukan surat Nomor: 01.10/ADM/PTMPL/IV/2018, perihal permohonan penggantian

Halaman 16 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli general superintendent kepada terdakwa Nafdi, ST.,MT. selaku PPK. Personil yang diganti tersebut adalah saksi Hari Mukti diganti oleh saksi Djunaedi Thjandra, dan juga saksi Syahrudin als Din melakukan penggantian personil tenaga pelaksana jembatan dengan surat Nomor: 01.11/ADM/PTMPL/IV/2018, tanggal 18 April 2018, dari saksi Muhammad Agustian diganti oleh saksi Zulkifli, ST.

- Bahwa setelah pencairan uang muka dan akan memulai pekerjaan, terdakwa Nafdi, S.T.,M.T selaku PPK beserta saksi Syahrudin als Din bersama-sama dengan para pihak yang diundang melakukan, melakukan survey atau rekayasa lapangan yang di dasari atas surat Nomor: PR.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PBK.1.1/3541 tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan, meliputi:

- a) Melakukan pematokan batas-batas pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b) Melakukan pengukuran lebar sungai, lebar jalan, potongan melintang, potongan memanjang, aliran sungai, tinggi jembatan lama, lebar jembatan lama, menentukan titik jembatan baru, menentukan tempat jembatan darurat, membuat rencana *drainase*, diukur *croos*, mengukur perubahan peralihan jalan, rencana pasangan batu, penempatan ABT, rencana penempatan rambu, rencana galian, timbunan.

- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Hasil Kaji Ulang Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Nomor: PW.04.01/Bb3/PJNWIL1/PBK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018 dalam berita acara tersebut menyampaikan hasil rekayasa lapangan yang ditandatangani oleh:

- a) Ir. Taufik Gafara selaku Konsultan Pengawas (SE)
- b) Djunaedi Thjandra selaku GS
- c) Gatot Dody Mulia, ST selaku Koordinator Lapangan
- d) Nafdi, ST., MT selaku PPK

- Bahwa setelah dilakukan rekayasa lapangan didapat data-data di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga pada pelaksanaan pekerjaan dilakukan perubahan volume di lapangan, dan setelah dilakukan rapat bersama tim justifikasi teknis maka disimpulkan terdapat permasalahan sebagai berikut:

✓ Permasalahan

a) Kondisi Lapangan

-Jembatan Menggiring besar P=12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran

Halaman 17 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata-rata 21 meter
- Jembatan air boyo-boyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi *boxculvert*

b) Alternatif penanganan

✓ Jembatan betung

-Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volume tidak ada. Berdasarkan rekayasa lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu.

-Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu.

-untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volume pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah.

✓ Jembatan Menggiring

- Pada desain awal pondasi konstruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan **kedalaman 5,5 meter** mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal.

- Bahwa atas dasar rekayasa lapangan tersebut kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Saksi Syahrudin als Din, selaku penerima pelimpahan pekerjaan Penyedia jasa konstruksi, Tim Teknis Koordinator Lapangan dan Konsultan Pengawas melakukan pengolahan data untuk diajukan kepada Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan dengan cara :

1. Penyedia jasa konstruksi mengajukan kepada PPK sesuai surat Nomor : 01.35/PT_MPL/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penyampaian Draf Justifikasi Teknis Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring CS.
2. PPK menyampaikan draf Justek tersebut kepada Kasatker sesuai surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/393 tanggal 18 Mei 2018
3. Kasatker mengajukan permohonan penelitian perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan kepada panitia peneliti pelaksanaan kontrak di lingkungan satker pelaksanaan jalan Nasional Wil 1 Bengkulu.



4. Tim peneliti membuat undangan sesuai Surat Nomor :
01/PANPPPK/Bb3/SATKERWIL.1 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada :

- a. Kasatker PJN 1 Sdr. Abdul Halim, ST., MT.
- b. Kasatker P2JN Sdr. Hamzah (tidak hadir)
- c. PPK 1.1 Sdr. Nafdi, ST, MT
- d. Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana (tidak hadir)
- e. GS Sdr. Djunaedi Tjhandra
- f. SE Sdr. Ir. Taufik Gafara
- g. Panitia Peneliti Kontrak

Dari hasil rapat tersebut dibuat berita acara evaluasi perubahan volume dan harga paket penggantian Jembatan Menggiring Cs Nomor: 02/BA/PANPPPKSATKER WIL.1 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang berisi:

Perlu dilakukan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan (tambah kurang pekerjaan)

Selanjutnya Panitia Peneliti Kontrak menyampaikan hasil evaluasi kepada kasatker tentang adanya penambahan dan pengurangan sesuai dengan berita acara dan selanjutnya kasatker menyampaikan hasil justifikasi teknis ke terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK untuk segera diterbitkan Addendum pada tanggal 25 Mei 2018. Dengan addendum 1 sebagai berikut:

Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL./PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu :

SEMULA

- a) Jembatan Boyo-Boyo, bentang 8,20 M Lebar 6.00 M
- b) Jembatan Betung, bentang 10,00 M Lebar 6.00 M
- c) Jembatan Menggiring Besar, bentang 8,50 M Lebar 6.0 M
- d) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- a) Jembatan Boyo-boyo, bentang 8,90 M, Lebar 7.00 M (*Box culvert/BTI*)
- b) Jembatan Betung, bentang 16,60 M, Lebar 7.00 M (*girder pracetak/GPI*)
- c) Jembatan Menggiring besar, bentang 12,80 M, Lebar 7.00 Meter (*Box Culvert/BTI*)
- d) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

Dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Item	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Awal		Addendum - 01	
				Kuantitas	Jumlah	Kuantita	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(RP)		Harga (RP)	s	Harga (RP)
	Divisi I UMUM						
1.2	Mobilisasi	LS	118.970.000.00	1,00	118.970.000.00	1,00	118.970.000.00
1.8.(1)	Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	92.700.000.00	1,00	92.700.000.00	1,00	92.700.000.00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	94.917.851.13	1,00	94.917.851.13	1,00	94.917.851.13
1.21	Managemen Mutu	LS	30.600.000.00	1,00	30.600.000.00	1,00	30.600.000.00
1.21	Managemen Mutu	LS		1,00			
	Divisi 2 Drainase						
2.1(1)	Galian Untuk Selokan Drainase dan Seluruh Air	M ³	30.370.90	685,26	20.811.962.93	720,00	21.867.048.00
2.2(1)	Pasangan Baru Dengan Mortar	M ³	581.856.18	343,2	199.693.040.98	420,00	244.379.595.60
	Divisi 3 Pekerjaan Tanah						
3.1(1)	Galia Biasa	M ³	29.125.77	824,67	24.019.148.75	855,06	24.904.355.17
3.1(3)	Galian Struktur dengan dalam 0- 2 meter	M ³	88.835.49	418,18	37.149.225.21	388,50	34.512.587.87
3.1(4)	Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M ³	133.952.01	143,04	19.160.495.51	171,80	23.012.955.32
3.1(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	M ³		7.319.52			
3.2(1a)	Tumbuhan Biasa dari sumber galian	M ³	62.225.29	7.319.52	455.459.254.665	512,50	343.016.911.13
3.2(1.b)	Timbunan biasa dari galian	M ³	46.451.39	331,36	15.392.132.59	225,00	10.451.562.75
3.2(2)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M ³	126.456.39	345,98	69.042.550.622	324,70	293.972.704.89
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	1.341.21	3.640.67	4.882.903.01		
	DIVISI 4. Pelebaran Perkerasan dan bahu Jalan						
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	288.987.97	35	10.114.578.95		
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	274.102.52	604,8	165.777.204.10	235,3	64.496.322.96
	DIVISI 5 PERKERAHKAN BERBUTIR						
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	286.407.54	926,48	265.350.857.661	1.359,76	389.445.516.59
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL						
6.1(1a)	Lapis Resap Pengikat – Aspa l Cair	Lite r	13.891.81	3.882.67	53.937.313.933	1.175,00	44.112.053.47
6.1(2a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Lite r	13.961.70	1.323.00	18.471.325.10	909,39	12.696.580.10
6.3(5a)	lasion lapis Aua (AC-WC)	TO N	1.094.300.51	362,72	396.924.680.99	293,04	320.677.104.35
6.3(6a)	Lasion lapis antara (AC-BC)	TO N	1.408.753.56	555,26	582.330.901.73	408,43	428.337.808.71
6.3(7a)	Lasion Lapis Pondasi (AC-Base)	TO N	978.697.20	687,28	672.639.011.02	516,65	505.640.265.67
6.3.8	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	60.000.00	281,96	16.917.600.00	130,66	7.839.719.66
	Divisi 7 STRUKTUR						
7.1(5a)	Beton Mutu sedang fc=30 Mpa Lantai Jembatan	M ³	1.220.723.94	34,76	42.432.364.15	36,6	44.682.158.37
7.1(5a)	Beton mutu sedang fc=30 Mpa Lantai Jembatan dengan perancah	M ³	2.043.429.68	194,81	398.080.535.96	191,52	391.356.507.99
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk pla: Injak	M ³	1.335.453.94	45,00	60.095.427.30	38,00	50.747.249.72
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk gel agar / diafragma	M ³	1.982.145.53	28,96	57.402.934.55	70,56	139.860.188.60
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk abutment / pillar /tembok penahan	M ³	1.924.780.53	326,28	628.017.391.33	168,01	323.386.226.41
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk isian tiang pancang / sumuran	M ³	1.206.888.04	69,87	84.325.267.35	91,37	110.278.187.76

Halaman 20 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 (7) a	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa	M ³	1,433,411.69	150.26	215,384,440.54	340.25	487,713,668.94
7.1 (9)	Beton Siklop fc'15 Mpa	M ³	931,774.82	4.50	4,192,986.69	20.11	18,741,781.72
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M ³	931,105.37	113.67	105,838,747.41	62.62	58,302,093.85
7.2 (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16, 60 meter	Bua h	203,500,000.00	5.00	1,017,500,000.00	5.00	1,017,500,000.00
7.2 (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16,60 meter	Bua h	47,622,569.42	5.00	238,112,847.10	5.00	238,112,847.10
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	16,589.60	38,919.45	645,658,107.72	448.30	521,714,717.68
7.3 (5)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	17,541.10	870.21	1,365,929,140.68	3	1,557,960,683.70
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Dia. 400 mm dengantebal 12 mm	M ¹	2,260,951.22	420.00	949,599,512.40	420.00	949,599,512.40
7.6 (14) b	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M ¹	323,638.01	420.00	135,927,964.20	420.00	135,927,964.20
7.7. (1)	Dinding Sumur ansilinder terpasang, Diameter 2.5 m	M ¹	9,382,100.61	24.00	225,170,414.64	24.00	225,170,414.64
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	532,259.73	636.64	338,857,834.51	990.80	527,362,964.20
7.11.(1)a	Expansion Joint Tipe Asphaltic plug, Fixed	M ¹	2,250,000.00	30.00	67,500,000.00	30.00	67,500,000.00
7.11. (6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x100x10)	M ¹	675,000.00	28.00	18,900,000.00	28.00	18,900,000.00
7.12 (3)	Perletakan Elastometrik Sintesis Uk. 400 mm x 450 mm x 45 mm	bua h	500,000.00	22.00	55,000,000.00	22.00	55,000,000.00
7.13 (1)	Sandararan (Railing)	M1	234,437.50	94.00	22,037,125.00	94.00	22,037,125.00
7.14 (1)	Papan Nama Jembatan	Bua h	1,487,062.50	6.00	8,922,375.00	6.00	8,922,375.00
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	284,043.17	40.85	11,603,163.49	100.41	28,519,638.52
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M ³	431,037.79	102.34	44,112,407.43	103.38	44,560,686.73
7.16.(2).B	Pipa Drainase Baja Diameter 100 mm	M ¹	175,000.00	25.60	4,480,000.00	25.60	4,480,000.00
7.16.(3).A	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	M ¹	75,000.00	33.20	2,490,000.00	73.20	5,490,000.00
8.4.(1)	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DANPEKERJAAN MINOR						
8.4.(1)	Marka Jalan Termo plastik	M ²	312,239.40	304.32	95,020,694.21	152.05	47,475,875.88
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Permantul engineering Grade	Bua h	871,005.53	12.00	10,452,066.36	12.00	10,452,066.36
8.4 (5)	Patok Pengarah	Bua h	132,871.17	232.00	30,826,111.44	232.00	30,836,111.44
8.4 (7)	Rel Pengaman	Bua h	1,091,445.25	450.00	491,150,362.50	450.00	491,150,362.50
8.4 (10a)	Kerb Pracetak Jenis (Peninggi / Mountable)	Bua h	108,277.58	55.60	6,020,233.45	55.60	6,020,233.45
	Sub Total				10,746,302,498.91		10,746,302,498.81
	PPN (10% x Sub Total)				1,074,630,249.88		1,074,630,249.18
	Total				11,820,933,748.69		11,820,933,748.81
	Dibulatkan				11,820,932,000.00		11,820,932,000.01

- Bahwa setelah diterbitkan Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 saksi Syahrudin als Din mulai turun ke lapangan untuk memulai pekerjaan.

Halaman 21 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Syahrudin als Din melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB yang tertuang didalam RAB Adendum 1, kemudian saksi Syahrudin Als Din mengajukan *termijn* 2 atas prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam MC 01 s/d 04 dengan SP2D nomor: 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp567.500.175,- (*lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan bobot pekerjaan sampai dengan MC 04 tertanggal 25 Juli 2018 sebesar 7.26%.

- Bahwa setelah pencairan *termijn* ke 2, ternyata progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati dalam kontrak dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dilapangan, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya pergantian/perubahan personil /Tenaga Ahli dari PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 yang didaftarkan dalam Dokumen Kontrak dimana pergantian tersebut tidak dituangkan dalam addendum Kontrak dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa Nafdi, ST., MT, akan tetapi tidak dituangkan dalam addendum Kontrak Yaitu:

a. Pelaksana pekerjaan saksi Syahrudin sedangkan yang bersangkutan tidak termasuk bagian personil yang didaftarkan dalam dokumen penawaran maupun dalam Dokumen Kontrak

b. Pergantian personil Inti PT. Mulya Permai Laksono a.n saksi HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi ZULKIFLI, ST yang mana dalam pergantian tersebut pihak pelaksana/penyedia tidak menyampaikan surat referensi pengalaman kerja sesuai dengan yang disyaratkan pada saat lelang yang menyatakan bahwa personil sebagai general Superintendent (GS) mempunyai pengalaman kerja selama 5 tahun sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh pokja, dan terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK menyetujui pergantian tersebut namun terdakwa NAFDI, ST, MT selaku PPK tidak ada membuat surat persetujuan pergantian personil dan mengijinkan personil tersebut tetap bekerja dilapangan. Dan Penggantian HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan

Halaman 22 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi ZULKIFLI, ST tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak oleh terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK.

2. Dukungan peralatan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada pada dokumen Penawaran dan Dokumen kontrak dalam dokumen Penawaran peralatan yang diajukan adalah

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa fakta peralatan yang ada dilapangan terhadap peralatan Truk Mixer sebanyak 2 unit tidak ada disewa kepada perusahaan Pendukung PT. KALYANA MITRA MAKMUR sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018, karena menurut keterangan saksi DORNE HOTRIANA SIAHAAN selaku tenaga Administrasi PT. KALYANA MITRA MAKMUR PT. Mulya Permai Laksono tidak ada menyewa **peralatan Truk Mixer sebanyak 2** (dua) unit kepada PT. KALYANA MITRA MAKMUR.

- Untuk peralatan Crane dan Pile Driver + Hammer dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono mendapat dukungan dari PT. INDO PILING RAYA akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan pihak PT. Mulya Permai Laksono tidak menggunakan alat dari pemberi dukungan.

- Untuk pekerjaan Hotmix pihak penawar mendapat dukungan dari PT. DEKKY KARYA BESTARI yang beralamatkan di Jl. H. Ilyas yakup No. 125 Painan Pesisir Selatan dan CV. AGUNG WIJAYA (GENERAL SUPPLIER) yang beralamatkan di Ds. Mekar Mulya Kec. Penarik Kab. Mukomuko namun pada saat pelaksanaan pihak PT. MULYA PERMAI LAKSONO mensubkonkan pekerjaan Hotmix tersebut kepada PT. DEPATI VITARA RAYA Nomor: 01.43/KONTRAK/PT. MPL-DVR/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kontrak tersebut di tanda tangani oleh saksi

Halaman 23 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono dengan Sdr. AKIYANSYAH, ST selaku Dirut PT. DEPATI VITARA RAYA.

- Untuk Gelagar Pracetak Type I bentang 16,60 M mendapatkan dukungan dari PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Padang By Pass Nagari Kasang Kec. Batang Anai akan tetapi pada saat dilapangan PT. Mulya Permai Laksono membeli Gelagar Pracetak tersebut kepada PT. WIJAYA KARYA BETON PPB LAMPUNG.
- 3. Tenaga pekerja dilapangan (tukang) tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- Bahwa Terdakwa NAFDI, ST., MT terhadap terjadinya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule maka terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK membuat surat peringatan dan dilakukan SCM 1, dengan surat teguran sebagai berikut:

SCM 1

- a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Pertama.
- b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1).
- c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018.

SCM 1

- a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/795 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan 1.
- b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (kontrak kritis 1).
- c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa dilakukanya SCM 1 dilakukan sebanyak 2 kali dikarenakan SCM 1 pada bulan Juli 2018 tersebut progres fisiknya tidak mengalami minus besar atau tidak melebihi 10% sehingga SCM tersebut gugur tidak dilanjutkan ke SCM 2 dan dikarenakan pada bulan Agustus 2018 progres fisik dilapangan kritis minus – 16,486% maka SCM dilanjutkan kembali dari tahap 1.
- Bahwa oleh karena progress pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan di dalam RAB adendum 1 belum juga mencapai progres maka saksi Syahrudin

Halaman 24 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Din mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 240 hari sebagaimana tertuang di dalam kontrak, kemudian berubah menjadi 266 hari, dengan demikian terjadi penambahan waktu selama 26 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018. Penambahan waktu tersebut dituangkan dalam Addendum 2 dengan Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/675, tanggal 4 September 2018.

- Bahwa selain adanya penambahan waktu pekerjaan, di dalam addendum ke 2 tersebut juga terjadi perubahan pada item pekerjaan, antara lain:

RAB semula:

1. Penggantian jembatan boyo-boyoy (bentang 8,20 m lebar 6.00 m).
2. Penggantian jembatan betung (bentang 10.00 m, lebar 6.00 m).
3. Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 8,50 m, lebar 6.0m).
4. Pekerjaan perkerasan Jalan 563,23 m.

Menjadi :

1. Penggantian jembatan boyo-boyoy (bentang 8,90 m, lebar 7.00m) (Box Culvert/ BTI).
2. Penggantian jembatan betung (bentang 16.60 m, lebar 7.00 m) (Grider Pracetak/GPI).
3. Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 12.80 m, lebar 7.00m) (Box Culvert/BTI).
4. Pekerjaan perkerasan jalan 455,03 m.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, saksi Syahrudin als Din kembali mengajukan pencairan, yakni pencairan termijn ke 3, MC 05 s/d MC 06 sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor :180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) progress fisik pada MC 06 tertanggal 25 September 2018 baru mencapai 28.40%.

- Bahwa ternyata dilapangan, saksi Syahrudin als Din tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dikuasakan oleh saksi Anas Firman Lesmana kepadanya dan para pekerja tidak lagi bekerja dikarenakan saksi Syahrudin als Din tidak memberikan gaji sehingga terdakwa NAFDI, ST., MT menyuruh saksi YUZRI FAHMI selaku koorlap, menggunakan pekerja saksi ONA ADE RIO selanjutnya untuk pekerjaan jembatan menggiring seolah-olah

Halaman 25 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubkonkan kepada saksi ONA ADE RIO padahal terdakwa NAFDI, ST., MT mengetahui saksi ONA ADE RIO tidak memiliki perusahaan yang berbadan Hukum dan pekerjaan pembangunan *Jembatan Manggiring termasuk pekerjaan mayor (pokok)* sehingga dalam hal tersebut dilakukan perjanjian sesuai dengan surat Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. Nomor: 01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang ditanda tangani oleh saksi SYAHRUDIN, ONA ADE RIO, saksi YUZRI FAHMI dan saksi DJUNAIDI THJANDRA atas sepengetahuan terdakwa Nafdi, ST., MT, selaku PPK, pada tanggal 5 November 2018, dengan nilai subkon sebesar Rp2.392.500.000,- (*dua miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya penjelasan Pasal 87 ayat (3) bahwa “ **Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis** “, dan Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana kontrak tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak) walaupun atas perintah dari PPK, selain itu apabila dilakukan subkontrak maka para pihak yang berwenang menandatangani adalah pihak kontraktor (penyedia utama yang ditunjuk sebagai pemenang) dan penyedia subkontrak yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi atau bersifat minor. Kontrak subkontrak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, sehingga dalam kontrak subkontrak seharusnya tidak terdapat pihak lain yang bertandatangan.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018, saksi Syahrudin als Din mengajukan pencairan *termin* ke 4, MC 07, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303004922, tanggal 05 November 2018 sebesar Rp534.506.060,- (*lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah*) dimana progress fisik MC 07 tertanggal 25 Oktober 2018 baru mencapai 35.24 %.
- Bahwa oleh karena progress fisik sampai dengan bulan November 2018 belum juga ada perkembangan yang signifikan, maka kemudian Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK mengirimkan Surat teguran kedua, berupa SCM 2:

Halaman 26 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 November 2018 perihal Surat Peringatan Kedua.
2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/tanggal 12 November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat 1.
3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.
 - Bahwa meskipun pada bulan November 2018, fisik pekerjaan belum mencapai target dan sudah diberi teguran namun saksi Syahrudin Als Din pada tanggal 10 Desember 2018 tetap mengajukan pencairan termin ke 5, MC 08, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303006019, tanggal 10 Desember 2018, sebesar Rp493.180.275,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan progress fisik pada MC 08 mencapai 41,55%.
 - Bahwa dalam menentukan persentase bobot pekerjaan yang akan dituangkan dalam MC 01 s/d MC 08 sebagai dasar saksi Syahrudin melakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Terdakwa Nafdi, saksi Syahrudin, dan dari pihak konsultan Pengawas (PT. INDEC Internusa Jo. PT. Seecord) yakni saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering, saksi Agus Muliadi, ST selaku Quality Engineering, dan saksi Shobirin selaku Quantity Engineering, namun dalam menentukan bobot fisik tersebut dilakukan pemeriksaan hanya quantitynya saja dan tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan atau quality dengan alasan karena quality pekerjaan tersebut sudah diperiksa meskipun hanya dalam bentuk sampel pada saat pekerjaan awal.
 - Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 tanggal 07 Mei 2018, konsultan pengawas pada pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengakibatkan kerugian Negara, maka harus bertanggungjawab terhadap hasil tersebut. Dengan demikian saksi Taufik Gafara selaku tenaga ahli (SE) yang ditunjuk oleh Direktur utama (Ir. I Nengah Suraga S, MT.) selaku konsultan pengawas juga harus menjaga kualitas dan kuantitas sebelum menandatangani MC.
 - Bahwa telah dilakukan perubahan pada pondasi dinding sumuran silinder terpasang diameter 2,5 m pada pekerjaan jembatan Menggiring dari volume 24 m (4 titik setiap titik kedalaman 6 meter) diubah menjadi 12 m (4 titik

Halaman 27 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap titik kedalaman 3 m), maka saksi Syahrudin Als Din mengajukan addendum ke-3 kepada terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK, dengan addendum Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN.Wil.I/PPK.1.1/1067, tanggal 27 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M ³	604,8 M ³
2.	Pasangan batu dengan mortar	420 M ³	352,8 M ³
3.	Galian biasa	855,06 M ³	329,5 M ³
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0-2 M	388,5 M ³	130 M ³
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2-4 M	171,8 M ³	200 M ³
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M ³	200 M ³
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M ³	265 M ³
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M ³	3.127,78 M ³
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M ³	755,16 M ³
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus AC-WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC-BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC-Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M ³	43,29 M ³
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M ³	194,39 M ³
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M ³	44,1 M ³
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M ³	148,00 M ³
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M ³	18,84 M ³
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M ³	859,68 M ³
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M ³	18,84 M ³
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M ³	50,75 M ³
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322,5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M ³	1.402,36 M ³
30.	Ekspansi joint tipe asphaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekpansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M ³	78 M ³
34.	Pembongkaran beton	103,38 M ³	160,73 M ³
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	-
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M ²	40,67 M ²
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	-

- Bahwa tanpa melalui proses justifikasi teknis oleh Tim Justek, dan tanpa melibatkan Konsultan Perencana telah dilakukan perubahan addendum 3, Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Ir. Taufik Gafara selaku *supervision engineering* dan saksi Djunaedi Tjandra, ST selaku General superintendent telah sepakat untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis ADD 03, dalam addendum tersebut dibuat untuk menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan yang mengubah dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2,5 m pada jembatan Menggiring dari kontrak awal volume 24,0 m (4 titik kedalaman 6 meter) menjadi 12,0 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m) dari justifikasi yang dilakukan para pihak tersebut kemudian dilanjutkan dengan perubahan Addendum 3 dan dokumen addendum 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/1067, Tanggal 27 Desember 2018 ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono dan mengetahui Saksi Abdul Halim, ST., MT selaku Kasatker, seharusnya apabila terdapat perubahan akibat kondisi lapangan maka seharusnya dituangkan dalam addendum kontrak yang disertai **justifikasi teknis** dan/atau kajian teknis sehingga perubahan yang dilakukan tidak merubah hasil serta tujuan pekerjaan. Hal ini merupakan hal mutlak untuk dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban secara teknis dan keilmuan yang menjadi dasar dilakukan perubahan kontrak. Dalam hal ini Terdakwa NAFDI, ST., MT sebagai pengendali kontrak/kegiatan menyusun dan harus melibatkan tim justifikasi teknis untuk memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukannya CCO, sehingga berdasarkan Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak.

- Bahwa pada pekerjaan Jembatan Manggiring nilai kedalaman pondasi rencana yaitu sedalam 6 meter apabila dikurangi menjadi kedalaman 3 meter untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Manggiring tidak diperbolehkan tanpa dasar perhitungan struktur jembatan dan elevasi dasar sungai yang mana nantinya apabila terlalu dangkal maka akan terjadi gerusan pada pondasi tersebut kemudian akan mengancam struktur jembatan, dan untuk perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi desain maupun kualitas dan hasil pekerjaan maka seharusnya Terdakwa NAFDI, ST., MT meminta konsultan perencana saksi Ir. Bkti Asmaul Fauzi selaku Direktur Utama dari PT. Darma Mitra Anugrah untuk melakukan perencanaan/desain ulang.

- Bahwa terhadap proses review desain yang *seharusnya* dilakukan dalam kegiatan justifikasi teknis:

- a) Setelah selesai justek bila ditemukan perbedaan nilai teknis antara lapangan dan gambar rencana, kasatker PJN menyurati kasatker P2JN dilengkapi dengan hasil justek.
- b) Selanjutnya kasatker P2JN memberi perintah kepada PPK perencana untuk melakukan peninjauan ulang.

Halaman 29 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PPK melakukan pembahasan bersama-sama dengan konsultan perencana terkait hasil justek yang dilakukan oleh pelaksana.
- d) Apabila ditemukan perbedaan maka konsultan perencana wajib melakukan perhitungan ulang terhadap struktur konstruksi dengan biaya sendiri.
- Bahwa sejak bulan Desember 2018, pekerjaan tersebut dikendalikan oleh saksi Hirwan Fuaddy karena saksi Syahrudin als Din sedang sakit, oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan tersebut belum selesai maka Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK memberikan teguran terakhir yakni teguran ke 3, berupa SCM 3, dengan surat:
 - 1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III.
 - 2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3.
 - 3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa Konstruksi yaitu PT. Mulya Permai Laksono, Saksi Taufik Gafara selaku *supervision engineering* sudah membuat surat teguran sebanyak 3 kali kepada Penyedia Jasa Konstruksi yaitu :
 - 1. Surat Teguran 1 Nomor: SE-INDEK/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal instruksi awal;
 - 2. Surat Teguran 2 Nomor: SE-INDEK/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal peringatan keterlambatan pekerjaan;
 - 3. Surat Teguran 3 Nomor: SE-INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal Usulan Rapat SCM untuk paket penggantian jembatan Menggiring cs.
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum juga selesai, dan pemberian SCM 1, 2 dan 3 tersebut dinyatakan kritis minus melebihi 10 % dan **gagal** dengan dengan progress fisik sebesar 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638 %, dimana dari sisa progres fisik tersebut, terdakwa Nafi, ST., MT PPK tetap memberikan kesempatan kepada kontraktor selama 50 hari kelender agar dapat menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2019 s.d 19 Februari 2019,

Halaman 30 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK **tidak melakukan pemutusan kontrak** akan tetapi berinisiatif untuk memberikan perpanjangan waktu pada masa denda sebesar 1/1.000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN, sebagaimana tertuang di dalam addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.1.1/1089 Tanggal 31 Desember 2018, meskipun saksi Syahrudin telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan tersebut karena alasan keuangan, dimana seharusnya terdakwa Nafdi, ST., MT. harus melakukan pemutusan kontrak sepihak dilanjutkan pencairan jaminan pelaksanaan, pengembalian sisa uang muka dan denda serta PT. Mulya Permai Laksono dimasukkan ke penyedia daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan laporan progres fisik per 31 Desember 2018 sebesar 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638%, mendasari syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf J. Kontrak Kritis huruf a dimana dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5% dan untuk realisasi fisik pada 55,362 % tidak dibenarkan adanya pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran dan berdasarkan Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak Bab X huruf J. Kontrak Kritis huruf i, menyatakan apabila pada uji coba ke III (SMC 3) pekerjaan juga tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dengan demikian seharusnya terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK dengan kewenangan yang ada padanya dapat melakukan pemutusan Kontrak terhadap PT Mulya Permai Laksono selaku Penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 secara sepihak karena realisasi fisik pada 55,362 %, dengan pertimbangan sisa progress fisik pekerjaan sebesar 44,638% (untuk jembatan boyo-boyo, betung dan menggiring), tidak mungkin sisa pekerjaan dapat diselesaikan dalam 50 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya dalam proses perubahan addendum ke 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.1.1/1089 Tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melewati tahun anggaran, Terdakwa Nafdi, ST., MT tidak menjalankan proses perubahan sesuai ketentuan dengan meminta pihak penyedia jasa konstruksi PT. Mulya Permai Laksono untuk memberikan perpanjangan jaminan dan menambah nilai jaminan pelaksanaan yang menjadi salah satu syarat pemberian perpanjangan pekerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat 4

Halaman 31 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK nomor : 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran Jo PMK Nomor : 243/PMK.05/2015 yaitu “ **Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penanda tangan Perubahan Kontrak** “, namun Terdakwa Nafdi, ST., MT tetap memberikan persetujuan perubahan addendum 4 tersebut.

- Bahwa jaminan pelaksanaan tersebut baru dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama pada tanggal 16 Januari 2019, dengan Nomor Jaminan : ATKPSB 12S02190013001HR senilai Rp1.063.883.880,00,- pada periode 20 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 pihak Penyedia jasa konstruksi memberikan jaminan bank akhir tahun kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp6.130.335.730, sesuai dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal tersebut bertujuan sebagai jaminan pihak penyedia jasa konstruksi untuk pencairan jika penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%.

- Bahwa setelah memberikan kesempatan kepada saksi Syahrudin PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi selama 50 hari kelender agar dapat menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2019 s.d 19 Februari 2019 namun saksi Syahrudin PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau sama sekali tidak dikerjakan, sehingga PPK memberikan kesempatan kembali selama 40 hari kalender sampai tanggal 31 Maret 2019 dan penyedia jasa konstruksi tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga pada tanggal 27 Maret 2019, PPK Pengganti yakni Saksi Dedy Mardianto, ST., MT melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut sesuai Surat Nomor : PW. 04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jembatan Menggiring Besar, CS TA. 2018 yang disetujui dan ditandatangani oleh Kasatker PJN BKL (Abdul Halim, ST., MT.), PPK Pengganti (Dedy Mardianto, ST., MT.), Koordinator Lapangan (Yuzri Fahmi, ST) dan Penyedia Jasa Konstruksi (Anas Firman Lesmana) dikarenakan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Mulya Permai Laksono tidak sanggup menyelesaikan Paket Penggantian Jembatan Menggiring CS dalam masa denda 90 hari kalender.

- Bahwa pihak PT. Tugu Kresna Pratama baru membayarkan klaim jaminan pelaksanaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar

Halaman 32 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.063.883.880,- pembayaran tersebut telah melewati jangka waktu yaitu 14 hari setelah diklaim.

- Bahwa dengan demikian dari progress fisik yang terpasang di lapangan PT. Mulya Permai Laksono telah mencairkan dana sebanyak 6 kali berdasarkan realisasi SP2D atas pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS pada Satker PJN Bengkulu TA 2018 dengan rincian :

1. Uang Muka 20%, Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,-
2. Termin 1 progres 7,26% , Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp567.500.175,-
3. Termin 2 progres 21,14%, Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,-
4. Termin 3 progres 35,25%, Tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp534.506.060,-
5. Termin 4 progres 41,55%, Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp493.180.275,-
6. Termin 5 Progres sisa pekerjaan, 26 Desember 2018 sebesar Rp5.090.950.733,-

- Bahwa terhadap dana pekerjaan pertanggal 26 Desember 2018 pihak Penyedia Jasa Konstruksi sudah menerima sisa pembayaran 100% sebesar Rp5.090.950.733,- masuk ke rekening Penyedia Jasa Konstruksi (dana dibekukan) dengan syarat memberikan jaminan kepada bank senilai Rp6.130.335.730,- akan tetapi sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga pihak kasatker pada tanggal 3 Januari 2019 menyurati pihak KPPN Bengkulu terkait pemberitahuan progress pekerjaan per 31 Desember 2018 dan permohonan pencairan jaminan sisa pekerjaan.

- Berdasarkan surat KPPN Bengkulu nomor: S-44/WPB.09/KP.0102/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Bank Bengkulu telah membayarkan uang ke Kas Negara sebesar Rp5.276.627.626,- pada tanggal 01 Februari 2019 terkait pencairan jaminan sisa pekerjaan PT. Mulya Permai Laksono. Dengan kata lain bahwa pihak penyedia jasa konstruksi telah mencairkan dana dengan progress fisik 55,36%, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi UNIB di lapangan tanggal 12 Mei 2020, progress fisik terpasang hanya sebesar 47,53% sehingga terdapat selisih 7,83% (kelebihan pembayaran), karena berdasarkan ahli, sebesar 7,3% pekerjaan Jembatan Menggiring dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam kontrak sehingga seluruhnya dinyatakan *total loss*, sedangkan

Halaman 33 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar 0,53% adalah kekurangan volume pada pekerjaan Jembatan Betung dan Jembatan Boyo-Boyo. Dengan uraian penghitungan realisasi pekerjaan sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat	Lap Progress Penyedia (Vol)	Laporan Pengawas (Vol)	Vol Ahli Konstruksi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	13	14	15	16	17 = (15 x 16)	18
	DIVISI 1 UMUM							
1.2	Mobilisasi	Ls	0.85	0.93	0.93	118,970,000.00	110,047,250.00	1.024
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	0.91	0.93	0.93	92,700,000.00	86,303,700.00	0.803
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	1.00	1.00	94,917,851.13	94,917,851.13	0.883
1.21	Manajemen Mutu	Ls	0.90	0.93	0.93	30,600,000.00	28,305,000.00	0.263
							319,573,801.130	
	Divisi 2. Drainase							
2.1.(1)	Galian selokan Drainase dan Saluran Air	M3	216.00	216.00		30,370.90		0.000
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Montar	M3	47.00	47.00	31.50	581,856.18	18,328,469.67	0.171
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah							
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3				29,125.77		0.000
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 02 meter	M3	329.50	305.03	197.50	88,835.49	17,545,009.28	0.163
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 24 meter	M3	104.00	117.00	130.00	133,952.01	17,413,761.30	0.162
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3				62,225.29		0.000
3.2.(1b)	Timbunan biasa dari galian	M3		220.00	145.00	46,451.39	6,735,451.55	0.063
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1,328.76	560.00	560.00	126,456.19	70,815,466.40	0.659
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2				1,341.21		0.000
							112,509,688.525	
	DIVISI 4 PERKERASAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN							
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				288,987.97		0.000
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3				274,102.52		0.000
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				286,407.54		0.000
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL							
6.1.(1)(a)	Lapis Resap PengikatAspal Cair	Liter				13,891.81		0.000
6.1.(2)(a)	Lapis PerekatAspal Cair	Liter				13,961.70		0.000
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (ACWC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,094,300.51		0.000
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (ACBC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,048,753.56		0.000
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi ACBase Gradasi kasar	Ton				978,697.20		0.000
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg				60,000.00		0.000
	DIVISI 7 STRUKTUR							
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (tanpa Perancah)	M3	43.29	36.60	39.15	1,220,723.94	47,791,342.25	0.445
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai	M3	154.34	107.21	146.95	2,043,429.68	300,281,991.48	2.794



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jembatan (dengan Perancah)							
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk plat ijak	M3	14.00	14.00	14.00	1,335,453.94	18,696,355.16	0.174
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk gelagar/diafragma	M3	3.78	16.20	3.78	1,982,145.53	7,492,510.10	0.070
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk Abutment/Pilar/Tembok penahan	M3	148.00	168.01	80.49	1,924,780.53	154,931,359.20	1.442
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	M3	18.84	18.84		1,206,888.04		0.000
7.1.(7).a	Beton mutu sedang fc'p20 mpa	M3	73.53	35.44	53.78	1,433,411.69	77,091,747.51	0.717
7.1.(9)	Beton Siklop fc'15 mpa	M3	18.84	18.84		931,774.82		0.000
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M3	50.75	57.18	47.54	931,105.37	44,262,887.08	0.412
7.2.(1a)	Penyediaan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	203,500,000.00	1,017,500,000.00	9.468
7.2.(2a)	Pemasangan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	47,622,569.42	238,112,847.10	2.216
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12,539.62	30,375.23	10,546.84	16,589.60	174,967,873.45	1.628
7.3.3	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	74,185.73	81,988.82	46,825.67	17,541.10	821,373,830.20	7.643
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dengan tebal 12 mm	M1	451.00	420.00	420.00	2,260,951.22	949,599,512.40	8.837
7.6.(14) b	Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 400 mm	M1	451.00	420.00	420.00	323,638.01	135,927,964.20	1.265
7.7.(1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 250 cm	M1	12.00	12.00		9,382,100.61		0.000
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	659.60	192.80	1,047.16	532,259.73	557,361,098.87	5.187
7.11.(1) a	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1				2,250,000.00		0.000
7.11.(6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x100x10)	M1	36.00	28.00	28.00	675,000.00	18,900,000.00	0.176
7.12.(3)	Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	Buah	10.00	10.00	10.00	2,500,000.00	25,000,000.00	0.233
7.13.(1)	sandaran (Railing)	M1				234,437.50		0.000
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah				1,487,062.50		0.000
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	78.00	75.00	75.00	284,043.17	21,303,237.75	0.198
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	160.73	103.38	103.38	431,037.79	44,560,686.73	0.415
7.16.(2) b	Pipa drainase baja diameter 100 mm	M1	25.90	18.00	18.00	175,000.00	3,150,000.00	0.029
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 75 mm	M1				75,000.00		0.000
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 100 mm	M1						0.000
							4,658,305,243.484	
	DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR							
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2				312,239.40		0.000
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Eng. Grade	Buah				871,005.53		0.000
8.4.(5)	Patok Pengarah	Buah				132,871.17		0.000
8.4.(7)	Rel Pengaman	M1				1,091,445.25		0.000
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis	M1				108,277.5		0.000

Halaman 35 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



1 (Peninggi/Mountabl e)					8		0
JUMLAH						5,108,717,202. 81	47.539

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi tersebut berkesimpulan:

- 1) Bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana, dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 10,27 MPa untuk jembatan Boyo-boyo, 12,27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11,72 MPa untuk jembatan Betung. Selanjutnya pada mutu beton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 12,59 MPa untuk jembatan Boyo-Boyo dan 15,49 MPa untuk Jembatan Betung.
- 2) Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui pondasi sumuran direncanakan dengan kedalaman 6 meter dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 meter. Dalam dokumen perencanaan nilai *konus (qc)* diasumsikan sebesar 150 kg/cm² dari hasil *sondir* diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m. Dari hasil *sondir* yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai *konus* adalah sebesar 120 kg/cm² pada hasil *sondir* 1 dan 130 kg/cm² pada hasil *sondir* ke-2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm². Selanjutnya dalam perhitungan desain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai *konus* harus direduksi untuk mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini tidak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada Jembatan Menggiring. Dalam perhitungan desain pondasi juga belum memperhitungkan penurunan tanah (*settlement*) yang dalam *engineering practice*-nya dilakukan dengan memodifikasi besaran faktor aman (*safety factor*) untuk mendapatkan daya dukung ijin. Dengan memasukkan semua konsideran ini dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontrak yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai kaidah-kaidah teknis.
- 3) Bahwa pada Jembatan Menggiring, pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian gelagar dan balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembesian yang telah terpasang telah mengalami korosi parah dan tidak layak digunakan kembali.

Adapun untuk pekerjaan *abutment* dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi dan perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi berupa daya dukung tanah yang tidak mencukupi dan kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat *settlement*. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada *footing abutment* telah mengalami *scouring* sehingga *footing abutment* telah menggantung dan tidak terletak diatas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan *abutment*.

4) Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 47,53% dengan rincian; Jembatan Betung sebesar 36,56 % dan Jembatan Boyo-boyo sebesar 10,97 %.

5) Bahwa pekerjaan Jembatan Menggiring yang dikerjakan sebesar 7,3% seluruhnya dinyatakan *total loss*.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa Nafdi selaku PPK.1 bersama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A 2018 dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad penerima pelimpahan pekerjaan dilapangan telah bertentangan dengan ketentuan Hukum, yaitu :

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 37 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Pasal 12

(1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

(f) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Tidak Diskriminatif;
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 38 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 19

1. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87

- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

Pasal 89

- (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- e. Bertentangan dengan kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dan Addendum kontrak 3, Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nafdi, ST., MT selaku PPK.1** bersama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A 2018 dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad selaku penerima

Halaman 39 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



pelimpahan pekerjaan dilapangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad atau suatu korporasi yaitu PT. Mulya Permai Laksono, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor: SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D yang telah dibayar	11.820.932.000,00
2	Dikurangi PPN (10%)	(1.074.630.181,82)
3	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN (10%) (1-2)	10.746.301.818,18
4	Dikurangi setoran klaim garansi bank ke kas negara	(5.276.627.626,00)
5	Nilai diterima rekanan (3-4)	5.469.674.192,18
6	Dikurangi nilai pekerjaan sesuai Ahli Konstruksi Universitas Bengkulu (disajikan dalam lampiran 1)	(5.108.717.202,81)
7	Kekurangan fisik (5-6)	360.956.989,37
8	Dikurangi PPh yang sudah disetor atas nilai kekurangan fisik (7x2%)	(7.219.139,79)
9	Nilai kerugian keuangan negara (7-8)	353.737.849,58

PerbuatanTerdakwa **Nafdi, S.T., M.T. bin Alm Sutan Indra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Nafdi, S.T., M.T. bin Alm Sutan Indra** (selanjutnya disebut Terdakwa Nafdi, S.T., M.T.), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersama sama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono berdasarkan Akta Notaris Yel Zulmardi, SH. Nomor 36 tanggal 17 Januari 2013 sekaligus Penyedia Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad selaku penerima pelimpahan pekerjaan/Penyedia pekerjaan dilapangan (*kedua saksi terpidana dan sudah in kracht dalam penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di ruas jalan batas Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor: SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021, perbuatan mana dilakukan terdakwa Nafdi, ST., MT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-4 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018 dengan anggaran senilai Rp11.844.592.000,
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS Tahun 2018, Terdakwa NAFDI, ST., MT. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 dan bertanggung jawab kepada Saksi ABDUL HALIM, S.T.,

Halaman 41 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. selaku Kasatker PJN Wil 1 Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagai dasar penunjukan jabatan kegiatan atas Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menjalankan pekerjaan sesuai ditetapkan;
- b) Menanda tangani kontrak;
- c) Mengendalikan pekerjaan dan membuat laporan kepada pimpinan;
- d) Mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan
- e) Melakukan pencairan sesuai dengan progres fisik dilapangan;
- f) Menanda tangani laporan laporan.

- Bahwa sebelum kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS, telah dibuat perencanaan Teknis (DED) Jembatan Nasional Provinsi Bengkulu (DED Jembatan Air Menggiring Besar) disertai dengan Gambar Rencana oleh PT. Darma Mitra Anugrah dengan saksi Ir. Bakti Asmaul Fauzi Direktur Utama dan Team Leader PT. Darma Mitra Anugrah selaku Konsultan Perencanaan Teknis berdasarkan surat perjanjian kontrak No. KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017.

- Bahwa setelah perencanaan selesai dilakukan, Pada tanggal 19 Januari 2018, saksi Punto Budiharto selaku Ketua Tim Pokja bersama Tim Pokja lain pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelelangan kegiatan konstruksi Pembangunan Jembatan Menggiring Cs dengan nilai HPS Rp13.594.180.000, (*tiga belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) termasuk harga pekerjaan dan PPN 10%) yang bersumber dari APBN dan pada saat dilakukan pelelangan/tender terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran dengan menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, satu sampul, sistem gugur dan kontrak harga satuan, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi ditetapkan PT. Mulya Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp11.826.570.000,- (*sebelas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat

Halaman 42 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan POKJA Nomor : 20/POKJA-2/MB/BKL/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa (Pasca Kualifikasi) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A. 2018 tanggal 15 Maret 2018 untuk pekerjaan 3 jembatan dengan rincian:

1. Jembatan Boyo-Boyo Rp4.023.190.000,-
2. Jembatan Betung Rp2.300.000.000,-
3. Jembatan Menggiring Rp5.497.742.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 terbit Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, yang ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, S.T., M.T. selaku PPK 1.1 batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR dengan saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono bertempat di Kantor PJN Wil 1 Propinsi Bengkulu, penandatanganan kontrak tersebut juga dihadiri oleh saksi Syahrudin als Din, saksi Permai Eni dan saksi Muhammad Agustian, ST. Als Agus Gapensi, atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai Kontrak sebesar Rp11.820.932.000,00. Masa pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender terhitung dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018.

- Bahwa item Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I				
DIVISI 1 UMUM				
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II				
DIVISI II DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III				
PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66

Halaman 43 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian			
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perencan)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perencan)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,4 ₂	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541,1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa drainase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg	12 buah	871.005,53	10.452.066,36

Halaman 44 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	permukaan pemantulan grade			
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ruas jalan batas Sumbang-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan+ box culvert+ abrasi telah ditunjuk PT. Indec Internusa jo PT Seecons dengan SPK Nomor : HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 Tanggal 7 Mei 2018 dengan waktu pengawasan mulai terhitung dari tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.709.960.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yudi Arfani, ST. selaku PPK Pengawasan dengan sdr. Ir. I Nengah Suraga ST., MT selaku Direktur Utama PT. INDEC Internusa Jo PT. Seecons yang selanjutnya menugaskan saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineer.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, saksi Anas Firman Lesmana selaku Dirut PT. Mulya Permai Laksono, memberikan Surat Kuasa dengan Nomor: 01.05/MPL/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kepada saksi Syahrudin Als Din, yang pada pokoknya menyuruh saksi Syahrudin Als Din untuk menandatangani proses pencairan dana dan atau dokumen yang terkait dengan persyaratan administrasi lainnya untuk pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS tersebut. namun faktanya penyedia barang/jasa yaitu saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono telah mengalihkan pekerjaan utama kepada saksi Syahrudin Als Din *tanpa dituangkan dalam perubahan kontrak*, dan dalam pengalihan pekerjaan tersebut saksi Syahrudin als Din menjanjikan fee 2% dari nilai kontrak kepada saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono.
- Bahwa berdasarkan kontrak atas pekerjaan jembatan Menggiring CS. dan surat kuasa tersebut, saksi Syahrudin mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, dan atas permohonan tersebut saksi Apip Suryansyah selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SP2D dengan Nomor : 180161303001424, tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,-, lalu

Halaman 45 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang muka tersebut cair kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrudin untuk memenuhi komitmen *fee* kepada saksi Anas Firman Lesmana sekira Rp102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi Syahrudin transfer ke rekening saksi Anas Firman Lesmana, SE pada tanggal 08 Mei 2018.
- Uang sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) yang diterima saksi Anas Firman Lesmana, SE via transfer dari saksi M. Agustian sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp7.000.000,- dan kedua sebesar Rp5.000.000,-
- Uang tunai sekira Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi M. Agustian secara tunai di Hotel Tanjung Karang Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan SPK (kontrak) jembatan Menggiring CS nomor: HK.02.03/Bb/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, dalam Bab IX Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin F. Pembayaran Kepada Penyedia Nomor 66.1. huruf a. diatur tentang Pembayaran uang muka bahwa uang muka dipergunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil dan membayar tanda jadi kepada pemasok bahan material dan persiapan teknis, namun pada kenyataannya uang muka tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrudin als Din untuk membayar komitmen *fee* kepada saksi Anas Firman Lesmana atas kesepakatan pinjam perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018, saksi Syahrudin als Din mengajukan surat Nomor : 01.10/ADM/PTMPL/IV/2018, perihal permohonan penggantian tenaga ahli general superintendent kepada terdakwa Nafdi, ST.,MT. selaku PPK. Personil yang diganti tersebut adalah saksi Hari Mukti diganti oleh saksi Djunaedi Thjandra, dan juga saksi Syahrudin als Din melakukan penggantian personil tenaga pelaksana jembatan dengan surat Nomor : 01.11/ADM/PTMPL/IV/2018, tanggal 18 April 2018, dari saksi Muhammad Agustian diganti oleh saksi Zulkifli, ST.
- Bahwa setelah pencairan uang muka dan akan memulai pekerjaan, terdakwa Nafdi, S.T., M.T selaku PPK beserta saksi Syahrudin als Din bersama-sama dengan para pihak yang diundang melakukan, melakukan survey atau rekayasa lapangan yang di dasari atas surat Nomor: PR.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PBK.1.1/3541 tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan, meliputi:

Halaman 46 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan pematokan batas-batas pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b) Melakukan pengukuran lebar sungai, lebar jalan, potongan melintang, potongan memanjang, aliran sungai, tinggi jembatan lama, lebar jembatan lama, menentukan titik jembatan baru, menentukan tempat jembatan darurat, membuat rencana *drainase*, diukur *croos*, mengukur perubahan peralihan jalan, rencana pasangan batu, penempatan ABT, rencana penempatan rambu, rencana galian, timbunan.
- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Hasil Kaji Ulang Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Nomor: PW.04.01/Bb3/PJNWIL1/PBK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018 dalam berita acara tersebut menyampaikan hasil rekayasa lapangan yang ditandatangani oleh :
 - a) Ir. Taufik Gafara selaku Konsultan Pengawas (SE)
 - b) Djunaedi Tjhandra selaku GS
 - c) Gatot Dody Mulia, ST selaku Koordinator Lapangan
 - d) Nafdi, ST., MT selaku PPK
- Bahwa setelah dilakukan rekayasa lapangan didapat data-data di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga pada pelaksanaan pekerjaan dilakukan perubahan volume di lapangan, dan setelah dilakukan rapat bersama tim justifikasi teknis maka disimpulkan terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - ✓ Permasalahan
 - a) Kondisi Lapangan
 - Jembatan Menggiring besar P=12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran
 - Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata-rata 21 meter
 - Jembatan air boyo-boyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi *boxculvert*
 - b) Alternatif penanganan
 - ✓ Jembatan betung
 - Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volume tidak ada. Berdasarkan rekayasa lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu

Halaman 47 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu
- untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volume pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah
 - ✓ Jembatan Menggiring
 - Pada desain awal pondasi konstruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan **kedalaman 5,5 meter** mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal
- Bahwa atas dasar rekayasa lapangan tersebut kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Saksi Syahrudin als Din, selaku penerima pelimpahan pekerjaan Penyedia jasa konstruksi, Tim Teknis Koordinator Lapangan dan Konsultan Pengawas melakukan pengolahan data untuk diajukan kepada Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan dengan cara :
 1. Penyedia jasa konstruksi mengajukan kepada PPK sesuai surat Nomor: 01.35/PT_MPL/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penyampaian Draf Justifikasi Teknis Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring CS
 2. PPK menyampaikan draf Justek tersebut kepada Kasatker sesuai surat Nomor: PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/393 tanggal 18 Mei 2018
 3. Kasatker mengajukan permohonan penelitian perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan kepada panitia peneliti pelaksanaan kontrak di lingkungan satker pelaksanaan jalan Nasional Wil 1 Bengkulu
 4. Tim peneliti membuat undangan sesuai Surat Nomor: 01/PANPPPK/Bb3/SATKERWIL.1 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada :
 - a. Kasatker PJN 1 Sdr. Abdul Halim, ST., MT.
 - b. Kasatker P2JN Sdr. Hamzah (tidak hadir)
 - c. PPK 1.1 Sdr. Nafdi, ST, MT
 - d. Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana (tidak hadir)
 - e. GS Sdr. Djunaedi Tjhandra
 - f. SE Sdr. Ir. Taufik Gafara
 - g. Panitia Peneliti Kontrak

Halaman 48 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil rapat tersebut dibuat berita acara evaluasi perubahan volume dan harga paket penggantian Jembatan Menggiring Cs Nomor: 02/BA/PANPPPKSATKER WIL.1 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang berisi:

Perlu dilakukan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan (tambah kurang pekerjaan)

Selanjutnya Panitia Peneliti Kontrak menyampaikan hasil evaluasi kepada kasatker tentang adanya penambahan dan pengurangan sesuai dengan berita acara dan selanjutnya kasatker menyampaikan hasil justifikasi teknis ke terdakwa NAFDI, ST.,MT selaku PPK untuk segera diterbitkan Addendum pada tanggal 25 Mei 2018. Dengan addendum 1 sebagai berikut:

Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu:

SEMULA

- a) Jembatan Boyo-Boyo, bentang 8,20 M Lebar 6.00 M
- b) Jembatan Betung, bentang 10,00 M Lebar 6.00 M
- c) Jembatan Menggiring Besar, bentang 8,50 M Lebar 6.0 M
- d) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- a) Jembatan Boyo-boyo, bentang 8,90 M, Lebar 7.00 M (*Box culvert/BTI*)
- b) Jembatan Betung, bentang 16,60 M, Lebar 7.00 M (*girder pracetak/GPI*)
- c) Jembatan Menggiring besar, bentang 12,80 M, Lebar 7.00 Meter (*Box Culvert/BTI*)
- d) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

Dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Item	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (RP)	Kontrak Awal		Addendum - 01	
				Kuantitas	Jumlah Harga (RP)	Kuantitas	Jumlah Harga (RP)
	Divisi I UMUM						
1.2	Mobilisasi	LS	118.970.000.00	1,00	118.970.000.00	1,00	118.970.000.00
1.8.(1)	Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	92.700.000.00	1,00	92.700.000.00	1,00	92.700.000.00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	94.917.851.13	1,00	94.917.851.13	1,00	94.917.851.13
1.21	Managemen Mutu	LS	30.600.000.00	1,00	30.600.000.00	1,00	30.600.000.00
1.21	Managemen Mutu	LS		1,00			
	Divisi 2 Drainase						
2.1(1)	Galian Untuk Selokan Drainase dan Seluruh Air	M ³	30.370.90	685,26	20.811.962.93	720,00	21.867.048.00
2.2(1)	Pasangan Baru	M ³	581.856.18	343,2	199.693.040.9	420,00	244.379.595.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dengan Mortar					8		
	Divisi 3							
	Pekerjaan Tanah							
3.1(1)	Galian Biasa	M ³	29.125.77	824,67	24.019.148.75	855,06	24.904.355.17	
3.1(3)	Galian Struktur dengan dalam 0-2 meter	M ³	88.835.49	418,18	37.149.225.21	388,50	34.512.587.87	
3.1(4)	Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M ³	133.952.01	143,04	19.160.495.51	171,80	23.012.955.32	
3.1(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	M ³		7.319.52				
3.2(1a)	Tumbuhan Biasa dari sumber galian	M ³	62.225.29	7.319.52	455.459.254.66	5.512,50	343.016.911.13	
3.2(1.b)	Timbunan biasa dari galian	M ³	46.451.39	331,36	15.392.132.59	225,00	10.451.562.75	
3.2(2)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M ³	126.456.39	345,98	69.042.550.622.324,70		293.972.704.89	
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	1.341.21	3.640.67	4.882.903.01			
	DIVISI 4. Pelebaran Perkerasan dan bahu Jalan							
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	288.987.97	35	10.114.578.95			
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	274.102.52	604,8	165.777.204.10	235,3	64.496.322.96	
	DIVISI 5 PERKERAAHAN BERBUTIR							
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	286.407.54	926,48	265.350.857.66	1.359,76	389.445.516.59	
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL							
6.1(1a)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Lite r	13.891.81	3.882.67	53.937.313.933.175.00		44.112.053.47	
6.1(2a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Lite r	13.961.70	1.323.00	18.471.325.10	909,39	12.696.580.10	
6.3(5a)	lasian lapis Aua (AC-WC)	TO N	1.094.300.51	362,72	396.924.680.99	293,04	320.677.104.35	
6.3(6a)	Lasion lapis antara (AC-BC)	TO N	1.408.753.56	555,26	582.330.901.73	408,43	428.337.808.71	
6.3(7a)	Lasion Lapis Pondasi (AC-Base)	TO N	978.697.20	687,28	672.639.011.02	516,65	505.640.265.67	
6.3.8	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	60.000.00	281,96	16.917.600.00	130,66	7.839.719.66	
	Divisi 7 STRUKTUR							
7.1(5a)	Beton Mutu sedang fc=30 Mpa Lantai Jembatan	M ³	1.220.723.94	34,76	42.432.364.15	36,6	44.682.158.37	
7.1(5a)	Beton mutu sedang fc=30 Mpa Lantai Jembatan dengan perancah	M ³	2.043.429.68	194,81	398.080.535.96	191,52	391.356.507.99	
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk pla: Injak	M ³	1.335.453.94	45,00	60.095.427.30	38,00	50.747.249.72	
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk gelagar / diafragma	M ³	1.982.145.53	28,96	57.402.934.55	70,56	139.860.188.60	
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk abutment / pillar /tembok penahan	M ³	1.924.780.53	326,28	628.017.391.33	168,01	323.386.226.41	
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk isian tiang pancang / sumuran	M ³	1.206.888.04	69,87	84.325.267.35	91,37	110.278.187.76	
7.1 (7) a	Beton Mutu sedang fc'20	M ³	1.433.411.69	150,26	215.384.440.54	340,25	487.713.668.94	

Halaman 50 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mpa						
7.1 (9)	Beton Siklop fc'15 Mpa	M³	931,774.82	4.50	4,192,986.69	20.11	18,741,781.72
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M³	931,105.37	113.67	105,838,747.41	62.62	58,302,093.85
7.2 (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16, 60 meter	Bua h	203,500,000.00	5.00	1,017,500,000.00	5.00	1,017,500,000.00
7.2 (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16,60 meter	Bua h	47,622,569.42	5.00	238,112,847.10	5.00	238,112,847.10
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	16,589.60	38,919.45	645,658,107.72	31.72	448,305,217.14
7.3 (5)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	17,541.10	870.21	1,365,929,140.77	88,817.71	557,960,683.70
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Dia. 400 mm dengan tebal 12 mm	M¹	2,260,951.22	420.00	949,599,512.40	420.00	949,599,512.40
7.6 (14) b	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M¹	323,638.01	420.00	135,927,964.20	420.00	135,927,964.20
7.7. (1)	Dinding Sumur ansilinder terpasang, Diameter 2.5 m	M¹	9,382,100.61	24.00	225,170,414.64	24.00	225,170,414.64
7.9 (1)	Pasangan Batu	M³	532,259.73	636.64	338,857,834.51	990.80	527,362,964.20
7.11.(1)a	Expansion Joint Tipe Asphaltic plug, Fixed	M¹	2,250,000.00	30.00	67,500,000.00	30.00	67,500,000.00
7.11. (6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x100x10)	M¹	675,000.00	28.00	18,900,000.00	28.00	18,900,000.00
7.12 (3)	Perletakan Elastometrik Sintesis Uk. 400 mm x 450 mm x 45 mm	bua h	500,000.00	22.00	55,000,000.00	22.00	55,000,000.00
7.13 (1)	Sandararan (Railing)	M1	234,437.50	94.00	22,037,125.00	94.00	22,037,125.00
7.14 (1)	Papan Nama Jembatan	Bua h	1,487,062.50	6.00	8,922,375.00	6.00	8,922,375.00
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M³	284,043.17	40.85	11,603,163.49	100.41	28,519,638.52
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M³	431,037.79	102.34	44,112,407.43	103.38	44,560,686.73
7.16.(2).B	Pipa Drainase Baja Diameter 100 mm	M¹	175,000.00	25.60	4,480,000.00	25.60	4,480,000.00
7.16.(3).A	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	M¹	75,000.00	33.20	2,490,000.00	73.20	5,490,000.00
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DANPEKERJAAN MINOR						
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M²	312,239.40	304.32	95,020,694.21	152.05	47,475,875.88
8.4. (3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul engineering Grade	Bua h	871,005.53	12.00	10,452,066.36	12.00	10,452,066.36
8.4 (5)	Patok Pengarah	Bua h	132,871.17	232.00	30,826,111.44	232.00	30,836,111.44
8.4 (7)	Rel Pengaman Kerb Pracetak Jenis (Peninggi / Mountable)	Bua h	1,091,445.25	450.00	491,150,362.50	450.00	491,150,362.50
8.4 (10a)		Bua h	108,277.58	55.60	6,020,233.45	55.60	6,020,233.45
	Sub Total				10,746,302.49	8.91	10,746,302.49
	PPN (10% x Sub Total)				1,074,630,249.88		1,074,630,249.88
	Total				11,820,933.74	8.69	11,820,933.74
	Dibulatkan				11,820,932.00	0.00	11,820,932.00

Halaman 51 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkan Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 saksi Syahrudin als Dinmulai turun ke lapangan untuk memulai pekerjaan.
- Bahwa setelah saksi Syahrudin als Din melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB yang tertuang didalam RAB Adendum 1, kemudian saksi Syahrudin Als Din mengajukan *termijn* 2 atas prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam MC 01 s/d 04 dengan SP2D nomor: 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp567.500.175, (*lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan bobot pekerjaan sampai dengan MC 04 tertanggal 25 Juli 2018 sebesar 7.26%.
- Bahwa setelah pencairan *termijn* ke 2, ternyata progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati dalam kontrak dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dilapangan, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya pergantian/perubahan personil dari PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 yang didaftarkan dalam Dokumen Kontrak dimana pergantian tersebut tidak dituangkan dalam addendum Kontrak dan diketahui oleh terdakwa Nafdi, ST., MT, akan tetapi tidak dituangkan dalam addendum Kontrak Yaitu:

- a. Pelaksana pekerjaan saksi Syahrudin sedangkan yang bersangkutan tidak termasuk bagian personil yang didaftarkan dalam dokumen penawaran maupun dalam Dokumen Kontrak.
- b. Pergantian personil Inti PT. Mulya Permai Laksono a.n saksi HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi ZULKIFLI, ST yang mana dalam pergantian tersebut pihak pelaksana/penyedia tidak menyampaikan surat referensi pengalaman kerja sesuai dengan yang disyaratkan pada saat lelang yang menyatakan bahwa personil sebagai general Superintendent (GS) mempunyai pengalaman kerja selama 5 tahun sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh pokja, dan terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK menyetujui pergantian tersebut namun terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK tidak ada membuat surat

Halaman 52 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pergantian personil dan mengizinkan personil tersebut tetap bekerja dilapangan.

2. Dukungan peralatan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada pada dokumen Penawaran dan Dokumen kontrak dimana dalam dokumen Penawaran peralatan yang diajukan adalah

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa fakta peralatan yang ada dilapangan terhadap peralatan Truk Mixer sebanyak 2 unit tidak ada disewa kepada perusahaan Pendukung PT. KALYANA MITRA MAKMUR sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 , karena menurut keterangan saksi DORNE HOTRIANA SIAHAAN selaku tenaga Administrasi PT. KALYANA MITRA MAKMUR PT. Mulya Permai Laksono tidak ada menyewa **peralatan Truk Mixer sebanyak 2** (dua) unit kepada PT. KALYANA MITRA MAKMUR.

- Untuk peralatan Crane dan Pile Driver + Hammer dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono mendapat dukungan dari PT. INDO PILING RAYA akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan pihak PT. Mulya Permai Laksono tidak menggunakan alat dari pemberi dukungan.

- Untuk pekerjaan Hotmix pihak penawar mendapat dukungan dari PT. DEKKY KARYA BESTARI yang beralamatkan di Jl. H. Ilyas yakup No. 125 Painan Pesisir Selatan dan CV. AGUNG WIJAYA (GENERAL SUPPLIER) yang beralamatkan di Ds. Mekar Maulya Kec. Penarik Kab. Mukomuko namun pada saat pelaksanaan pihak PT. MULYA PERMAI LAKSONO mensubkonkan pekerjaan Hotmix tersebut kepada PT. DEPATI VITARA RAYA Nomor: 01.43/KONTRAK/PT. MPL-DVR/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana kontrak tersebut di tanda tangani oleh saksi ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. Mulya Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono dengan Sdr. AKIYANSYAH, ST selaku Dirut PT. DEPATI VITARA RAYA.

- Untuk Gelagar Pracetak Type I bentang 16,60 M mendapatkan dukungan dari PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Padang By Pass Nagari Kasang Kec. Batang Anai akan tetapi pada saat dilapangan PT. Mulya Permai Laksono membeli Gelagar Pracetak tersebut kepada PT. WIJAYA KARYA BETON PPB LAMPUNG.
- 3. Tenaga pekerja dilapangan (tukang) tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- Bahwa terdakwa NAFDI, ST., MT terhadap terjadinya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule maka terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK membuat surat peringatan dan dilakukan SCM 1, dengan surat teguran sebagai berikut:

SCM 1

- a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Pertama.
- b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1).
- c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018.

SCM 1

- a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/795 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan 1.
 - b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (kontrak kritis 1).
 - c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa dilakukanya SCM 1 dilakukan sebanyak 2 kali dikarenakan SCM 1 pada bulan **Juli 2018** tersebut progres fisiknya tidak mengalami minus besar atau tidak melebihi 10% sehingga SCM tersebut gugur tidak dilanjutkan ke SCM 2 dan dikarenakan pada bulan **Agustus 2018** progres fisik dilapangan kritis minus – 16,486% maka SCM dilanjutkan kembali dari tahap 1.

Halaman 54 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena progress pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan di dalam RAB adendum 1 belum juga mencapai progres maka saksi Syahrudin als Din mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 240 hari sebagaimana tertuang di dalam kontrak, kemudian berubah menjadi 266 hari, dengan demikian terjadi penambahan waktu selama 26 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018. Penambahan waktu tersebut dituangkan dalam Addendum 2 dengan Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/675, tanggal 4 September 2018.

- Bahwa selain adanya penambahan waktu pekerjaan, di dalam addendum ke 2 tersebut juga terjadi perubahan pada item pekerjaan, antara lain:

RAB semula:

- Penggantian jembatan boyo-boyo (bentang 8,20 m lebar 6.00 m)
- Penggantian jembatan betung (bentang 10.00 m, lebar 6.00 m)
- Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 8,50 m, lebar 6.0m)
- Pekerjaan perkerasan Jalan 563,23 m

Menjadi :

- Penggantian jembatan boyo-boyo (bentang 8,90 m, lebar 7.00m) (Box Culvert/ BTI)
- Penggantian jembatan betung (bentang 16.60 m, lebar 7.00 m) (Grider Pracetak/GPI).
- Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 12.80 m, lebar 7.00m) (Box Culvert/BTI)
- Pekerjaan perkerasan jalan 455,03 m.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, saksi Syahrudin als Din kembali mengajukan pencairan, yakni pencairan termijn ke 3, MC 05 s/d MC 06 sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor: 180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dimana progress fisik pada MC 06 tertanggal 25 September 2018 baru mencapai 28.40%.

- Bahwa ternyata dilapangan, saksi Syahrudin als Din tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dikuasakan oleh saksi Anas Firman Lesmana kepadanya dan para pekerja tidak lagi bekerja dikarenakan saksi Syahrudin als Din tidak memberikan gaji sehingga terdakwa NAFDI, ST, MT menyuruh

Halaman 55 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUZRI FAHMI selaku koorlap, menggunakan pekerja saksi ONA ADE RIO selanjutnya untuk pekerjaan jembatan menggiring seolah-olah disubkonkan kepada saksi. ONA ADE RIO padahal terdakwa NAFDI, ST., MT mengetahui saksi. ONA ADE RIO tidak memiliki perusahaan yang berbadan Hukum dan pekerjaan pembangunan **Jembatan Manggiring termasuk pekerjaan mayor (pokok)** sehingga dalam hal tersebut dilakukan perjanjian sesuai dengan surat Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang di tanda tangani oleh saksi SYAHRUDIN, ONA ADE RIO, saksi YUZRI FAHMI dan saksi DJUNAIDI THJANDRA atas sepengetahuan terdakwa Nafdi, ST., MT, selaku PPK, pada tanggal 5 November 2018, dengan nilai subkon sebesar Rp2.392.500.000,- (*dua miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya penjelasan Pasal 87 ayat (3) bahwa “ **Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis** “, dan Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana kontrak tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak) walaupun atas perintah dari PPK, selain itu apabila dilakukan subkontrak maka para pihak yang berwenang menandatangani adalah pihak kontraktor (penyedia utama yang ditunjuk sebagai pemenang) dan penyedia subkontrak yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi atau bersifat minor. Kontrak subkontrak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, sehingga dalam kontrak subkontrak seharusnya tidak terdapat pihak lain yang bertandatangan.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018, saksi Syahrudin als Din mengajukan pencairan *termin* ke 4, MC 07, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303004922, tanggal 05 November 2018 sebesar Rp534.506.060,- (*lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah*) dimana progress fisik MC 07 tertanggal 25 Oktober 2018 baru mencapai 35.24 %.
- Bahwa oleh karena progress fisik sampai dengan bulan November 2018 belum juga ada perkembangan yang signifikan, maka kemudian Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK mengirimkan Surat teguran kedua, berupa SCM 2:

Halaman 56 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 November 2018 perihal Surat Peringatan Kedua.
2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1 tanggal 12 November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat 1.
3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.
 - Bahwa meskipun pada bulan November 2018, fisik pekerjaan belum mencapai target dan sudah diberi teguran namun saksi Syahrudin Als Din pada tanggal 10 Desember 2018 tetap mengajukan pencairan termin ke 5, MC 08, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303006019, tanggal 10 Desember 2018, sebesar Rp493.180.275,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan progress fisik pada MC 08 mencapai 41,55%.
 - Bahwa dalam menentukan persentase bobot pekerjaan yang akan dituangkan dalam MC 01 s/d MC 08 sebagai dasar saksi Syahrudin melakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Terdakwa Nafdi, saksi Syahrudin, dan dari pihak konsultan Pengawas (PT. INDEC Internusa Jo. PT. Seecord) yakni saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering, saksi Agus Muliadi, ST selaku Quality Engineering, dan saksi Shobirin selaku Quantity Engineering, namun dalam menentukan bobot fisik tersebut dilakukan pemeriksaan hanya quantitynya saja dan tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan atau quality dengan alasan karena quality pekerjaan tersebut sudah diperiksa meskipun hanya dalam bentuk sampel pada saat pekerjaan awal.
 - Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 tanggal 07 Mei 2018, konsultan pengawas pada pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengakibatkan kerugian Negara, maka harus bertanggungjawab terhadap hasil tersebut. Dengan demikian saksi Taufik Gafara selaku tenaga ahli (SE) yang ditunjuk oleh Direktur utama (Ir. I Nengah Suraga S, MT.) selaku konsultan pengawas juga harus menjaga kualitas dan kuantitas sebelum menandatangani MC.
 - Bahwa telah dilakukan perubahan pada pondasi dinding sumuran silinder terpasang diameter 2,5 m pada pekerjaan jembatan Menggiring dari volume kedalaman 24 m (4 titik setiap titik kedalaman 6 meter) diubah menjadi 12 m

Halaman 57 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4 titik setiap titik kedalaman 3 m), maka saksi Syahrudin Als Din mengajukan addendum ke-3 kepada terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK, dengan addendum Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN.Wil.I/PPK.1.1/ 1067, tanggal 27 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M ³	604,8 M ³
2.	Pasangan batu dengan mortar	420 M ³	352,8 M ³
3.	Galian biasa	855,06 M ³	329,5 M ³
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0-2 M	388,5 M ³	130 M ³
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2-4 M	171,8 M ³	200 M ³
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M ³	200 M ³
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M ³	265 M ³
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M ³	3.127,78 M ³
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M ³	755,16 M ³
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter
12.	Laston lapis aus AC-WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC-BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC-Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M ³	43,29 M ³
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M ³	194,39 M ³
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M ³	44,1 M ³
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M ³	148,00 M ³
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M ³	18,84 M ³
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M ³	859,68 M ³
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M ³	18,84 M ³
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M ³	50,75 M ³
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M ³	1.402,36 M ³
30.	Ekspansi joint tipe asphalitic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekpansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M ³	78 M ³
34.	Pembongkaran beton	103,38 M ³	160,73 M ³
35.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	-
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M ²	40,67 M ²
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	-

- Bahwa tanpa melalui proses justifikasi teknis oleh Tim Justek,dan tanpa melibatkan Konsultan Perencana telah dilakukan perubahan addendum 3,Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Ir. Taufik Gafara selaku *supervision engineering* dan saksi Djunaedi Tjandra, ST selaku General superintendent telah sepakat untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis ADD 03, dalam addendum tersebut dibuat untuk menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan yang mengubah dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2,5 m pada jembatan Menggiring dari kontrak awal volume 24,0 m (4 titik kedalaman 6 meter) menjadi 12,0 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m) dari justifikasi yang dilakukan para pihak tersebut kemudian dilanjutkan dengan perubahan Addendum 3 dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/1067, Tanggal 27 Desember 2018 ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono dan mengetahui Saksi Abdul Halim, ST., MT selaku Kasatker, seharusnya apabila terdapat perubahan akibat kondisi lapangan maka seharusnya dituangkan dalam addendum kontrak yang disertai **justifikasi teknis** dan/atau kajian teknis sehingga perubahan yang dilakukan tidak merubah hasil serta tujuan pekerjaan. Hal ini merupakan hal mutlak untuk dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban secara teknis dan keilmuan yang menjadi dasar dilakukan perubahan kontrak. Dalam hal ini Terdakwa NAFDI, ST.MT sebagai pengendali kontrak/kegiatan menyusun dan harus melibatkan tim justifikasi teknis untuk memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukannya CCO, sehingga berdasarkan Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak.

- Bahwa pada pekerjaan Jembatan Manggiring nilai kedalaman pondasi rencana yaitu sedalam 6 meter apabila dikurangi menjadi kedalaman 3 meter untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Manggiring tidak diperbolehkan tanpa dasar perhitungan struktur jembatan dan elevasi dasar sungai yang mana nantinya apabila terlalu dangkal maka akan terjadi gerusan pada pondasi tersebut kemudian akan mengancam struktur jembatan, dan untuk perubahan perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi desain maupun kualitas dan hasil pekerjaan maka seharusnya Terdakwa NAFDI, ST., MT meminta konsultan perencana saksi Ir. Bkti Asmaul Fauzi selaku Direktur Utama dari PT. Darma Mitra Anugrah untuk melakukan perencanaan/desain ulang.
- Bahwa terhadap proses review desain yang *seharusnya* dilakukan dalam kegiatan justifikasi teknis:
 - a) Setelah selesai justek bila ditemukan perbedaan nilai teknis antara lapangan dan gambar rencana, kasatker PJN menyurati kasatker P2JN dilengkapi dengan hasil justek.
 - b) Selanjutnya kasatker P2JN memberi perintah kepada PPK perencana untuk melakukan peninjauan ulang.

Halaman 59 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PPK melakukan pembahasan bersama-sama dengan konsultan perencana terkait hasil justek yang dilakukan oleh pelaksana.
- d) Apabila ditemukan perbedaan maka konsultan perencana wajib melakukan perhitungan ulang terhadap struktur konstruksi dengan biaya sendiri.
- Bahwa sejak bulan Desember 2018, pekerjaan tersebut dikendalikan oleh saksi Hirwan Fuaddy karena saksi Syahrudin als Din sedang sakit, oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan tersebut belum selesai maka Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK memberikan teguran terakhir yakni teguran ke 3, berupa SCM 3, dengan surat:
 - 1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III.
 - 2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3.
 - 3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa Konstruksi yaitu PT. Mulya Permai Laksono, Saksi Taufik Gafara selaku *supervision engineering* sudah membuat surat teguran sebanyak 3 kali kepada Penyedia Jasa Konstruksi yaitu :
 - 1. Surat Teguran 1 Nomor: SE-INDEK/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal instruksi awal;
 - 2. Surat Teguran 2 Nomor: SE-INDEK/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal peringatan keterlambatan pekerjaan;
 - 3. Surat Teguran 3 Nomor: SE-INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal Usulan Rapat SCM untuk paket penggantian jembatan Menggiring cs.
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum juga selesai, dan pemberian SCM 1, 2 dan 3 tersebut dinyatakan kritis minus melebihi 10 % dan **gagal** dengan dengan progress fisik sebesar 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638 %, dimana dari sisa progres fisik tersebut, terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK tetap memberikan kesempatan kepada kontraktor selama 50 hari kelender agar dapat menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2019 s.d 19 Februari

Halaman 60 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak akan tetapi berinisiatif untuk memberikan perpanjangan waktu pada masa denda sebesar 1/1.000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN, sebagaimana tertuang di dalam addendum 4 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.1.1/1089 Tanggal 31 Desember 2018, meskipun saksi Syahrudin telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan tersebut karena alasan keuangan, dimana seharusnya terdakwa Nafdi, ST., MT. harus melakukan pemutusan kontrak sepihak dilanjutkan pencairan jaminan pelaksanaan, pengembalian sisa uang muka dan denda serta PT. Mulya Permai Laksono dimasukkan ke penyedia daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan laporan progres fisik per 31 Desember 2018 sebesar 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638%, mendasari syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf J. Kontrak Kritis huruf a dimana dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5% dan untuk realisasi fisik pada 55,362 % tidak dibenarkan adanya pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran dan berdasarkan Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak Bab X huruf J. Kontrak Kritis huruf i, menyatakan apabila pada uji coba ke III (SMC 3) pekerjaan juga tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dengan demikian seharusnya terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK dengan kewenangan yang ada padanya dapat melakukan pemutusan Kontrak terhadap PT Mulya Permai Laksono selaku Penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 secara sepihak karena realisasi fisik pada 55,362 %, dengan pertimbangan sisa progress fisik pekerjaan sebesar 44,638% (untuk jembatan boyo-boyoy, betung dan menggiring), tidak mungkin sisa pekerjaan dapat diselesaikan dalam 50 hari kalender,

- Bahwa selanjutnya dalam proses perubahan addendum ke 4 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.1.1/1089 Tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melewati tahun anggaran, Terdakwa Nafdi, ST., MT tidak menjalankan proses perubahan sesuai ketentuan yaitu dengan meminta pihak penyedia jasa konstruksi PT. Mulya Permai Laksono untuk memberikan perpanjangan jaminan dan menambah nilai jaminan pelaksanaan yang menjadi salah satu syarat pemberian perpanjangan pekerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal

Halaman 61 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat 4 PMK nomor : 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran Jo PMK Nomor : 243/PMK.05/2015 yaitu “ *Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penanda tangan Perubahan Kontrak*”, namun Terdakwa Nafdi, ST, MT tetap memberikan persetujuan perubahan addendum 4 tersebut.

- Bahwa jaminan pelaksanaan tersebut baru dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama pada tanggal 16 Januari 2019, dengan Nomor Jaminan : ATKPSB 12S02190013001HR senilai Rp1.063.883.880,00,- pada periode 20 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 pihak Penyedia jasa konstruksi memberikan jaminan bank akhir tahun kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp6.130.335.730, sesuai dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal tersebut bertujuan sebagai jaminan pihak penyedia jasa konstruksi untuk pencairan jika penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%.

- Bahwa setelah memberikan kesempatan kepada saksi Syahrudin PT. Mulia Permai Laksonoselaku penyedia jasa konstruksi selama 50 hari kelender agar dapat menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2019 s.d 19 Februari 2019 namun saksi Syahrudin PT. Mulia Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau sama sekali tidak dikerjakan, sehingga PPK memberikan kesempatan kembali selama 40 hari kalender sampai tanggal 31 Maret 2019 dan penyedia jasa konstruksi tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga pada tanggal 27 Maret 2019, PPK Pengganti yakni Saksi Dedy Mardianto, ST, MT melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut sesuai Surat Nomor : PW. 04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jembatan Menggiring Besar, CS TA. 2018 yang disetujui dan ditandatangani oleh Kasatker PJN BKL (Abdul Halim, ST., MT.), PPK Pengganti (Dedy Mardianto, ST., MT.), Koordinator Lapangan (Yuzri Fahmi, ST) dan Penyedia Jasa Konstruksi (Anas Firman Lesmana) dikarenakan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Mulya Permai Laksono tidak sanggup menyelesaikan Paket Penggantian Jembatan Menggiring CS dalam masa denda 90 hari kalender.

- Bahwa terhadap pemutusan kontrak pekerjaan tersebut terdakwa Nafdi, ST., MT telah melakukan klaim jaminan pelaksanaan PT. Tugu Kresna

Halaman 62 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Nomor : ATKP-SB 12S02-19.0013001-HR sebesar Rp1.063.883.880,- sesuai surat PPK kepada PT. Tugu Kresna Pratama Nomor: KU.02.09/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/78 tanggal 28 Maret 2019 akan tetapi pihak PT. Tugu Kresna Pratama belum dapat mencairkan dana tersebut karena pihak prinsipal dalam hal ini PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia Jasa Konstruksi belum memberikan jaminan kepada PT. Tugu Kresna Pratama yang mana dalam jaminan pelaksanaan tersebut tercantum bahwa klaim jaminan harus dibayarkan selama 14 hari setelah dilakukan klaim dari tanggal 29 Maret 2019 s.d 11 April 2019.

- Bahwa pihak PT. Tugu Kresna Pratama baru membayarkan klaim jaminan pelaksanaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp1.063.883.880,- pembayaran tersebut telah melewati jangka waktu yaitu 14 hari setelah diklaim.

- Bahwa dengan demikian dari progress fisik yang terpasang di lapangan PT. Mulya Permai Laksono telah mencairkan dana sebanyak 6 kali berdasarkan realisasi SP2D atas pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS pada Satker PJN Bengkulu TA 2018 dengan rincian:

1. Uang Muka 20%, Tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,-
2. Termin 1 progres 7,26%, Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp567.500.175,-
3. Termin 2 progres 21,14%, Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,-
4. Termin 3 progres 35,25%, Tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp534.506.060,-
5. Termin 4 progres 41,55%, Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp493.180.275,-
6. Termin 5 Progres sisa pekerjaan, 26 Desember 2018 sebesar Rp5.090.950.733,-

- Bahwa terhadap dana pekerjaan pertanggal 26 Desember 2018 pihak Penyedia Jasa Konstruksi sudah menerima sisa pembayaran 100% sebesar Rp5.090.950.733,- masuk ke rekening Penyedia Jasa Konstruksi (dana dibekukan) dengan syarat memberikan jaminan kepada bank senilai Rp6.130.335.730,- akan tetapi sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga pihak kasatker pada tanggal 3 Januari 2019 menyurati pihak KPPN Bengkulu terkait pemberitahuan progress pekerjaan per 31 Desember 2018 dan permohonan pencairan jaminan sisa pekerjaan.

Halaman 63 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat KPPN Bengkulu nomor: S-44/WPB.09/KP.0102/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Bank Bengkulu telah membayarkan uang ke Kas Negara sebesar Rp5.276.627.626,- pada tanggal 01 Februari 2019 terkait pencairan jaminan sisa pekerjaan PT. Mulya Permai Laksono. Dengan kata lain bahwa pihak penyedia jasa konstruksi telah mencairkan dana dengan progress fisik 55,36%, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi UNIB di lapangan tanggal 12 Mei 2020, progress fisik terpasang hanya sebesar 47,53% sehingga terdapat selisih 7,83% (kelebihan pembayaran), karena berdasarkan ahli, sebesar 7,3% pekerjaan Jembatan Menggiring dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam kontrak sehingga seluruhnya dinyatakan *total loss*, sedangkan sisanya sebesar 0,53% adalah kekurangan volume pada pekerjaan Jembatan Betung dan Jembatan Boyo-Boyo. Dengan uraian penghitungan realisasi pekerjaan sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat	Lap Progress Penyedia (Vol)	Laporan Pengawas (Vol)	Vol Ahli Konstruksi (Vol)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	13	14	15	16	17 = (15 x 16)	18
	DIVISI 1 UMUM							
1.2	Mobilisasi	Ls	0.8 5	0.93	0.93	118,970,000.0 0	110,047,250.0 0	1.02 4
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	0.9 1	0.93	0.93	92,700,000.0 0	86,303,700.0 0	0.80 3
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	1.00	1.00	94,917,851.13	94,917,851.1 3	0.88 3
1.21	Manajemen Mutu	Ls	0.90	.93	0.93	30,600,000.00	28,305,000.0 0	0.26 3
							319,573,801.13 0	
	Divisi 2. Drainase							
2.1.(1)	Galian selokan Drainase dan Saluran Air	M3	216.00	216 .00		30,370.9 0		0.00 0
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Montar	M3	47.0 0	47 .00	3 1.50	581,856.1 8	18,328,469.6 7	0.17 1
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah							
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3				29,125.7 7		0.00 0
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 02 meter	M3	329.50	305.03	19 7.50	88,835.49	17,545,009.2 8	0.16 3
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 24 meter	M3	104.0 0	11 7.00	13 0.00	133,952.01	17,413,761. 30	0.16 2
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3				62,225.2 9		0.00 0
3.2.(1b)	Timbunan biasa dari galian	M3		22 0.00	14 5.00	46,451.3 9	6,735,451.5 5	0.06 3
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1,328.7 6	56 0.00	56 0.00	126,456.1 9	70,815,466.4 0	0.65 9
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2				1,341.2 1		0.00 0
							112,509,688.52 5	
	DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN							
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				288,987.9 7		0.00 0
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3				274,102.52		0.00 0
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				286,407.5 4		0.00 0
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL							
6.1.(1)(a)	Lapis Resap	Liter				13,891.8		0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PengikatAspal Cair					1		0
6.1.(2)(a)	Lapis PerekatAspal Cair	Liter				13,961.70		0.000
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (ACWC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,094,300.51		0.000
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (ACBC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,048,753.56		0.000
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi ACBase Gradasi kasar	Ton				978,697.20		0.000
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg				60,000.00		0.000
	DIVISI 7 STRUKTUR							
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (tanpa Perancah)	M3	43.29	36.60	39.15	1,220,723.94	47,791,342.25	0.445
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (dengan Perancah)	M3	154.34	107.21	146.95	2,043,429.68	300,281,991.48	2.794
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk plat ijak	M3	14.00	14.00	14.00	1,335,453.94	18,696,355.16	0.174
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk gelagar/diafragma	M3	3.78	16.20	3.78	1,982,145.53	7,492,510.10	0.070
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk Abutment/Pilar/Tembok penahan	M3	148.00	168.01	80.49	1,924,780.53	154,931,359.20	1.442
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	M3	18.84	18.84		1,206,888.04		0.000
7.1.(7).a	Beton mutu sedang fc'p20 mpa	M3	73.53	54.43	53.78	1,433,411.69	77,091,747.51	0.717
7.1.(9)	Beton Siklop fc'15 mpa	M3	18.84			931,774.82		0.000
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M3	50.75	57.18	47.54	931,105.37	44,262,887.08	0.412
7.2.(1a)	Penyediaan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	203,500,000.00	1,017,500,000.00	9.468
7.2.(2a)	Pemasangan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	47,622,569.42	238,112,847.10	2.216
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12,539.62	30,375.23	10,546.84	16,589.60	174,967,873.45	1.628
7.3.3	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	74,185.73	81,988.82	46,825.67	17,541.10	821,373,830.20	7.643
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dengan tebal 12 mm	M1	451.00	420.00	420.00	2,260,951.22	949,599,512.40	8.837
7.6.(14) b	Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 400 mm	M1	451.00	420.00	420.00	323,638.01	135,927,964.20	1.265
7.7.(1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 250 cm	M1	12.00	12.00		9,382,100.61		0.000
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	659.60	192.80	1,047.16	532,259.73	557,361,098.87	5.187
7.11.(1) a	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1				2,250,000.00		0.000
7.11.(6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x100x10)	M1	36.00	28.00	28.00	675,000.00	18,900,000.00	0.176
7.12.(3)	Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400mm x 450 mm x 45 mm	Buah	10.00	10.00	10.00	2,500,000.00	25,000,000.00	0.233
7.13.(1)	sandaran (Railing)	M1				234,437.50		0.000
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah				1,487,062.50		0.000
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	78.00	75.00	75.00	284,043.17	21,303,237.75	0.198
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	160.73	103.38	103.38	431,037.79	44,560,686.73	0.415
7.16.(2) b	Pipa drainase baja diameter 100 mm	M1	25.90	18.00	18.00	175,000.00	3,150,000.00	0.029
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 75 mm	M1				75,000.00		0.000
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 100 mm	M1						0.000
							4,658,305,243.48	
	DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR							

Halaman 65 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2			312,239.40		0.000
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Eng. Grade	Buah			871,005.53		0.000
8.4.(5)	Patok Pengarah	Buah			132,871.17		0.000
8.4.(7)	Rel Pengaman	M1			1,091,445.25		0.000
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1			108,277.58		0.000
	JUMLAH					5,108,717,202.81	47.539

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi tersebut berkesimpulan:

1. Bahwa terdapat beberapa ketidak sesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana, dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 10,27 MPa untuk jembatan Boyo-boyo, 12,27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11,72 MPa untuk jembatan Betung. Selanjutnya pada mutu beton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 12,59 MPa untuk jembatan Boyo-Boyo dan 15,49 MPa untuk Jembatan Betung.
2. Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui pondasi sumuran direncanakan dengan kedalaman 6 meter dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 meter. Dalam dokumen perencanaan nilai *konus(qc)* diasumsikan sebesar 150 kg/cm² dari hasil *sondir* diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m. Dari hasil *sondir* yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai *konus* adalah sebesar 120 kg/cm² pada hasil *sondir* 1 dan 130 kg/cm² pada hasil *sondir* ke-2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm². Selanjutnya dalam perhitungan desain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai *konus* harus direduksi untuk mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini tidak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada Jembatan Menggiring. Dalam perhitungan desain pondasi juga belum memperhitungkan penurunan tanah (*settlement*) yang dalam *engineering practice*-nya dilakukan dengan memodifikasi besaran faktor aman (*safety factor*) untuk mendapatkan daya dukung ijin. Dengan memasukkan semua konsideran ini dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontak yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan



pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai kaidah-kaidah teknis.

3. Bahwa pada Jembatan Menggiring, pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian gelagar dan balok diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembesian yang telah terpasang telah mengalami korosi parah dan tidak layak digunakan kembali.

Adapun untuk pekerjaan *abutment* dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi dan perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi berupa daya dukung tanah yang tidak mencukupi dan kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat *settlement*. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada *footing abutment* telah mengalami *scouring* sehingga *footing abutment* telah menggantung dan tidak terletak diatas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan *abutment*.

4. Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 47,53% dengan rincian; Jembatan Betung sebesar 36,56 % dan Jembatan Boyo-boyoy sebesar 10,97 %.

5. Bahwa pekerjaan Jembatan Menggiring yang dikerjakan sebesar 7,3% seluruhnya dinyatakan *total loss*.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa Nafdi selaku PPK.1 TELAH MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGANNYA sebagai PPK Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 yaitu:

1. Tidak Mengendalikan pekerjaan antara lain:
 - a. Melakukan pembiaran terhadap Pelaksana pekerjaan saksi Syahrudin sedangkan yang bersangkutan tidak termasuk bagian personil yang didaftarkan dalam dokumen penawaran maupun dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Melakukan pembiaran pergantian personil Inti PT. Mulya Permai Laksono a.n saksi HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, ST yang mana dalam pergantian tersebut pihak pelaksana/penyedia tidak menyampaikan surat referensi pengalaman kerja sesuai dengan yang disyaratkan pada saat lelang yang menyatakan bahwa personil sebagai general Superintendent (GS) mempunyai pengalaman kerja selama 5 tahun sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh pokja, dan terdakwa PPK menyetujui pergantian tersebut namun terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK tidak ada membuat surat persetujuan pergantian personil dan mengizinkan personil tersebut tetap bekerja dilapangan. Dan Penggantian. HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi ZULKIFLI, ST tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak oleh terdakwa NAFDI, ST.

c. Tidak meminta/mengharuskan kepada PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A 2018 untuk menggunakan peralatan dan mesin sesuai yang tertera dala Dokumen penawaran dan Dokumen Kontrak.

d. Tidak meminta/mengharuskan kepada PT. Mulia Permai Laksono selaku Penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A 2018 untuk menambah Tenaga pekerja dilapangan (tukang) agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

2. Tidak Mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan antara lain:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 68 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Pasal 12

- (1). Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

(f) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;

- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Tidak Diskriminatif;
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

Halaman 69 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 11

(1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 19

(1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

Pasal 89

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

e. Bertentangan dengan kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dan Addendum kontrak 3, Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.

Halaman 70 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nafdi, ST selaku PPK.1** bersama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono selaku penyedia jasa konstruksi Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A 2018 dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad selaku penerima pelimpahan pekerjaan dilapangan, telah menguntungkan diri sendiri, orang lain yaitu saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein dan saksi Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad atau suatu korporasi yaitu PT. Mulya Permai Laksono, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor: SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D yang telah dibayar	11.820.932.00 0,00
2	Dikurangi PPN (10%)	(1.074.630.1 81,82)
3	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN (10%) (1-2)	10.746.301.818,18
4	Dikurangi setoran klaim garansi bank ke kas negara	(5.276.627.6 26,00)
5	Nilai diterima rekanan (3-4)	5.469.674.19 2,18
6	Dikurangi nilai pekerjaan sesuai Ahli Konstruksi Universitas Bengkulu (disajikan dalam lampiran 1)	(5.108.717.2 02,81)
7	Kekurangan fisik (5-6)	360.956.98 9,37
8	Dikurangi PPh yang sudah disetor atas nilai kekurangan fisik (7x2%)	(7.219.1 39,79)
9	Nilai kerugian keuangan negara (7-8)	353.737.84 9,58

Perbuatan Terdakwa **Nafdi, S.T., M.T. bin Alm Sutan Indra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 27 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa NAFDI, ST. MT Bin (ALM) SUTAN INDRA seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa NAFDI, ST. MT Bin (ALM) SUTAN INDRA tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Puncto Budiharto, S.H., M.H. Bin Suharto Harif, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 ada melakukan lelang Paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 dan jabatan saksi adalah sebagai Ketua Pokja 2 ULP Bengkulu dengan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4 /KPTS/ULP7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke 1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ta. 2018 yang di tanda tangani oleh Ir. Abustian, ME selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu (Ka. ULP);
- Bahwa saksi menjadi Panitia Pokja pekerjaan fisik sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu; paket preservasi yang berada di seblat – ketahun – bintunan tahun 2016, paket preservasi yang berada di seblat – ketahun bintunan tahun 2017 selaku anggota dan paket penggantian jembatan menggiring besar CS pada satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun 2018 selaku Ketua Pokja;
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP bahwa yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu tersebut adalah :
 - a) Puncto Budiharto, S.T. selaku Ketua

Halaman 72 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- c) H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
- d) Dedi, Amd selaku Anggota
- e) Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- f) Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
- g) Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.

- Bahwa yang mengoprasikan sistem LPSE proses lelang adalah saksi selaku ketua Pokja dan Dedi selaku anggota pokja;

- Paket yang di lelangkan oleh Tim POKJA 2 adalah sebagai berikut :

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curup – simpang angka (curup) dengan nilai pagu Rp6.762.200.000,00
- b) Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang angka – bts sumsel dengan nilai Rp9.754.190.000,00
- c) Preservasi rehabilitasi Rutin jalan bts prov. Sumbar – Mukomuko (long segmen) dengan nilai Rp16.492.480.000,00
- d) Preservasi rekonstruksi jalan seblat – ketahun (long segmen) dengan nilai Rp50.883.180.000,00
- e) Preservasi rekonstruksi jalan nakau – bts kota kepahiang (long segmen) dengan nilai Rp38.759.930.000,00
- f) Penggantian jembatan sempit cs dengan nilai Rp12.744.210.000,00
- g) Penggantian jembatan napal cs dengan nilai Rp6.689.120.000,00
- h) Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs dengan Nilai Rp13.595.530.000,00
- i) Penggantian Jembatan buluh tering cs dengan nilai Rp5.352.100.000,00
- j) Preservasi pelebaran jalan iskandar baksir (manna) dengan nilai Rp.27.655.880.000,-
- k) Pelaksanaan jauh cs dengan nilai Rp7.035.810.000,00
- l) Pelaksanaan Jembatan kunduran cs dengan nilai Rp.9.851.540.000,00
- m) Pelaksanaan Jembatan Liku dengan nilai Rp5.414.980.000,00 (tidak dilelangkan)
- n) Preservasi rekonstruksi betungan–Tais dengan nilai Rp44.793.960.000,00

Halaman 73 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Preservasi rekonstruksi tais–maras dengan nilai Rp32.828.440.000,00;
- Bahwa prosedur Tim POKJA 2 melelangkan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs dengan Nilai pagu sebesar Rp13.595.530.000,00 adalah :
- a. Satker PJN bersurat kepada Ulp Bengkulu untuk dimintai melelangkan pekerjaan tersebut
 - b. Kepala ULP menerbitkan SK Pokja untuk paket pekerjaan tersebut.
 - c. PPK mengirimkan file hardcopy dan softcopy antarlain :
 - (1) Gambar Dtail Teknis jembatan Betung (1)
 - (2) Gambar Dtail Teknis jembatan Betung (2)
 - (3) Gambar Dtail Teknis jembatan Boyoboyo
 - (4) DIVISI 1
 - (5) Mata Pembayaran utama
 - (6) Gambar Dtail Teknis jembatan Menggiring
 - (7) Spek Umum
 - (8) Standar Biding Dokumen Jembatan Menggiring Besar Cs.
 - (9) RAB menggiring besar CS.
 - d. Setelah itu melaksanakan proses lelang sesuai dengan jadwalnya.
- Bahwa paket pekerjaan yang di lelangkan oleh pokja 2 dalam kurun waktu dari tanggal 13 Februari 2018 s.d 23 Maret 2018 adalah seluruhnya kecuali Pekerjaan Pelaksanaan Jembatan Liku dengan nilai Rp5.414.980.000,00;
- Bahwa Sistematika yang dilakukan tim pokja dalam proses pelelangan yang dilakukan dengan jumlah paket yang di lelangkan sebanyak 14 paket pekerjaan termasuk paket pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs adalah seluruh tim yang berjumlah 7 orang membedah/ melakukan pengecekan dokumen penawaran penawar secara bersama sama;
- Bahwa Lelang paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 sesuai jadwal dilaksanakan :
- a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018

Halaman 74 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Download dok Pemilihan pengadaan tgl 13 Februari s.d 25 Ferbuari 2018
- c) Pemberian Penjelasan tgl 19 Februari 2018
- d) Up load dokumen penawaran tgl 20 Februari s.d 26 Februari 2018
- e) Pembukaan penawaran tgl 26 Februari 2018
- f) Evaluasi Penawaran tgl 26 Februari s.d 15 maret 2018
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 1 Maret s.d 15 maret 2018
- h) Pembuktian kualifikasi tgl 1 maret s.d 15 maret 2018
- i) Up load berita acara hasil pelelangan tgl 15 maret 2018
- j) Penetapan pemenang tgl 15 maret 2018
- k) Pengumuman pemenang tgl 15 maret 2018
- l) Massa sanggah tgl 16 maret s.d 20 maret 2018
- m) SPPJ tgl 21 maret s.d 23 maret 2018
- n) Tanda tangan kontrak 26 maret s.d 29 maret 2018.

- Bahwa Pagu anggaran paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah sebesar Rp13.619.190.000,00 dan HPS Rp13.594.180.000,00;

- Bahwa Panitia Pokja melaksanakan Penjelasan pada proses lelang pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018 pada tanggal 19 Februari 2018 yang hanya di hadiri oleh seluruh Panitia Pokja, namun untuk perusahaan yang mengikuti proses lelang tidak ada yang hadir;

- Bahwa Yang mendaftar sebanyak 66 Perusahaan dan memasukkan penawaran sebanyak 6 sesuai dengan berita acara hasil pelelangan nomor : 18/Pokja2/MB/BKL /2018, tanggal 15 Maret tahun 2018 yaitu :

- a) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp. 11.554.456.500.
- b) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp. 11.826.570.000,
- c) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp. 12.149.357.000,
- d) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp. 12.507.837.000,
- e) PT. SUKSES SARRIE KINTANO nilai Rp. 13.197.609.000,
- f) PT. PERKASA ABADI BERSAMA nilai Rp. 13.386.817.000,.

- Lelang menggunakan sistem gugur dengan tahapan, adalah :

Halaman 75 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- a) Evaluasi ADM terkait dengan kelengkapan dokumen ADM sesuai dengan dokumen pengadaan.
- b) Evaluasi Teknik terkait dengan penilai kemampuan teknis dari perusahaan penawar
- c) Evaluasi Harga terkait dengan penilai mengenai harga satuan timpang dan telah terkoreksi.
- d) Evaluasi Kualifikasi terkait dengan penilaian kelengkapan isian kualifikasi yang mengacu pada formulir isian kualifikasi.

- Bahwa kesalahan perusahaan penawar untuk lelang pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS yang di gugurkan adalah :

a. PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA

Penawar terendah pertama gugur pada proses evaluasi teknis karena tidak mengisi daftar personil inti pada formulir isian kualifikasi.

b. PT. SUKSES SARRIE KINTANO

Gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan surat kuasa direktur dan tidak di evaluasi oleh pokja dikarenakan nilai penawaran yang di berikan berada pada posisi terendah ke 5.

- Bahwa yang mewakili proses lelang untuk PT. MULYA PERMAI LAKSONO adalah sdr PERMAIENI dengan menghadiri klarifikasi harga sesuai dengan Berita Acara klarifikasi harga nomor : 12/Pokja2/MB/BKL/2018, tanggal 9 maret 2018 bertempat di ruangan kantor satker PJN 2 Bengkulu yang di tanda tangani pada lampiran berita acara dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan berita acara pembuktian kualifikasi no: 17/Pokja2/MB/BKL/2018, tanggal 12 Maret 2018. Dasarnya sdr PERMAIENI menghadiri pembuktian kualifikasi adalah akta pendirian PT Mulia Permai Laksono Nomor : 232 tgl 14 maret 2008 dimana dalam akta Sdr. PERMAIENI masuk dalam akta pendirian PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa Pihak pokja yang melaksanakan klarifikasi pembuktian kualifikasi oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO adalah saya, sdr PUNTO BUDI HARTO selaku Ketua Pokja dan sdr DEDI selaku Anggota Pokja;

- Bahw Pokja tidak melakukan klarifikasi riwayat pengalaman kerja sdr. HARI MUKTI, ST selaku GS karena pokja meyakini surat referensi kerja tersebut benar berasal dari Prov. Kalimantan Selatan & Kalimantan Timur. Terkait surat dukungan peralatan PT. MULYA PERMAI LAKSONO



tidak di klarifikasi karena pokja meyakini surat dukungan asli dari perusahaan pendukung, yang mana alat berat berasal dari Jambi dan alamat perusahaan juga dari jambi;

- Bahwa Pokja merasa yakin riwayat pengalaman kerja Hari Mukti, ST selaku GS dan surat dukungan peralatan PT. MULYA PERMAI LAKSONO adalah benar karena pihak pokja mendasari dari surat pernyataan pada formulir isian kualifikasi yang di muatkan pada dokumen penawaran, sehingga pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap surat pengalaman kerja & surat dukungan;
- Bahwa saksi ada melakukan evaluasi teknik selanjutnya panitia melakukan tahapan evaluasi harga dengan cara melihat total harga penawaran dengan dibandingkan total HPS dan melihat ada tidaknya harga satuan timpang dan dari tahapan ini ke tiga perusahaan tersebut memenuhi syarat dan di lanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi;
- Bahwa saksi ada melakukan evaluasi harga timpang dari masing-masing perusahaan tersebut, dimana dalam evaluasi harga tersebut terdapat harga timpang dari masing masing perusahaan yaitu :

a) PT. MULYA PERMAI LAKSONO

No	Uraian	HPS	Penawaran	% trhdps HPS
1	Penyediaan Unti Pracetak Gelagar 1 Bentang 6 Meter	149.553.448.00	203.500.000,00	136,07
2	Ekspensio joint tipe asfaltick plug Fixed	1.750.000.000,00	2.250.000,00	128,57

b) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO

No	Uraian	HPS	Penawaran	% trhdps HPS
1.	Jembatan Sementara	102.206.660.00	157.140.000	153,75
2.	Mangement Mutu	46.800.000.00	117.360.000	250,77
3.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	32,764,12	47696,83	145,58
4.	Galian biasa	31.449.59	49.834,82	158,46
5.	Timbunan biasa dari galian	50.145,37	73.887,96	147,33
6.	Penyiapan badan jalan	1.412,17	3.462,72	245,21
7.	Laston lapis aus (ACWC)	1.282.924,17	1.442.905.76	112,47
8.	Laston lapis aus (ACBC)	1.236.767,83	1.425.112,30	15,23
9.	Beton mutu sedang fc 30 Mpa lantai jembatan (tanpa perancah)	1.765.983,45	1.949.220,00	110,36
10.	Beton mutu dengan Fc.30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	1.752.951,33	1.949.200	111,2
11.	Pasangan batu	729.870.20	1.106.964,00	151,67
12.	Ekspensio joint tipe	1.750.000,00	2.117.025,00	120,97



13.	aspaltick plug Fixed Pembongkaran pemasangan batu	295.647,58	326596,76	110,47
-----	---	------------	-----------	--------

c) PT. SUKMA SURYA 234

No	Uraian	HPS	Penawaran	% trhdp HPS
1.	Jembatan jembatan darurat	102.206.660,39	153.010.000	149,71
2.	Management mutu	46.800.000	62.700.000	133,37
4.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	32.754,12	36.100,00	110,18
5.	Timbunan biasa dari sumber galian	65.174,97	104.700,00	160,64
6.	Timbunan biasa dari galian	50.145,37	60.661	120,57
7.	Beton mutu sedang fc 30 Mpa lantai jembatan (tanpa perancah)	1.765.983,45	1.949.220	110,38
8.	Beton mutu dengan Fc.30 Mpa untuk isian tiang pancang/ sumuran	1.752.961.33	1949.220.	111,20
9.	Sandaran realing	233.684.	565.400	241,95
10	Pipa drainase baja diameter 100 mm	275.000	385.715,78	140,26

- Bahwa bila adanya harga timpang dari penawar, masing masing penawar membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh masing masing penawar yaitu :

a) PT. MULYA PERMAI LAKSONO

Saksi menyetujui ketentuan atas harga timpang sesuai dengan dokumen lelang dan di tanda tangani oleh PERMAI ENI

b) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO

Apabila ada penambahan volume pada pelaksanan pekerjaan dilapangan maka kami menyatakan harga yang dipakai adalah harga negosiasi dan di tanda tangani oleh Syafrijal, SE

c) PT. SUKMA SURYA DUA TIGA EMPAT

Jika volume kontrak melebihi volume kontrak awal kami bersedia negosisai harga untuk kelebihan volume tersebut yang di tanda tangani oleh Wahyudi.

- Bahwa yang dilakukan oleh pokja dalam melaksanakan evaluasi teknis terhadap perusahaan penawar PT. MULIA PERMAI LAKSONO adalah :

- Menilai persentase penawaran terhadap HPS
- Memeriksa metode pelaksanaan
- Memeriksa jadwal pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Memeriksa jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan
- e) Memeriksa personil inti
- f) Memeriksa RK3K.

- Bahwa penawaran yang di tawarkan oleh PT. MULIA PERMAI LAKSONO yang berkaitan pada tahapan evaluasi teknis yaitu :

- a) Menilai persentase penawaran terhadap HPS dibawah nilai HPS sebesar 86,96% berkurang Rp. 1.773.248.000.00
- b) Memeriksa metode pelaksanaan
 - (1) Timbunan biasa dari sumber galian
 - (2) Lapis pondasi agregat kelas S & A
 - (3) Laston Lapis Aus (ACWC) Gradasi Kasar
 - (4) Laston Lapis Antara (ACBC) gradasi kasar
 - (5) Laston Lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar
 - (6) Beton mutu sedang Fc'30 Mpa lantai jembatan (dgn perencan)
 - (7) Beton mutu sedang Fc'30 Mpa abutment/pilar/tembok penahan
 - (8) Beton mutu sedang Fc'20 Mpa
 - (9) Penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 Bentang 16,60 meter
 - (10) Baja tulangan U 24 polos
 - (11) Baja tulangan U 32 ulir
 - (12) Penyediaan tiang pancang baja diameter 400mm tebal 12mm
 - (13) Dinding sumuran silinder terpasang diameter 250 cm
 - (14) Pasangan batu
 - (15) Rel pengaman
- c) Memeriksa jadwal Pelaksanaan sesuai dengan dokumen pengadaan selama 240 hari dan yang di tawarkan selama 220 hari;
- d) Memeriksa jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan yaitu dimana peralatan tersebut mendapatkan dukungan dari PT.SANUBARI MEGAH PERKASA yang beralamatkan di Jl. Sultan Agung No. 7 Kel. Murni Jambi yang meliputi : Dump Truk 5 Unit, Motor Gleder 1 unit, Water tanker 1 unit, Compresor 1 unit dan Exafator 1 unit, peralatan Crane dan Pile Driver + Hammer pihak penawar mendapat dukungan dari PT. INDO PILING RAYA yang beralamatkan di Jl. Gajah madaLrg. Tempoa 1 No. 50 Rt.03 Jambi

Halaman 79 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Hotmix pihak penawar mendapat dukungan dari PT.DEKKY KARYA BESTARI yang beralamatkan di Jl. H. Ilyas yakup No. 125 Painan Pesisir Selatan dan CV. AGUNG WIJAYA (GENERAL SUPPLIER) yang beralamatkan di Ds. Mekar Maulya Kec. Penarik Kab. Mukomuko

Gelegar Pracetak Type I bentang 16,60 M mendapatkan dukungan dari PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA yang beralamatkan di Jl.Padang By Pass nagari Kasang Kec. Batang Anai

e) Memeriksa Personil Inti dan sesuai dengan yang di persyaratkan

f) RK3K, memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

- Bahwa RK3K yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono telah menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3 dan sesuai dengan syarat umum kontrak rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi (RK3K), RK3K dapat di revisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan;

- Bahwa Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi berjenis usaha Jasa Pelaksana Kontruksi dengan nomor registrasi 0157107052105001169 berlaku sejak 3 Juni 2015 s/d 02 Juni 2018;

- Bahwa terhadap proses lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 ada dilakukan addendum yaitu tentang :

- a) Panjang bentang dari 16,0 M menjadi 16,6 M (jembatan betung)

- b) Daftar personil inti :

- (1) Ahli Madya Teknik Jembatan menjadi Ahli Teknis Jembatan Madya

- (2) Ahli Muda Teknik Jembatan menjadi Ahli Teknik Jembatan Muda

- (3) Ahli Muda Teknik Jembatan menjadi Ahli Teknik Jembatan Muda

- c) Daftar Peralatan semula Pile Driver + Crane menjadi Pile Driver + Hammer.

- Bahwa HPS lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebesar Rp. 13.594.180.000.00 untuk 3 Jembatan yaitu :

- a) Penggantian Jembatan Menggiring Besar Bentang 12,8 M

- b) Penggantian Jembatan Bentung Bentang 16,6 M

Halaman 80 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Penggantian Boyo Boyo menjadi Box Culfat Bentang 8,96 M.

- Bahwa PT. MULIA PERMAI LAKSONO memenangkan lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah berdasarkan BAHF Nomor : 18/POKJA2/MB/BKL/2018, tanggal 15 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Anggota Pokja 2;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Tristani, ST., MT., Bin Rifai Umar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 ada melakukan lelang Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu dan jabatan saya sebagai Sekretaris Pokja 2 ULP Bengkulu dengan dasar SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4 /KPTS/ULP7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke 1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (Pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ta. 2018.;
- Bahwa saksi menjadi Panitia Pokja pekerjaan fisik sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu; paket preservasi yang berada di seblat – ketahun – bintunan tahun 2016, paket preservasi yang berada di seblat – ketahun bintunan tahun 2017 selaku anggota dan paket penggantian jembatan menggiring besar CS pada satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun 2018 selaku Ketua Pokja;
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP bahwa yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu tersebut adalah :
 - ✓ Puncto Budiharto, S.T. selaku Ketua
 - ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
 - ✓ H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
 - ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
 - ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
 - ✓ Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
 - ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yaitu :
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa
- c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa
- e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
- f) Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- g) Menjawab sanggahan
- h) Menetapkan penyedia barang/jasa
- i) Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang / jasa
- j) Mengusulkan calon penyedia barang/jasa
- k) Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
- l) Membuat laporan
- m) Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala ULP Bengkulu Sdr. Ir. ABUSTIAN, ME;

- Bahwa saksi selaku sekretaris lelang ada melaporkan hasil lelang yang dilakukan oleh pokja 2 dengan menyampaikan berkas laporan pelelangan yang dilakukan oleh pokja 2 dimana pada tahun 2018 pokja 2 melakukan lelang yaitu:

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curupsimpang nagka (Curup) Rp6.762.200.000.00 Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang nagka – bts sumsel Rp9.754.190.000.00;
- b) Preservasi rehabitasi rutin jalan bts provinsi sumbar mukomuko (Long segment) Rp16.492.480.000.00;
- c) Preservasi rekontruksi jalan seblatketahun (longsegmen) Rp50.883.180.000.00;
- d) Preservasi rekontruksi jalan nakaubts kota kepahyang (longsegmen) Rp38.759.930.000.00;
- e) Penggantian jembatan sempit Cs. Rp12.744.210.000.00;
- f) Penggantian jembatan napal Cs. Rp6.689.120.000.00;
- g) Penggantian jembatan menggiring besar Cs. Rp13.595.530.000.00;
- h) Penggantian jembatan buluh tring Cs Rp5.352.100.000.00;
- i) Preservasi pelebaran jalan iskandar baksin (manna) Rp27.655.880.000.00;

Halaman 82 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pelaksanaan jembatan jauh Cs Rp7.035.810.000.00;
- k) Pelaksanaan jembatan kunduruan Cs. Rp9.851.540.000.00;
- l) Pelaksanaan jembatan liku Rp5.414.980.000.00;
- m) Preservasi rekontruksi betungan – tais
Rp44.793.960.000.00;
- n) Preservasi rekontruksi tais – maras Rp32.828.440.000.00;

- Bahwa bukti hasil pelelangan yang dilaporkan oleh pokja 2 kepada ketua ULP tidak ada dikarenakan penyampaian hasil pelelangan tersebut hanya di serahkan kepada ketua ULP tanpa adanya surat atau bukti penyerahan dokumen;

- Bahwa dasar pokja 2 melakukan lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor : 4 /KPTS/ULP7/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan selanjutnya pihak pokja melakukan lelang paket – paket kegiatannya;

- Bahwa Lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu sesuai jadwal dilaksanakan :

- a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018
- b) Downdload dok pengadaan tgl 13 Februari s.d 25 Ferbuari 2018
- c) Pemberian Penjelasan tgl 19 Februari 2018
- d) Up load dokumen penawaran tgl 20 Februari s.d 26 Februari 2018
- e) Pembukaan penawaran tgl 26 Februari 2018
- f) Evaluasi Penawaran tgl 26 Februari s.d 15 maret 2018
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 1 Maret 15 maret 2018
- h) Pembuktian kualifikasi tgl 1 maret s.d 51 maret 2018
- i) Up load berita acara hasil pelelangan tgl 15 maret 2018
- j) Penetapan pemenang tgl 15 maret 2018
- k) Pengumuman pemenang 15 maret 2018
- l) Massa sanggah tgl 16 maret s.d 20 maret 2018
- m) SPPJ tgl 21 maret s.d 23 maret
- n) Tanda tangan kontrak 26 maret s.d 29 maret 2018

Halaman 83 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu anggaran paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah sebesar Rp13.594.180.000.00;
- Bahwa yang mendaftar pelelangan sebanyak 6 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 Perusahaan yaitu :
 - a) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp11.554.456.500.00;
 - b) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp11.826.570.000.00;
 - c) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp12.149.357.000.00;
 - d) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp12.507.837.000.00;
 - e) PT. SUKSES SARRIE KINTANO nilai Rp13.197.609.000.00;
 - f) PT. PERKASA ABADI BERSAMA nilai Rp13.386.817.000.00;
- Bahwa sesuai summary report system di LPSE, pihak PT. Mulia Permai Laksono mendaftar lelang tanggal 19 Ferbuari 2018 pukul 10.18 WIB dan masukkan penawaran tanggal 26 Februari 2018 pukul 04.23 WIB;
- Bahwa dokumen yang di tawarkan oleh pihak PT. Mulia Permai Laksono adalah:
 - a) Surat Penawaran Nomor : 01.05/PT_MPL/II/2018 tanggal 25 Ferbuari 2018
 - b) Jaminan Penawaran Bank Jambi Nomor : 005/JPB/02/2018 tanggal 23 Februari 2018
 - c) Dokumen Teknis :
 - (1) Metode Pelaksanaan
 - (2) Jadwal waktu pelaksanaan
 - (3) Peralatan utama
 - (4) Personil inti
 - (5) RK3K
 - d) Harga
 - (1) Prosentase terhadap HPS
 - (2) Harga satuan timpang
 - e) Kualifikasi Perusahaan
 - (1) IUJK Nomor : 10011691571200690 berlaku sampai dengan 29 Mei 2018

Halaman 84 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) SBU Nomor : 0267429 berlaku sampai dengan 2 Juni 2018

(3) Ijin Tempat Usaha Nomor : 517/1526/K/KPTSP/157100 5005/2013 tanggal 17 Juni 2013 berlaku 5 tahun ke depan

(4) Akte pendirian dan perubahan perusahaan (tidak dilampirkan)

(5) Susun Kepemilikan Saham

(6) NPWP (tidak di lampirkan)

(7) Bukti Pembayaran Pajak 2016

(8) Data Personil Inti

(9) Data Peralatan

(10) Pengalaman Pekerjaan Perusahaan waktu 4 tahun terakhir

(11) Dukungan Bank Nomor : 039.02/KCS.Krd/2018 tanggal 22 Februari 2018

(12) Kemampuan Dasar (KD) = $3 \times Npt$

$$3 \times 6.632.577.000 = 19.870.731.000$$

KPPaket yang sedang dikerjakan = 0

$$60 \quad 6 (>1) .$$

- Bahwa saksi mengetahui isi dari surat penawaran PT. Mulia Permai Laksono Nomor : 01.05/PT_MPL/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang menyatakan bahwa dasar penawaran PT. Mulai Permai Laksono melakukan penawaran berdasarkan surat dari Pokja Nomor : Nomor : 04/POKJAULP BKL/2018 tanggal 03 Januari 2018 dimana pengumuman lelang baru di mulai pada tanggal 13 Februari 2018 s.d 25 Februari 2018 terhadap hal dan surat tersebut di umumkan untuk proses lelang pada tanggal 3 Januari 2018 dan sesuai dengan jadwal lelang dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2018;

- Bahwa jenis dan kapasitas peralatan utama yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada tanggal 25 Februari 2018 tersebut pihak pokja tidak melihat kondisi peralatan melainkan melihat jenis peralatan, jumlah peralatan dan kapasitas peralatan;

- Bahwa komposisi dalam peralatan sesuai dengan dokumen pengadaan BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) pada huruf M point C yang menyebutkan bahwa “ jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang di sediakan, tidak kurang dari yang di

Halaman 85 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan dalam LDP F.2, dan yang dimaksud dengan komposisi dalam peralatan adalah pengertian secara global tentang peralatan itu sendiri mulai dari jenis, jumlah dan kapasitas.;

- Bahwa peralatan yang di tawarkan PT. Mulia Permai Laksono adalah berasal dari :

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa bukti dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono terhadap peralatan utama yang berasal dari sewa alat tersebut dibuktikan sesuai dengan surat dukungan sewa alat yaitu :

a) Surat Dukungan /Sewa alat berat dari PT. SANUBARI MEGAH PERKASA Nomor : 018/SMPSD/JBI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang beralamatkan di Jl. Sultan agung No.07.A Jambi Tlp. 0741.445133 terhadap alat :

- (1) Dump Truk 5 Unit
- (2) Motor Gleder 1 Unit
- (3) Water Tanker 1 Unit
- (4) Kompresor 1 unit
- (5) Exavator 2 Unit

b) Surat Dukungan Peralatan dari PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) Nomor : 0900/KMM/VIII/2018 tanggal 22 Februrari 2018 yang beralamtkan di Jl. Lingkar SelatanKebun Bohok Muara Jambi yaitu : Truk Mixer 2 Unit

c) Surat Dukungan Peralatan dari PT. INDO PILING RAYA Nomor : 005/IPR/DK/II/18/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl. Hayam Wuruk Rt.007 talang jauh – jelutung Kota Jambi tlp. 0741 33726 / 0741 24289 yaitu:

- (1) Crane 1 Unit
- (2) Pile Driver + Hammer I unit

d) Surat Dukungan Hotmix dari PT. DEKKY KARYA BESTARI Nomor: 031/DirDKB/DK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ilyas Yakub No. 125 painan pesisir selatan tlp. 0756 22221
yaitu :HotMix

e) Surat Dukungan Pekerjaan Hotmix dari PT. AGUNG
WIJAYA Nomor : 011/02/18/AW/MM tanggal 23 Februari 2018
alamat Maju makmur Kec. Penarik Kab. Mukomuko Bengkulu
yaitu : HotMix

f) Surat Dukungan PT. Jaya Sentrikon Indonesia Nomor :
57/JSIDEKA/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 alamat Jl. Padang
Baypass Nagarikasang Kec. Batang Anai Padang Pariaman yaitu ;
Gelagar Pracetak Tipe 1

- Bahwa pihak pokja ada melakukan pengecekan terhadap personil
inti yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksonon sesuai dengan
persyaratan yang di syaratkan oleh pokja yaitu dengan cara melihat
daftar personil inti kemudian mengecek jabatan, pengalaman kerja dan
sertifikat yang tawarkan kemudian untuk pembuktiannya pemeriksaan
terhadap dokumen SKA dan referensi kerja.;
- Bahwa saksi dan Tim Pokja melakukan referensi yang di lampirkan
oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut saya selaku sekretaris pokja
tidak mengetahui apakah surat keterangan kerja tersebut ada di lakukan
klarifikasi ke pemberi kerja atau tidak dikarenakan saya tidak melakukan
evaluasi terhadap PT. Mulia Permai Laksono dan yang melakukan
evaluasi tersebut adalah Punto Budiharto, ST selaku Ketua Pokja 2;
- Bahwa saksi selaku sekretaris pokja bahwa apabila pokja ragu
dalam surat referensi tersebut maka pokja wajib melakukan klarifikasi
terhadap pemberi surat tersebut dan terhadap surat referensi yang di
lampirkan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut menurut saya tidak
meragukan karena dilihat dari susunan surat penulisan dan kesamaan
huruf yang ada pada surat tersebut;
- Bahwa cara pokja melakukan evaluasi terhadap RK3K pada lelang
paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 untuk
PT. Mulia Permai Laksono yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan
terhadap RK3K yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang di
syaratkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa RK3K yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono
pada item:
 - a) Manajemen dan lalu lintas
 - b) Jembatan sementara

Halaman 87 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mangement mutu
- d) Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan pemantul Eng Grade
- e) Patok Pengarah
- f) Rel Pengaman
- g) Kerb Pracetak Jenis 1

Tidak di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono akan tetapi berdasarkan lembar data pemilihan (LDP) pada huruf M point F menjelaskan bahwa RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan risiko bahaya K3 dan menurut pendapat pokja bahwa terkait RK3K yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut telah memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3.

- Bahwa terhadap item RK3K yang tidak di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut tidak menggugurkan evaluasi karena RK3K yang di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono telah memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan risiko bahaya K3 dan ketika akan dilaksanakan penandatanganan kontrak terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan revisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan berdasarkan SSUK BAB IX No. 23 nomor 23.3 (RK3K dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan);
- Bahwa evaluasi harga di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah harga penawaran penyedia melebihi 110 % dari nilai HPS atau tidak dan untuk melihat ada atau tidaknya harga satuan timpang;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak Pokja apabila adanya item penawaran yang melebihi 110% dari nilai HPS adalah melakukan klarifikasi kepada pihak penyedia dan hasil klarifikasi tersebut penyedia menyetujui atau tidak menyetujui aturan di dalam dokumen lelang dimana didalam dokumen lelang tersebut menyatakan apabila masa pelaksanaan terjadi penambahan volume pada pekerjaan tersebut harga satuan dari penambahan volume tersebut akan di lakukan negosiasi dengan PPK;
- Bahwa pihak pokja ada melakukan klarifikasi kepada pihak PT. Mulia Permai Laksono terhadap adanya harga timpang tersebut sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 12/POKJA2/MB/BKL/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh anggota pokja 2 dan perwakilan dari PT. Mulia Permai Laksono yaitu Sdr. Permaini;

Halaman 88 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Permaini adalah personil yang masuk dalam akta pendirian PT. Mulia Permai Laksono sesuai dengan akta pendirian PT Mulia Permai Laksono Nomor : 232 tgl 14 maret 2008 dimana dalam akta tersebut Sdr. Permaini masuk dalam akta pendirian PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa PT. MULIA PERMAI LAKSONO memenangkan lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah berdasarkan BAHF Nomor : 18/POKJA2/MB/BKL/2018, tanggal 15 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Anggota Pokja 2;
- Bahwa tidak ada yang melakukan sanggahan pada saat PT. Mulia Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;
- Bahwa saksi selaku anggota pokja tidak ada menerima imbalan atau hadiah dari pihak penawar atau penyedia pada lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;
- Bahwa terhadap hasil lelang pekerjaan jembatan manggiring CS Tahun 2018 saksi ada membuat laporan hasil lelang tersebut disampaikan ke PPK;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan jembatan Manggiring Cs tersebut belum selesai dikerjakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Dedi, S.T. Bin Sudomo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Pokja 2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULB) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor:4/KPTS/ULP7/2018, tanggal 19 Januari 2018, ditandatangani oleh Ir. ABUSTIAN, M.E selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULB) Bengkulu Kementerian PUPR;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota pokja 2 sesuai Surat Keputusan Kepala ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor:4/KPTS/ ULP7/2018, tanggal 19 Januari 2018, adalah:
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia jasa;
 - b) Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

Halaman 89 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website kementerian PUPR dan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- e) Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi ;
- f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g) Menjawab sanggahan;
- h) Menetapkan penyedia barang/ jasa;
- i) Mengusulkan calon penyedia barang/ jasa kepada menteri;
- j) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
- k) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa;
- l) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- m) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada KPA.;

- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP bahwa yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu tersebut adalah dilakukan oleh Pokja 2 ULP Bengkulu dengan personil adalah :

- ✓ Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua
- ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- ✓ H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
- ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
- ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- ✓ Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
- ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.

- Bahwa pada tahun 2018 saya dengan tim Pokja 2 ULP Prov. Bengkulu Tahun 2018 ada melelangkan paket yaitu :

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curupsimpang nagka (Curup) Rp6.762.200.000.00
- b) Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang nagka – bts sumsel Rp9.754.190.000.00
- c) Preservasi rehabitasi rutin jalan bts provinsi sumbar mukomuko (Long segment) Rp16.492.480.000.00

Halaman 90 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Preservasi rekontruksi jalan seblatketahun (longsegmen) Rp50.883.180.000.00
- e) Preservasi rekontruksi jalan nakaubts kota kepahyang (longsegmen) Rp38.759.930.000.00;
- f) Penggantian jembatas sempit Cs. Rp12.744.210.000.00;
- g) Penggantian jembatan napal Cs. Rp6.689.120.000.00;
- h) Pengantian jembatan menggiring besar Cs. Rp13.595.530.000.00;
- i) Penggantian jembatan buluh tring Cs Rp5.352.100.000.00;
- j) Preservasi pelebaran jalan iskandar baksin (manna) Rp27.655.880.000.00;
- k) Pelaksanaan jembatan jauh Cs Rp7.035.810.000.00;
- l) Pelaksanaan jembatan kunduruan Cs. Rp9.851.540.000.00;
- m) Pelaksanaan jembatan liku Rp5.414.980.000.00;
- n) Preservasi rekontruksi betungan – tais Rp44.793.960.000.00;
- o) Preservasi rekontruksi tais – maras Rp32.828.440.000.00;

- Bahwa pagu anggaran paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah sebesar Rp13.619.190.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp13.594.180.000,00;

- Bahwa Jadwal pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah

- a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018
- b) Download dok pengadaan tgl 13 Februari s.d 25 Ferbuari 2018
- c) Pemberian Penjelasan tgl 19 Februari 2018
- d) Up load dokumen penawaran tgl 20 Februari s.d 26 Februari 2018
- e) Pembukaan penawaran tgl 26 Februari 2018
- f) Evaluasi Penawaran tgl 26 Februari s.d 15 maret 2018
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 1 Maret 15 maret 2018
- h) Pembuktian kualifikasi tgl 1 maret s.d 51 maret 2018
- i) Upload berita acara hasil pelelangan tgl 15 maret 2018
- j) Penetapan pemenang tgl 15 maret 2018

Halaman 91 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pengumuman pemenang 15 maret 2018
- l) Massa sanggah tgl 16 maret s.d 20 maret 2018
- m) SPPJ tgl 21 maret s.d 23 maret
- n) Tanda tangan kontrak 26 maret s.d 29 maret 2018.
- Bahwa Lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 menggunakan system gugur dan terhadap pendaftaran lelang menggunakan situs LPSE <http://lpse.pu.go.id>;
- Bahwa peserta lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebanyak 66 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan yaitu :
 - a) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp11.554.456.500.00;
 - b) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp11.826.570.000.00;
 - c) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp12.149.357.000.00;
 - d) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp12.507.837.000.00;
 - e) PT. SUKSES SARRIE KINTANO nilai Rp13.197.609.000.00;
 - f) PT. PERKASA ABADI BERSAMA nilai Rp13.386.817.000.00;.
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh Pokja 2 dalam melakukan lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah :
 - a) Evaluasi Koreksi Aritmatik
Yaitu membenaran volume yang di tawarkan oleh pokja di bandingkan dengan penawaran yang di tawarkan oleh penyedia dan harus dilakukan membenaran apabila terdapat kesalahan
 - b) Evaluasi ADM
 - (1) Bahwa pokja melihat surat penawaran apakah bertanggal dan jangka waktu surat penawaran
 - (2) Jaminan penawaran Asli
 - c) Evaluasi Teknis
 - (1) Bahwa pokja melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan
 - (2) Jangka waktu pelaksanaan
 - (3) Peralatan utama minimal
 - (4) Personil inti
 - (5) Subkon

Halaman 92 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) RK3K
- d) Evaluasi Harga
 - (1) Pokja melihat harga penawaran penyedia jasa apakah melebihi HPS atau tidak
 - (2) Apabila terdapat harga timpang akan dilakukan klarifikasi
 - (3) Apabila terdapat harga satuan Nol maka harga satuan tersebut sudah termasuk pekerjaan yang harus dikerjakan
- e) Evaluasi Kualifikasi
 - (1) Pokja mengecek apakah penyedia masuk dalam daftar hitam atau tidak
 - (2) SBU
 - (3) Akte sesuai isian kualifikasi
- f) Pembuktian isian kualifikasi

Menghadirkan penyedia untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan kelengkapan berkas Asli ;
- Bahwa pada saat proses lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 terhadap perusahaan perusahaan yang melakukan penawaran terdapat perusahaan yang gugur yaitu :
 - a) Evaluasi Koreksi Aritmatik : pihak pokja mengambil 3 penawar terendah yaitu :
 - (1) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp. 11.554.456.500.
 - (2) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp. 11.826.570.000,
 - (3) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp. 12.149.357.000,
 - (4) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp. 12.507.837.000,;
 - Bahwa alasan pokja mengambil 4 penawar terendah dikarenakan PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena data personil inti tidak di isi sesuai dengan formulir isian kualifikasi yang dilampirkan maupun tabel kualifikasi system LPSE sehingga tidak dapat dievaluasi.
 - a. Evaluasi ADM ke 4 penawar di nyatakan lolos
 - b. Evaluasi Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena data personil inti tidak di isi sesuai dengan formulir isian kualifikasi

d. Evaluasi Harga ke 3 penawar di nyatakan lolos

e. Evaluasi Kualifikasi ke 3 penawar di nyatakan lolos

f. Pembuktian isian kualifikasi ke 3 penawar di nyatakan lolos

g. Penetapan Pemenang yaitu : PT. Mulia Permai Laksono.

- Bahwa Panitia pokja 2 menetapkan PT. Mulia Permai Laksono sebagai pemenang sesuai BAHP Nomor:18/POKJA2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Anggota Pokja 2 ULP Bengkulu dan alasan ditetapkan sebagai pemenang adalah di karenakan PT. Mulia Permai Laksono merupakan perusahaan penawar terendah;

- Pihak pokja tidak ada melakukan pembuktian terhadap kondisi peralatan yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono karena pihak pokja telah mengecek terhadap jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah alat saja dan administrasi yang tercantum pada dokumen penawaran PT.Mulya Permai Laksono;

- Bahwa acuan yang di gunakan oleh panitia pokja 2 dalam melakukan evaluasi paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah terkait dokumen pengadaan pada BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan mengacu kepada dokumen LDP, LDK yang mana isi dari dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh penyedia dan apabila dokumen tersebut tidak di penuhi oleh penyedia maka evaluasi dinyatakan gugur.

- Bahwa penawaran PT. Mulia Permai Laksono terkait peralatan yang di tawarkan tidak di lengkapi dengan surat sertifikasi laik operasi sesuai dengan persyaratan yang di syatkan dalam dokumen pengadaan. Namun pihak Pokja mengecek sesuai dengan surat dukungan sewa alat berat pada PT. Mulya Permai Laksono, bahwa alat-alat PT. Mulya Permai Laksono tersebut layak operasi;

- Bahwa penawaran PT. Mulia Permai Laksono yang tidak melampirkan surat sertifikasi laik operasi pada saat lelang pada saat tahapan evaluasi teknis dan pihak pokja tidak menggugurkan penawaran PT. Mulia Permai Laksono karena dengan mengecek surat dukungan peralatan yang ada pada dokumen penawaran yang berkesimpulan bahwa alat yang ditawarkan dalam keadaan baik;

Halaman 94 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pokja melakukan evaluasi terhadap RK3K pada lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 untuk PT.Mulia Permai Laksono yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap RK3K yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang di syaratkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa RK3K yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada item:
 - a) Manajemen dan lalu lintas
 - b) Jembatan sementara
 - c) Mangement mutu
 - d) Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan pemantul Eng Grade
 - e) Patok Pengarah
 - f) Rel Pengaman
 - g) Kerb Pracetak Jenis 1.;
- Bahwa RK3K tidak di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono, dimana sesuai dengan dokumen yang di persyaratkan oleh panitia pokja bahwa penyampaian RK3K tersebut wajib di sampaikan;
- Bahwa pihak Pokja melakukan lakukan Terhadap adanya item penawaran yang melebihi 110% dari nilai HPS Terhadap adanya item penawaran yang melebihi 110% dari nilai HPS melakukan klarifikasi kepada pihak penyedia dengan hasil "saksi menyetujui ketentuan atas harga timpang sesuai dengan dokumen lelang";
- Bahwa untuk klarifikasi harga timpang penawaran PT.Mulia Permai Laksono yang datang saat klarifikasi adalah Permaiieni namun pada saat datang Sdr. Permaiieni tidak ada membawa surat kuasa dari Anas Firma Lesmana selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa anggota pokja 2 apabila Permaiieni tersebut merupakan anggota dari PT. Mulia Permai Laksono karena pada saat Permaiieni datang pihak pokja menanyakan secara lisan kepadanya dan Permaiieni mengatakan bahwa dia merupakan anggota PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa seharusnya pihak dari PT. Mulia Permai Laksono yang datang untuk memberikan klarifikasi adanya item penawaran yang melebihi 110% dari nilai HPS tersebut sesuai ketentuan adalah Anas Firma Lesmana selaku Direktur dan apabila di hadir oleh orang lain harus ada surat kuasa dari direktur ;
- Bahwa Pihak panitia pokja tidak melakukan pengecekan akte pendirian perusahaan dikarenakan pihak pokja hanya mengecek

Halaman 95 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap isian kualifikasi dan sesuai dengan evaluasi dan penilaian kualifikasi terhadap formulir “landasan hukum pendirian perusahaan (akte pendirian & perubahan) tersebut ada dan di isi oleh penyedia;

- Bahwa Pengalaman pekerjaan yang di sampaikan oleh pihak penawar PT. Mulia Permai Laksono tersebut pada tahun 2015 untuk pekerjaan pembangunan jembatan seimanek Ds. teluk leban dan penghitungan kurun waktu 4 tahun terakhir tersebut di hitung dari tahun 2018 mundur ke belakang terhitung dari tahun 2017 s.d 2015;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran terhadap paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tersebut adalah Anas Firma Lesmana selaku Direktur Utama;
- Bahwa Alat yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada saat proses lelang adalah :

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono terhadap peralatan utama yang berasal dari sewa alat dibuktikan sesuai dengan surat dukungan sewa alat yaitu :

a) Surat Dukungan /Sewa alat berat dari PT. SANUBARI MEGAH PERKASA Nomor : 018/SMPSD/JBI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang beralamatkan di Jl. Sultan agung No.07.A Jambi Tlp. 0741.445133 terhadap alat :

- (1) Dump Truk 5 Unit
- (2) Motor Gleder 1 Unit
- (3) Water Tanker 1 Unit
- (4) Kompresor 1 unit
- (5) Exavator 2 Unit

b) Surat Dukungan Peralatan dari PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) Nomor : 0900/KMM/VIII/2018 tanggal 22 Februrai 2018 yang beralamtkan di Jl. Lingkar SelatanKebun Bohok Muara Jambi yaitu :Truk Mixer 2 Unit

c) Surat Dukungan Peralatan dari PT. INDO PILING RAYA Nomor : 005/IPR/DK/II/18/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk Rt.007 talang jauh – jelutung Kota Jambi tlp. 0741 33726 / 0741 24289 yaitu: Crane 1 Unit dan Pile Driver + Hammer I unit

d) Surat Dukungan Hotmix dari PT. DEKKY KARYA BESTARI Nomor : 031/DirDKB/DK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 alamat Jl. Haji Ilyas Yakub No. 125 painan pesisir selatan tlp. 0756 22221 yaitu : HotMix

e) Surat Dukungan Pekerjaan Hotmix dari PT. AGUNG WIJAYA Nomor : 011/02/18/AW/MM tanggal 23 Februari 2018 alamat Maju makmur Kec. Penarik Kab. Mukomuko Bengkulu yaitu : HotMix

f) Surat Dukungan PT. Jaya Sentrikon Indonesia Nomor : 57/JSIDEKA/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 alamat Jl. Padang Baypass Nagarikasang Kec. Batang Anai Padang Pariaman yaitu ; Gelagar Pracetak Tipe 1.

- Bahwa Pihak pokja ada melakukan pengecekan terhadap personil inti yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksonon sesuai dengan persyaratan yang di syaratkan oleh pokja yaitu dengan cara melihat daftar personil inti kemudian mengecek jabatan, pengalaman kerja dan sertifikat yang tawarkan kemudian untuk pembuktiannya pemeriksaan terhadap dokumen SKA dan referensi kerja;

- Bahwa saksi selaku sekretaris pokja tidak mengetahui apakah surat keterangan kerja tersebut ada di lakukan klarifikasi ke pemberi kerja atau tidak dikarenakan saya tidak melakukan evaluasi terhadap PT. Mulia Permai Laksono dan yang melakukan evaluasi tersebut adalah Punto Budiharto, ST selaku Ketua Pokja 2;

- Bahwa saksi selaku sekretaris pokja, apabila pokja ragu dalam surat referensi tersebut maka pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap pemberi surat tersebut dan terhadap surat referensi yang di lampirkan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut menurut saksi tidak meragukan atas surat referensi tersebut;

- Bahwa Pihak pokja ada melakukan pengecekan terhadap personil inti an. Hari Mukti, ST selaku GS yang mana pengecekan tersebut meliputi pengecekan SKA, KTP, NPWP dan surat referensi dan terhadap alamat Hari Mukti, ST di Jl. Sadang II No. 43 Rt/Rw 007/002 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan surat referensi berasal

Halaman 97 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kalimantan Selatan tersebut pihak pokja tidak merasa ragu karena Hari Mukti, ST bekerja sebagai swasta;

- Bahwa yang menanda tangani dokumen BAHP terhadap pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 Nomor: 18/POKJA2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 adalah :

- Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua
- Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
- Dedi, Amd selaku Anggota
- Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
- Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.
- Bahwa tidak ada yang melakukan sanggah pada masa sanggah lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;
- Bahwa saksi selaku anggota pokja tidak ada menerima imbalan atau hadiah dari pihak penawar atau penyedia pada lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;
- Bahwa saksi ada menerima honor dalam proses lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebesar Rp1.000.000.00 s,d Rp2.000.000.00;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Depi Zulkarnaen, ST. Bin Alm. M. Yamin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada melakukan lelang Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, Adapun jabatan saksi sebagai Anggota Pokja 2 ULP Bengkulu sesuai SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4 /KPTS/ULP7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke 1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (Pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ta. 2018 yang ditandatangani oleh Ir. ABUSTIAN, ME selaku Kepala ULP Bengkulu.
- Bahwa riwayat menjadi Panitia Pokja untuk pekerjaan fisik jembatan adalah untuk pertama kali yaitu di paket penggantian jembatan menggiring besar Cs Ta. 2018 pada satker PJN wil. 1 Prov. Bengkulu.

Halaman 98 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan sistem LPSE untuk proses lelang pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS. T.A 2018 saksi tidak mengetahuinya karena tidak terlibat langsung dalam proses lelang.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP bahwa yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, adalah :
 - a) Ketua : Punto Budiharto, ST
 - b) Sekretaris : Tristani, ST, MT
 - c) Anggota : H. Bustari, S.Sos. Dedi, Amd., Cahaya Morgana, ST., Hermansyah, SH, ST., Depi Zulkarnain, Amd.
- Bahwa Paket yang di lelangkan oleh Tim POKJA 2 sesuai dengan Nomor:4/KPTS/ULP7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke-1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2018, adalah 15 paket dan salah satunya adalah *Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs dengan Nilai Rp.13.595.530.000,*
- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan dengan jumlah paket yang di lelangkan sebanyak 14 paket pekerjaan termasuk paket pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar Cs adalah seluruh tim yang berjumlah 7 orang dibagi untuk 1 orang 2 berkas yang di verifikasi, yang mana saksi tidak memegang berkas lelang Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Sedangkan untuk saksi Punto yang fokus untuk lelang pekerjaan dari PJN 1 yaitu *Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs dengan Nilai Rp13.595.530.000,.*
- Bahwa yang saksi lakukan dalam proses pelelangan paket pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs hanyalah ikut dengan hasil dari proses lelang tersebut yang mana saksi tidak ada andil dalam prosesnya dan terhadap lelang paket lainnya saksi hanya melaksanakan evaluasi administrasi sedangkan evaluasi teknis saksi tidak terlibat.
- Bahwa lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu sesuai jadwal dilaksanakan :
 - a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 13 Februari s.d 25 Februari 2018
 - b) Download dok pengadaan tanggal 13 Februari s.d 25 Februari 2018

Halaman 99 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pemberian Penjelasan tanggal 19 Februari 2018
- d) Upload dokumen penawaran tanggal 20 Februari s.d 26 Februari 2018
- e) Pembukaan penawaran tanggal 26 Februari 2018
- f) Evaluasi Penawaran tanggal 26 Februari s.d 15 Maret 2018
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 1 Maret s.d 15 Maret 2018
- h) Pembuktian kualifikasi tanggal 1 Maret s.d 15 Maret 2018
- i) Upload berita acara hasil pelelangan tgl 15 maret 2018
- j) Penetapan pemenang tanggal 15 Maret 2018
- k) Pengumuman pemenang tanggal 15 Maret 2018
- l) Massa sanggah tgl 16 Maret s.d 20 Maret 2018
- m) SPPJ tanggal 21 Maret s.d 23 Maret
- n) Tandatanganan kontrak 26 Maret s.d 29 Maret 2018.

- Bahwa terhadap 12 tahapan pelaksanaan lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, saksi tidak mengikuti seluruh tahapan proses lelang namun saksi Punto, saksi Tristani, saksi Dedi dan saksi Bustari yang lebih banyak melakukan evaluasi berkas penawaran.

- Bahwa pagu anggaran paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah sebesar Rp13.619.190.000, dan HPS Rp13.594.180.000,-

- Bahwa Panitia Pokja melaksanakan Pemberian Penjelasan pada proses lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu pada tanggal 19 Februari 2018 namun saksi tidak hadir pada proses tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah peserta yang mendaftar paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018.

- Bahwa saksi tandatangani dokumen dalam setiap pelaksanaan pelelangan yang di ajukan oleh saksi PUNTO selaku Ketua Pokja dan menyampaikan berkas-berkas yang telah selesai di lelang tolong ditandatangani karena akan di serahkan kepada PPK, sehingga nanti pada saat diserahkan kepada PPK tidak terdapat kekosongan tanda tangan pada berkas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. TA 2018, namun saksi mengetahuinya pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Bengkulu bahwa pemenangnya adalah PT. Mulia Permai Laksono.

Halaman 100 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses, saksi hanya mengikuti hasil pemeriksaan tersebut, namun dalam dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono tidak ada menuangkan RK3K untuk item Pemasangan Jembatan sementara yang hal tersebut merupakan syarat dari Dokumen pengadaan.
- Bahwa dokumen Penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada personil inti saksi HARI MUKTI, ST selaku GS yang mana berdomisili di Bengkulu namun berdasarkan lampiran Riwayat Pekerjaannya berada di Prov. Kalimantan Selatan seharusnya Panitia Pokja melaksanakan klarifikasi kepada penerbit surat referensi pekerjaan tersebut, untuk mengetahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO terhadap Peralatan Utama dengan rincian :

NO	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi sekarang	Status kepemilikan
1	Dump Truck	5	2012	90	Jambi	Sewa
2	Motor grader	1	1996	75	Jambi	Sewa
3	Water tanker	1	1990	75	Jambi	Sewa
4	Compresor	1	2004	80	Jambi	Sewa
5	Truck mixer	2	2004	80	Jambi	Sewa
6	Concrate mixer	3	2015	95	Jambi	Milik Sendiri
7	Pile driver + Hummer	1	2000	80	Jambi	Sewa
8	Exavator	2	1998	80	Jambi	Sewa
9	Jack Hammer	1	2015	95	Jambi	Milik Sendiri
10	Crane	1	2000	80	Jambi	Sewa

- Bahwa saksi selaku panitia pokja seharusnya melakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan alat tersebut, apakah benar dengan tahun pembuatan kondisi alat sesuai dengan yang di lampirkan pada dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono karena hal tersebut berhubungan dengan nilai produktifitas pada sub management proyek, namun pihak pokja hanya mengecek berdasarkan dokumen saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. H. Bustari, S.Sos Bin Alm Sepawi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, dilakukan oleh Pokja 2 ULP dengan personil adalah sebagai berikut :

Halaman 101 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua
- ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- ✓ H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
- ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
- ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- ✓ Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
- ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota pokja 2 dalam lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah :

- a. Menyusun rencana pengadaan
- b. Mengesahkan dokumen pengadaan
- c. Melaksanakan pengumuman lelang
- d. Menetapkan nominal jaminan penawaran
- e. Melakukan evaluasi kualifikasi
- f. Menetapkan pemenang
- g. Menjawab sanggah .

- Bahwa saksi melelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, didasarkan SK kepala ULP yang di tanda tangani oleh Sdr. Ir. ABUSTIAN, ME dimana dalam SK tersebut sudah tercantum paket – paket yang akan di lelangkan oleh pokja 2 pada tahun 2018 yaitu :

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curupsimpang nagka (Curup) Rp6.762.200.000.00
- b) Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang nagka–bts sumsel Rp9.754.190.000.00
- c) Preservasi rehabitasi rutin jalan bts provinsi sumbar mukomuko (Long segment) Rp16.492.480.000.00
- d) Preservasi rekontruksi jalan seblatketahun (longsegmen) Rp50.883.180.000.00
- e) Preservasi rekontruksi jalan nakaubts kota kepahyang (longsegmen) Rp38.759.930.000.00
- f) Penggantian jembatas sempit Cs. Rp12.744.210.000.00
- g) Penggantian jembatan napal Cs. Rp6.689.120.000.00
- h) Pengantian jembatan menggiring besar Cs. Rp13.595.530.000.00
- i) Penggantian jembatan buluh tring Cs Rp5.352.100.000.00

Halaman 102 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Preservasi pelebaran jalan Iskandar Baksin (Manna)
Rp27.655.880.000.00

k) Pelaksanaan jembatan jauh Cs Rp7.035.810.000.00

l) Pelaksanaan jembatan kunduruan Cs. Rp9.851.540.000.00

m) Pelaksanaan jembatan liku Rp5.414.980.000.00

n) Preservasi rekonstruksi betungan – tais
Rp44.793.960.000.00

o) Preservasi rekonstruksi tais – maras Rp32.828.440.000.00

- Bahwa Pagu anggaran paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah sebesar Rp13.595.530.000.00;

- Bahwa Jadwal lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah:

a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018

b) Download dok pengadaan tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018

c) Pemberian Penjelasan tgl 19 Februari 2018

d) Upload dokumen penawaran tgl 20 Februari s.d 26 Februari 2018

e) Pembukaan penawaran tgl 26 Februari 2018

f) Evaluasi Penawaran tgl 26 Februari s.d 15 Maret 2018

g) Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 1 Maret s.d 15 Maret 2018

h) Pembuktian kualifikasi tgl 1 Maret s.d 31 Maret 2018

i) Upload berita acara hasil pelelangan tgl 15 Maret 2018

j) Penetapan pemenang tgl 15 Maret 2018

k) Pengumuman pemenang 15 Maret 2018

l) Massa sanggah tgl 16 Maret s.d 20 Maret 2018

m) SPPJ tgl 21 Maret s.d 23 Maret

n) Tanda tangan kontrak 26 Maret s.d 29 Maret 2018.

- Bahwa saksi saat proses lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah menghadiri pembukaan penawaran, melakukan rapat-rapat atau diskusi dan tanda tangan berita acara evaluasi;

- Bahwa Anggota Pokja yang aktif dalam melakukan evaluasi adalah :

✓ Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua

Halaman 103 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
- ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.

saksi hanya sebatas evaluasi administrasi saja, terkait hasil dari lelang tersebut kami selaku tim pokja melakukan rapat sesuai dengan keputusan rapat dari hasil evaluasi.

- Bahwa evaluasi lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu di lakukan di kantor PJN Prov. Bengkulu di ruang rapat kantor PJN.
- Bahwa lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 menggunakan system gugur dan terhadap pendaftaran lelang menggunakan situs LPSE <http://lpse.pu.go.id>.
- Bahwa yang mendaftar pada lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebanyak 66 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan yaitu :
 - a) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp11.554.456.500.00
 - b) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp11.826.570.000.00
 - c) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp12.149.357.000.00
 - d) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp12.507.837.000.00
 - e) PT. SUKSES SARRIE KINTANO nilai Rp13.197.609.000.00
 - f) PT. PERKASA ABADI BERSAMA nilai Rp13.386.817.000.00
- Bahwa isi surat penawaran PT. Mulia Permai Laksono Nomor : 01.05/PT_MPL/II/2018 tanggal 25 Ferbuari 2018 yang menyatakan dasar PT. Mulai Permai Laksono melakukan penawaran berdasarkan surat dari Pokja Nomor : Nomor : O4/POKJAULP BKL/2018 tanggal 03 Januari 2018 dimana pengumuman lelang baru di mulai pada tanggal 13 Februari 2018 s.d 25 Februari 2018 terhadap hal dan surat tersebut di umumkan untuk proses lelang pada tanggal 3 Januari 2018 dan sesuai dengan jadwal lelang dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono, peralatan yang di tawarkan PT. Mulia Permai Laksono berasal dari :

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa



6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono terhadap peralatan utama yang berasal dari sewa alat tersebut dibuktikan sesuai dengan surat dukungan sewa alat yaitu :

a) Surat Dukungan /Sewa alat berat dari PT. SANUBARI MEGAH PERKASA Nomor : 018/SMPSD/JBI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang beralamatkan di Jl. Sultan agung No.07.A Jambi Tlp. 0741.445133 terhadap alat :

- (1) Dump Truk 5 Unit
- (2) Motor Gleder 1 Unit
- (3) Water Tanker 1 Unit
- (4) Kompresor 1 unit
- (5) Exavator 2 Unit

b) Surat Dukungan Peralatan dari PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) Nomor : 0900/KMM/VIII/2018 tanggal 22 Februrair 2018 yang beralamtkan di Jl. Lingkar SelatanKebun Bohok Muara Jambi yaitu :Truk Mixer 2 Unit

c) Surat Dukungan Peralatan dari PT. INDO PILING RAYA Nomor : 005/IPR/DK/II/18/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl. Hayam Wuruk Rt.007 talang jauh – jelutung Kota Jambi tlp. 0741 33726 / 0741 24289 yaitu:

- (1) Crane 1 Unit
- (2) Pile Driver + Hammer I unit

d) Surat Dukungan Hotmix dari PT. DEKKY KARYA BESTARI Nomor : 031/DirDKB/DK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 alamat Jl. Haji Ilyas Yakub No. 125 painan pesisir selatan tlp. 0756 22221 yaitu HotMix

e) Surat Dukungan Pekerjaan Hotmix dari PT. AGUNG WIJAYA Nomor : 011/02/18/AW/MM tanggal 23 Februari 2018 alamat Maju makmur Kec. Penarik Kab. Mukomuko Bengkulu yaitu :HotMix

f) Surat Dukungan PT. Jaya Sentrikon Indonesia Nomor : 57/JSIDEKA/II/2018 tangal 24 Februari 2018 alamat Jl. Padang Baypass Nagarikasang Kec. Batang Anai Padang Pariaman yaitu ; Gelagar Pracetak Tipe 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RK3K yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada item :
 - a) Manajemen dan lalu lintas
 - b) Jembatan sementara
 - c) Mangement mutu
 - d) Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan pemantul Eng Grade
 - e) Patok Pengarah
 - f) Rel Pengaman
 - g) Kerb Pracetak Jenis 1
- Bahwa saksi selaku anggota pokja tidak mengetahui apakah terkait item RK3K yang tidak di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut dapat menggugurkan proses evaluasi atau, namun berdasarkan dokumen pengadaan yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa lembar data pemilihan (LDP) pada huruf M point F menjelaskan bahwa RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan risiko bahaya K3 dan menurut pendapat pokja bahwa terkait RK3K yang di tawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut menurut saksi telah memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3;
- Bahwa evaluasi harga di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah harga penawaran penyedia melebihi 110 % dari nilai HPS atau tidak dan untuk melihat ada atau tidaknya harga satuan timpang;
- Bahwa item penawaran yang melebihi 110% dari nilai HPS tersebut, pihak pokja melakukan klarifikasi kepada pihak penyedia dan hasil klarifikasi tersebut penyedia menyetujui atau tidak menyetujui aturan di dalam dokumen lelang dimana didalam dokumen lelang tersebut menyatakan apabila masa pelaksanaan terjadi penambahan volume pada pekerjaan tersebut harga satuan dari penambahan volume tersebut akan di lakukan negosiasi dengan PPK;
- Bahwa Pihak pokja ada melakukan klarifikasi kepada pihak PT. Mulia Permai Laksono terhadap adanya harga timpang tersebut sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 12/POKJA2/MB/BKL/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh anggota pokja 2 dan perwakilan dari PT. Mulia Permai Laksono yaitu Sdr. Permaiени;
- Bahwa Sdri. Permaiени adalah personil yang masuk dalam akta pendirian PT. Mulia Permai Laksono sesuai dengan akta pendirian PT Mulia Permai Laksono Nomor : 232 tgl 14 maret 2008.

Halaman 106 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen hasil pelalangan dasar PT. MULIA PERMAI LAKSONO memenangkan lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah berdasarkan BAHF Nomor : 18/POKJA2/MB/BKL/2018, tanggal 15 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh seluruh Anggota Pokja 2;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Hermansyah, S.H., S.T. Bin Alm Amin Zen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pasa pokoknya sebagai berikut :

- Sesuai dengan SK Kepala ULP melakukan pelelangan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu dilakukan oleh Pokja 2 ULP Bengkulu dengan personil adalah :
 - ✓ Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua
 - ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
 - ✓ H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
 - ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
 - ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
 - ✓ Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
 - ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku anggota pokja 2 dalam lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah:
 - a) Membuat jadwal lelang
 - b) Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk
 - c) Menetapkan pemenang lelang dan mengumumkan pemenang lelang.
- Bahwa dasar melelangkan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4 /KPTS/ULP 7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke 1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ta. 2018 dimana dalam SK tersebut sudah tercantum paket – paket yang akan di lelangkan oleh pokja 2 pada tahun 2018 yaitu :

Halaman 107 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curup simpang nagka (Curup) Rp6.762.200.000.00
- b) Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang nagka bts sumsel Rp9.754.190.000.00
- c) Preservasi rehabilitasi rutin jalan bts provinsi sumbar mukomuko (Long segment) Rp16.492.480.000.00
- d) Preservasi rekontruksi jalan seblat ketahun (longsegmen) Rp50.883.180.000.00
- e) Preservasi rekontruksi jalan nakau bts kota kepahyang (longsegmen) Rp38.759.930.000.00
- f) Penggantian jembatas sempit Cs. Rp12.744.210.000.00
- g) Penggantian jembatan napal Cs. Rp6.689.120.000.00
- h) Penggantian jembatan menggiring besar Cs. Rp13.595.530.000.00
- i) Penggantian jembatan buluh tring Cs Rp5.352.100.000.00
- j) Preservasi pelebaran jalan iskandar baksin (manna) Rp27.655.880.000.00
- k) Pelaksanaan jembatan jauh Cs Rp7.035.810.000.00
- l) Pelaksanaan jembatan kunduruan Cs. Rp9.851.540.000.00
- m) Pelaksanaan jembatan liku Rp5.414.980.000.00
- n) Preservasi rekontruksi betungan – tais Rp44.793.960.000.00
- o) Preservasi rekontruksi tais – maras Rp32.828.440.000.00

- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4 /KPTS/ULP 7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang perubahan ke 1 penetapan dan penugasan kelompok kerja (pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ta. 2018 yang sudah tercantum sebanyak 15 paket, namun saya tidak ada ikut sama sekali terkait lelang tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan jadwal lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, namun sesuai dokumen laporan lelang yang saya terima dari Sdr. TRISTANI, pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020 jam 17.00 WIB bertempat di rumah saya jadwal lelang, yaitu :

- a) Pengumuman Pasca Kualifikasi tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018

Halaman 108 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Download dok pengadaan tgl 13 Februari s.d 25 Februari 2018
- c) Pemberian Penjelasan tgl 19 Februari 2018
- d) Up load dokumen penawaran tgl 20 Februari s.d 26 Februari 2018
- e) Pembukaan penawaran tgl 26 Februari 2018
- f) Evaluasi Penawaran tgl 26 Februari s.d 15 maret 2018
- g) Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 1 Maret 15 maret 2018
- h) Pembuktian kualifikasi tgl 1 maret s.d 51 maret 2018
- i) Up load berita acara hasil pelelangan tgl 15 maret 2018
- j) Penetapan pemenang tgl 15 maret 2018
- k) Pengumuman pemenang 15 maret 2018
- l) Massa sanggah tgl 16 maret s.d 20 maret 2018
- m) SPPJ tgl 21 maret s.d 23 maret
- n) Tanda tangan kontrak 26 maret s.d 29 maret 2018.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa perusahaan yang mendaftar dan memasukan penawaran namun berdasarkan dokumen leporan lelang yang mendaftar sebanyak 66 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan yaitu :

- a) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp11.554.456.500.00
- b) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp11.826.570.000.00
- c) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai Rp12.149.357.000.00
- d) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp12.507.837.000.00
- e) PT. SUKSES SARRIE KINTANO nilai Rp13.197.609.000.00
- f) PT. PERKASA ABADI BERSAMA nilai Rp13.386.817.000.00

- Bahwa sesuai dengan dokumen laporan lelang pada saat proses lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 terhadap perusahaan perusahaan yang melakukan penawaran terdapat perusahaan yang gugur yaitu :

- a) Evaluasi Koreksi Aritmatik mengambil 3 penawar terendah yaitu:
 - (1) PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA nilai Rp11.554.456.500.00
 - (2) PT MULYA PERMAI LAKSONO nilai Rp11.826.570.000.00

Halaman 109 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PT. JAMBI KREASI GLOBAL INDO nilai
Rp12.149.357.000.00

(4) PT. SUKMA SURYA 234 nilai Rp12.507.837.000.00

- Bahwa alasan pokja mengambil 4 penawar terendah dikarenakan PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena data personil inti tidak di isi sesuai dengan formulir isian kualifikasi

b) Evaluasi ADM ke 4 penawar di nyatakan lolos

c) Evaluasi Teknis

PT. PARAMITRA MULTI PRAKARSA dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena data personil inti tidak di isi sesuai dengan formulir isian kualifikasi

d) Evaluasi Harga ke 3 penawar di nyatakan lolos

e) Evaluasi Kualifikasi ke 3 penawar di nyatakan lolos

f) Pembuktian isian kualifikasi ke 3 penawar di nyatakan lolos

g) Penetapan Pemenang yaitu : PT. Mulia Permai Laksono.

- Bahwa sesuai dokumen laporan pelelangan dasar panitia pokja 2 menetapkan PT. Mulia Permai Laksono sebagai pemenang adalah BAHF Nomor : 18/POKJA 2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan ditetapkan sebagai pemenang di karenakan PT. Mulia Permai Laksono merupakan perusahaan penawar terendah;

- Bahwa saksi menanda tangani dokumen BAHF Nomor : 18/POKJA 2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 adalah permintaan Punto Budiharto, ST selaku Ketua Pokja dan yang menyodorkan BAHF Erwin (Pegawai Honorer dikantor pokja 2.)

- Bahwa saksi menandatangani dokumen laporan pelelangan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJJN Prov. Bengkulu yaitu pada saat seluruh dokumen sudah jadi semua selanjutnya Erwin menyodorkan dokumen tersebut.

- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono terkait peralatan yang di tawarkan tidak di lengkapi dengan surat sertifikasi laik operasi sesuai dengan persyaratan yang di syatkan dalam dokumen pengadaan. ;

- Bahwa untuk RK3K yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada item :

a) Manajemen dan lalu lintas

b) Jembatan sementara

Halaman 110 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Management mutu
- d) Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan pemantul Eng Grade
- e) Patok Pengarah
- f) Rel Pengaman
- g) Kerb Pracetak Jenis 1

Tidak di sampaikan oleh PT. Mulia Permai Laksono dimana sesuai dengan dokumen yang di persyaratkan oleh panitia pokja, bahwa penyampaian RK3K wajib di sampaikan dan terhadap hal tersebut merupakan kelalaian dan kesalahan dari pihak pokja pada saat evaluasi;

- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran terhadap paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tersebut adalah Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama;
- Bahwa alat yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada saat proses lelang adalah :

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa selaku anggota pokja tidak tahu apakah terhadap personil inti yang ditawarkan oleh PT. Mulia Permai Laksonon ada dilakukan pengecekan atau tidak oleh panitia pokja;
- Bahwa surat referensi yang di lampirkan oleh PT. Mulia Permai Laksono, saya tidak mengetahui apakah surat keterangan kerja tersebut ada di lakukan klarifikasi ke pemberi kerja atau tidak dikarenakan saksi tidak melakukan evaluasi terhadap PT. Mulia Permai Laksono;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdkwa menyatakan tidakkebertan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Abdul Halim, S.T., M.T., Bin H. M. Armynal, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasatker PJN 1 Bengkulu berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 1044 /KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penbendaharaan Satuan Kerja Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;

-Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasatker adalah :

- a) Melaksanakan tugas kasatker terkait rencana kerja yang sudah tertuang dalam DIPA
- b) Memberikan pengarahan ataupun petunjuk kepada pejabat inti satker untuk kelancaran pelaksanaan rencana kerja anggaran
- c) Mengusulkan pembantu pejabat inti satker melalui balai untuk di tetapkan oleh eselon 1
- d) Melakukan pelimpahan wewenang kepada PPK dan pejabat inti satker yang telah di tetapkan oleh menteri
- e) Menanda tangani SK Tim terkait kelancaran pelaksanaan kontrak
- f) Menyetujui SPP yang di ajukan oleh PPK untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran
- g) Pembinaan kontrol pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa dalam pekerjaan saksi tersebut, saksi melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sdr. Ir. Aidil Fikri, MT selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang dan Dirjen Bina Marga Ir. Sugiartanto, MT di Jakarta;

- Bahwa sesuai dengan RKAKL (rencana kerja anggaran kementerian lembaga) TA. 2018 Pagu Anggaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu sebesar Rp13.619.190.000.00;

- Bahwa Pagu anggaran sebesar Rp13.619.190.000.00 dan DIPA Revisi 4 nilai pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebesar Rp11.844.592.000, termasuk honor panitia lelang Rp. 14.840.000 dan honor PPHP sebear Rp. 8.820.000 selanjutnya berdasarkan kontrak pekerjaan sebesar Rp. 11.820.932.000, dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.774.598.000 digunakan untuk program di kementerian;

- Bahwa yang menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK dimana sesuai dengan tugas PPK adalah salah satunya menentukan dan menyusun HPS;

- Bahwa Struktur dan Personal yang terlibat pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah :

Halaman 112 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker
- b) Nafdi, ST, MT selaku PPK (2018)
- c) Dedy Mardianto, ST, MT selaku PPK Pengganti (2019)
- d) Surahmad, ST, M.Si selaku Assisten Teknik/KTU
- e) Gatot Dody Mulya, ST selaku Korlap
- f) Yuzri Fahmi, ST selaku Korlap Pengganti
- g) Insani selaku Pengawas Quantity
- h) Yanuarsyah selaku Pengawas Quality
- i) Hermanto Ikhsani selaku Surveyor;

- Bahwa yang melakukan lelang terhadap paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 Pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah :

- ✓ Punto Budiharto, S.T. selaku Ketua
- ✓ Tristani S.T., M.T. selaku Sekretaris
- ✓ H. Bustari, S.Sos selaku Anggota
- ✓ Dedi, Amd selaku Anggota
- ✓ Cahaya Morgana, S.T. selaku Anggota
- ✓ Hermansyah, S.H, S.T. selaku Anggota
- ✓ Depi Zulkarnain, Amd selaku Anggota.

- Bahwa paket yang dilelang Satker PJN Wil 1 Prov.Bengkulu sesuai dengan SK kepala ULP yang di tanda tangani oleh Sdr. Ir. ABUSTIAN, ME dimana dalam SK tersebut sudah tercantum paket – paket yang akan di lelangkan oleh pokja 2 pada tahun 2018 yaitu :

- a) Preservasi rehabilitasi minor jalan curupsimpang nagka (Curup) Rp6.762.200.000.00
- b) Preservasi rehabilitasi minor jalan simpang nagka – bts sumsel Rp9.754.190.000.00
- c) Preservasi rehabitasi rutin jalan bts provinsi sumbar mukomuko (Long segment) Rp16.492.480.000.00
- d) Preservasi rekontruksi jalan seblatketahun (longsegmen) Rp50.883.180.000.00
- e) Preservasi rekontruksi jalan nakaubts kota kepahyang (longsegmen) Rp38.759.930.000.00
- f) Penggantian jembatas sempit Cs. Rp12.744.210.000.00
- g) Penggantian jembatan napal Cs. Rp6.689.120.000.00
- h) Pengantian jembatan menggiring besar Cs. Rp13.595.530.000.00

Halaman 113 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Penggantian jembatan buluh tring Cs Rp5.352.100.000.00
- j) Preservasi pelebaran jln iskandar baksin (manna) Rp27.655.880.000.00
- k) Pelaksanaan jembatan jauh Cs Rp7.035.810.000.00
- l) Pelaksanaan jembatan kunduruan Cs. Rp9.851.540.000.00
- m) Pelaksanaan jembatan liku Rp5.414.980.000.00
- n) Preservasi rekonstruksi betungan – tais Rp44.793.960.000.00
- o) Preservasi rekontruksi tais – maras Rp32.828.440.000.00

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 adalah PT. Mulia Permai Laksono, sesuai pengumuman dari pihak pokja 2;

- Bahwa yang menanda tangani kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 adalah Anas Firman Lesman selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Sdr. Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker;

- Bahwa penanda tanganan Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/ PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 dilaksanakan di kantor Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu di ruang kerja saksi pada tanggal 10 April 2018;

- Bahwa penanda tanganan Kontrak yang hadir Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT.MULIA PERMAI LAKSONO dan ditemani dengan 2 orang teman yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik saya baru tahu bahwa perempuan adalah Permai Eni dan Syahrudin;

- Bahwa saat dilakukan penanda tanganan kontrak dari pihak penyedia ditemani oleh stafnya dan saya selaku kasatker juga tidak ada kewajiban untuk melakukan pengusiran kepada staf tersebut karena pada saat PPK dan pihak penyedia masuk keruangan saya hanya diperkenalkan dari pihak penyedia di dampingi oleh 2 stafnya;

- Bahwa proses pelaksanaan kontrak adalah PPK Sdr. NAFDI, ST, MT masuk keruangan saya bersama dengan 3 orang dari pihak penyedia yaitu : Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono, Permai Eni dan Syahrudin selaku Staf dari pihak penyedia;

Halaman 114 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Permai Eni dan Syahrudin dan sebelumnya juga tidak ada berkomunikasi dengan Permai Eni dan Syahrudin;
- Bahwa domisili Permai Eni berasal dari Jambi dan berlatar belakang sebagai kontraktorsaksi juga berasal dari Jambi dan pernah dinas di jambi, saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan Permai Eni dan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono tersebut tidak exsis untuk kegiatan bina marga;
- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018 sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa Item pekerjaan yang dikerjakan pada paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 adalah :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51

Halaman 116 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa saksi selaku kasatker ada melakukan pemantauan pekerjaan penggantian jembatan menggiring cs. pada satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu TA. 2018 sebanyak 4 kali kelapangan yaitu :

- Kelapangan pertama pada saat tahap persiapan
- Kelapangan kedua pada saat proses pelaksanaan sudah ada keterlambatan
- Kelapangan ketiga pada saat proses pelaksanaan dan sudah terjadi keterlambatan
- Kelapangan keempat pekerjaan tidak selesai sampai dengan masa perpanjangan Addendum 2.

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan kepada saksi secara lisan pada awal bulan Juli 2018 saat itu pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dikarenakan masalah keuangan berdasarkan keterangan PPK pencairan uang muka 20% sudah di cairkan akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat progress fisik dilapangan pekerjaan berjalan lambat dan realisasi fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan uang muka yang dicairkan;

- Bahwa realisasi fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan uang muka yang dicairkan dengan Schedule per tanggal 31 Juli 2018 sebesar 35% dan realisasi baru 17% sehingga minus 18% dan permasalahan tersebut terkendala masalah keuangan hal tersebut saksi ketahui dari laporan Terdakwa selaku PPK;
 - Bahwa setelah adanya laporan dari Terdakwa selaku PPK terkait adanya keterlambatan pekerjaan penggantian jembatan menggiring cs. ta. 2018 tersebut saksi menyarankan untuk di lakukan SCM yang mana berdasarkan laporan PPK bahwa PPK sudah memberikan surat peringatan kepada kontraktor akan tetapi tidak ada tindak lanjut dan progress pekerjaan di lapangan tidak bertambah sehingga saksi selaku Kasatker menyarankan untuk di lakukan SCM;
 - Bahwa yang mengerjakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan Direktur Anas Firman Lesmana dan pelaksana dilapangan adalah Djunaedi Tjandra selaku General Superintendent;
 - Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono yang bekerja di lapangan adalah Djunaedi Tjandra selaku General Superintendent;
 - Bahwa PPK Terdakwa tidak ada melaporkan siapa yang mengerjakan paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 tersebut dan yang bekerja di lapangan adalah Djunaedi Tjandra selaku General Superintendent dari PT.Mulia Permai Laksono;
 - Bahwa Nilai Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 tersebut sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.11.820.932.000, terdapat 3 pekerjaan yaitu:
 - a) Jembatan BoyoBoyo yang berlokasi di Km. 193 + 200
 - b) Jembatan Betung berlokasi di Km. 198 + 200
 - c) Jembatan Menggiring di Km. 259 + 500
 - Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 ada dilakukan addendum sebanyak 4 kali yaitu :
 - a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;
- SEMULA

Halaman 118 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Li
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Li
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 T
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 T
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 T
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 I
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 I
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24.00 M	12
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M
30.	Ekspansion joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60
31.	Ekpansion joint tipe baja bersudut	28 M'	72
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M
35.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 bu
39.	Patok pengarah	232 buah	75 bu
40.	Rel pengamanan	450 M'	576
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

- Bahwa perubahan addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M dari kontrak awal 24 M menjadi 12 M tersebut tidak ada melibatkan pihak perencanaan;
- Bahwa saksi selaku kasatker tidak mengetahui terkait item-item yang menjadi perubahan pada addendum 3 dan terkait perubahan item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M dari kontrak awal 24 M menjadi 12 M, saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada melakukan pemeriksaan permasing item yang dilakukan perubahan;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Addendum 1, 2, 3 dan 4 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 adalah Anas Firman Lesmana selaku Dirut, Terdakwa selaku PPK dan mengetahui Sdr. Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker;
- Bahwa penandatanganan dokumen addendum 1,2,3 dan 4 oleh Sdr. Terdakwa. selaku PPK dan Anas Firman Lesmana selaku Dirut PT. Mulia Permali Laksono setelah itu baru PPK menghadap saya untuk meminta tanda tangan sebagai yang mengetahui untuk keputusan dilakukannya addendum dilakukan oleh tingkat PPK;
- Bahwa alasan dilakukan Addendum pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018, adalah :

Halaman 120 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO dikarenakan adanya hasil rekayasa lapangan dan selanjutnya menyesuaikan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Des 2018 s.d 31 Desember 2018 dikarenakan :

- (1) Jembatan boyoboyo dikarenakan terkendala tentang pembebasan lahan untuk jembatan darurat
- (2) Jembatan betung dikarenakan terkendala tentang pembebasan lahan untuk jembatan darurat
- (3) Jembatan menggiring dikarenakan adanya bencana alam air laut pasang sehingga air tersebut menghantam ke jembatan darurat dan menyebabkan kerusakan pada jembatan darurat

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO dengan alasan menyesuaikan kebutuhan di lapangan;

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran dengan alasan pihak rekanan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dalam masa denda.

- Bahwa saksi memberikan persetujuan Addendum 4 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran berdasarkan perhitungan teknis dan kebutuhan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu :

- a) Jembatan menggiring
 - (1) Balok Dan Lantai belum di kerjakan bangunan atas
 - (2) Tulangan sudah tersedia dan tinggal di rangkai di atas jembatan
 - (3) Pengecoran belum dilaksanakan(dengan asumsi 7 hari dapat diselesaikan)

Halaman 121 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Untuk pekerjaan oprit jembatan mulai dari pondasi agregat sampai dengan pengaspalan dengan total panjang 455 m (dengan asumsi 10 hari pekerjaan dapat selesai dikerjakan).

Dan melihat dasar tersebut saksi selaku kasatker memberikan persetujuan bahwa pekerjaan tersebut dapat di selesaikan dengan melampaui tahun anggaran dimasa denda.

- Bahwa keterlambatan pekerjaan di karenakan masalah keuangan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman material, alat dan upah tukang sehingga banyak tukang yang pulang karena tidak di bayar

- Bahwa terjadinya keterlambatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yang tidak sesuai dengan schedule PPK sudah membuat surat teguran kepada kontraktor pelaksana yaitu :

- a) Surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/328 tanggal 23 April 2018 perihal Pelaksanaan Mobilisasi

- b) Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/380 tanggal 14 Mei 2018 perihal Peringatan Masa Mobilisasi

- c) Surat Nomor : PW.04.02/ PJNWIL.1.PPK.1.1/518 tanggal 13 Juli 2018 perihal percepatan pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana pekerjaan pada bulan ke tiga bulan Juli 2018 maka PPK membuat surat peringatan dan di lakukan SCM, sesuai dengan :

- a) SCM 1

- (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW. 04.02/Bb3/ PJNWIL 1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Pertama

- (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1)

- (3) Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018

- b) SCM 1

- (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan 1 Nomor : PW. 04.02/Bb3 /PJNWIL 1/PPK.1.1/795 tgl 15 Oktober Juli 2018 perihal Surat Peringatan 1

- (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW 04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15

Halaman 122 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 perihal Tinjau Keterlambatan Pelaksanaan
(kontrak kritis 1)

(3) Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018

c) SCM 2

(1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW.
04.02/Bb3 /PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 November
2018 perihal Surat Peringatan 2

(2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat
Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/ tanggal 12
November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat
1

(3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019

d) SCM 3

(1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW.
04.02/Bb3/ PJNWIL 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember
2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III

(2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat
Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31
Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji
Coba Tingkat 3

(3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019

- Bahwa kontraktor tetap diberi waktu menyelesaikan sisa pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran di karenakan pernyataan dari pihak kontraktor yang sanggup menyelesaikan dalam waktu 50 hari dimasa denda dan telaah dari PPK bahwa sisa pekerjaan tersebut bisa diselesaikan di dalam waktu 50 hari di masa denda;
- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 berdasarkan Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 SSK No. 43.3 point d yang menyatakan "dalam hal keterlambatan pada 43.a atau 43.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai dengan 43.3 a PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 KUH Perdata PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

Halaman 123 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa terakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan atau setelah di berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Kontrak Nomor : HK.02.03/Bb.3/PJNWIL.1 /PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 SSK No. 43.3 point d yang menyatakan “dalam hal keterlambatan pada 43.a atau 43.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 43.3 a apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak;
- Bahwa PPK tidak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 yang sudah diberikan kesempatan melewati tahun anggaran selama 50 hari kerja, karena adanya permintaan dari kontraktor hasil telaah dari PPK sehingga PPK masih memberikan kesempatan kembali selama 40 hari kalender dari tanggal 20 Februari 2019 s.d 31 Maret 2019 sesuai dengan ketentuan dalam PMK nomor 243/PMK 05 tahun 2015;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan (Addendum) Kontrak bahwa mekanisme perubahan addendum tersebut yaitu :
 - a) PPK menerima usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa
 - b) PPK menugaskan konsultan pengawas untuk evaluasi usulan perubahan kontrak
 - c) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh konsultan di laporkan ke PPK
 - d) PPK mengevaluasi pengujian atas usulan dari konsultan
 - e) PPK menerbitkan perintah perubahan
 - f) PPK mengusulkan perubahan kontrak kepada kasatker, apabila perubahan melampaui kewenangan PPK

Halaman 124 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Satker menerima usulan perubahan kontrak dari PPK dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya
- h) Satker menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsurunsur terkait
- i) Pembahasan usulan perubahan kontrak pada satuan kerja bersamasama dengan konsultan pengawas, penyedia jasa dan unsur perencanaan
- j) Kasatker memeriksa hasil pembahasan usulan dari P3K (panitia peneliti pelaksanaan kontrak)
- k) Kasatker menerbitkan surat persetujuan perubahan kontrak dan menyampaikannya kepada PPK untuk di tindak lanjuti dengan addendum kontrak.

- Bahwa saksi selaku Kasatker tidak ada menyetujui atau meligalisasi terhadap surat kesanggupan kontraktor terkait kesanggupan penyelesaian pekerjaan dan terhadap jaminan pelaksanaan yang di keluarkan oleh Bank Bengkulu pada tanggal 16 Januari 2019 berlaku dari tanggal 1 Januari s.d 19 Februari 2019 (berlaku mundur) tersebut tidak dibenarkan namun saya selaku Kasatker menanda tangani dokumen (mengetahuai) Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1 /PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran;
- Bahwa saksi selaku Kasatker menanda tangani dokumen Addendum 4 tersebut dikarenakan pihak PPK dengan pihak rekanan sudah menanda tangani dokumen tersebut dan menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan tersebut sudah ada selanjutnya baru saya menanda tangani dokumen tersebut dan selaku kastker saya tidak mengetahui tentang ketidak benaran dalam proses pemberian Addendum 4 tersebut;
- Bahwa proses pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran tersebut tidak dibenarkan dimana jaminan pelaksanaan sebagai salah satu syarat Addendum 4 untuk pemberian penyelesaian sisa pekerjaan dengan masa denda tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2019 seharusnya pihak kontraktor mengajukan jaminan pelaksanaan tersebut sebelum di tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi selaku Kasatker ada membentuk Tim Peneliti Perubahan Pelaksanaan Kontrak dengan personil :

Halaman 125 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Yudi Arfani, ST selaku Ketua Panitia
- b) Surahmat, ST, M.Si selaku Sekretaris
- c) Ahmad Ferianto, ST selaku Anggota
- d) Rapli Hansafaris Mujaya Lubis, ST, M.Si selaku Anggota
- e) Gatot Dodi Mulya, ST selaku Anggota

Dimana maksud dibentuknya Tim Teknis tersebut untuk menelaah usulan perubahan dari pihak kontraktor yang sudah di bahas di tingkat PPK dan Konsultan Supervisi.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/Bb.3/SATKERP2JN/PPKPws/85 tanggal 7 Mei 2018 yang melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yaitu PT. INDEC INTERNUSA Jo PT. SECONS dan yang menanda tangani surat perjanjian tersebut yaitu :

- a) Amjah Jayasaputra, ST, MT selaku Kasatker
- b) YUdi Arfani, ST selaku PPK
- c) Ir. I Nengah Suraga S, MT selaku Direktur Utama

- Bahwa yang menjabat sebagai Supervision Engineering pada pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. INDEC INTERNUSA Jo PT. SECONS adalah Sdr. Ir. TAUFIK GAFARA;

- Bahwa dari 3 unit pekerjaan tersebut pekerjaan yang belum terselesaikan yaitu :

- a) 1 Box Culvet
- b) 1 unit girder preses
- c) 1 Jembatan Konvensional

Dengan total panjang 38,2 M secara fisik Box culvet 1 unit dan 1 Unit girder untuk struktur utamanya dapat dilewati akan tetapi belum sempurna pada bangunan pelengkap (oprit dan handrill), dan untuk jembatan konvensional bangunan bawahnya sudah dikerjakan bangunan atas sudah di siapkan pembesian tinggal menunggu pengecoran Kondisi saat ini apa bila akan di lakukan pengecoran harus dilakukan setting ulang untuk begisting karena sudah lama di tinggal sehingga jembatan menggiring tersebut belum fungsional;

- Bahwa kejadian tersebut sudah saksi laporkan kepada kepala BPJN III Padang dan mengusulan 2 hal yaitu :

- a) Melaporkan adanya putus kontrak

Halaman 126 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Meminta pengalokasian pembayaran tunggakan yaitu pekerjaan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dibayar 11,89%
- c) Meminta dialokasikan dana di TA. 2020 untuk penyelesaian pekerjaan dan saat ini sudah tersedia dalam DIPA TA. 2020 sebesar Rp4.480.000.000.00.

Dan terhadap pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dimana progres per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 55,36% (sudah dicairkan) dan dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 27 Maret 2019 dengan progres fisik sebesar 67,34% (berdasarkan hasil opnam dan PPK);

- Bahwa penyebab Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Ta. 2018 tersebut tidak selesai dikarenakan permasalahan Cash Flow (aliran dana) hal tersebut berdasarkan laporan dari General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono;
- Bahwa dana yang sudah di cairkan oleh kontraktor periode 20 Desember s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp11.820.932.000, dengan rincian :
 - a. Rp6.544.304.374.00 pembayaran Fisik 55,362%
 - b. Rp5.276.627.626.00 (Jaminan Bank Bengkulu Akhir Tahun yang di Klaim)
 - c. Total di cairkan Rp11.820.932.000.00 sudah masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa persiode 20 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 pihak Kontraktor memberikan jaminan bank akhir tahun kepada PPK sebesar Rp6.130.335.730.00 sesuai dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal tersebut bertujuan sebagai jaminan pihak kontraktor untuk pencairan jika penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%;
- Bahwa Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 6.130.335.730, tersebut sudah di klaim oleh PPK sebesar Rp. 5.276.627.626, dan sudah disetor ke Kas Negara;
- Bahwa jaminan pelaksanaan PT. TUGU KRESNA PRATAMA Nomor : KU.02.09/Bb.3/PJNWIL.1/PPK.1.1/78 tanggal 28 Maret 2019 tersebut PPK sudah melakukan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.063.883.880.00 dan jaminan tersebut sudah dibayarkan oleh PT.TUGU KRESNA PRATAMA pada tanggal 16 Agustus 2019 dan sudah masuk ke Kas Negara;

Halaman 127 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Dedy Mardianto, S.T., M.T. Bin Alm Subaris Wijaya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaksanakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) didasarkan SK Menteri PUPR Nomor 1103 /KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ PA Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku PPK pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Provinsi Bengkulu adalah menyelesaikan pekerjaan meneruskan PPK sebelumnya di jabat oleh Terdakwa;
- Bahwa SK Menteri PUPR tertanggal 28 Desember 2018, akan tetapi saksi dilantik pada tanggal 6 Maret 2019 sehingga untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 mulai bekerja pada tanggal 08 Maret 2019 setelah melakukan serah terima jabatan dengan Terdakwa selaku PPK lama;
- Bahwa serah terima jabatan dari Terdakwa selaku PPK kepada saya tidak ada surat tugas dari kasatker melainkan hanya berdasarkan SK dari Kementerian PUPR dan pada saat saksi menggantikan Terdakwa melanjutkan pekerjaan yaitu :
 - a) Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs. TA. 2018
 - b) Pekerjaan Penggantian Jembatan Sempit Cs. Ta. 2018.
- Bahwa kondisi pekerjaan Jembatan Menggiring. CS TA. 2018 yang saya lanjutkan dari Terdakwa yaitu :
 - a) Penggantian Jembatan Menggiring Cs. TA. 2018 dengan kondisi pekerjaan untuk jembatan boyo boyo dan betung konstruksinya sudah selesai hanya pekerjaan aspal dan bangunan pelengkap yang belum selesai akan tetapi sudah fungsional dan sedangkan untuk pekerjaan jembatan menggiring konstruksinya belum selesai (lantai jembatan belum di cord untuk oprit jembatan serta bangunan pelengkap belum dikerjakan dan jembatan tidak dapat digunakan.

Halaman 128 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penggantian Jembatan Sempit Cs. Ta. 2018 dengan kondisi sudah selesai dikerjakan yang melewati tahun anggaran dan penyedia jasa mengajukan PHO pada tanggal 26 Februari 2019 dan dikarenakan belum di PHO oleh Terdakwa sehingga saksi mem PHO kan pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2019 setelah melauai proses di karenakan adanya penggantian PPK, Tim Teknis sehingga proses PHO tersebut baru dapat di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2019.

- Bahwa personil dan Struktur yang terlibat pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu, adalah :

- a) Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker
- b) Nafdi, ST, MT selaku PPK (2018)
- c) Dedy Mardianto, ST, MT selaku PPK Pengganti (2019)
- d) Surahmad, ST, M.Si selaku Asisten Teknik/KTU
- e) Gatot Dody Mulya, ST selaku Korlap
- f) Yuzri Fahmi, ST selaku Korlap Pengganti
- g) Insani selaku Pengawas Quantity
- h) Yanuarsyah selaku Pengawas Quality
- i) Hermanto Ikhsani selaku Surveyor;

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 yang mengerjakan pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama, Pada saat saya menggantikan Terdakwa pekerjaan dilapangan sudah tidak ada lagi, dan saya turun kelapangan tanggal 09 Maret 2019 s.d 27 Maret 2019;

- Bahwa yang menanda tangani Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 adalah Anas Firman Lesmana. Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 dilaksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono dikerjakan mulai tanggal 10 April 2018 s.d 5 Desember 2018 selama 240 hari kalender;

- Bahwa item Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono adalah :

Halaman 129 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 0 2 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 2 4 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (AC WC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (AC BC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (AC Base) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96

Halaman 130 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jembatan (dengan perancah)			
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK			

Halaman 131 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



1.	MINOR Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 ada dilakukan Addendum sebanyak 4 kali yaitu :

a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

SEMULA

- (1) Jembatan Boyo Boyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyo boyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0 2 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2 4 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter
12.	Laston lapis aus AC WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24.00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansion joint tipe asphaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansion joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

Halaman 133 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani dokumen Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3 /PJN WIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 adalah Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku PPK dan mengetahui Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db /2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan (Addendum) Kontrak, mekanisme addendum, yaitu :
 - a) PPK menerima usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa
 - b) PPK menugaskan konsultan pengawas untuk evaluasi usulan perubahan kontrak
 - c) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh konsultan di laporkan ke PPK
 - d) PPK mengevaluasi pengujian atas usulan dari konsultan
 - e) PPK menerbitkan perintah perubahan
 - f) PPK mengusulkan perubahan kontrak kepada kasatker
 - g) Satker menerima usulan perubahan kontrak dari PPK dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya
 - h) Satker menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsur unsur terkait
 - i) Pembahasan usulan perubahan kontrak pada satuan kerja bersama sama dengan konsultan pengawas, penyedia jasa dan unsur perencanaan
 - j) Kasatker memeriksa hasil pembahasan usulan dari P3K (panitia peneliti pelaksanaan kontrak)
 - k) Kasatker menerbitkan surat persetujuan perubahan kontrak dan menyampaikannya kepada PPK untuk di tindak lanjuti dengan addendum kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/Bb.3/SATKER P2JN/PPK Pws/85 tanggal 7 Mei 2018 yang melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yaitu PT. INDEC INTERNUSA Jo PT. SECONS dan yang menanda tangani surat perjanjian, yaitu :
 - a) Amajah Jaya saputra, ST, MT selaku Kasatker
 - b) Yudi Arfani, ST selaku PPK

Halaman 134 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Ir. I Nengah Suraga S, MT selaku Direktur Utama.

- Bahwa yang menjabat sebagai Supervision Engineering pada pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. INDEC INTERNUSA Jo PT.SECONS adalah Sdr. Ir. Taufik Gafarah;

- Bahwa saksi di lantik sebagai PPK Ta. 2019 pada tanggal 8 Maret 2019 kemudian melakukan peninjauan lapangan bersama oleh Terdakwa selaku PPK Ta. 2018, dimana dalam melakukan paninjauan lapangan diberitahukan oleh Terdakwa paket pekerjaan yang akan diserahkan kepada saya;

- Bahwa saksi melakukan peninjauan lapangan kondisi dilapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 dari hasil peninjauan saya dilapangan yaitu :

a) Jembatan Boyo – Boyo kondisi dilapangan belum selesai dikerjakan akan tetapi sudah fungsional

b) Jembatan Betung kondisi dilapangan belum selesai dikerjakan akan tetapi sudah fungsional

c) Jembatan Menggiring Besar belum selesai dan belum fungsional (pembesian sudah dilakukan tetapi belum di cor).

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 saksi mengajak rapat Terdakwa selaku PPK dan Djunaedi Tjandra selaku GS untuk membahas penyelesaian pekerjaan, saat rapat Terdakwa mengajak Syahrudin dan Hirwan Fuadi untuk mengikuti rapat di ruangan saksi, akan tetapi saksi menolak kehadiran kedua orang tersebut karena mereka tidak masuk dalam struktur PT. Mulia Permai Laksono. Kemudian Hirwan Fuadi di dapan saya menghubungi Anas Firman Lesmana via telepon selanjutnya saksi berbicara dengan Anas Firman Lesmana menggunakan Handphone Hirwan Fuadi, saksi “ PAK ANAS TOLONG DATANG KE KANTOR KITA SELESAIKAN MASALAH INI” Anas jawab “IYA PAK” saksi “ KALAU BISA BAPAK BESOK KESINI” anas jawab “IYA PAK” namun ditunggu sampai esoknya Sdr. ANAS tidak kunjung datang ke Bengkulu;

- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Syahrudin dan Hirwan Fuadi untuk ikut rapat di ruangan saksi perihal pembahasan penyelesaian pekerjaan, karena mereka yang membantu Anas Firman Lesmana untuk mengurus proyek Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;

Halaman 135 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meninjau proyek Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 saya ada membuat surat teguran kepada PT.Mulya Permai Laksono dikarenakan pada saat itu kondisi di lapangan tidak ada kegiatan sama sekali sesuai surat :

a) Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PNJ WIL.1/PPK.1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di masa denda;

b) Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PNJ WIL.1/PPK.1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di masa denda;

c) Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PNJ WIL.1/PPK.1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di masa denda;

d) Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PNJ WIL.1/PPK.1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di masa denda;

Dan selama saksi mengeluarkan surat tersebut pekerjaan dilapangan tidak berjalan (berhenti total). Kemudian surat teguran yang saksi buat tersebut dari pihak kontraktor tidak ada melakukan pekerjaan sama sekali di lapangan sehingga tidak ada kemajuan progres fisik dilapangan;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 dengan surat nomor : PW.04.0/Bb.3/ SATKER/PNJ WIL.1/184 tanggal 22 Maret 2019 perihal undangan rapat pembahasan paket penggantian jembatan menggiring besar CS di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, yang diikuti oleh :

a) Tim Teknis Balai

(1) Ahmad Fauzi

(2) Dewi Herawita

b) Unsur satker PJJN 1

(1) Abdul Halim selaku Kasatker

(2) Ahmad Feriyanto selaku Asisten pelaksanaan PJJN wil 1 Bengkulu

(3) Dedi Mardianto selaku PPK 1.1

(4) Yuzri Fahmi selaku Korlap

c) Unsur pihak Balai Besar Padang

Doly Iskandar selaku Kabag TU

Halaman 136 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Unsur P2JN

Rafli HM Lubis selaku Asisten Pengawasan P2JN

e) Unsur Kontraktor

(1) Anas Firman Lesmana selaku Direktur

(2) Hlrwan Fuadi selaku Admin

Sesuai Notulen Rapat, menyatakan; “ penyedia jasa kontruksi pihak PT. Mulya Permai Laksono menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan paket penggantian jembatan menggiring CS dalam masa denda 90 Hari Kalender pada kontrak Nomor : HK.02.03/BB.3/PJN WIL 1/PPK1.1/290 tanggal 10 April 2018 beserta Addendumnya sehingga berdasarkan berita acara hasil rapat tanggal 26 Maret 2018 PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN WI.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019”.

- Bahwa saksi memberikan surat teguran Kepada PT. MPL perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di masa denda adalah mengirim melalui e-mail perusahaan & Murwito selaku KA TU PPK 1.1 yang menyerahkan kepada PT. MPL yang mana saya tidak mengetahui diserahkan kepada siapa surat;
- Bahwa pekerjaan Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT. MPL tidak ada berkomunikasi dengan saksi selaku PPK Pengganti untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan, karena saksi sudah menelepon Anas Firman Lesmana namun sudah tidak aktif kembali;
- Bahwa progres fisik per 31 Desember 2018 pihak kontraktor hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,36% berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : BA/18/TT/SATKER PJN WIL.IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 progress fisik yang terpasang sebesar 67,34%, sehingga progress fisik yang belum terbayarkan sebesar 11,98%;
- Bahwa denda keterlambatan dihitung sesuai dengan jumlah hari keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 yaitu 86 hari kerja sehingga $8,6\% \times \text{Rp}.11.820.923.000.00 = \text{Rp}.1.016.600.152.00$ dan denda tersebut belum dibayarkan oleh pihak kontraktor karena pihak kontraktor masih mempunyai sisa pekerjaan sebesar 11,98% atau sebesar $\text{Rp}.1.416.147.653.60$ yang belum dibayarkan oleh pihak dinas karena masih menunggu hasil verifikasi dari APIP (irjen) dan sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 hasil tersebut belum di keluarkan karena belum di laksanakan Verifikasi dari APIP (Irjen);

Halaman 137 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kemudian melakukan pengklaiman jaminan pelaksanaan PT. Tugu Kresna Pratama Nomor : ATKP – SB 12S02 19.0013001 HR sebesar Rp1.063.883.880.00 dan berdasarkan surat PPK kepada PT. TUGU KRESNA PRATAMA Nomor : KU.02.09/Bb.3/PJN WIL.1/PPK.1.1/78 tanggal 28 Maret 2019 perihal Tuntutan Pencairan / klaim jaminan pelaksanaan akibat pemutusan kontrak pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar cs;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan PT. TUGU KRESNA PRATAMA Nomor : KU.02.09/Bb.3/PJN WIL.1/PPK.1.1/78 tanggal 28 Maret 2019 sudah dilakukan klaim jaminan pelaksanaan akan tetapi pihak PT. TUGU KRESNA PRATAMA belum dapat mencairkan dana karena pihak prinsipal dalam hal ini PT. MULYA PERMAI LAKSONO belum memberikan jaminan sebesar Rp1.063.883.880.00 Kemudian jaminan tersebut dibayarkan oleh PT.TUGU KRESNA PRATAMA tanggal 16 Agustus 2019, setelah saya mendesak pihak penyedia untuk melakukan pembayaran terhadap klaim jaminan pelaksanaan.;
- Bahwa sanksi dari pemutusan kontrak PT. Mulya Permai Laksnono di lakukan blacklist selama 2 tahun dan untuk proses blacklist dilakukan oleh Abdul Halim selaku Kasatker sesuai dengan surat PPK kepada Kasatker Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN WI.1/PPK.1.1/120 tanggal 9 April 2019 perihal usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam;
- Bahwa pekerjaan melewati tahun anggaran tidak ada dibuatkan laporan pekerjaan, hanya ada dilakukan opname yang dilakukan oleh tim teknis satker PJN Wil 1 Bengkulu yang anggotanya terdiri dari :
 - a) Faratul Umar, ST, M.Si selaku Ketua Tim Teknis
 - b) Murwito, ST selaku Anggota
 - c) Ahmad Verianto, ST selaku Anggota
 - d) Rafli HM Lubis selaku Anggota
 - e) Zikri, ST selaku Anggota
 - f) Yuzri Fahmi selaku Koorlap

Dan hasil opname menyatakan progres fisik dilapangan mencapai 67,34% dengan fokus ke nilai quantity saja, yang mana pelaksanaan tersebut tanpa di hadiri oleh PT. MPL selaku Penyedia dan PT. INDEK INTERNUSA jo PT. SEECOND selaku Konsultan Pengawas.

Halaman 138 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode perhitungan progres fisik dilapangan mencapai 67,34%, adalah dengan cara melakukan perhitungan volume pekerjaan terpasang yang ada di atas permukaan tanah, sedangkan pekerjaan yang ada didalam tanah adalah menggunakan data yang ada di backup data yang digunakan untuk syarat pencairan dana pekerjaan;
- Bahwa saksi telah mengajukan permohonan untuk verifikasi kepada Apip (IRJEN) terhadap pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS tahun 2018 dengan mengirimkan surat permohonan ke Satker sebanyak 3 kali dengan rincian :
 - a) Surat nomor : PW.04.01/Bb.3/SATKER PJN.1/PPK1.1/287, tanggal 12 Juni 2019 perihal permohonan Verifikasi hasil pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar CS pada satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dedi Mardianto selaku PPK 1.1 yang ditujukan kepada Kepala Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu.
 - b) Surat nomor : PW.04.01/Bb.3/SATKER PJN.1/PPK1.1/319, tanggal 27 April 2020 perihal permohonan Verifikasi hasil pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar CS Ta. 2018 oleh inspektorat jendral bina marga kementerian PUPR yang ditanda tangani oleh Dedi Mardianto selaku PPK 1.1 yang ditujukan kepada Kepala Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu.
 - c) Surat nomor : PW.04.01/Bb.25/SATKER PJN.1/PPK1.1/628, tanggal 13 Juli 2020 perihal permohonan Verifikasi hasil pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar CS Ta. 2018 oleh inspektorat jendral bina marga kementerian PUPR yang ditanda tangani oleh Dedi Mardianto selaku PPK 1.1 yang ditujukan kepada Kepala Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Gatot Dody Mulya, S.T. Bin Safri Sidik, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Koordinator Lapangan sejak tanggal 04 April 2018 s/d bulan Agustus 2018 pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu dengan nilai sebesar Rp11.820.932.000.00 dan sumber Anggaran APBN T.A. 2018;

Halaman 139 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur tim pengawasan lapangan dalam kegiatan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu, tertanggal 11 April Tahun 2018, adalah ;

- a) PPK : Nafdi, ST, MT
- b) KTU : Surahmad, ST., MSi
- c) KORLAP : Gatot Dodi Mulya, ST.
- d) PENGAWAS : 1. Herwanto Iksan, 2. Insani dan 3 Yanuarsyah.

- Bahwa pada Satker PJN Wil I (PPK.1.1) Prov. Bengkulu saksi menjabat selaku Kordinator lapangan tertanggal 04 April 2018 berdasarkan SK Nomor: 276/KPTS/Bb3/Satkerwilayah.I/PPK.I.I/2018 untuk kegiatan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring CS T.A. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu;

- Bahwa yang menerbitkan SK Nomor: 276/KPTS/Bb3/satkerWil.I /PPK.1.1/2018 adalah Terdakwa sebagai PPK.I.I dan saksi menerima SK dari Surahmad, ST, M.S.i sebagai KTU dikantor PPK.I.I ;

- Bahwa saat saksi kelokasi Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 April 2018 bersama-sama dengan

- a) Taufik Gafara selaku SE
- b) Djunaedi Tjandra selaku GS PT. MPL
- c) Insani selaku Pengawas Quality pengawas PU
- d) Hermanto Ikhsan selaku Surveyor Pengawas PU.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kordinator lapangan adalah:

- a) Menyelenggarakan pengawas Teknis pekerjaan dilapangan sehingga tepat waktu dan mutu sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi yang telah ditetapkan/disepakati.
- b) Membuat rencana perubahan yang diperlukan dalam tata cara pelaksanaan dan penataan usaha PPK .I.I untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPK.I.I.
- c) Menetapkan cara pembuatan laporan dari satuansatuan pelaksanaan dalam masa untuk keperluan pengendalian managerial.
- d) Melaksanakan pengukuran dan pengujian mutu bahan dan pekerjaan.

Halaman 140 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menghimpun dan membuat laporan harian dan mingguan serta bulan.
- f) Mengirim laporan mingguan tempat waktu pada kepala satker/PPK.
- g) Mengadakan pertemuan priodit dengan semua fungsionaris organisasi dan mengadakan penilai kemajuan masingmasing pekerjaan dan menginformasikan kepada PPK.
- h) Harus selalu ada dilokasi pekerjaan.
- i) Mengupayakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai rencana dan mutu yang ada dalam sevifikasi.
- j) Membimbing para pengawas lapangan.
- k) Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyimpanan serta pemeriharaan peralatan dan peralatan pembantu milik PPK dilokasi pekerjaan.
- l) Bertanggung jawab pada satker/ PPK.
- m) Dalam menjalankan tugasnya membawain pengawasan Teknis, pengawasan Mutu dan pengawasan volumen.
- Bahwa saksi ada melakukan peneguran terhadap Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dengan memanggil Djunaedi Tjandra, ST selaku GS untuk mengevaluasi perkembangan 3 (tiga) jembatan antara lain, sebagai berikut :
 - a) Keterlambatan pekerjaan saksi sampaikan teguran secara lisan pada bulan Mei 2018 dilokasi pekerjaan yang di saksi oleh Insani dan Hermanto Ikhsan dengan maksud peneguran adalah agar mobilisasi pekerjaan di percepat karena alat berat di lokasi pekerjaan tidak ada. Dan terhadap hal tersebut pihak kontraktor memenuhi permintaan atau teguran saksi.
 - b) Menegur lisan terkait segera melakukan pemasangan jembatan darurat (Jembatan Balley) di Jembatan Betung dan tidak ada saksi yang melihat peneguran, peneguran tersebut dikarenakan belum dilaksanakannya pekerjaan pemasangan jembatan darurat yang mana saksi menegur pada bulan Mei 2018. Dan terhadap hal tersebut pihak kontraktor langsung melakukan pemasangan jembatan darurat tersebut untuk jembatan Betung.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan peneguran secara bersurat karena pekerjaan tersebut masih di awal pelaksanaan. Terhadap

Halaman 141 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan sampai dengan bulan Agustus 2018 tidak ada melakukan peneguran lainnya;

- Bahwa yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada satker/PPK di kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah Djunaedi Tjandra, ST untuk PT. Mulya Permai Laksono;
- Bahwa saksi selaku Korlap tidak mengetahui progres rencana pekerjaan, saya hanya melihat bahwa pekerjaan mobilisasi & pemasangan jembatan tersebut terlalu lama yang mana dilaksanakan selama sekira 3 bulan sehingga saya melakukan peneguran secara lisan;
- Bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dilapangan saksi selaku Koordinator Lapangan berkoordinasi kepada Terdakwa selaku PPK, dengan Ir. Taufik Gafara selaku SE PT. Indec Internusa Jo. PT. Seecon dan berkoordinasi dengan Djunaedi Tjandra, ST selaku GS PT. Mulya Permai Laksono;
- Bahwa progres pekerjaan yang saksi tanda tangani pada dokumen laporan bulanan yang di buatkan oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO adalah :

No.	Bulan	Rencana	Progres Dilapangan	Deviasi
1.	April	0,602 %	0,247 %	0,355
2.	Mei	8,589 %	4,158 %	4,431
3.	Juni	15,747 %	13,967 %	1,779
4.	Juli	35,722 %	21,802 %	13,920
5.	Agustus	43,437 %	26,951 %	16,486

- Bahwa saksi menjadi Koordinator Lapangan Pekerjaan Penggantian Jembatan menggiring CS. T.A. 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, kemudian mengundurkan diri ke Terdakwa selaku PPK.1.1 dengan alasan saksi sedang sakit, selanjutnya digantikan Yuzri Fahmi;
- Bahwa saksi selaku pengawas hanya melaksanakan pengecekan kualitas dan quantitas jembatan darurat secara visual dan melakukan uji coba menggunakan mobil CPO untuk melintasi jembatan darurat tersebut, dengan hasil bahwa tidak terjadi kerusakan dan layak untuk dilalui
- Bahwa pada bulan April s.d Mei 2018 progres fisik di lapangan tidak sesuai dengan rencana scedule pekerjaan dikarenakan pihak kontraktor telat untuk mengirim alat berat yang akan digunakan untuk pembongkaran jembatan lama dikarenakan sesuai jadwal bulan April 2018 sudah harus di bongkar dengan alasan kendala keuangan;

Halaman 142 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Mulya Permai Laksono awal pelaksanaan pekerjaan pada bulan Mei-Juni melakukan pengadaan balok Gelagar Pra cetak Jembatan, pembelian Material Besi dan Pengadaan Tiang Pancang Besi, yang mana seharusnya pengadaan belum layak diadakan karena lokasi belum siap. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan kendala kondisi keuangan PT. Mulya Permai Laksono dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dengan alasan kendala keuangan
- Bahwa saksi menanyakan kepada pihak kontraktor Djunaedi Tjandra selaku GS terkait alasan pembelian/pengadaan Balok Gelagar Pra Cetak Jembatan, yang seharusnya belum layak dilaksanakan dan alasan pihak kontraktor adalah karena pihak kontraktor mengantisipasi material sejak awal karena takut material tersebut habis;
- Bahwa material Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu di datangkan dari :
 - a) Jembatan Belly tipe H ukuran 25 dari barang yang ada di kantor PJN
 - b) Pohon kelapa, kayu, sirtu untuk tiang penahan jembatan sementara/darurat dari warga sekitar
 - c) Timbunan biasa dari sumber galian di beli warga sekitar
 - d) Unit Pracetak glagar tipe 1 bentang 16,60 meter dari Lampung Perusahaan Wika Beton (untuk jembatan Betung)
 - e) Baja Tulangan ukuran Diameter 24 polos, saya tidak tahu karena tidak melihat nota pembelian tersebut, namun saya menandatangani laporan bulanan pada bulan agustus 2018 yang mana item tersebut sudah ada pada saat saya melakukan proses pengawasan
 - f) Baja Tulangan ukuran Diameter 32 ulir, saksi tidak tahu karena tidak melihat nota pembelianya, namun saya menandatangani laporan bulanan pada bulan agustus 2018 yang mana item tersebut sudah ada pada saat saya melakukan proses pengawasan.
- Bahwa saksi mengikuti rapat pembahasan Justek membahas terkait adanya perubahan volume dan evaluasi harga dan yang hadir adalah unsur panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPK) yaitu :
 - a) Yudi Arfani, ST selaku Ketua Panitia.
 - b) Surahmad, ST, M.Si selaku Sekretaris.
 - c) Rapli HM. Lubis, ST, M.Si selaku Anggota.
 - d) Nafdi, ST, MT selaku PPK.

Halaman 143 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- e) Ir. Taufik Gafara selaku Supervisor Engineering.
- f) Djunaedi Tjandra selaku General Superintendent.
- g) Abdul Halim sebagai Kasatker PNJ I Provinsi Bengkulu.
- h) Yudi Arfani dari Unsur P2JN Bengkulu.
- i) Dan saksi sendiri yang hadir.

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Perubahan Volume dan Evaluasi Harga Paket Penggantian Jembatan menggiring Besar. CS Nomor : 02/BA/PANPPK/SATKERWIL.1/2018 tanggal 23 Mei 2018 terdapat susulan CCO yaitu :

No	Uraian	Kontrak Awal	Usulan CCO
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685.26 M'	720.00 M'
2.	Pasangan batu dengan mortar	343.20 M'	420.00 M'
3.	Galian biasa	824.67 M'	855.06 M'
4.	Galian Stuktur dg Kedalaman 02 M	418.18 M'	388.50 M'
5.	Timbunan Biasa dari Sumber galian	7.319.52 M'	5.512.50 M'
6.	Timbunan Biasa dari galian	331.36 M'	225.00 M'
7.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	545.98 M'	2.324.70 M'
8.	Penyiapan badan jalan	3,640.67M2	
9.	Lapis pondasi agregat kelas A	35.00 M'	
10.	Lapis pondasi agregat kelas S	604.80M'	235.30 M'
11.	Lapis pondasi agregat kelas A	926.48m'	1.359.76M'
12.	Lapis peresap pengikat aspal cair	3.882.67 L	3.175.40 L
13.	Lapis perikat Aspal Cair	1.323.00 m'	909.39M'
14.	Laston Lapis aso ACWC	362.72 Ton	293.04 Ton
15.	Laston lapis Antara (ACBC)	555.26 Ton	408.43 Ton
16.	Laston lapis Antara (ACBase)	687.28 Ton	516.65 Ton
17.	Bahan anti pengelupasan	281.96 Kg	130.66 Kg
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Lantai Jembatan (tanpa perancah)	34.76 M3	36.60 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Lantai Jembatan dg Perancah	194.81 M3	191.52 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Plat injak	45.00 M3	38.00 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	28.96 M3	70.56 M3
22.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutmen/pilar/tembok penahan	326.28 M3	168.01 M3
23.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/ sumuran	69.87 M3	91.37 M3
24.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	150.26 M3	340.25 M3
25.	Beton mutu siklop Fc 15 MPA	4.50 M3	20.11 M3
26.	Beton mutu rendahFc 10 MPA	113.67 M3	62.62 M3
27.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45Kg	31.448,30 Kg
28.	Baja tulangan U 32 Uliir	77.870.21 Kg	88,817.73 Kg
29.	Pasangan batu	636.64 M3	990.80 M3
30.	Pembongkaran pasangan batu	40.85 M'	100.41 M'
31.	Pembongkaran beton	102.34 M'	103.38 M'
32.	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	33.20 M'	73.20 M'
33.	Marka jalan termo plastik	304.32 M2	152.5 2

- Bahwa ada perubahan addendum kontrak 01 Nomor:HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018 yaitu:
SEMULA

- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M

Halaman 144 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,50 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,90 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
 - (2) Jembatan Betung bentang 16,60 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
 - (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,80 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
 - (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M.
- Bahwa saksi mengetahui Laporan progres fisik yang terpasang sesuai dokumen MC adalah :
 - a) MC 1 April sebesar 0,13 %
 - b) MC 2 Mei sebesar 0,30%
 - c) MC 3 Juni sebesar 0,52 %
 - d) MC 4 Juli sebesar 7,26 %
 - e) MC 5 Agustus sebesar 23,14 %.
 - Bahwa keterlambatan pekerjaan, saksi sebagai kordinator lapangan tidak menggunakan surat teguran dan hanya menyampaikan kepada Terdakwa selaku PPK.I.I tentang keterlambatan progres pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;
 - Bahwa mekanisme terjadinya Adendum adalah Setelah Tim 3 Unsur dari PU, konsultan, kontraktor melakukan rekayasa kelapangan kemudian menemukan beberapa banguna warung dan rumah dari kayu, pohon durian, sawit, hasil yang tidak sesuai gambar dan rencana awal serta menemukan kerusakanrusakan jalan/ dilokasi jembatan;
 - Bahwa yang membuat laporan akhir pekerjaan adalah saudara Ir. Taufik Gafara sebagai konsultan perencana dengan dasar Progres Pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, bulanan. yang membuat laporan harian mingguan dan bulanan adalah Djunaedi Tjandra selaku GS. PT. Mulya Permai Laksono, Ir. Taufik Gafara selaku SE PT. Indec Internusa Jo PT. Seecon;
 - Bahwa kondisi Jembatan menggiring CS T.A. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah:
 - a) jembatan boyoboyo baru dilaksanakan pembuatan jembatan darurat.

Halaman 145 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) jembatan betung dilakukan pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pembakaran jembatan lama serta adanya pengalihan pemancangan untuk tiang pancang terus sudah ada balok girder dan tiang pancang sudah datang dilokasi jembatan betung.

c) Jembatan manggiring baru melaksanakan pembuatan jembatan darurat dan penyetelan besibesi dan pomotongan.

- Bahwa saksi berkoordinasi pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dengan ;

- a. Nafdi selaku PPK
- b. Syahrudin selaku Wadir PT. MULYA PERMAI LAKSONO.
- c. Djunaedi Tjandra selaku GS.
- d. Zulkarnain selaku pelaksana PT. MULYA PERMAI LAKSONO
- e. Ir. Taufik Gafara selaku SE Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anas Firman Lesmana selaku Dir. Utama PT. MULYA PERMAI LAKSONO

- Bahwa peran Syahrudin pada pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 adalah mengawasi semua pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 dan saksi sering bertemu Syahrudin dilapangan;

- Saksi tidak mengetahui yang mengatur keuangan PT. Mulya Permai Laksono untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring Besar CS. T.A. 2018 adalah Syahrudin, namun yang saksi ketahui adalah Djunaedi Tjandra selalu berkoordinasi kepada sdra. SYAHRUDIN terkait pekerjaan dilapangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Djunaedi Tjandra dan Syahrudin memiliki kompetensi di bidang pekerjaan jembatan, namun Djunaedi Tjandra pernah menyampaikan secara lisan pernah melaksanakan pekerjaan Jembatan di Bengkulu Selatan;

- Bahwa dokumen yang telah saksi tanda tangani di pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 berupa dokumen Laporan Bulanan, Mingguan PT. MULYA PERMAI LAKSONO dari bulan April s.d Agustus 2018 dan Sertifikat Bulanan (MC) dari bulan April s.d Agustus 2018 serta absensi rapat justifikasi teknis untuk addendum 1 tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 146 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa saksi ada menerima uang untuk operasional kegiatan terkait pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dengan rincian :

- a. Rp3.000.000.00 untuk biaya Sepatu Safety, helm, rompi. uangnya saksi ambil dari sdra SYAHRUDIN pada sekira bulan AprilMei 2018 di Pangsit tris Evi untuk pengawas di lapangan, saksi membeli sepatu 4 pasang di toko yang berada di prapto di samping toko MM prapto, yang mana saksi lupa nama toko sepatu tersebut, dikarenakan hal tersebut terdapat di kontrak dalam item K3;
- b. Rp15.000.000.00 untuk kebutuhan mess pengawas dan perlengkapan isi mesnya (kasur, kipas angin, dispenser, piring, bantal, kompor gas) saksi beli di toko yang berada di pasar didekat jembatan betung tersebut, dan saksi mengambil uang tersebut di lokasi pangsit tris evi pada ke esokan harinya setelah menerima uang sebesar Rp3.000.000.00 dikarenakan hal tersebut terdapat di kontrak;
- c. Rp10.000.000.00 untuk biaya bensin dan makan tim pengawas PU, rincian Rp500.000.00/orang pegawai sebanyak 4 kali yang mana saksi berikan pada saat sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Yuzri Fahmi Bin Alm M. Yunus Ishak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor PJN 1 Wil. Prov. Bengkulu dan pernah menjabat sebagai Penata Teknik, dan pada pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018, saksi selaku Koordinator Lapangan dari pihak PJN 1 Wil. Prov. Bengkulu;
- Bahwa nilai kegiatan pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018 sebesar Rp11.820.932.000.00 dan sumber Anggaran APBN tahun 2018;
- Bahwa Tim pengawasan lapangan dalam kegiatan pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018, tertanggal 24 September 2018, adalah:
 - a) PPK : Nafdi, ST, MT
 - b) KTU : Surahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) KORLAP : Gatot Dodi Mulya, ST/ Yusri Fahmi, ST
d) PENGAWAS : Insani (Pengawas Quantity),
Yanuarsyah (Pengawas Quality) dan Hermanto Ikhsan (Surveyor).

- Bahwa dasar saksi selaku Kordinator Lapangan pada pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018 hanya ditunjuk secara lisan oleh saudara NAFDI, ST, MT selaku PPK pada pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018, kemudian dibuatkan SK Nomor: 279/KPTS/Bb3/ satkerWil.I/PPK.1.1 /2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, selanjutnya sdr. AYU memberikan SK tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 di Ruang PPK.I.I pukul. 14.00. WIB;

- Bahwa saksi di tunjuk selaku Koordinator Lapangan pengganti dari satker untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS. T.A. 2018 karena Terdakwa selaku PPK merupakan atasan saya dan saya diperintahkan menggantikan Gatot Dodi Mulya sebagai Koordinator Lapangan pekerjaan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Lapangan pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 adalah:

- a) Menyelenggarakan pengawas Teknis pekerjaan dilapangan sehingga tepat waktu dan mutu sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi yang telah ditetapkan/disepakati.
- b) Membuat rencana perubahan yang diperlukan dalam tata cara pelaksanaan dan penataan usaha PPK .I.I untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPK.I.I.
- c) Menetapkan cara pembuatan laporan dari satuansatuan pelaksanaan dalam masa untuk keperluan pengendalian managerial.
- d) Melaksanakan pengukuran dan pengujian mutu bahan dan pekerjaan.
- e) Menghimpun dan membuat laporan harian dan mingguan serta bulan.
- f) Mengirim laporan mingguan tempat waktu pada kepala satker/PPK.

Halaman 148 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Mengadakan pertemuan pribadi dengan semua fungsionaris organisasi dan mengadakan penilai kemajuan masing-masing pekerjaan dan menginformasikan kepada PPK.
- h) Harus selalu ada dilokasi pekerjaan.
- i) Mengupayakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai rencana dan mutu yang ada dalam spesifikasi.
- j) Membimbing para pengawas lapangan.
- k) Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan peralatan pembantu milik PPK dilokasi pekerjaan.
- l) Bertanggung jawab pada satker/ PPK.
- m) Dalam menjalankan tugasnya membawain pengawasan Teknis, pengawasan Mutu dan pengawasan volumen.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 saksi mengecek dan menyaksikan pengecoran BPT. I dan II terus mengecek kondisi jembatan boyoboyo proses pembokaran, jembatan menggiring persiapan pembuatan pondasi ABT 1, ABT 2 jembatan Betung persiapan pengecoran ABT 1, ABT 2;
- Bahwa Personil inti pelaksana dan pengawas paket penggantian Jembatan menggiring CS T.A. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu, adalah Djunaedi Tjandra selaku GS dan Agus selaku konsultan pengawas yang mana jabatannya adalah mengecek mutu;
- Bahwa saksi melakukan peneguran terhadap Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dengan memanggil Djunaedi Tjandra untuk mengevaluasi perkembangan ketiga jemabatan tersebut, dan alasan karena keterlambatan progress pekerjaan, material terlambat, dan lainnya;
- Bahwa yang membuat laporan harian, mingguan dan bulan untuk pelaksanaan dan pengawasan kepada satker/PPK di kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah Djunaedi Tjandra;
- Bahwa saksi selaku koordinator lapangan menanda tangani dokumen MC. 06 s/d MC 10 Pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A 2018 berdasarkan perintah sdr. NAFDI, ST selaku PPK 1.1.;

Halaman 149 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan dasar untuk menandatangani dokumen MC kepada Terdakwa selaku PPK, dijawab Terdakwa bahwa SK saya selaku Koordinator Lapangan sedang di buat dan akan disusulkan. Namun sampai dengan MC ke10 SK saya belum menerima;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen proses pelaksanaan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu untuk dokumen Laporan Bulanan, Mingguan PT. MULYA PERMAI LAKSONO dari bulan September s.d Desember 2018 dan Sertifikat Bulanan (MC) dari bulan September s.d Desember 2018;
- Bahwa laporan progres fisik yang terpasang sesuai dengan dokumen MC;
 - a) MC 6 September sebesar 28,40 %
 - b) MC 7 Oktober sebesar 35,24 %
 - c) MC 8 November sebesar 41,55 %.
 - d) MC 9 Desember sebesar 48,14 %.
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen pencairan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku Korlap Pengawasan menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada kelengkapan dokumen, karena pekerjaan tersebut tidak bisa di cairkan karena harus melalui verifikasi terlebih dahulu oleh saksi selaku Koordinator Lapangan;
- Bahwa mekanisme terjadinya Adendum saya tidak mengetahuinya, karena saya tidak di ikut sertakan dan ada dilakukan SCM yang mana saya hanya ikutikut saja menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT. MULIA PERMAI LAKSONO pada kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 Satker PJN Provinsi Bengkulu, saksi tidak melakukan pengecekan personil inti pelaksana dan pengawas pada paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pembelian material untuk kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu;

Halaman 150 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik terpasang ada dilakukan pengecekan quality & quantity kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dan hasilnya sesuai dengan yang di rencanakan;
- Bahwa dalam pengerjaan jembatan Manggiring CS Ta 2018 Alat yang dipakai adalah :
 - a) Exavator berjumlah 3 Buah (tidak tahu dari mana asalnya)
 - b) Mobil molen sebanyak 2 unit (tidak tahu dari mana asalnya)
 - c) Vibro (tidak tahu dari mana asalnya)
 - d) Grader 1 unit (tidak tahu dari mana asalnya)
 - e) Crane 1 unit (tidak tahu dari mana asalnya).
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pelaksanaan Addendum ke3 pada pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perubahan pada Pondasi Sumuran yang pada awalnya kedalaman 6 m namun dilaksanakan perubahan menjadi kedalaman 3 m untuk pondasi sumuran, yang mana dalam dokumen perencanaan pondasi sumuran tersebut dengan kedalaman 6 m namun yang di pasang pada saat dilapangan dengan kedalaman 3 m;
- Bahwa alasan dari pihak Kontraktor, pihak dinas, dan pihak konsultasi pengawas setuju terhadap perubahan kedalaman pondasi sumuran yang di awal kedalaman sebesar 6 m namun berubah menjadi kedalaman 3 m adalah karena pada pelaksanaan dilapangan dengan kedalaman 3 m sudah ditemukan dasar tanah yang keras, dan disimpulkan dari pihak kontraktor, pihak pengawas, dan pihak dinas untuk pondasi sumuran cukup di kedalaman 3 m;
- Bahwa saat perubahan kedalaman pondasi sumuran yang di awal kedalaman sebesar 6 m namun berubah menjadi kedalaman 3 m, saksi tidak tahu apakah pihak dinas ataupun pihak kontraktor ada melaksanakan koordinasi dengan pihak perencanaan atau tidak;
- Bahwa yang mempunyai paket kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu setahu saya adalah Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT. MULYA PERMAI LAKSONO, dan Syahrudin yang mengelola kebutuhan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa peranan Syahrudin dalam pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018 adalah memenuhi kebutuhan

Halaman 151 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilapangan. Sedangkan Djunaedi Tjandra selaku GS selalu berkoordinasi dengan Syahrudin terkait kebutuhan dilapangan;

- Bahwa pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018, Djunaedi Tjandra selaku GS selalu berkoordinasi dengan Syahrudin terkait kebutuhan pekerjaan dilapangan dan Syahrudin yang memenuhi kebutuhan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu belum selesai dikerjakan dan dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa pada saat saya turun kelapangan tanggal 24 september 2018 kondisi pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018 sedang persiapan pembuatan pondasi ABT 1 dan ABT 2 dan terkait pondasi yang akan digunakan pada Jembatan Menggiring adalah pondasi sumuran;
- Bahwa pembuatan pondasi jenis sumuran pada pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. T.A. 2018, sesuai dengan laporan bulanan PT.Mulia Permai Laksono dilaksanakan pada bulan November 2018, pelaksanaannya penggalian pondasi menggunakan mesin penyedot material galian dan digali menggunakan Exafator sampai dengan kedalaman 3 m, hal tersebut diketahui oleh saya sendiri (Yuzri Fahmi), Terdakwa selaku PPK, Djunaedi Tjandra selaku GS, Taufik Gafara selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa setelah ditemukan tanah keras pada penggalian pondasi sumuran di Jembatan Menggiring dengan kedalaman 3 m, kemudian Pondasi Sumuran dilaksanakan pengecoran dengan kesimpulan bahwa tanah galian pondasi sudah keras;
- Bahwa kedalaman pondasi sumuran untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018 adalah sedalam 6 m dan sesuai dengan dokumen Notulen Rapat Justifikasi teknis Nomor:02.b/BA/PANPPPK/SATKERWIL.I/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan dilakukan Sondir Ulang bahwa untuk pondasi sumuran jembatan menggiring dengan kedalaman 5,5 m;
- Bahwa alasan dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018 pondasi sumuran hanya dilakukan penggalian atau pemasangan dengan kedalaman 3 m dikarenakan pada saat penggalian pondasi dilapangan sudah ditemukan tanah keras

Halaman 152 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedalaman 3 m, dan disepakati bahwa untuk pondasi sumuran pada jembatan menggiring hanya kedalaman 3 m;

- Bahwa progress/volume laporan bulanan bulan November 2018 PT. Mulia Permai Laksono dan laporan bulanan bulan November 2018 PT. Indec Internusa Jo. PT. Seecon (Konsultan Pengawas) pada item pekerjaan Dinding Sumuran Silinder Terpasang Diameter 2.5 m berbeda volume karena saya hanya tanda tangan dokumen saja;
- Bawa tukang yang pembuatan pondasi pekerjaan khusus penggantian jembatan menggiring adalah sekitar 15 (lima belas) orang tukang yang dibawah kendali sdr. RIO selaku Sub. Kontraktor pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa alasan personil yang mengerjakan pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. T.A. 2018, pada Jembatan Menggiring personilnya bukan berasal dari PT. Mulia Permai Laksono karena pekerjaan terbengkalai kurang personil/tukang, sehingga progress pekerjaan Jembatan Menggiring tersebut terlambat;
- Bahwa yang menyarankan kepada sdr. SYAHRUDIN selaku pihak PT. Mulia Permai Laksono untuk melakukan Sub. Pekerjaan khusus Jembatan Menggiring kepada Ona Ade Rio adalah Terdakwa selaku PPK dan saksi selaku Koordinator Lapangan, dengan alasan sebagai berikut ;
 - (1) Bahwa diketahui pekerjaan khusus Jembatan Menggiring progress nya terbengkalai dan mengalami keterlambatan, karena kurang tukang/personil dari PT. Mulia Permai Laksono;
 - (2) Pada saat bersamaan dengan pekerjaan jembatan menggiring CS. T.A. 2018 saksi selaku Koordinator Lapangan juga melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan di Jembatan Napalan di Lubuk Pinang Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh Ona Ade Rio
 - (3) Pada saat pekerjaan Jembatan Napalan yang dilakukan Ona Ade Rio sudah hampir selesai, dan kita dari pihak dinas menyarankan untuk melakukan pekerjaan Jembatan Menggiring karena masih dalam daerah Kab. Mukomuko.
- Bahwa dasar pelaksanaan Sub. Pekerjaan Jembatan Menggiring dari PT. Mulia Permai Laksono kepada Ona Ade Rio adalah Dokumen Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS.

Halaman 153 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:01.30/ADM /PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018, yang ditandatangani oleh ;

- Syahrudin selaku PIHAK PERTAMA (Kuasa Dir. PT. Mulia Permai Laksono);
- Ona Ade Rio selaku PIHAK KEDUA (Sub. Kontraktor)
- Yuzri Fahmi selaku MENGETAHUI (Koordinator Lapangan Bina Marga)
- Djunaedi Tjandra selaku MENGETAHUI (General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono).

- Bahwa saksi selaku Koordinator Lapangan menandatangani Dokumen Perjanjian Sub. Pekerjaan antara PT. Mulia Permai Laksono kepada Ona Ade Rio terkait pekerjaan Jembatan Menggiring adalah, saat penandatanganan Surat Perjanjian saksi sebagian Syahrudin, Djunaedi Tjandra, dan Ona Ade Rio membahas Sub. Pekerjaan. Saat itu saksi menolak namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen perjanjian Sub. Pekerjaan dengan penyampaian Terdakwa "pekerjaan sudah sangat terlambat, dan agar saksi selaku Koordinator Lapangan saja yang menandatangani Surat Perjanjian Sub. Pekerjaan";
- Bahwa sesuai surat perjanjian Sub. Pekerjaan Jembatan Menggiring Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 item pekerjaan yang di Sub. Kontrakkan adalah :

No No	Pek	Vol	Harga Satuan	bobo t	Ket
II	DIVISI II DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
III	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	335.06 M3	29.125,77	0,41	
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	203,50 M3	88.835,49		Sudah terlaksana
3.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	618,75 M3	62.225,29	1,61	
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	661,50 M3	126.456,19	3.50	
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
1.	Lapis pondasi agregat Klas S	54,00 M3	274.102,52	0,62	
V.	PERKERASAN				

Halaman 154 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi agregat klas A	378 M3	286.407,54	4,53	
VII	STRUKTUR				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perencnah)	40,32 M3	2.043.429,68	3,44	
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	24 M3	1.335.453,94	1,34	
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	70,56 M3	1.982.145,53	5,85	
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	86,19 M3	1.924.780,53	6,93	
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	61,23 M3	1.206.888,04	3,09	
6.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	187 M3	1.433.411,69	6,04	
7.	Beton siklop Fc 15 Mpa	14,13 M3	531.774,82	0,55	
8.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	13,72 M3	931.105,37	0,53	
9.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
10.	Baja tulangan u 32 ulir	34.247,78 Kg	17.541, 1	25,11	Ada perhitungan
11.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	12 M'	9.382.100,61	4,71	Kontrak 24 M

-Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian Sub. Pekerjaan Jembatan Menggiring Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang pelaksanaan Sub. Pekerjaan Jembatan Menggiring dari PT. Mulia Permai Laksono kepada Ona Ade Rio adalah benar merupakan item pekerjaan utama;

-Bahwa item pekerjaan yang dapat dilakukan Sub. Kontrakkan adalah sebagian pekerjaan atau item pekerjaan Minor, sebagai contoh pasangan batu, pekerjaan drainase, dan pekerjaanpekerjaan kecil lainnya. Dan tidak men sub kontrakkan item pekerjaan utama;

-Bahwa sesuai dokumen kontrak pekerjaan jembatan menggiring CS. T.A. 2018 Nomor:HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/ PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018, pada BAB IX SYARAT SYARAT UMUM KONTRAK pada Poin 55.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia dan Sub Penyedia bahwa “Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui terlebih dahulu oleh ppk”, namun dalam pelaksanaan Sub. Pekerjaan Terdakwa selaku PPK hanya mengetahui secara lisan saja terkait Sub. Pekerjaan dan tidak ada menandatangani dokumen Surat Perjanjian Sub, Pekerjaan tersebut;

-Bahwa Sub. Pekerjaan jembatan menggiring berdasarkan surat perjanjian Sub. Pekerjaan Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara PT. Mulia Permai Lakosno kepada Ona Ade Rio tidak dapat dibenarkan;

-Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen sub. Pekerjaan tersebut atas perintah Terdakwa yang sebelumnya saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak seharusnya menandatangani dokumen sub. Pekerjaan;

-Bahwa kondisi dilapangan pada saat selesainya kontrak pengawasan pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 belum selesai dikerjakan dan sesuai dengan laporan akhir pengawasan bahwa progress fisik yang terpasang sebesar 54.631%;

-Bahwa saksi selaku Koordinator Lapangan dan Djunaedi Tjandra selaku GS ada memerintahkan Zulkifli untuk menandatangani dokumen laporan mingguan pada Laporan Bulanan PT. Mulia Permai Laksono pada saat dimulai pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Tahun 2019;

-Bahwa saksi selaku Koordinator Lapangan dan Djunaedi Tjandra selaku GS ada memerintahkan Zulkifli untuk menandatangani dokumen laporan mingguan pada Laporan Bulanan PT. Mulia Permai Laksono pada saat dimulai pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Tahun 2019, dan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Warung di dekat Jembatan Pantai Panjang;

-Bahwa Zulkifli ikut menandatangani dokumen Laporan Mingguan pada Laporan Bulanan PT. Mulia Permai Laksono dari bulan April 2019 s/d bulan Desember 2019 sedangkan Zulkifli hanya berada di lapangan pada bulan Juni s.d September 2019 dikarenakan hal tersebut atas perintah Syahrudin;

-Bahwa pelaksanaan penandatanganan tersebut Zulkifli pada awalnya menolak, namun atas perintah Syahrudin melalui telepon, Zulkifli menandatangani dokumen laporan;

Halaman 156 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak pekerjaan terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tidak selesai dikerjakan;

-Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat karena tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dilewati dan sampai saat ini jembatan tersebut mangkrak;

-Bahwa yang menyarankan kepada Syahrudin selaku pihak PT.Mulia Permai Laksono untuk melakukan Sub. Pekerjaan khusus Jembatan Menggiring kepada Ona Ade Rio adalah Terdakwa selaku PPK dan saksi selaku Koordinator Lapangan, dengan alasan sebagai berikut ;

a. Bahwa diketahui pekerjaan khusus Jembatan Menggiring progress nya terbengkalai dan mengalami keterlambatan, karena kurang tukang/personil dari PT. Mulia Permai Laksono;

b. Pada saat bersamaan dengan pekerjaan jembatan menggiring CS. T.A. 2018 saksi selaku Koordinator Lapangan juga melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan di Jembatan Napalan di Lubuk Pinang Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh Ona Ade Rio

c. Pada saat pekerjaan Jembatan Napalan yang dilakukan Ona Ade Rio sudah hampir selesai, dan kita dari pihak dinas menyarankan untuk melakukan pekerjaan Jembatan Menggiring karena masih dalam daerah Kab. Mukomuko.

- Bahwa saksi selaku Koordinator Lapangan menandatangani Dokumen Perjanjian Sub. Pekerjaan antara PT. Mulia Permai Laksono kepada Ona Ade Rio terkait pekerjaan Jembatan Menggiring adalah, saat penandatanganan Surat Perjanjian saksi sebagian Syahrudin, Djunaedi Tjandra, dan Ona Ade Rio membahas Sub. Pekerjaan. Saat itu saksi menolak namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen perjanjian Sub. Pekerjaan dengan penyampaian Terdakwa "pekerjaan sudah sangat terlambat, dan agar saksi selaku Koordinator Lapangan saja yang menandatangani Surat Perjanjian Sub. Pekerjaan";

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Yudi Arfani, S.T. Bin Alm Abdulah Sani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu, saksi menjadi PPK Pengawasan berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor : 1044/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Bendaharawan Satuan Kerja Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;
- Bahwa penunjukan konsultan pengawas melalui seleksi umum (lelang) dimana paket tersebut menyatu dalam nama Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar Mukomuko Bantal Ipuh Seblat Ketahun Bintunan+Box Colvert+Abrasi dengan nilai pengawasan berdasarkan kontrak nomor : HK. 0203/Bb3/Satker P2JN/PPK.PWS/85, tanggal 07 Mei 2018 s.d 27 Des 2018 sebesar Rp2.709.960.000.00;
- Bahwa personil panitia pokja yang melelangkan Kegiatan Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar Mukomuko Bantal Ipuh Seblat Ketahun Bintunan+Box Colvert+Abrasi adalah :
 - a) Agusriadi SAP selaku Ketua Pokja
 - b) Nurul Ikhsan selaku Sekretaris
 - c) Hermansyah selaku Anggota
 - d) Kamarudielaku Anggota
 - e) SEbarnas selaku Anggota
 - f) Imam Bukhori selaku Anggota
 - g) OKtin Elean selaku Anggota.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah Ir. Nengah suraga, S. MT selaku Direktur PT. INDEC INTERNUSA jo PT. SEECONS, Yudi Arfani, ST selaku PPK Pengawasan, Amjah Jayasaputra, ST., MT selaku Kasatker P2JN Prov Bengkulu di laksanakan di ruang Kasatker P2JN dengan waktu pengawasan sesuai kontrak tanggal 7 Mei s.d 27 Desember 2018, tipe kontrak MAN MOUNT (orang bulan/kontrak waktu penugasan);
- Bahwa nilai Pagu Kegiatan pengawas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah Rp2.730.649.000.00 berdasarkan kontrak nomor: HK.0203/Bb3/Satker P2JN/PPK.PWS/85, tanggal 07 Mei 2018 s.d 27

Halaman 158 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sebesar Rp. 2.709.960.000, yang bersumber dari dana APBN tahun 2018;

- Bahwa Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah PT. INDEC INTERNUSA Jo PT. SEECONS;

- Bahwa personil yang terlibat dalam pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 adalah :

- Taufik Gafara selaku Supervision Engineering
- Sobirin, ST selaku Cief Inspector / Quantity Engineer
- Agus Mulyadi, ST selaku Quality Enggineer
- Nick Nrico selaku Inspector (Membatu Cief Inspector)
- Zainal Alamin selaku Surveyor (Membatu Cief Inspector)
- Mersi SP selaku Lab. Teknisi (Membantu Quality Enggineer).

- Bahwa pelaporan kegiatan pengawasan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah setiap bulan melalui laporan bulanan yang Konsultan pengawas melakukan asistensi kepada Dedy WS selaku Team Leader Core Team P2JN, selanjutnya jika laporan sudah benar maka akan di serahkan kepada P2JN melalui Rafli HM. Lubis selaku Ketua Tim Pemeriksa Laporan, jika sudah banar maka di teruskan ke saksi kemudian laporan tersebut di distribusikan ke Terdakwa selaku PPK Fisik;

- Bahwa fisik pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu sesuai dengan laporan konsultan pengawas dengan rincian :

NO	Bulan	Rencana	Progres Fisik	Selisih
1	Juni	15,747	14,581	1,165
2	Juli	35,722	19,851	15,971
3	Agustus	43,437	28,475	14,962
4	September	65,094	40,147	24,919
5	Oktober	80,210	45,380	34,902
6	November	75,708	41,550	34,158
7	Desember	87,622	54,631	32,991

- Personil yang terlibat dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah, Pihak Dinas Terdakwa selaku PPK ke 1 dan Gatoto Dodi Mulya, ST selaku Koordinator Lapangan serta Pihak Kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK Pengawasan berada di lokasi Pekerjaan Penggantian Jembatan menggiring besar CS sebanyak 4 (empat) kali yaitu bulan mei, juni, september dan november 2018, rinciannya ;
 - a) bulan Mei belum di laksanakan pekerjaan, sehingga membahas terkait tempat tinggal konsultan pengawas.
 - (1) Mersi selaku Lab Teknisi
 - (2) Nick Endriko selaku Inspector
 - (3) Zainal selaku Surveyor
 - (4) Taufik Gafara
 - b) bulan Juni pengawas pekerjaan di jembatan
 - (1) Mersi selaku Lab Teknisi di jembatan boyo boyo
 - (2) Nick Endriko selaku Inspector di jembatan menggiring
 - (3) Zainal selaku Surveyor di jembatan betung
 - c) bulan September mengawasi pekerjaan di jembatan
 - (1) Mersi selaku Lab Teknisi di jembatan boyo boyo
 - (2) Nick Endriko selaku Inspector di jembatan menggiring
 - (3) Zainal selaku Surveyor di jembatan betung
 - (4) Taufik Gafara mendampingi
 - (5) Sobirin di jembatan boyo boyo
 - d) bulan November saksi sampai di lokasi pada saat magrib dan konsultan pengawas sudah berada di Camp yang ada di mukomuko.
- Bahwa saksi selaku PPK Pengawasan ada berkomunikasi dengan sdra NAFDI selaku PPK Fisik Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu terkait keterlambatan agar segera di lakukan SCM;
- Bahwa pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu tidak selesai di kerjakan karena uang pencairan kegiatan fisik, oleh penyedia tidak di gunakan untuk pekerjaan itu sendiri, sehingga pekerjaan terlambat karena material tidak ada di lokasi pekerjaan untuk di laksanakan kegiatan;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai adalah penyampaian secara lisan kepada Taufik Gafara selaku SE untuk membuat teguran secara tertulis kepada Penyedia & PPK untuk mempercepat kegiatan dan SCM;

Halaman 160 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 3 berapa kali yaitu
 - a) Addendum 1 tanggal 10 Juli 2018; Penggantian personil semula RAS PRASOJO menjadi SOBIRIN selaku CI
 - b) Addendum 2 tanggal 08 Oktober 2018; perubahan Rp.2.709.960.000 menjadi Rp.2.707.798.500,
 - c) Final Addendum tanggal 03 Desember 2018
 - ✓ Demobilisasi semula tanggal 28 desember 2018 menjadi 27 Desember 2018
 - ✓ Anggaran semula Rp2.707.798.500.00 menjadi Rp2.663.967.667.00
- Bahwa anggaran untuk Pengawasan Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbang Mukomuko – Bantal – Ipuh – Seblat – Ketahun – Bintunan + BoxColvert + Abrasi yang mana di dalam kegiatan tersebut terdapat pula pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A.2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu telah di bayarkan 100 %;
- Bahwa kualitas dan kuantitas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu berdasarkan laporan konsultan pengawas telah sesuai dengan ketentuannya, yang mana untuk kualitas dan kuantitas realnya saksi tidak bisa membuktikannya karena hanya berpatokan pada laporan tersebut dan tidak ada melakukan pengujian terhadap kualitas dan kuantitasnya;
- Bahwa cara saksi selaku PPK pengawas meyakini bahwa Kualitas dan kuantitas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu berdasarkan laporan konsultan pengawas telah sesuai dengan ketentuannya adalah hanya berdasarkan penyampaian lisan Taufik Gafara bahwa telah di laksanakan opname untuk kualitas dan kuantitas, namun saksi tidak menerima laporan opnamenya;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan beton dengan Fc 10 Mpa untuk isian Pancang dan lantai Kerja Jembatan Betung untuk dasar pelaksanaanya harus di buatkan job mix Formula, dan apabila tidak memintakan job mix nya tersebut maka hal tersebut menyalahi aturan dan laporan MC tersebut tidak bisa di terima/diakui;

Halaman 161 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa saksi selaku PPK Pengawas tidak ada menerima laporan secara khusus dari Konsultan pengawas terkait pelaksanaan pekerjaan beton dengan Fc 10 Mpa untuk Isian Pancang dan lantai Kerja Jembatan Betung tidak di buatkan job mix Formula;
- Bahwa saksi selaku PPK Pengawas menyetujui laporan dari Konsultan pengawas terkait pelaksanaan pekerjaan beton secara keseluruhan termasuk dengan Fc 10 Mpa untuk Isian Pancang dan lantai Kerja Jembatan Betung tidak di buatkan job mix Formula;
- Bahwa saksi selaku PPK pengawasan hanya ada berkomunikasi dengan Terdakwa selaku PPK yaitu awal pekerjaan & desember 2018, yang bahas adalah terkait pekerjaan yang terlambat karena banjir dilokasi pekerjaan dan saya meminta segera di dilaksanakan SCM, kemudian di bulan Desember 2018 adalah kontrak pengawasan hanya sampai Desember 2018, lalu di jawab Terdakwa selaku PPK yaitu tidak apa apa karna akan tetap di lanjutkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

12.Hermanto Iksan Bin Alm Mardan Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Provinsi Bengkulu T.A. 2018 saksi ditugaskan sebagai surveyor berdasarkan Keputusan PPK.1.1 dengan surat Nomor : 276/KPTS/Bb3/Satker-Wil.I/PPK.1.1/2018 tentang penugasan coordinator lapangan, pengawas quantity, quality dan surveyor pada paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. Dilingkungan PPK.1.1, satker pelaksana jalan nasional wilayah I provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, dengan struktur adalah ;
 - a) Gatotot Dodi Mulya, ST selaku Koordinator lapangan
 - b) Insani selaku Pengawas Quantity
 - c) Yanuarsyah selaku Pengawas Quality
 - d) Hermanto Iksan selaku Surveyor.;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku surveyor adalah :
 - a) Melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan dilapangan
 - b) Harus berada dilokasi pekerjaan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat syarat yang telah di tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Selalu mengadakan koordinasi dengan pengawas utama dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan
- d) Melakukan survey lapangan mengenai lokasi lokasi yang akan ditangani
- e) Bersama sama pengawas volume untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dari kemajuan prestasi pekerjaan
- f) Bertanggung jawab kepada koordinator lapangan.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada koordinator lapangan Gatot Dodi Mulya dan di gantikan dengan Yuzri Fahmi;
- Bahwa saksi ditunjukkan kepada saya oleh penyidik berupa Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018, didalam kontrak dimulai pekerjaan tanggal 10 april 2018 namun pekerjaan dilapangan dimulai pada bulan juni. Setelah saya menerima SK sebagai surveyor pada tanggal 4 april 2018 saya menyampaikan kepada Terdakwa selaku PPK untuk menanyakan kapan dimulai bekerja dan Terdakwa menyampaikan bahwa nanti menunggu intruksi. Pada bulan juni 2018 Terdakwa mengintruksikan kepada saya untuk pergi kelapangan;
- Bahwa pada bulan juni 2018 pekerjaan yang di kerjakan adalah pembuatan jembatan sementara dan personil yang berada dilapangan adalah :
 - a) Insani selaku Quantity
 - b) Yanuarsyah selaku Quality
 - c) Hermanto Iksan selaku Suryeyor (saksi sendiri)
 - d) Zulkifli, ST selaku pelaksana.;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018, pekerjaan terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu jembatan boyo-boyo, jembatan betung dan jembatan menggiring, Saya melakukan pengawasan mulai pekerjaan jembatan betung dan jembatan boyo-boyo mulai dikerjakan kemudian pengawasan ke jembatan menggiring;
- Bahwa jumlah tukang yang bekerja dilapangan sebanyak 20 orang, sehingga tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 yang terbagi menjadi 3 jembatan, kemudian saksi berkoordinasi kepada Gatot Dodi Mulya, ST selaku korlap untuk menambah tukang dilapangan agar mencapai target

Halaman 163 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gatot Dodi Mulya, ST menyampaikan akan di sampaikan dengan PPK Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 nilai pekerjaan sebesar Rp11.820.932.000.00 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan item sebagai berikut :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 2-4 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (AC-WC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (AC-BC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (AC-Base) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti	281,96 Kg	60.000	16.917.600

Halaman 164 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelupasan STRUKTUR				
VII				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x100x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000

Halaman 165 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa drainase dia 100 mm	51,2 M'	-	-
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa berdasarkan dokumen pekerjaan penggantian jembatan menggiring cs. ta. 2018 ada dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

SEMULA

- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322,5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansi joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

Halaman 167 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

- Bahwa berdasarkan kondisi lapangan dan data dari hasil Dokumen Notulen rapat Justifikasi teknis paket penggantian jembatan menggiring besar CS dengan nomor : 02.b/BA/PAN-PPK/Satker-Wil.I/2018, tanggal 23 Mei 2018, yang hadir antara lain :

a) Panitia Peneliti pelaksana kontrak

- (1) YUDI ARFANI selaku Ketua
- (2) SURAHMAD selaku Sekretaris
- (3) ACHMAD ERIANTO selaku Anggota
- (4) RAFLI selaku Anggota
- (5) GATOT selaku Anggota

b) Unsur pejabat pembuat komitmen 1.1 Nafdi, ST selaku PPK

c) Unsur Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu Abdul Halim

d) Unsur Satker P2JN Prov. Bengkulu Amjah Jaya

e) Unsur Kontraktor PT. MPL Djunaedi Tjandra selaku GS

f) Unsur Konsultan Supervisi Taufik Gafara selaku SE.;

- Bahwa hasil setelah dilakukan pembahasan dalam rapat panitia menyimpulkan hal-hal, sebagai berikut :

a) Permasalahan

(1) Kondisi Lapangan

- (a) Jembatan Menggiring besar P= 12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran
- (b) Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata-rata 21 meter
- (c) Jembatan air boyoboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi boxculvert

(2) Alternatif penanganan

- (a) Jembatan betung
 - Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volumen tidak ada. Berdasarkan rekaya lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pemasangan batu

Halaman 168 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu
 - untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volumen pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah
- (b) Jembatan Menggiring
- Pada desain awal pondasi kontruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan kedalaman 5,5 meter mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal

b) Usulan Justifikasi teknis

- (1) Balance budget (nilai kontrak tetap)
 - (2) Waktu pelaksanaan tetap 240 hari kalender.
- Bahwa berdasarkan desain awal pondasi kontruksi sumuran di kedalaman 6 m, hasil sondir rekayasa lapangan didapatkan tanah keras dengan kedalaman 5,5 m dan dalam pelaksanaan di lakukan perubahan 3 m, hal tersebut saya tidak mengerti karena saya menanda tangani Berita Acara Pondasi sumuran Nomor : 01.03/ADM/PT.MPL/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas perintah Terdakwa selaku PPK dan penanda tanganan tersebut di sodorkan oleh Djunaedi Tjandra selaku general superintendent dan terkait perubahan tersebut tidak ada penghitungan teknisnya.;
 - Bahwa awal mula yang mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring adalah pihak penyedia PT. Mulia Permai Laksono akan tetapi dalam pertengahan jalan pekerjaan tersebut di subkonkan kepada Ona Ade Rio;
 - Bahwa jembatan menggiring disubkonkan dari Syahrudi kepada Ona Ade Rio tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pekerjaan dan saat itu Terdakwa, selaku PPK menyarankan karena pekerjaan jembatan menggiring lokasinya jauh dari jembatan boyo-boyo dan betung maka untuk pekerjaan jembatan menggiring di lakukan subkon;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 item pekerjaan yang di subkonkan, yaitu :

Halaman 169 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pek	Vol	Harga Satuan	bobot	Ket
II	DIVISI II DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
III	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	335.06 M3	29.125,77	0,41	
2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	203,50 M3	88.835,49	-	Sudah terlaksana
3.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	618,75 M3	62.225,29	1,61	-
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	661,50 M3	126.456,19	3.50	-
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
1.	Lapis pondasi agregat Klas S	54,00 M3	274.102,52	0,62	-
V.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi agregat klas A	378 M3	286.407,54	4,53	-
VII	STRUKTUR				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perencan)	40,32 M3	2.043.429,68	3,44	-
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	24 M3	1.335.453,94	1.34	-
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	70,56 M3	1.982.145,53	5,85	-
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	86,19 M3	1.924.780,53	6,93	-
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	61,23 M3	1.206.888,04	3,09	-
6.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	187 M3	1.433.411,69	6,04	-
7.	Beton siklop Fc 15 Mpa	14,13 M3	531.774,82	0,55	-
8.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	13,72 M3	931.105,37	0,53	-
9.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
10.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25.11	Ada perhitungan
11.	Dinding sumuran silinder terpasang,	12 M'	9.382.100,61	4,71	Kontrak 24 M

Halaman 170 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dia 250 cm				
--	------------	--	--	--	--

- Bahwa keterlambatan pekerjaan di karenakan masalah keuangan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman material, alat dan upah tukang sehingga banyak tukang yang pulang karena tidak di bayar.;
- Bahwa saksi selaku surveyor menanda tangani dokumen laporan bulanan, mulai dari bulan agustus, September, oktober, November dan Desember 2018 tersebut karena di awal saksi bekerja bertanya kepada Gatot Dodi Mulya dan dijelaskan bahwa dokumen tersebut nanti setelah dibuat baru di tanda tangani;
- Bahwa dokumen laporan bulanan yang saksi tanda tangani periode bulan agustus, September, oktober, November dan desember 2018, selaku surveyor tidak ada melakukan penghitungan volume dan hanya menanda tangani dokumen tersebut atas perintah korlap Gatot Dodi Mulya dan Yuzri Fahmi;
- Bahwa pekerjaan menggiring yang dilakukan subkon kepada Ona Ade Rio tersebut diketahui oleh Terdakwa karena selaku PPK sering ngobrol dilokasi pekerjaan bersama dengan Ona Ade Rio;
- Bahwa pada tanggal 5 desember 2018 saksi terakhir dilapangan karena pada saat itu diperintahkan Terdakwa selaku PPK untuk kembali ke Bengkulu dan setelah itu tidak kembali lagi ke pekerjaan proyek jembatan menggiring;
- Bahwa berdasarkan dokumen, kondisi dilapangan pada saat selesainya kontrak pengawasan pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 belum selesai dikerjakan dan sesuai dengan laporan akhir pengawasan bahwa progress fisik yang terpasang sebesar 54.631%;
- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring yang tidak selesai dikerjakan maka jembatan tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat difungsikan;
- Bahwa dari sisi azas manfaat pekerjaan jembatan menggiring tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat karena tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dilewati dan sampai saat ini jembatan tersebut mangkrak;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor hanya sesuai SPPD saja sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) karena sesuai dengan SK pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan saksi sebagai pegawai negeri sehingga saksi tetap melaksanakan pekerjaan tersebut;

Halaman 171 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilapangan saksi sering bertemu dengan Edi dan dengan Syahbudin saya jarang bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13.Surahmad, S.T., M.Si Bin Alm Hartono Wijoyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada okoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi berdasarkan SK Personil Nomor 01/KPTS/BB3/II/2018, tanggal 2 Januari 2018, sebagai Kaur TU PJN 1 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas selaku Kaur TU PJN 1 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, adalah membuat dokumen administrasi PPK, berupa ;
 - a) Surat dari PPK ke Penyedia Jasa
 - b) Surat dari PPK ke Konsultan Supervisi
 - c) Menyusun SK Pengawas dari atas perintah PPK 1.1
 - d) Membuat draf Kontrak.
- Bahwa saksi menjadi Kaur TU pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu dari 2 Januari 2018 s/d awal Agustus 2018, kemudian saya pindah ke Bagian Asisten Umum pada Satker sesuai surat Nomor : 33/SPRINT/BB3/VIII/2018, tanggal 16 Juli 2018 perihal Penempatan Personil Di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Ta.2018;
- Bahwa awal Juli 2019, saksi membuat SK Pengawas dari Satker atas nama Gatot Dodi Mulya, ST dengan Nomor : 276/KPTS/Bb3 /Satker wilayah.I/PPK.I.I/2018, tanggal 4 April 2018 yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa SK Nomor : 279/KPTS/Bb3/Satker Wil.I/PPK.I.I/2018, tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Yuzri Fahmi, ST, di tanda tangani oleh sdra NAFDI, ST, MT selaku PPK;
- Bahwa saksi memuat SK Nomor : 279/KPTS/Bb3/Satker Wil.I/PPK.I.I /2018, tanggal 6 Agustus 2018, dibuat awal bulan Juli 2019 berdasarkan perintah Terdakwa selaku PPK sesaat setelah di lakukan permintaan keterangan Terdakwa selaku PPK di Polda Bengkulu pada Bulan Juli 2019, agar Yuzri Fahmi yang menjabat selaku Korlap Lapangan memang berwenang untuk melaksanakan tugasnya;

Halaman 172 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Tim Justek pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu adalah di tunjuk oleh Abdul Halim, ST., MT;
- Bahwa personil Tim Justek untuk paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) Yudi Arfani, S.T. selaku Ketua Tim Justek
 - b) Surahmat, S.T. selaku Sekretaris
 - c) Ahmad Ferianto selaku Anggota
 - d) Rafli HM. Lubis, S.T. selaku Anggota
 - e) Gatot Dodi Mulya, S.T. selaku Anggota.
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Justek Pada PJN 1 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, saksi melakukan sebagai berikut ;
 - a) Membuat undangan untuk rapat Justifikasi
 - b) Menghadiri rapat bersama PPPK (Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak)
 - c) Membuat Notulen Rapat Pembahasan Volume perubahan dan evaluasi Harga.
 - d) Membuat draf Surat PPPK untuk di sampaikan kepada Abdul Halim selaku KASATKER dengan isi penyampaian hasil evaluasi Panitia PPPK.
- Bahwa Tupoksi Tim Justek Pada PJN 1 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, adalah; meneliti atau penelahan bila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti desain, spesifikasi teknis, kuantitas, biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan dan lain lain yang dianggap perlu pada perubahan kontrak pekerjaan;
- Bahwa Addendum kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, namun tim Justek hanya di libatkan sekali pada addendum 01 tanggal 24 Mei 2018 sedangkan addendum ke-2, ke-3 dan ke-4 pihak Tim Justek tidak di ikut sertakan.;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim Justek untuk tahapan addendum pertama, adalah
 - a. PPK bersurat kepada GS, SE dan Korlap Satker untuk melaksanakan Survey Lapangan/ Field Engineering dengan dasar

Halaman 173 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : PR.04.01/BB3/PJN Wil.I/PPK1.1/341, tanggal 27 April 2018.

b. GS, SE dan Korlap Satker membuat BA pelaksanaan Survey Lapangan/ Field Engineering dengan dasar surat Nomor : PW.04.01/BB3/PJN Wil.I/PPK1.1/385, tanggal 16 Mei 2018.

c. Penyedia bersurat kepada PPK terhadap laporan penyampaian BA pelaksanaan Survey Lapangan/ Field Engineering untuk dilaksanakan pembahasan pada rapat justifikasi dengan dasar Surat Nomor : 01.35/PT_MPL/V/2018, tanggal 17 Mei 2018.

d. PPK bersurat kepada Kasatker terhadap laporan penyampaian BA pelaksanaan Survey Lapangan/ Field Engineering untuk dilaksanakan pembahasan pada rapat justifikasi berdasarkan Surat Nomor : PW.04.01/BB3/PJN Wil.I/PPK1.1/393, tanggal 18 Mei 2018

e. Kasatker bersurat kepada PPPK untuk melaksanakan rapat Penelitian pada rapat justek berdasarkan surat nomor : PR.04.02/BB3/Satker/PJN WIL I/461, tanggal 21 Mei 2018

f. Sekretatris PPPK (Justek) membuat undangan rapat justek untuk Kasatker, PPK, Dirut Penyedia, GS, SE dan Korlap Satker dengan dasar surat nomor : 01/PAN PPPK/BB3/Satker Wil.I/2018, tanggal 22 Mei 2018.

g. Rapat di laksanakan dan di Pimpin oleh Terdakwa selaku PPK pada tanggal 23 Mei 2018 dilaksanakan di ruang rapat Satker PJN 1 Bengkulu yang di hadiri oleh :

- (1) Seluruh Panitia PPPK
- (2) Nafdiselaku PPK
- (3) Abdul Halim selaku Kasatker
- (4) Amjah Jayasaputra selaku Kasatker P2JN Prov. Bengkulu
- (5) Djunaedi Tjandra selaku GS
- (6) Taufik Gafara selaku SE

- Bahwa saksi yang membuat Notulen Rapat No notulen : 02.B/BA/PAN PPPK/Satker Wil.I/2018, tanggal 23 Mei 2018 yang mana saksi selaku sekretaris tim justek;

- Bahwa rekomendasi dari Satker terkait Pengesahan perubahan yang telah di bahas dan di setuju oleh PPK, GS, SE, dan seluruh tim PPPK dengan dasar surat nomor : PW.03.01/BB3/Satker/PJN Wil.I/482,

Halaman 174 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Halim selaku Kasatker;

- Bahwa perubahan addendum 1 di laksanakan berdasarkan draf justek/ field engineering yang di laksanakan oleh GS, SE dan Korlap PPK, yang dituangkan pada berita acara pelaksanaan survei lapangan field engineer nomor : PW 04.01/BB3/PJN Wil 1/PPK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018;

- Bahwa hasil yang di peroleh dalam kegiatan Addendum pertama pada tanggal 24 Mei 2018 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu adalah berdasarkan Berita Acara Evaluasi Perubahan Volume dan Evaluasi Harga Paket Penggantian Jembatan menggiring Besar. CS Nomor : 02/BA/PAN PPK/SATKER WIL.1/2018 tanggal 23 Mei 2018 terdapat susulan CCO yaitu :

No	Uraian	Kontrak Awal	Usulan CCO
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685.26 M'	720.00 M'
2.	Pasangan batu dengan mortar	343.20 M'	420.00 M'
3.	Galian biasa	824.67 M'	855.06 M'
4.	Galian Stuktur dg Kedalaman 0 2 M	418.18 M'	388.50 M'
5.	Galian Stuktur dg Kedalaman 2 4 M	143.04 M'	171.80 M'
6.	Timbunan Biasa dari Sumber galian	7.319.52 M'	5.512.50 M'
7.	Timbunan Biasa dari Galian	331.36 M'	225.00 M'
8.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	545.98 M'	2.324.70 M'
9.	Penyiapan badan jalan	3,640.67M2	
10.	Lapis pondasi agregat kelas A	35.00 M'	
11.	Lapis pondasi agregat kelas S	604.80 M'	235.30 M'
12.	Lapis pondasi agregat kelas A	926.48 M'	1.359.76M'
13.	Lapis peresap pengikat aspal cair	3.882.67 L	3.175.40 L
14.	Lapis perikat Aspal Cair	1.323.00 m'	909.39M'
15.	Laston Lapis aso AC WC	362.72 Ton	293.04 Ton
16.	Laston lapis Antara (AC BC)	555.26 Ton	408.43 Ton
17.	Laston lapis Antara (AC Base)	687.28 Ton	516.65 Ton
18.	Bahan anti pengelupasan	281.96 Kg	130.66 Kg
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Lantai Jembatan (tanpa perancah)	34.76 M3	36.60 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Lantai Jembatan dg Perancah	194.81 M3	191.52 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk Plat injak	45.00 M3	38.00 M3
22.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	28.96 M3	70.56 M3
23.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutmen/pilar/tembok penahan	326.28 M3	168.01 M3
24.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/ sumuran	69.87 M3	91.37 M3
25.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	150.26 M3	340.25 M3
26.	Beton mutu siklop Fc 15 MPA	4.50 M3	20.11 M3
27.	Beton mutu rendahFc 10 MPA	113.67 M3	62.62 M3
28.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	31.448,30 Kg
29.	Baja tulangan U 32 Ulir	77.870.21 Kg	88,817.73 Kg
30.	Pasangan batu	636.64 M3	990.80 M3
31.	Pembongkaran pasangan batu	40.85 M'	100.41 M'
32.	Pembongkaran beton	102.34 M'	103.38 M'
33.	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	33.20 M'	73.20 M'

Halaman 175 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



34.	Marka jalan thermo plastik	304.32 M2	152.5 2
-----	----------------------------	-----------	------------

- Bahwa dari hasil kesimpulan tersebut terdapat perubahan Addendum Kontrak 01 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018 yaitu :

SEMULA

- (1) Jembatan Boyo Boyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,50 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyo boyo bentang 8,90 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,60 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,80 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M.

- Bahwa Tim Justek tidak turun ke lapangan dalam tahapan proses di sah kannya Addendum 1 untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 karena data data hanya berdasarkan hasil field Engineer GS, SE dan Korlap Satker dan terkait kebenaran data di lapangan Tim justek tidak bisa menentukannya dan hanya ikut ikut saja;

- Bahwa saksi selaku tim Justek tidak ada turun ke lapangan dalam proses Addendum 1 untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu karena sudah dilaksanakan oleh GS, SE dan Korlap, Tim Justek menyetujui perubahan kontrak yang di ajukan oleh Penyedia tanpa tim teknis melihat langsung ke lapangan terhadap item pekerjaan yang akan di lakukan perubahan;

- Bahwa notulen rapat pelaksanaan addendum pertama untuk pendapat setiap peserta rapatnya tidak ada di buatkan, terhadap pelaksanaan Rapat tersebut peserta rapat hanya menyetujui dari presentasi yang di sampaikan oleh Djunaedi Tjandra terkait tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pekerjaan dan tidak ada melaksanakan cross cek dengan fakta riil di lapangan dengan hasil :

a) Kondisi Lapangan

- (1) Jembatan Menggiring besar panjang 12,8 meter konstruksi balok T, dengan konstruksi bawah sumuran
- (2) Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata rata 21 meter
- (3) Jembatan Air boyoboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi box culvert

b) Alternatif penanganan

- (1) Jembatan air betung
 - Pada desain awal terdapat gambang retaining wall Fc 20 Mpa tetapi volume tidak ada. Berdasarkan rekayasa lapangan maka pekerjaan retaining wall diganti dengan pekerjaan pasangan batu
 - Perubahan dari retaining wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan coorteam dan mendapat legalitas dari P2JN Prov. Bengkulu
 - Untuk perubahan tersebut terjadi perubhaan volume pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah
- (2) Jembatan Menggiring besar

Pada desain awal pondasi kontruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah di lakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras pada kedalaman 5,5 meter mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal

c) Usulan Justek

- (1) Balance budget (nilai kontrak tetap)
- (2) Waktu pelaksanaan tetap (240 hari kalender).

Dengan peserta yang hadir adalah :

- a) Abdul Halim selaku Kasatker
- b) Nafdi selaku PPK
- c) Surahmad selaku sekretaris justek
- d) Yudi Arfani selaku Ketua Justek
- e) Rafli HM. Lubis selaku Anggota Justek
- f) Taufik Gafara selaku SE

Halaman 177 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Djunaedi Tjandra selaku GS
- h) Gatot Dodi Mulya, ST Selaku Korlap
- i) Insani selaku Pengawas Lapangan.

- Bahwa notulen rapat pelaksanaan addendum pertama untuk pendapat setiap peserta rapatnya tidak ada di buatkan, terhadap pelaksanaan Rapat tersebut peserta rapat hanya menyetujui dari presentasi yang di sampaikan oleh Djunaed Tjandra terkait tambah kurang pekerjaan tersebut meskipun tidak ada melaksanakan cross cek dengan fakta riil di lapangan yang mana seharusnya tim justek;

- Bahwa Tim Justek tidak di ikut sertakan pada proses Addendum ke dua s/d ke empat dalam Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 adalah karena tidak adanya permintaan untuk dilakukan penelitian kontrak oleh Penyedia kepada Pengguna (Satker PJN Wil 1), sehingga satker tidak ada dasar untuk bersurat mengenai penelitian kontrak pekerjaan ke Tim Justek;

- Bahwa tahapan yang di lakukan apabila proses Addendum ke-2 sampai dengan ke-4 dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Justek dalam Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Provinsi Bengkulu, adalah :

- a) Penyedia bersurat ke PPK perihal perubahan kontrak atau Add
- b) PPK bersurat ke Penyedia, Pengawas, korlap untuk melaksanakan Survei lapangan terkait perubahan yang akan di lakukan perubahan.
- c) Hasil pelaksanaan survei tersebut dibuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan digunakan untuk dasar pembuatan buku draf justek,
- d) Penyedia bersurat ke PPK untuk melakukan perubahan volume untuk addendum berdasarkan buku draf justek.
- e) PPK bersurat ke Kasateker untuk melaksanakan perubahan kontrak
- f) Kasatker bersurat ke Ketua Tim Justek untuk melaksanakan penelitian kontrak
- g) Tim Justek melalui sekretaris mengundang pihak pihak terkait untuk melakkan rapat justek
- h) Dan disetujui terhadap hasil perubahan dokumen kontrak tersebut oleh tim justek dan diteruskan ke pada Kasatker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen perihal permohonan Verifikasi hasil pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar CS pada satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu adalah satker dan dikirimkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 jam 10.00 wib saya mendapat perintah Terdakwa selaku PPK dan Abdulim selaku Kasatker untuk mengikuti proses SCM pertama pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018, kegiatan di ruang rapat satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu yang di hadiri oleh :
 - a. Nafdi, ST. MT selaku PPK
 - b. Djunaedi Tjandra selaku GS
 - c. Taufik Gafara selaku SE
 - d. Surahmad selaku Sekretaris Justek (hanya pada dokumen SCM)
 - e. Yuzri Fahmi selaku Korlap
 - f. Ahmad Ferianto selaku Asisten Pelaksanaan;
- Bahwa SCM ke dua yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 17 oktober 2018 jam 10.00 WIB di Ruang rapat Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu yang di hadiri oleh :
 - a) Nafdi, ST. MT selaku PPK
 - b) Djunaedi Tjandra selaku GS
 - c) Taufik Gafara selaku SE
 - d) Surahmad selaku Sekretaris Justek (hanya pada dokumen SCM)
 - e) Yuzri Fahmi selaku Korlap

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

14. Fariatul Umar, S.T., M.Si Bin Firmansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker PJN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018, saksi selaku Ketua Tim Teknis dan bertanggung jawab kepada kasatker Abdul Halim;
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Tim Teknis paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu

Halaman 179 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SK Penunjukan Tim teknis Nomor:27/KPTS/Bb3/SATKER PJN1/2019, tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Halim, S.T., M.T selaku Kasatker PJN 1 Prov. Bengkulu;

- Bahwa nilai kegiatan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu sebesar Rp11.820.932.000,00. dan sumber Anggaran APBN tahun 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua tim teknis adalah :

- a) Tim teknis melaksanakan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang melewati tahun anggaran, atau pekerjaan yang berlangsung di masa denda, namun didalam pelaksanaan nya pihak kontraktor tidak ada melaksanakan pekerjaan lagi di masa denda, jadi saksi selaku ketua tim teknis hanya melakukan pengecekan pekerjaan yang terpasang.;

- b) Mengecek dan meneliti volume yang dikerjakan oleh penyedia jasa sesuai dengan progress pekerjaan yang terpasang;

- c) Untuk mengetahui bobot quantity yang pekerjaan yang terpasang.

- Bahwa saksi menjabat selaku Tim Teknis pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :

- a) Anggota Tim Teknis untuk pekerjaan Jembatan Danau USO di LaisKerap T.A. 2018;

- b) Ketua Tim Teknis untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS Ta.2018.

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua Tim Teknis dalam pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 adalah sdra.ABDUL HALIM selaku Kasatker;

- Bahwa struktur Tim Teknis kegiatan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :

- a) Fariatul Umar, S.T., M.Si selaku Ketua Merangkap Anggota

- b) Murwito, S.T Selaku Anggota

- c) Acmad Ferianto, S.T selaku Anggota

- d) Rafli HM Lubis selaku Anggota

- e) Zikri, S.T selaku Anggota.

Halaman 180 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selaku Ketua Tim Teknis pada Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah melakukan pengecekan volume pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa tahapan melaksanakan pengecekan kesesuaian volume yang di ajukan untuk pencairan dengan yang terpasang untuk Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) Kasatker Menerbitkan SK Tim Teknis
 - b) Tim Teknis berkoordinasi langsung dengan Yuzri Fahmi selaku Korlap dan Dedi Mardianto selaku PPK pengganti untuk menentukan kapan jadwal pelaksanaannya.
 - c) Setelah ada kesepakatan maka bersamasama turun kelapangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa cara Tim Teknis memastikan kesesuaian volume yang di ajukan untuk pencairan dengan yang terpasang untuk Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) Menerima data dokumen Pekerjaan terpasang dari Yuzri Fahmi selaku Koordinator Lapangan :
 - b) dokumen seperti back up data terakhir dari Penyedia yang diserahkan kepada saksi dengan persentase 67,34%, yang mana dokumen tersebut saksi terima pada saat sekira awal tahun 2019;
 - c) Turun kelokasi pekerjaan dan melakukan kroscek data yang tercatat dengan yang terpasang secara Visual dan tidak ada melakukan pengukuran atau pengecekan mutu pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa produk yang di hasilkan dari Tim Teknis untuk kegiatan pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 adalah Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor : BA/18/TT/SATKER/PJNWIL.1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa nilai pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 telah mencapai 67,34% dan di tanda tangani oleh :
 - a) Fariatul Umar selaku Ketua Tim Teknis
 - b) Murwito, ST selaku Anggota
 - c) Achmad Ferianto, ST selaku Anggota
 - d) Rafli HM Lubis selaku Anggota

Halaman 181 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Zikri, ST selaku Anggota

f) Yuzri Fahmi selaku Koordinator Lapangan.

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor : BA/18/TT/SATKER/PJNWIL.1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa nilai pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 telah mencapai 67,34 % adalah :

a) Digunakan sebagai untuk mengetahui volume Quantity yang terpasang terakhir.

b) Digunakan bahan pertimbangan pemeriksaan lebih lanjut oleh APIP.

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor : BA/18/TT/SATKER/PJNWIL.1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa nilai pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 telah mencapai 67,34 % tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat pencairan;

- Bahwa sistematis penghitungan progres pekerjaan jembatan menggiring CS. T.A. 2018 sudah mencapai 67,34 % berdasarkan data terakhir yang diberikan oleh Yuzri Fahmi adalah dokumen Laporan Bulanan per tanggal 31 Desember 2018 dan berdasarkan pengamatan secara visual di lapangan dengan cara mengukur pekerjaan sehingga menimbulkan asumsi pencapaian progress sebesar 67,34 % sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor:BA/18/TT/SATKER/PJNWIL.1/ V/2019, tanggal 09 Mei 2019;

- Bahwa rincian asumsi catatan saya selaku ketua tim teknis progress fisik pekerjaan di lapangan per masingmasing jembatan menggiring CS. T.A. 2018, adalah sebagai berikut :

NO	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Progres Fisik (%)	Progres Keuangan (%)	KET
1.	Paket Penggantian Jembatan Menggiring CS. <ul style="list-style-type: none">• Jembatan BoyoBoyo• Jembatan Betung• Jembatan Menggiring	11.820.932.000	67,34	55,362	
			59,55		
			86,07		
			43,54		

- Bahwa Tim ada turun ke lokasi pekerjaan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu pada 09 Mei 2019 dan yang turun ke lapangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fariatul Umar selaku Ketua Tim Teknis
- Murwito, ST selaku Anggota
- Achmad Ferianto, ST selaku Anggota
- Rafli HM Lubis selaku Anggota
- Zikri, ST selaku Anggota
- Yuzri Fahmi selaku Koordinator Lapangan Bahwa pengecekan Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu tidak menggunakan alat pengukuran/perhitungan apapun, dan tidak menggunakan tim ahli, melainkan hanya secara visual. Sehingga terhadap kualitas dan Kuantitas terpasang secara perhitungan fisik realnya hanya mengikuti nilai yang di buat dari Laporan yang dibuat pihak Penyedia;

- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Tim Teknis meyakini terhadap Fisik terpasang untuk Pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu sebesar 67,34%, yang mana pada prosesnya tidak menggunakan alat bantu apapun & tidak menggunakan tim ahli dalam menghitung fisik terpasang adalah berdasarkan penyampaian Yuzri Fahmi, sedangkan untuk dasarnya secara keilmuan nilai fisik terpasang sebesar 67,34% adalah tidak ada;

- Bahwa saksi selaku Ketua tim tekhnis berkoordinasi dengan Dedi Mardianto untuk menghubungi pihak penyedia, namun setelah dihubungi pihak penyedia tidak ada konfirmasi dan tidak ada hadir. Dengan demikian Tim Teknis melakukan pengecekan presentase fisik terpasang hanya bersama PPK tanpa hadir pihak penyedia.

Setelah Penuntut Umum selesai dengan pertanyaan yang diajukan;

- Bahwa pekerjaan jembatan Menggiring CS TA. 2018 pekerjaan tersebut telah selesai sekitar 67 %;
- Bahwa pada saat putus kontrak, pekerjaan tersebut diberikan kepada PPK yang baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

15. Apip Suryansyah, S.E. Bin Alm Amat Syah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran saktker PJN 1 Bengkulu pada kegiatan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara sesuai SK Menteri PUPR Nomor : 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017, adalah mengelola uang persediaan pada satuan kerja dan bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT;
- Bahwa struktur personil dinas yang terlibat dalam pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA.2018, adalah:
 - a) Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker
 - b) Nafdi, ST, MT selaku PPK
 - c) Gatot Dodi Mulya, ST selaku Korlap
 - d) Yuzri Fahmi, ST selaku Korlap Pengganti
 - e) Zulkarnain selaku pejabat pembuat surat perintah membayar
 - f) Apip Suryansyah selaku bendahara pengeluaran.;
- Bahwa sesuai DIPA Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi ke-4 Nomor SP DIPA033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah biaya penggantian jembatan menggiring besar CS adalah sebesar Rp11.844.592.000.00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); untuk pekerjaan 3 jembatan yaitu :
 - 1. Jembatan Boyo Boyo dengan jumlah biaya Rp4.023.190.000.00,
 - 2. Jembatan Betung dengan jumlah biaya Rp2.300.000.000.00
 - 3. Jembatan Menggiring dengan jumlah biaya Rp5.497.742.000.00Dan sumber anggaran tersebut berasal dari dana APBN TA. 2018.;
- Bahwa sesuai kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1 /PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 yang mengerjakan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan Direktur Utama Anas Firman Lesmana;
- Bahwa yang menandatangani kontrak mengerjakan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah Sdr. NAFDI, ST selaku PPK dan Anas Firman

Halaman 184 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmanaselaku Direktur Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp11.820.932.000.00;

- Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah :

- a) Kontraktor menyiapkan data data tagihan yang diperlukan;
- b) Kontraktor mengajukan permohonan tagihan ke PPK sesuai dengan yang di tagihkan;
- c) PPK mengecek kelengkapan pengajuan permohonan pembayaran dari kontraktor dan apabila sudah di anggap lengkap selanjutnya PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada satker;
- d) Satker menunjuk personil untuk memeriksa kelengkapan tagihan dan apabila sudah di nyatakan lengkap dan di setuju oleh kasatker maka tagihan tersebut di proses oleh bagian verifikasi;
- e) Setelah dilakukan verifikasi dan di nyatakan lengkap selanjutnya di buat SPP dan setelah dibuat SPP dan di tanda tangani oleh PPK petugas verifikasi membuat SPM untuk tagihan dan selanjutnya SPM tersebut di masukkan ke KPPN Bengkulu;
- f) Selanjutnya berkas tersebut di verifikasi oleh KPPN dan di nyatakan lengkap maka uang tersebut sudah masuk ke pihak kontraktor.

- Bahwa saksi menandatangani dokumen SSP guna kelengkapan berkas yang di bawa oleh petugas verifikasi di berikan kepada saksi dan berkas tersebut selanjutnya saya periksa dengan cara melihat kesesuaian antara SSP dengan potongan pajak pph di SPM setelah menghitung besaran pph dan apabila sudah benar dan menanda tangani dokumen SSP;

- Bahwa dokumen diterima dari petugas verifikasi Zulkarnain selaku PPSPM adalah dokumen SPM dan dokumen SSP dimana dalam dokumen sudah tertulis jumlah potongan PPH dan PPN dan saksi selaku bendahara pengeluaran hanya menyesuaikan jumlah yang tertulis dalam SPM dan apabila sudah sesuai maka menanda tangani dokumen SSP untuk selanjutnya dikirim oleh petugas pengantar SPM ke kantor KPPN Bengkulu untuk di proses;

Halaman 185 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penghitungan pph terhadap pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 tersebut adalah :

- a) $10/11 \times \text{nilai dasar tagihan kena pajak}$
- b) $\text{Dasar kena pajak} \times 3\% = \text{pph}$

Rumusan tersebut sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pertauran pemerintah mengatur mengenai pajak penghasilan yang bersifat final atas jasa usaha jasa konstruksi.

- Bahwa sesuai dokumen SP2D pihak kontraktor PT. Mulia Permai Laksono melakukan pencairan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 sebanyak 6 kali dengan rincian :

- a) Pencairan uang muka 20% Sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303001424 tgl 04052018 sebesar Rp. 2.084.782.553,
- b) Termyn ke 2 MC 01 s.d 04 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303003079 tgl 06082018 sebesar Rp. 567.500.175,
- c) Termyn ke 3 MC 05 s.d 06 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004301 tgl 05102018 sebesar Rp. 1.652.992.961,
- d) Termyn ke 4 MC 07 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004922 tgl 15112018 sebesar Rp. 534.506.060,
- e) Termyn ke 5 MC 08 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006019 tgl 10122018 sebesar Rp. 493.180.275,
- f) Termyn ke 6 Jaminan Bank garansi sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006816, sebesar Rp. 5.090.950.733.

- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran melakukan penghitungan PPh dari termyn ke 6 dengan bank garansi sudah termasuk dari progress fisik yang terpasang 48,14% hal tersebut sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006816 bobot pekerjaan 48,14%, dan sesuai dengan berita acara pembayaran progress desember dan sisa pekerjaan Nomor : KU.08.12/Bb3/PJNWIL.1/PPK 1.1/577 tanggal 17 desember 2018 point B menjelaskan sesuai surat perjanjian (kontrak) dan syarat khusus kontrak pasal 4 ayat 2, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran progress Desember sebesar 48,14% senilai Rp584.249.500.00 dan sisa pekerjaan 51,86% (jaminan bank) senilai Rp5.188.993.600.00 sehingga total tagihan pada termyn ke 6 adalah sebesar Rp5.773.243.100.00

Halaman 186 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah PPH yang dibayarkan sesuai dengan setiap tahapan pencairan adalah sebagai berikut :

- a) Sesuai SPM Nomor : 00060 tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp.2.364.186.400 dengan potongan pph sebesar Rp. 64.477.811,
- b) Sesuai SPM Nomor : 00093 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp.643.556.900, dengan potongan pph sebesar Rp. 17.551.552,
- c) Sesuai SPM Nomor : 00122 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp.1.874.528.100, dengan potongan pph sebesar Rp. 51.123.494,
- d) Sesuai SPM Nomor : 00139 tanggal 05 September 2018 sebesar Rp.606.140.900, dengan potongan pph sebesar Rp. 16.531.117,
- e) Sesuai SPM Nomor : 00159 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.559.276.600, dengan potongan pph sebesar Rp. 15.252.998,
- f) Sesuai SPM Nomor : 00186 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.773.243.100, dengan potongan pph sebesar Rp. 157.452.085,

- Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan terkait per tanggal 14 desember 2018 kontraktor hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 48,14% namun sudah mencairkan sisa dana pekerjaan dengan memberikan jaminan bank garansi tersebut diperbolehkan;

- Bahwa sesuai dengan dokumen SP2D terkait pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 isi dalam dokumen tersebut adalah :

- a) Surat Perintah Membayar yang di tanda tangani oleh Zulkarnain
- b) Surat Permintaan Pembayaran yang di tanda tangani oleh Terdakwa
- c) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang di tanda tangani oleh Terdakwa
- d) Lembar Periksa kelengkapan Back Up data untuk pembayaran termin yang di tanda tangani oleh Achmad Ferianto, ST

Halaman 187 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Permohonan pencairan yang di tanda tangani oleh Anas Firman Lesmana
- f) Surat PPK kepada kasatker perihal permohonan pembayaran yang di tanda tangani oleh Terdakwa
- g) Berita acara pembayaran uang muka yang di tanda tangani Terdakwa dan Anas Firman Lesmana
- h) Kwitansi pembayaran yang di tanda tangani Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA dan Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK
- i) Ringkasan Kontrak yang di tanda tangani oleh Terdakwa
- j) Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Terdakwa
- k) Surat permohonan pencairan dengan ringkasan kegiatan yang di tanda tangani oleh Anas Firman Lesmana
- l) Faktur Pajak yang di tanda tangani oleh Anas Firman Lesmana
- m) Dokumen Surat Setor Pajak (SPP) yang di tanda tangani oleh Anas Firman Lesmana Zulkarnain
- n) Dokumen Surat Setor Pajak (SPP) yang di tanda tangani oleh Apip Suryansyah dan Zulkarnain.
- Bahwa yang melakukan pemotongan pembayaran PPh dan PPn pekerjaan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah pihak KPPN Bengkulu, saksi hanya melakukan penghitungan PPh saja dan untuk selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada KPPN;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran tidak mengetahui progress fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor yang telah melewati tahun anggaran karena selaku bendahara pengeluaran hanya sebatas pencairan MC 08 dan pemberian jaminan bank garansi saja;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran saya tidak mengetahui apabila sampai dengan diberikannya kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga jaminan bank garansi tersebut telah di cairkan oleh pihak dinas karena hal tersebut bukan pada ranah saya selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi mengetahui tentang 4 (empat) kali Revisi perubahan DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu untuk terkhusus Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 188 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu AWAL Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 05 Desember 2017 dengan biaya pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sebesar Rp13.619.190.000.000.00 dengan rincian :

- (1) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (2) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (3) Jembatan betung sebesar Rp7.272.340.000.000.00

(b) DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi 1 Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018 dengan biaya pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sebesar Rp13.619.190.000.000.00 dengan rincian :

- (1) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (2) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (3) Jembatan betung sebesar Rp7.272.340.000.000.00

(c) DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi 2 Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan biaya pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sebesar Rp11.844.592.000.00 dengan rincian :

- (1) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (2) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (3) Jembatan betung sebesar Rp5.497.742.000.000.00

(d) DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi 3 Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 24 September 2018 dengan biaya pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sebesar Rp11.844.592.000.00 dengan rincian :

- (1) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (2) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (3) Jembatan betung sebesar Rp5.497.742.000.000.00

(e) DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi 4 Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 31 November 2018 dengan biaya pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sebesar Rp11.844.592.000.00 dengan rincian :

- (1) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (2) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (3) Jembatan betung sebesar Rp5.497.742.000.000.00

- Bahwa untuk Revisi DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu pada DIPA Awal, Revisi 1, 2, 3, dan 4 tersebut terdapat perubahan DIPA

Halaman 189 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi 2 tanggal 07 Juni 2018 dengan nilai anggaran pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 dari Rp13.619.190.000.000.00 menjadi Rp11.844.592.000.00, dan perubahan tersebut pada item pekerjaan Jembatan betung dari Rp7.272.340.000.000.00 menjadi sebesar Rp5.497.742.000.000.00.

- Bahwa DIPA perubahan/Revisi 4 di tanggal 13 November 2018 tidak ada dilakukan perubahan nilai anggaran untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018. Namun ada dilakukan perubahan untuk Item Layanan Perkantoran di Satker Induk PJN Wil. I Bengkulu;

- Bahwa perubahan nilai anggaran pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS. T.A. 2018 pada Revisi 2 tanggal 07 Juni 2018 dari Rp13.619.190.000.000.00 menjadi Rp11.844.592.000.00 dan perubahan tersebut pada item pekerjaan Jembatan betung dari Rp7.272.340.000.000.00 menjadi sebesar Rp5.497.742.000.000.00 adalah karena menyesuaikan dengan kontrak tanggal 10 April 2018 tentang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018 sehingga DIPA tersebut dilakukan Revisi 2 di tanggal 07 Juni 2018.

- Bahwa nilai awal pada saat pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS. T.A. 2018, sesuai dengan DIPA Satker PJN wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi 1 Nomor : SP DIPA033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018 Rp13.619.190.000.000.00 dengan rincian :

- (a) Jembatan menggiring sebesar Rp4.023.190.000.00
- (b) Jembatan boyoboyo sebesar Rp2.300.000.000.00
- (c) Jembatan betung sebesar Rp7.272.340.000.000.00

- Bahwa uang tersebut telah dicairkan diakhir tahun tersebut sebesar 100 % tetapi uang tersebut diblokir oleh pihak Bank.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan membenarkan keterangan tersebut;

16. Zulkarnain Bin Alm Maras, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, saya ditugaskan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) berdasarkan SK Menteri PUPERA Nomor : 1044/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan / atasan langsung /

Halaman 190 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat jenderal binamarga kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa tugas Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) pada satker PJN 1 Wil. Provinsi Bengkulu adalah

- a) Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di ajukan oleh PPK dengan cara menyocokkan besaran nilai yang akan di ajukan di SPP dengan nilai yang ada di Kwitansi, BAPP dan SSP (PPH, PPN)
- b) Menerbitkan SPM sesuai dengan besaran nilai yang ada di SPP.

- Bahwa saksi melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh PPK pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, adalah ;

a) Menerima Surat Permohonan Pembayaran dari PPK dengan kelengkapan berkas antara lain :

- (1) BA Pembayaran
- (2) Kwitansi
- (3) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH & PPN
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) (selain Uang Muka)

b) Melihat tersedia atau tidaknya dana untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu di DIPA

c) Menyocokkan Kode kegiatan yang ada di SPP dengan RKKL

d) Menyesuaikan Nilai yang di tagihkan pada SPP dengan nilai tagihan yang ada di BA Pembayaran & Kwitansi.

e) Penerbitan SPM sesuai dengan SPP

f) Mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan kelengkapan :

- (1) SPM
- (2) SSP PPH dan PPN.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) satker PJN 1 Wil. Prov Bengkulu adalah

a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung antara lain :

- (1) Bukti Perjanjian/Kontrak

Halaman 191 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- (2) Refrensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
- (3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- (4) Berita Acara Serah Terima pekerjaan/Barang
- (5) Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
- (6) Berita Acara Pembayaran
- (7) Kwitansi yang telah di tanda tangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan PPK
- (8) Faktur Pajak serta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah di tandatanagani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran
- (9) Jaminan yang dikeluarkan.

b) Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi pesyaratan untuk di bayarkan

c) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan

d) Menerbitkan SPM

e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA

g) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

- Bahwa dasar ditebitkannya SP2D oleh KPPN untuk paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 satker PJN 1 Wil. Provinsi Bengkulu adalah SPM yang telah saksi terbitkan;

- Bahwa SPM untuk paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 satker PJN 1 Wil. Provinsi Bengkulu antara lain :

NO	Tanggal	Nomor SPM	Nilai	PPN	PPH	Total Nilai Bersih
1	02/05/2018	00060	2.364.186.400	214.926.036	64.447.811	2.084.782.553
2	06/08/2018	00093	643.556.900	58.505.173	17.551.552	567.500.175
3	05/10/2018	00122	1.874.528.100	170.411.645	51.123.494	1.652.992.961
4	05/11/2018	00139	606.140.900	55.103.723	16.531.117	534.506.060



	8					
5	10/12/2018	00159	559.276.600	50.843.327	15.252.998	493.180.275
	8					
6	21/12/2018	00186	5.773.243.100	524.840.282	157.452.085	5.090.950.733
	8					
Jumlah			11.820.932.000			

- Bahwa saksi menerbitkannya ke 6 SPM yang telah saksi terbitkan tidak ada dilakukan pengembalian oleh KKPN untuk dilakukan perbaikan, serta SPM tersebut telah di cairkan seluruhnya sesuai dengan :

- SPM Ke 1 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303001424 senilai Rp2.084.782.553.00 tanggal 04 Mei 2018, PPN sebesar: Rp214.926.036,00 PPH sebesar Rp64.477.811,00;
- SPM Ke 2 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303003079 senilai Rp567.500.175 tanggal 06 Agustus 2018, PPN 58.505.173 sebesar PPH sebesar Rp17.551.552;
- SPM Ke 3 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004301 senilai Rp1.652.992.961.00 tanggal 05 Oktober 2018, PPN sebesar Rp170.411.645.00 , PPH sebesar Rp51.123.494.00;
- SPM Ke 4 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004922 senilai Rp534.506.060.00 tanggal 05 November 2018, PPN sebesar Rp55.103.723.00 PPH sebesar Rp.16.531.117.00;
- SPM Ke 5 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006019 senilai Rp493.180.275.00 tanggal 10 Desember 2018, PPN sebesar Rp50.843.327.00 PPH sebesar Rp15.252.998.00;
- SPM Ke 6 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303005816 senilai Rp5.090.950.733.00 tanggal 26 Desember 2018, PPN sebesar Rp524.840.282.00 PPH sebesar Rp.157.452.085.00

- Bahwa nilai progres fisik yang diajukan untuk penerbitan SPM paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 satker PJN 1 Wil. Provinsi Bengkulu adalah :

NO	Tanggal	Nomor SPM	Progres Fisik	Nilai yang di bayarkan
1	02/05/2018	00060	0%	2.364.186.400
2	06/08/2018	00093	7,26%	643.556.900
3	05/10/2018	00122	21,14%	1.874.528.100
4	05/11/2018	00139	35,24%	606.140.900
5	10/12/2018	00159	41,55%	559.276.600
6	21/12/2018	00186	48,14%	5.773.243.100
Jumlah				11.820.932.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan SPM Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 tidak memiliki ketentuan waktu dalam besaran nilai yang di ajukan pada penerbitan SPM untuk di lakukan pencairan dana. Saksi mencairkan dana sesuai permintaan Sdr Nafdzi selaku PPK dan yang menyusun progres pekerjaan adalah Sdr Nafdi selaku PPK per MC / Bulan. Untuk pencairan pekerjaan per 31 Desember 2018 sebesar 100% dengan syarat melampirkan bank garansi sebesar minimal tagihan atas sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa saksi selaku PPSPM tidak ada menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan PMK Nomor : 190/PMK.05/2012, tanggal Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 29 November 2012 pasal 17 ayat 1 Poin (a) yaitu menguji SPP beserta dokumen pendukung tersebut, yang mana saya hanya :
 - a) Melihat tersedia atau tidaknya dana untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu di DIPA
 - b) Menyocokkan Kode kegiatan yang ada di SPP dengan RKKL
 - c) Menyesuaikan Nilai yang di tagihkan pada SPP dengan nilai tagihan yang ada di BA Pembayaran & Kwitansi.
 - d) Menerbitkan SPM hanya berdasarkan dengan nilai besaran yang tertuang di SPP.
- Bahwa yang mendasari saksi selaku PP SPM menerbitkan SPM Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 dengan Nomor : 00186 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp.5.773.243.100.00 yang mana pada tanggal 21 Desember 2018 tersebut progres fisik pekerjaan belum mencapai 100% dan baru mencapai 48,14% pada 17 Desember 2018 adalah saksi selaku PP SPM menggunakan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : Per 13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 14 yang berbunyi :

Ayat (1) :

Pengajuan SPM LS Kontraktual ke KPPN yang BAPPnya di buat tanggal 21 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 wajib di lampirkan :

 - a) Surat Pejanjian Pembayaran antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa yang diketahui oleh KPA Nomor :

Halaman 194 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.04/01/BA/1038/PJN Wil.1/PPK1.1/2018 tanggal 20 Desember 2018'

b) Asli Jaminan Pembayaran akhir tahun anggaran dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum di selesaikan, dan masa pengajuan claim selama 30 hari sejak berakhirnya jaminan tersebut nomor :

718/BK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh Bank Bengkulu dengan nilai Rp. 6.130.335.730,

c) Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan dengan pernyataan bahwa apabila jaminan tersebut palsu dan/ atau asli tapi palsu dan/ atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK Nomor : BA.04.01/BA/1039/PJN Wil.1/PPK1.1/2018 tanggal 20 Desember 2018

d) Asli Surat Kuasa Klaim/ Pencairan Jaminan (bermatrai cukup) dari KPA atau PPK kepada kepala KPPN untuk mencairkan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran Nomor : KU.08.05 PPK 1.1/1037, tanggal 20 Desember 2018

e) Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari penyedia barang/jasa tidak bernomor tanggal 20 Desember 2018.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : PL.02.01/1017/PJN Wil.1/PPK1.1/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pelaksanaan pekerjaan Penggantian jembatan menggiring besar cs pada tanggal 17 Desember 2018 yang telah mencapai 48,14%, Dokumen digunakan dalam penerbitan SPM LS Kontraktual;

- Bahwa yang melakukan pengurusan permohonan SPM kepada PPSPM pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 adalah Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa tahapan SP2D dapat diterbitkan pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 adalah :

a) SPM, SSP (PPH & PPN) dan Kartu Pengawas Kontrak dibawa ke KPPN oleh ML. THARIQ selaku Petugas Pengantar

Halaman 195 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



b) Selanjutnya melakukan pengecekan SP2D apakah sudah diterbitkan/ belum di Web Site OMSPAN oleh KPPN

c) Setelah di terbitkan pada Web Site OMSPAN, oleh PPSPM menyetak SP2D tersebut dan selanjutnya otomatis uang pencairan tersebut langsung masuk ke rekening PT. MULIA PERMAI LAKSONO sesuai dengan No.rek 0010107005226 Bank Bengkulu.

- Bahwa dokumen MC yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan proses pencairan progres pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 yang boleh menandatangani dokumen tersebut dengan atas nama Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT. MPL dan tidak boleh orang lain;
- Bahwa dokumen MC yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan proses pencairan progres pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018, bubuhan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut tidak boleh di palsukan;
- Bahwa dokumen MC yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan proses pencairan progres pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018, setelah saksi melakukan pengecekan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 untuk tanda tangan atas nama Anas Firman Lesman adalah bukan tanda tangan nya Anas Firman Lesman dan hanya di tirukan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;;

17. Anas Firman Lesmana, S.E. Bin Alm Surepno Husein, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan Akte Notaris YEL ZULMARDI, SH Nomor : 36 tahun 2013;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono di tunjuk oleh Abu Tolib yang merupakan adik ipar saya dan perusahaan tersebut di beli dari Permai Eni;
- Bahwa saksi tidak melakukan penawaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Provinsi Bengkulu, hingga nama saksi terdapat dalam penawaran PT. Mulia Permai Laksono karena saksi di hubungi oleh Permai Eni via telepon



untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau mengerjakan proyek tersebut tetapi menggunakan perusahaan milik saksi;

- Bahwa saksi di ajak oleh Permai Eni untuk bertemu Muhammad Agustian (orang Bengkulu yang akan meminjam perusahaan PT. Mulia Permai Laksono) bertempat di mall WTC Jambi di lantai 3 di restoran mie Jepang, pada saat itu Muhammad Agustian di temani Syahrudin dan Sucipto dalam pertemuan tersebut kami membahas pekerjaan yang akan di tawar, selanjutnya saksi di kenalkan kepada Agus oleh Permai Eni dengan percakapan;

Permai Eni : INI MAS ORANG BENGKULU ITU
Saksi : IYA BUK
M. AGUS : PAK ANAS KITA NE MAU NAWAR PEKERJAAN JEMBATAN DI BENGKULU
Saksi : IYA PAK KALO DAPAT PEKERJAAN DI KERJAKAN YANG BENAR BIAR TIDAK DAPAT MASALAH
M. Agus : IYA PAK ANAS
Permai Eni : NANTI KALO ADA BERKAS-BERKAS KELENGKAPAN LELANG TOLONG DI BANTU YA"
Saksi : IYA BUK

setelah itu kami makan dan selanjutnya kami pulang, pada saat datang ke jambi, Agus menggunakan mobil avanza warna hitam;

- Bahwa setelah pertemuan di Mall WTC Jambi saya di hubungi oleh Permai Eni dan di beritahu bahwa paket sudah tayang dan saya di perintahkan untuk mencari dukungan alat kemudian saya mencari dukungan alat yang dibutuhkan, yaitu berupa ;

- a) Surat Dukungan Peralatan dari PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) Nomor : 0900/KMM/VIII/2018 tanggal 22 Februrair 2018 yang beralamtkan di Jl. Lingkar Selatan-Kebun Bohok- Muara Jambi yaitu Truk Mixer 2 Unit
- b) Surat Dukungan Peralatan dari PT. INDO PILING RAYA Nomor : 005/IPR/DK/II/18/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl. Hayam Wuruk Rt.007 talang jauh – jelutung Kota Jambi tlp. 0741 33726 / 0741 24289 yaitu : Crane 1 Unit dan Pile Driver + Hammer I unit
- c) Surat Dukungan /Sewa alat berat dari PT. SANUBARI MEGAH PERKASA Nomor : 018/SMP-SD/JBI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang beralamatkan di Jl. Sultan agung No.07.A Jambi Tlp. 0741.445133 terhadap alat : Dump Truk 5 Unit, Motor Gleder 1 Unit, Water Tanker 1 Unit, Kompresor 1 unit dan Exavator 2 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan dukungan tersebut kemudian diberikan kepada Permai Eni untuk di serahkan ke Muhammad Agustian, saksi tidak tahu proses penawarannya dan sekira 3 mingguan saya di hubungi oleh Permai Eni di beritahu ada pembuktian di Bengkulu, Namun saksi tidak dapat hadir dikarenakan anak sedang sakit dan sedang banyak mendapat borongan ketikan skripsi mahasiswa, selanjutnya saksi menyerahkan berkas-berkas perusahaan kepada Permai Eni untuk mendatangi undangan pembuktian;
- Bahwa saksi yang mencari jaminan penawaran Garansi Bank Nomor :005/JPN/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp275.000.000.00 tersebut adalah saksi dimana jaminan penawarannya diminta oleh Permai Eni untuk di jadikan syarat lelang;
- Bahwa saksi tidak mencari personil inti yang ada pada dokumen penawaran PT.Mulia Permai Laksono pada paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tersebut, yang saya ketahui hanya Sucipto selaku Logistik dimana Sucipto adalah supir Muhammad Agustian yang ikut pada pertemuan di mall WTC Jambi;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 pada kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama dengan Terdakwa selaku PPK dan di ketahui oleh Abdul halim, ST, MT selaku Kasatker;
- Bahwa saya menanda tangani dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018, adalah Saya dihubungi oleh Permai Eni memberitahukan bahwa paket tersebut sudah menang dan saya di minta untuk tanda tangan kontrak ke Bengkulu, kemudian saya bersama dengan Permai Eni pergi ke Bengkulu menggunakan pesawat dan sampai di Bengkulu saya di jemput oleh Syahrudin dan Sucipto untuk di ajak ke kantor GAPENSI bertemu dengan Muhammad Agustian kami pergi ke kantor balai bersama-sama dengan Syahrudin untuk melakukan penanda tangan kontrak dan sesampainya di kantor tersebut saya, Permai Eni dan Syahrudin menuju ke ruang PPK dan di lakukan tanda tangan kontrak, pada saat penanda tangan kontrak Abdul halim, ST, MT tidak hadir.
- Bahwa surat penawaran atas nama saya dan tanda tangan saya, karena pada saat Muhammad Agustian meminjam perusahaan PT. Mulia

Halaman 198 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Laksono tersebut terhadap seluruh administrasi penawaran di laksanakan oleh pihak dari Bengkulu dan terhadap tanda tangan di lakukan oleh pihak dari Bengkulu dengan atas seijin saksi.

- Bahwa seluruh isi Dokumen Penawaran Nomor PT. Mulia Permai Laksono Nomor Kontrak : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/290 tanggal Kontrak 10 April 2018 adalah bukan tanda tangan saksi, dimana tanda tangan tersebut atas sepengetahuan dan seijin saya dengan Permai Eni, untuk seluruh tanda tangan tersebut boleh di tanda tangani oleh perwakilan dari Bengkulu yang mengikuti proses lelang tersebut

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat paket penawaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Provinsi Bengkulu dan setahu saksi yang membuat penawaran tersebut adalah tim dari Muhammad Agustian karena saya hanya meminjamkan perusahaan saja;

- Bahwa setelah penanda tangan Kontrak Kerja Nomor Kontrak : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/290 tanggal Kontrak 10 April 2018 terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak tahu karena yang mengerjakan paket pekerjaan bukan saksi, perusahaan di pinjam oleh Muhammad Agustian dan pelaksana pekerjaan yang di lapangan di laksanakan oleh Syahrudin;

- Bahwa fee perusahaan sebesar 2% tersebut adalah nilai kontrak di kurangi ppn+pph 12% yaitu $Rp11.820.923.000.00 - Rp1.418.511.840.00 = Rp10.402.420.160.00 \times 2\% = Rp208.048.403.00$ terhadap fee pinjam perusahaan tersebut baru menerima uang dari Syahrudin sebesar Rp80.000.000.00 yang di transfer ke rek pada bank BCA a.n Anas Firman Lesmana dimana uang di transfer setelah pencairan uang muka;

- Bahwa saksi ada menerima uang terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sebesar Rp101.000.000.00 adalah :

- Rp80.000.000.00 (dari sahrudin) dan saksi bagi 2 dengan Fermai Eni melalui transfer ke Bank BCA sebesar Rp40.000.000.00
- Rp6.000.000.00 Kas Bon dari Syahrudin (transfer ke rek saksi)
- Rp10.000.000.00 (cas dari Muhammad Agustian) di berikan di hotel tanjung karang
- Rp5.000.000.00 (di transfer oleh Hirwan Fuady ke rek saksi)

Halaman 199 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan pada kwitansi pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp120.000.000.00 untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan pembangunan jembatan menggiring besar Cs. Kab. Mukomuko tersebut adalah tulisan dan tanda tangan saksi atas perintah Syahrudin pada saat di bandara fatmawati Bengkulu saat akan pulang akan tetapi tanggalnya bukan tanggal sesuai dengan yang tertulis di kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp120.000.000.00 sesuai dengan yang tertulis pada kwitansi tanggal 24 Juli 2018, uang tersebut adalah uang fee pinjam perusahaan namun pada kwitansi ditulis biaya operasional dan uang tersebut sudah termasuk uang Rp80.000.000.00 yang di transfer kepada saksi dan pada saat menandatangani kwitansi protes karena jumlahnya terlalu banyak dan yang diterima belum ada sampai segitu namun dan Sahrudin bilang "NANTI KONFIRMASI KE WAWAN SAJA SEKARANG TULIS BAE UNTUK CATATAN KITO LAPORAN KE BOS" Saksi jawab "IYO LAH SUDAH KALO CAK ITU KAGEK AKU KROSCEK LAGI BANG";
- Bahwa uang yang diterima dari paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 totalnya sebesar Rp61.000.000.00 digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (bayar kontrakan dll).;
- Bahwa yang mengerjakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJJ Provinsi Bengkulu adalah Sahrudin akan tetapi paket tersebut adalah milik Muhammad Agustian karena yang meminjam perusahaan PT. Mulia Permai Laksono adalah Muhammad Agustian;
- Bahwa yang mengatur proyek Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJJ Provinsi Bengkulu adalah Sahrudin dan untuk masalah keuangan dikendalikan oleh Hirwan Fuady dan mereka digaji oleh Muhammad Agustian per bulannya;
- Bahwa penanda tangan dokumen yang meliputi dokumen laporan bulanan, dokumen MC, Dokumen Addendum dan dokumen pencairan tersebut bukan tanda tangan saya akan tetapi di tanda tangani oleh Sdr.SAHRUDIN atas seijin saksi yang berdomisili di Jambi dan pekerjaan tersebut berada di Bengkulu;
- Bahwa Item Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJJ Provinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono, adalah :

Halaman 200 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970,00	118.970.000
			0	
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
			3	
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 2-4 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (AC-WC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (AC-BC) grad kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lap pondasi (AC-Base) grad kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15

Halaman 201 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tanpa perencah)			
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perencah)	194,81 M3	2.043.429,6 8	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,9 4	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,5 3	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / Pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,5 3	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,0 4	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,6 9	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500,00 0	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,4 2	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos Kg	38.919,45	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir Kg	77.870,21	17.541,1	1.365.929.140,6 3
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,2 2	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder dia 250 cm	24 M'	9.382.100,6 1	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000

Halaman 202 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'	-	-
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/ mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/2071.C tanggal 10 April 2018 dilakukan serah terima lapangan oleh Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama dengan Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PW.04.02/ Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/2071.C tanggal 10 April 2018 pada pasal 2 yang tertulis yaitu lokasi pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah STA. KM 193+200, KM. 198+200 KM.259+500 yaitu lokasi di Kab. Mukomuko pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. Dan menjadi tanggung jawab pihak kedua untuk melaksanakannya, Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan untuk mengetahui penentuan STA sesuai dengan pasal 2 dan Berita Acara di tanda tangani oleh saksi Anas Firman Lesmana dengan Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 ada dilakukan Addendum sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

a) Add 1 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

SEMULA

(1) Jembatan Boyo-Boyo bentang 8,20 M Lebar 6 M

(2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M

(3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M

Halaman 203 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



(4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

(1) Jembatan Boyo-boyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)

(2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)

(3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)

(4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0-2 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2-4 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus AC-WC	293,04 Ton	234,11 Ton



13.	Lapis antara AC-BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC-Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539.62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24.00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansi joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekpansi joint tipe baja	28 M'	72 M'



	bersudut		
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	-
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	-

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

- Bahwa yang menanda tangani dokumen Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 adalah Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku PPK dan mengetahui Abdul Halim, ST, MT selaku Kasatker akan tetapi yang menanda tangani a.n saya tersebut adalah Sahrudin atas seijin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan (Addendum) Kontrak bahwa mekanisme perubahan addendum adalah:

- PPK menerima usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa
- PPK menugaskan konsultan pengawas untuk evaluasi usulan perubahan kontrak
- Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh konsultan di laporkan kepada PPK
- PPK mengevaluasi pengujian atas usulan dari konsultan
- PPK menerbitkan perintah perubahan
- PPK mengusulkan perubahan kontrak kepada kasatker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Satker menerima usulan perubahan kontrak dari PPK dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya
- h) Satker menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsur-unsur terkait
- i) Pembahasan usulan perubahan kontrak pada satuan kerja bersama-sama dengan konsultan pengawas, penyedia jasa dan unsur perencanaan
- j) Kasatker memeriksa hasil pembahasan usulan dari P3K (panitia peneliti pelaksanaan kontrak)
- k) Kasatker menerbitkan surat persetujuan perubahan kontrak dan menyampaikannya kepada PPK untuk di tindak lanjuti dengan addendum kontrak

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono mengetahui Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu mengalami keterlambatan dari Djunaedi Tjandra selaku GS menghubungi via telepon untuk meminta percepatan pekerjaan namun saya tidak bisa memutuskan karena memang pekerjaan tersebut bukan pekerjaan saksi.

- Bahwa sesuai dengan surat nomor : PW.04.0/Bb.3/SATKER/PNJ-WIL.1/184 tanggal 22 Maret 2019, saya ada menghadiri rapat pembahasan paket penggantian jembatan menggiring besar cs di balai besar pelaksanaan jalan nasional 3 Padang, yang diikuti oleh :

- a) Tim Teknis Balai
 - (1) Ahmad Fauzi
 - (2) Dewi Herawita
- b) Unsur satker PJN 1
 - (1) Abdul Halim selaku Kasatker
 - (2) Ahmad Feriyanto Asisten pelaksanaan PJN wil 1 Bengkulu
 - (3) Dedi Mardianto selaku PPK 1.1
 - (4) Yuzri Helmi selaku Korlap
- c) Unsur pihak Balai Besar Padang
 - Doly Iskandar selaku Kabag TU
- d) Unsur P2JN
 - Rafli HM Lubis selaku Asisten Pengawasan P2JN
- e) Unsur Kontraktor
 - (1) Anas Firmansyah Lesmana selaku Direktur
 - (2) Hirwan Fuandi selaku Admin

Halaman 207 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan dana Pekerjaan Penggggatan Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 adalah Sdr. SAHRUDIN dimana spesiment tanda tangan nya dengan tanda tangan Sdr. SAHRUDIN kemudian uang masuk ke rek. PT.Mulia Permai Laksono;
- Bahwa progres fisik per 31 Desember 2018 pihak kontraktor hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,36% sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : BA/18/TT/SATKER PJN-WIL.IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 progress fisik yang terpasang sebesar 67,34% maka progress fisik yang belum terbayarkan sebesar 11,98%.
- Bahwa denda keterlambatan dihitung sesuai dengan jumlah hari keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 yaitu 86 hari kerja sehingga $8,6\% \times 11.820.923.000.00 = \text{Rp}1.016.600.152.00$
- Bahwa Sdri. Permai Eni sedang berada dirumahnya beralamat di Jl. Slamet Riyadi LRG Amal No. 54 Rt.009/000 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi, meminta mencari dukungan alat, pada tanggal 21 Februari 2018, pada saat saksi lagi dirumah di jalan Jln. Hos Cokroaminoto no. 70 RT/RW: 08/00 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi.
- Bahwa peralatan yang saksi mintakan untuk di buatkan surat dukungannya antara lain:
 - a) Surat Dukungan Peralatan dari PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) Nomor : 0900/KMM/VIII/2018 tanggal 22 Februrai 2018 alamat Jl. Lingkar Selatan-Kebun Bohok-Muara Jambi yaitu Truk Mixer 2 Unit, saksi memintakan dibuat surat dukungan kepada sdra YUDI selaku admin PT.KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON) dan di buatkan oleh sdra DORNE selaku PT. KALYANA MITRA MAKMUR (GRASIA BETON)
 - b) Surat Dukungan Peralatan dari PT. INDO PILING RAYA Nomor : 005/IPR/DK/II/18/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl. Hayam Wuruk Rt.007 talang jauh – jelutung Kota Jambi tlp. 0741 33726 / 0741 24289 HP. 0812 7412 899 an. TJHAN JONI selaku Direktur yaitu : Crane 1 Unit dan Pile Driver + Hammer I unit Saksi memintakan untuk dibuat surat dukungan langsung kepada sdra TJHAN JONI selaku Direktur PT. INDO PILING RAYA.
 - c) Surat Dukungan/Sewa alat berat dari PT. SANUBARI MEGAH PERKASA Nomor : 018/SMP-SD/JBI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 alamat Jl. Sultan agung No.07.A Jambi Tlp.

Halaman 208 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0741.445133 No. HP : 0812 7409 143 an. SUBAKTI selaku Direktur terhadap alat :

- (1) Dump Truk 5 Unit
- (2) Motor Gleder 1 Unit
- (3) Water Tanker 1 Unit
- (4) Kompresor 1 unit
- (5) Exavator 2 Unit

Saksi memintakan untuk dibuat surat dukungan kepada sdr SUBAKTI selaku Direktur PT. SANUBARI MEGAH PERKASA.

- Bahwa saksi dihubungi oleh sdr Permai Eni dan diberi tahu untuk menandatangani kontrak pekerjaan jembatan menggiring besar cs ta. 2018 adalah sekira jam 13.00 wib hari Senin tanggal 09 April 2018. Saya menandatangani kontrak pekerjaan jembatan menggiring besar cs ta. 2018 adalah pada tanggal 10 April 2018 sekira jam 14.30 wib di kantor PJN Wil. 1 Bengkulu pada ruang Terdakwa selaku PPK tepatnya di jalan Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi dihubungi Permai Eni menginfokan pembukaan rekening Bank Bengkulu Atas nama PT. MPL sekira tanggal 29 Maret 2018 s.d 31 Maret 2018. Dasar hingga sdr SYAHRUDIN bisa mencairkan uang di rekening Bank Bengkulu atas nama PT. MPL menggunakan spesimen tanda tangannya, adalah; berdasarkan akta notaris nomor 198 yang dibuat di Jambi tanggal 28 Maret 2018 dinotaris SYARIT TANZIL, SH, sehingga rekening atas nama PT. MPL untuk pencairan menggunakan spesimen tanda tangan Syahrudin;

- Bahwa saksi menyetujui Syahrudin untuk menandatangani dokumen penawaran PT. MPL dengan alasan jarak yang jauh adalah sekira tanggal 21 Februari 2018 yang mana pada saat yang bersamaan saya menerima telepon untuk melengkapi berkas surat dukungan pelatan. Adapun Dokumen yang boleh dan diizinkan untuk ditandatangani oleh Syahrudin menggunakan nama saya selaku Direktur PT. MPL adalah :

- b) Dok. Penawaran
- c) Dok. MC 01 s.d 10
- d) Dok. Kelengkapan Pencairan
- e) Dok. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Minggiring Besar
- f) Dok. Addendum 01 s.d 04.

Halaman 209 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan rapat di Padang adalah tanggal 26 Maret 2019 dimulai sekira jam 09.00 wib s.d jam 10.00 Wib. Dengan kronologis pelaksanaan rapat di Padang terkait Jembatan Manggiring pada saat itu PPK menyimpulkan bahwa PT. MPL tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan, adalah

- a) Pembahasan terkait sanggup atau tidak PT. MPL untuk menyelesaikan pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 di ruangan rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasioanl III Padang
- b) Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersisa 6 hari kalender dalam masa denda 90 hari kalender
- c) Dari tanggal 08 maret 2019 s.d tanggal 26 maret 2019 tidak ada kegiatan apapun dilokasi pekerjaan paket jembatan menggiring besar cs
- d) Dari pihak PT. MPL yaitu Anas Firman Lesmana selaku Dir. PT. MPL tidak menyanggupi untuk melanjutkan sisa pekerjaan dalam masa denda 90 hari kalender pada kontrak No. HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018 beserta addendum karena tidak memiliki dana/biaya
- e) Kemudian berdasarkan berita acara pembahasan penyelesaian paket jembatan menggiring cs nomor : BA/Bb.3-PJN.WIL.I/ PPK.1.1/68, tanggal 26 Maret 2019, bahwa kotrak paket penggantian jembatan menggiring besar cs dinyatakan diputus di tanda tangani oleh Abdul Halim selaku Kasatker, Dedi Mardianto slk PPK pengganti Yuzri Fahmi selaku Korlap Pengganti, dan Anas Firman Lesmana slk Dirut PT. MPL
- f) Selanjutnya PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN-WI.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019.

- Bahwa tugas dan kewajiban selaku penyedia dalam kontrak pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 dengan Nomor : HK.02.03/Bb3/ PJN.WIL./PBK1.1/290 adalah :

- a) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- b) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara Periodik kepada PPK
- c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

Halaman 210 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak

e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK

f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

g) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan dan siapa saja yang hadir pada saat pengecekan lapangan dengan rincian :

a) Pertama pada tanggal 19 Agustus 2019 yang hadir antara lain :

- (1) HENDRO slk Kepala Teknisi Beton
- (2) Dr. Ir. ROCHMAN, M.H slk Ahli Konstruksi
- (3) Ir. Fretindo slk Ahli Konstruksi
- (4) NAFDI slk PPK
- (5) YUZRI FAHMI slk Korlap
- (6) ANAS FIRMAN LESMANA (Saya sendiri) slk Dirut PT. MPL
- (7) DJUNAEDI THJANDRA slk GS
- (8) SYAHRUDIN slk Keuangan PT. MPL
- (9) TAUFIK GAFARA slk SE
- (10) Pihak Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu

b) Kedua, saya tidak ikut dan di wakikan dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 12 mei 2020 yang di lakukan pemeriksaan pada jembatan betung dan boyo-boyo selanjutnya tanggal 13 mei 2020 di lokasi pekerjaan jembatan menggiring dan yang hadir antara lain :

- (1) MUKLIS ISLAM selaku Ahli kontruksi universitas Bengkulu
- (2) DEDY MARDIANTO selaku PPK pengganti

Halaman 211 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) TAUFIK GAFARA selaku supervision engineering
- (4) DJUNAEDI THJANDRA selaku General superintendent
- (5) SYAHRUDIN slk Keuangan PT. MPL
- (6) HENDRO selaku balai pengujian mutu beton
- (7) Pihak Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

c) Ketiga, saksi tidak ikut dan diwakilkan. pada tanggal 05 Oktober 2021 yang di lakukan observasi fisik pada jembatan betung, boyo-boyo, dan jembatan menggiring dan yang hadir antara lain :

- (1) PARLUHUT SINAGA slk Korwas BPKP
- (2) UNTUNG WIDODO slk Auditor
- (3) DENDI slk Auditor
- (4) RICKO slk Auditor
- (5) SOLIKIN slk Auditor
- (6) MUKHLIS ISLAM slk Ahli kontruksi universitas Bengkulu
- (7) DJUNAEDI THJANDRA selaku General superintendent
- (8) NAFDI slk PPK awal
- (9) TAUFIK GAFARA slk SE
- (10) Pihak Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

- Bahwa saksi mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp.102.000.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

18. Syahrudin Bin Alm Ruskan Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa riwayat pekerjaan saksi, sebagai berikut:**
 - a) Pengawasan jalan gading cempaka
 - b) Pengawasan tebas bayang pantai panjang
 - c) Pelaksana jalan PT. Pungguk Permai Sakti
 - d) Keuangan PT. Mulia Permai Laksono
 - e) pelaksana bangunan perumahan di Surabaya;
- Bahwa pada tahun 2018, saya mengerjakan paket pekerjaan jembatan menggiring Cs pada satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu, saya sebagai staf keuangan di PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat kuasa Nomor : 1.05 MPLV/2018 tanggal 15 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anas memberikan kuasa kepada saksi kepada saksi Sdr. SYAHRUDIN selaku Staf keuangan PT. Mulia Permai Laksono penunjukan langsung dari direktur pada paket menggiring Cs untuk menanda tangani proses pencairan dana atau yang bersangkutan dengan persyaratan administrasi lainnya pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs nomor kontrak: HK.02.03Bb3PJNWil.1/PPK.1.1290, tanggal 10 April 2018;
- Bahwa kronologisnya hingga saksi melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 karena ingin mencoba menawar proyek jembatan, kemudian saksi mencoba berbicara sama kakak kandung yaitu Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN Als AGUS GAPENSI. Dari pembicaraan tersebut akan dikenalkan dengan Sdri. PERMAI ENI untuk melakukan peminjaman perusahaan dan kemudian saya menghubungi Sdri. PERMAI ENI melalui telepon untuk mengajak bertemu dan mengobrol terkait peminjaman perusahaan dari obrolan telepon tersebut kami bertemu di mall WTC jambi;
- Bahwa saksi berangkat ke jambi menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nopol BD 1359 CM ditemani Sdr. SUCIPTO (supir) dan sdr.RIKI YUDIAN, sesampainya di Mall Jambi kami memarkirkan mobil dilantai 1 kemudian naik ke lantai 2 untuk mencari tempat kopi, sampai ditempat kopi saya memisahkan diri dengan Sdr. SUCIPTO dan Sdr. RIKI YUDIAN untuk mencari meja dan duduk bersama dengan Sdri. PERMAI ENI untuk membahas terkait peminjaman perusahaan dan membahas proses teknis kegiatan lelang, setelah hal tersebut selesai saya pergi ke notaris bersama dengan Sdri. PERMAI ENI yang bertujuan melakukan kuasa pembukaan rekening PT. Mulia Permai Laksono dengan specimen tanda tangan untuk mencairkan uang yang ada di PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa setelah PT. Mulia Permai Laksono diumumkan sebagai pemenang kemudian saksi pergi ke jambi yang kedua kalinya sekira bulan maret bersama Sdr. SUCIPTO dan ditemani Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN Als AGUS GAPENSI dengan maksud mengambil dokumen dari notaris berupa surat kuasa untuk membuka rekening Bank di bank Bengkulu a.n PT. Mulai Permai Laksono yang mana pada saat itu kami bertemu dengan Sdri. PERMAI ENI di mall jambi sekira pada pukul 11.00 WIB

Halaman 213 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam perusahaan PT. Mulia Permai Laksono adalah saksi sendiri kepada Sdr. PERMAI ENI dimana tujuan meminjam perusahaan tersebut adalah untuk menawar paket pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS TA. 2018;
- Bahwa pemilik perusahaan PT. Mulia Permai Laksono adalah Sdr. PERMAI ENI yang merupakan bagian dari struktur personil PT. Mulia Permai Laksono, Adapun Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono adalah Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan terkait komitmen peminjaman perusahaan adalah Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA dan Sdr. PERMAI ENI dan komitmen tersebut sudah dibayarkan kepada Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA;
- Bahwa Fee yang harus dibayarkan terkait peminjaman perusahaan PT. Mulia Permai Laksono pada pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs. TA. 2018 adalah sebesar Rp210.412.589,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan nilai kontrak sebesar Rp11.820.932.000.00 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) – PPN dan PPH 11% yaitu Rp10.520.629.480.00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) – 2% yaitu Rp210.412.589.00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi telah membayarkan komitmen peminjaman perusahaan kepada Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA dengan rincian ;
 - a) Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA pada bank BCA dengan norek 1199006213;
 - b) Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan secara cas kepada Sdr. ANAS FIRMAN LEMANA bertempat tukang jual jagung bakar dan kelapa muda di depan pantai berkas Bengkulu.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA, pada saat itu Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA ada bersama 1 (satu) orang temannya yang berada di dalam mobil, sedangkan saksi dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA duduk mengobrol sambil minum kelapa muda sebelum menyerahkan uang saksi menyodorkan kwitansi kosong kepada

Halaman 214 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA untuk di tulisnya dan di tanda tangani sejumlah uang yang diterimanya;

- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA sebagai fee peminjaman perusahaan PT. Mulia Permai Laksono bersumber dari uang pencairan proyek termin uang muka 20%;
- Bahwa pembayaran komitmen fee perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA ada bukti berupa kwitansi dari saksi (SYAHRUDIN) untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan pembangunan jembatan menggiring besar Cs kab. Mukomuko sebesar Rp120.000.000.00 tertanggal 24 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Sdr. ANAS FIRMAN L bermaterai 6000 dan untuk bukti transfer sebesar Rp80.000.000.00 sudah hilang namun dapat di lihat dari print out rekening Koran Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA dan sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) yang saya transfer ke rekening Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA untuk uang operasional;
- Bahwa sebelum saksi mendapatkan paket pekerjaan penggantian jembatan menggiring Cs TA. 2018, saksi tidak memiliki modal kerja yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut akan di kerjakan dari uang pencairan pada saat melakukan termyn proyek;
- Bahwa tanggal 10 April 2018 dilakukan penanda tangan kontrak pekerjaan penggantian Jembatan menggiring besar Cs TA. 2018 dihadiri oleh Sdr. PERMAI ENI, sdr. ANAS FIRMAN LESMANA, saksidan Terdakwa serta Sdr. SURAHMAD bertempat di kantor PJN Wil 1 PPK 1.1 di ruangan Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK;
- Bahwa paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring besar Cs TA. 2018 adalah milik saya akan tetapi secara administrasi kontrak pekerjaan ditanda tangani oleh Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama. Kemudian berdasarkan kuasa dari Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA, saksi masuk pada di struktur PT. Mulai Permai Laksono sebagai keuangan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan proyek dan pekerjaan dilapangan dibawah kendali saks;
- Bahwa setelah dilakukan penanda tangan kontrak pekerjaan penggantian Jembatan menggiring besar Cs TA. 2018, saya dengan Sdr. HIRWAN FUADDY pergi ke bank untuk melakukan pembukaan rekening PT. Mulia Permai Laksono dengan specimen tanda tangan saya dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA dengan membawa kuasa dari Sdr. ANAS

Halaman 215 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN LESMANA untuk melakukan pembukaan rekening dan mencari jaminan uang muka serta jaminan pelaksanaan;

- Bahwa sesuai dengan dokumen nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018 pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu dikerjakan pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 desember 2018 selama 240 (hari kalender);

- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan yang digunakan saat lelang, personil inti yang tercantum pada perusahaan PT. Mulia Permai Laksono adalah :

- a) ANAS LESMANA selaku Direktur Utama
- b) HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent
- c) REZON FITRYIONO, ST selaku Menegement Pengendali Mutu
- d) M. AGUSTIAN selaku Pelaksana
- e) JOKO SUSILO selaku Petugas K3
- f) YULIANTO, ST selaku Pelaksana
- g) SUCIPTO selaku Logistik
- h) RIAN TRIPURNOMO, ST selaku Keuangan.

Adapun dasar saksi menggantikan Sdr. RIAN TRI PURNOMO adalah saksi selaku pemilik pekerjaan sehingga keuangan proyek dikelola dan kendalikan;

- Bahwa pergantian personil inti yaitu Surat Nomor : 01.10/ADM /PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Ahli General Superintendent dan Surat Nomor : 01.11/ADM/PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Pelaksana Jembatan dibuat oleh Sdr.SUNARKO selaku Adm PT. Mulia Permai Laksono atas perintah saya dan surat tersebut saya serahkan ke Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK;

- Bahwa atas seijin Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA, saksi menandatangani surat pergantian personil inti Nomor : 01.10/ADM /PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Ahli General Superintendent dan Surat Nomor : 01.11/ADM/PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Pelaksana Jembatan yang dibuat oleh Sdr. SUNARKO selaku Adm PT. Mulia Permai Laksono;

Halaman 216 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Nomor : PR.04.01/Bb3/PJNWIL.1 /PBK.1.1/3541 tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan, kemudian tanggal 28 April 2018 bagaimana bersama para pihak turun kelapangan untuk melakukan rekayasa lapangan meliputi :

- Melakukan pematokan batasbatas pekerjaan yang akan dilaksanakan
- Melakukan pengukuran lebar sungai, lebar jalan, potongan melintang, potongan memanjang, aliran sungai, tinggi jembatan lama, lebar jembatan lama, menentukan titik jembatan baru, menentukan tempat jembatan darurat, membuat rencana drainae, diukur croos, mengukur perubahan peralihan jalan, rencana pemasangan batu, penempatan ABT, rencana penempatan rambu, rencana galian, timbunan.

- Bahwa setelah dilakukan rekayasa lapangan kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Kaji Ulang Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL1/PBK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018 dimana dalam berita acara tersebut menyampaikan hasil rekayasa lapangan yang di tanda tangani oleh :

- TAUFIK GAFARA selaku Konsultan Pengawas (SE)
- DJUNAIDI DJHENDRA selaku GS
- GATOT DOI MULIA selaku Koordinator Lapangan
- NAFDI, ST, MT selaku PPTK

- Bahwa sesuai dengan kontrak nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 nilai kontrak pekerjaan pengggatian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah sebesar Rp. 11.820.932.000,- dengan kegiatan pekerjaan terdiri dari 3 jembatan yaitu :

- Jembatan boyoboyo
- Jembatan betung
- Jembatan menggiring.

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak item pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah:

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan	1 Ls	92.700.000	92.700.000

Halaman 217 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keselamatan lalu lintas			
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,1 3	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15

Halaman 218 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jembatan (tanpa perencah)			
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perencah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x100x10	28 M'	675.000	18.700.000

Halaman 219 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Notulen rapat Justifikasi teknis paket penggantian jembatan menggiring besar CS nomor : 02.b/BA/PANPPK /SatkerWil.I/2018, tanggal 23 Mei 2018, yang hadir antara lain :

- Panitia Peneliti pelaksana kontrak
 - YUDI ARFANI selaku Ketua
 - SURAHMAD selaku Sekretaris
 - ACHMAD ERIANTO selaku Anggota
 - RAFLI selaku Anggota
 - GATOT selaku Anggota
- Unsur pejabat pembuat komitmen 1.1 sdr. NAFDI selaku PPK
- Unsur Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu sdr. ABDUL HALIM selaku Kasatker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Unsur Satker P2JN Prov. Bengkulu sdr. AMJAH JAYA selaku Kasateker
- e) Unsur Kontraktor PT. MPL sdr. DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- f) Unsur Konsultan Supervisi sdr. TAUFIK GAFARA selaku SE.;
- Bahwa hasil setelah dilakukan pembahasan dalam rapat panitia menyimpulkan hal sebagai berikut :
 - a) Permasalahan
 - (1) Kondisi Lapangan
 - (a) Jembatan Menggiring besar P= 12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran
 - (b) Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata-rata 21 meter
 - (c) Jembatan air boyboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi boxculvert
 - (2) Alternatif penanganan
 - (a) Jembatan betung
 - Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volumen tidak ada. Berdasarkan rekayasa lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu
 - Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu
 - untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volumen pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah
 - (b) Jembatan Menggiring
 - Pada desain awal pondasi konstruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan kedalaman 5,5 meter mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal
 - Bahwa sesuai dengan hasil rekayasa lapangan yang sudah dilakukan ada dilakukan pembahasan yang dilakukan oleh saksi,

Halaman 221 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor, Tim Teknis Koordinator Lapangan dan Konsultan Pengawas melakukan pengolahan data untuk di ajukan kepada Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan dengan cara :

- a) Kontraktor mengajukan kepada PPK sesuai surat Nomor : 01.35/PT_MPL/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penyampaian Draf Justifikasi Teknis Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring CS
- b) PPK menyampaikan draf Justek tersebut kepada Kasatker sesuai surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/393 tanggal 18 Mei 2018
- c) Kasatker mengajukan permohonan penelitian perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan kepada panitia peneliti pelaksanaan kontrak dilingkungan satker pelaksanaan jalan Nasional Wil 1 Bengkulu
- d) Tim peneliti membuat undangan sesuai Surat Nomor : 01/PANPPPK/Bb3/SATKERWIL.1 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada :

- (1) Kasatker PJN 1 Sdr. ABDUL HALIM, ST
- (2) Kasatker P2JN Sdr. HAMZAH (tidak hadir)
- (3) PPK 1.1 Sdr. NAFDI, ST, MT
- (4) Direktur Utama PT. MULIA Permai Laksono Sdr. ANAS LESMANA (tidak hadir)
- (5) GS Sdr. DJUNAIDI DJHENDRA
- (6) SE Sdr. TAUFIK GAFARA
- (7) Panitia Peneliti Kontrak.;

- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak menyampaikan hasil evaluasi kepada kasatker tentang adanya penambahan dan pengurangan sesuai dengan berita acara dan selanjutnya kasatker menyampaikan hasil justifikasi teknis ke PPK untuk segera di terbitkan Addendum pada tanggal 25 Mei 2018;

- Bahwa setelah diterbitkan Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.1.1 /413 tanggal 25 Mei 2018 pihak kontraktor baru turun kerja ke lapangan sesuai dengan volume perubahannya.;

- Bahwa pekerjaan penggantian Jembatan menggiring besar Cs TA.2018 ada dilakukan Addendum sebanyak 4 kali dengan rincian :

- a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

Halaman 222 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMULA

- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

b) Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat	3.175,4 Liter	2.726,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aspal cair		Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539.62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran	24.00 M	12 M

Halaman 224 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	silinder terpasang dia 2,5 M		
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansion joint tipe aspaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansion joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089
tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan
dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.;

- Bahwa kontraktor tidak ada mengajukan permohonan addendum
sesuai dokumen addendum 2 nomor : Nomor : HK.02.03 /Bb3 /PJNWIL.1
/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu
pekerjaan selama 26 hari dari tangga 6 Desember 2018 s.d 31 Desember
2018, Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3 /PJNWIL.1 /PPK1.1.1/1067
tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO dan Add 4 Nomor : HK.02.03
/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Des 2018 tentang penyelesaian
sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran;
- Bahwa terkait adanya perubahan, Sdr. DJUNAEDI TJHANDRA
menyodorkan dokumen kepada saksi yang isinya addendum, namun
untuk prosedur perubahannya tidak ada dilakukan oleh pihak kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila proses dijalankan akan memakan waktu lama, sehingga kontraktor tidak menjalankan prosedur perubahan addendum;

- Bahwa prosedur perubahan addendum 2, 3 dan 4 yang tidak dilaksanakan tersebut tidak ada yang memerintahkan, hal tersebut berjalan dengan sendirinya dan saya selaku keuangan PT. Mulia Permai Laksono mengendalikan pekerjaan dan menyerahkan pekerjaan dilapangan kepada Sdr. DJUNAEDI TJHANDRA selaku general superintendent;

- Bahwa perubahan pekerjaan dilapangan, sesuai dengan hasil yang dikerjakan oleh Sdr. DJUNAEDI THJANDRA dan berkoordinasi dengan Sdr. TAUFIK GAFARA selaku konsultan pengawas yang selanjutnya di koordinasikan dengan Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK;

- Bahwa saat dilakukannya perubahan addendum ke-2, ke-3 dan ke-4 tidak ada dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan pekerjaan dilapangan maupun pemeriksaan dokumen oleh tim justek;

- Bahwa prosedur addendum ke-2, ke-3 dan ke-4 yang tidak dijalankan tersebut oleh pihak Satker tetap menerima perubahan addendum sesuai dengan dokumen addendum yang ditanda tangani oleh Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK, Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Dirut PT. Mulia Permai Laksono dan mengetahui Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker;

- Bahwa keterlambatan pekerjaan, saksi selaku pemilik proyek menerima surat teguran dari sdr. Nafdi, S.T. M.T selaku PPK, yaitu :

- a) Surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/328 tanggal 23 April 2018 perihal Pelaksanaan Mobilisasi

- b) Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/380 tanggal 14 Mei 2018 perihal Peringatan Masa Mobilisasi

- c) Surat Nomor : PW.04.02/ PJNWIL.1.PPK.1.1/518 tanggal 13 Juli 2018 perihal percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian saya menindak lanjutinya namun terlambat karena saksi masih menunggu dana yang dikelola.

- Bahwa keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana pekerjaan pada bulan ke tiga dibulan Juli 2018, kemudian PPK juga membuat surat peringatan dan di lakukan SCM, yaitu :

- b) SCM 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan 1
- (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1)
- (3) Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018
- c) SCM 1
 - (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan 1 Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/795 tanggal 15 Oktober Juli 2018 perihal Surat Peringatan 1
 - (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (kontrak kritis 1)
 - (3) Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018
- b) SCM 2
 - (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 Nov 2018 perihal Surat Peringatan Kedua
 - (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/tanggal 12 November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat 1
 - (3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019
- b) SCM 3
 - (1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III
 - (2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3
 - (3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019.

Halaman 227 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa jumlah tukang dilapangan untuk pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 berkisar antara 10 s.d 15 orang, jumlah tersebut berpindah dari lokasi jembatan satu ke lokasi jembatan yang lain dan saksi yang menggaji;

-Bahwa saat saksi ke lapangan tukang yang ada dilapangan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018, yang saya tahu adalah :

- a) DJUNAIDI THJANDRA selaku General Superintendent
- b) TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineering
- c) SOBIRIN, ST selaku Pengawas lapangan
- d) GATOT DODI MULYA selaku Korlap
- e) YUZRI FAHMI selaku Korlap
- f) INSANI selaku Pengawas Lapangan
- g) HERMANTO IKSAN selaku Pengawas Lapangan
- h) ZULKIFLI selaku Pelaksana.;

- Bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh pihak konsultan pengawas progress fisik yang terpasang dilapangan adalah :

- a) laporan bulanan 1 (satu) periode Mei 2018 progres fisik 4.088%
- b) laporan bulanan 2 (dua) periode Juni 2018 progres fisik 14.581%
- c) laporan bulanan 3 (tiga) periode Juli 2018 progres fisik 19.51%
- d) laporan bulanan 4 (empat) periode Agustus 2018 progres fisik 28.475%
- e) laporan bulanan 5 (lima) periode September 2018 progres fisik 40.179%
- f) laporan bulanan 6 (enam) periode Oktober 2018 progres fisik 45.308%
- g) laporan bulanan 7 (tujuh) periode November 2018 progres fisik 50.556%
- h) laporan bulanan 8 (delapan) periode Desember 2018 progres fisik 54.631%.;

- Bahwa perubahan addendum 3 dengan Nomor : HK.02.03 /Bb3/PJNWIL.1 /PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yang merubah item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang 2,5 m dari kontrak awal 24.00 m diaddendum menjadi 12 m, secara teknis saksi tidak mengetahui karena pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Sdr.DJUNAEDI TJHANDRA selaku General Superintendent, dan saksi menerima laporan dari Sdr. DJUNAEDI TJHANDRA yaitu saat dilakukan

Halaman 228 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan pondasi tanah dengan kedalaman 3 meter ketemu batu besar sehingga item pekerjaan dinding sumuran silinder dia 2,5 m di ubah kedalamannya menjadi 3 m dari rencana awal 6 m.;

- Bahwa Berita Acara pondasi sumuran Nomor : 01.03/ADM/PT. MPL/2018 tanggal 15 Oktober 2018, berisi ;

a) pelaksanaan pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. pada hari ini telah menyelesaikan pekerjaan penurunan pondasi sumuran dia 2,50 m, tebal 0,25 m dilokasi jembatan menggiring mukomuko sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kerja Add-02 dengan volume kontrak awal 24,0 m terjadi pengurangan volume sebesar 12,0 m untuk memenuhi ketentuan spesifikasi umum surat perjanjian kontrak seksi 7.7 perihal pondasi sumuran, yaitu

pelaksanaannya dilakukan penggalian dalam, kemudian penurunan dinding sumuran terjadi akibat berat sendiri. Dalam pelaksanaan pekerjaan penurunan pondasi sumuran ini terhenti setelah tidak ada lagi terjadi penurunan (geser vertikal = 0 cm) hingga periode waktu 2 x 24 jam, meskipun sudah dilakukan upaya penambahan beban.

b) Rincian volume pemancangan sebagai berikut :

ABT I titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter

Jmlh : 6,0 Meter

ABT II titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter

Jmlh : 6,0 Meter

Jumlah total pemancangan Abt 1 + Abt 2 6,0 + 6,0
= 12,0 Meter.;

- Bahwa berita acara penurunan pondasi sumuran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, di tanda tangani oleh Sdr. HERMANTO IKSAN selaku pengawas lapangan BM, sdr. SOBIRIN, S.T. selaku konsultan pengawas dan DJUNAEDI TJANDRA selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan laporan dilakukan perubahan addendum 3;

- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring awalnya dikerjakan oleh tim saya dibawah kendali Sdr. DJUNAEDI TJHANDRA selaku general superintendent, namun dalam perjalanannya tim saya fokus dilokasi pekerjaan jembatan betung dan jembatan boyoboyo, mengetahui hal tersebut Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK memerintahkan saya dan

Halaman 229 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DJUNAEDI TJHANDRA untuk mensubkonkan pekerjaan jembatan menggiring kepada Sdr. ONA ADE RIO, karena Sdr. ONA ADE RIO sebelumnya ada subkon pekerjaan jembatan dimukomuko dibawah PPK Sdr. NAFDI, ST, MT. Bahwa Sdr. ONA ADE RIO sudah selesai mengerjakan pekerjaanya sehingga saksi diperintahkan untuk mensubkonkan pekerjaan tersebut, dikarenakan saya ingin pekerjaan tersebut cepat terselesaikan maka saksi menuruti perintah Terdakwa untuk mensubkonkan pekerjaan jembatan menggiring tersebut;

- Bahwa saksi mensubkonkan pekerjaan jembatan menggiring Cs sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang di tanda tangani oleh saksi (SYAHRUDIN) selaku pihak pertama, Sdr. ONA ADE RIO selaku pihak kedua, mengetahui Sdr. YUSRI FAHMI, ST selaku koordinator lapangan (bina marga) dan mengetahui Sdr. DJUNAEDI THJANDRA selaku general superintendent;

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik berupa perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 item pekerjaan yang di subkonkan adalah sebagai berikut :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	bobot	Ket
II	DIVISI II DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
III	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	335.06 M3	29.125,77	0,41	
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	203,50 M3	88.835,49		Sudah terlaksana
3.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	618,75 M3	62.225,29	1,61	
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	661,50 M3	126.456,19	3.50	
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
1.	Lapis pondasi agregat Klas S	54,00 M3	274.102,52	0,62	
V.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi agregat	378 M3	286.407,54	4,53	

Halaman 230 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	klas A				
VII	STRUKTUR				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perencah)	40,32 M3	2.043.429,68	3,44	
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	24 M3	1.335.453,94	1,34	
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	70,56 M3	1.982.145,53	5,85	
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan	86,19 M3	1.924.780,53	6,93	
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	61,23 M3	1.206.888,04	3,09	
6.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	187 M3	1.433.411,69	6,04	
7.	Beton siklop Fc 15 Mpa	14,13 M3	531.774,82	0,55	
8.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	13,72 M3	931.105,37	0,53	
9.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
10.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25.1	Ada perhitungan
11.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	12 M'	9.382.100,61	4,71	Kontrak 24 M

- Bahwa sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018, item pekerjaan subkon yang sudah dibuat dan disepakati diatas pihak PT.Mulia Permai Laksono tidak ada memasukkan material dalam pekerjaan akan tetapi pada saat berjalannya pekerjaan saksi membantu mencari mobil molen dan alat excavator namun untuk pembayarannya mobil dan alat tersebut ditanggung oleh pihak subkon.
- Bahwa setelah saksi membuat surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs dengan Sdr. ONA ADE RIO, seluruh kegiatan pekerjaan jembatan menggiring dikerjakan oleh Sdr. ONA ADE RIO dan tukang yang bekerja dilapangan bukan dari tukang PT. Mulia Permai Laksono namun Sdr. DJUNAEDI TJHANDRA masih melakukan pemantauan pekerjaan tersebut terkait teknis pekerjaan di kendalikan oleh Sdr. ONA ADE RIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang saksi subkonkan merupakan pekerjaan utama meliputi seluruh item pekerjaan jembatan menggiring yang merupakan pekerjaan kontruksi. Dan saksi mengetahui pekerjaan utama tidak boleh dilakukan subkon, namun karena atas perintah Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK dan guna mempercepat penyelesaian pekerjaan
- Bahwa sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3 /PJNWIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dalam surat perjanjian kontrak untuk nilai pekerjaan jembatan menggiring adalah sebesar Rp3.110.497.000.00 (tiga milyar seratus sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018, pekerjaan jembatan menggiring di subkonkan sebesar Rp2.392.500.000.00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saya selaku keuangan PT. Mulia Permai Laksono menjelaskan apabila pekerjaan tersebut selesai maka sisa dari nilai yang dibayarkan oleh Negara kepada saya tersebut akan menjadi keuntungan saksi;
- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring Cs yang disubkonkan kepada Sdr. ONA ADE RIO, saya telah membayarkan sebesar Rp. 325.000.000, (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - a) Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) via transfer ke rekening Sdr. EKA SEPTI OKTAVIA (istri Sdr. ONA ADE RIO) tgl 28122018 (slip setoran bank BRI)
 - b) Rp110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara cas kepada Sdr.ONA ADE RIO tgl 29-12-2018 (kwitansi pembayaran)
 - c) Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) secara cas kepada Sdr.ONA ADE RIO tgl 15-01-2019 (kwitansi pembayaran)
 - d) Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) secara cas kepada Sdr.ONA ADE RIO tgl 0432019 (kwitansi pembayaran)
 - e) Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) transfer ke rekening a.n EKA SEPTI OKTAVIA tgl 10012019 (struk transfer atm).
- Bahwa sesuai perintah Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK untuk pekerjaan jembatan menggiring Cs agar disubkon kan kepada Sdr. ONA ADE RIO. Adapun kronologisnya adalah Sdr. ONA ADE RIO dibawa oleh Sdr. YUZRI FAHMI menemui saya untuk melakukan subkon pekerjaan, maka disurat perjanjian subkon harus ada perwakilan dari pihak dinas yaitu Sdr. YUZRI FAHMI yang diperintahkan oleh Sdr. NAFDI, ST, MT

Halaman 232 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanda tangani surat perjanjian subkon tersebut dengan alasan Sdr.NAFDI, ST, MT masih berada di padang.;

- Bahwa pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs TA/ 2018 tersebut tidak selesai dikerjakan dan telah dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 27 maret 2019 sesuai dengan surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWI.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SP2D, pihak kontraktor PT. Mulia Permai Laksono melakukan pencairan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pencairan uang muka 20%, sesuai SP2D Nomor : 180161303001424 tgl 04052018 sebesar Rp2.084.782.553.00 (dua milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah)
 - b) Termyn ke 2 MC 01 s.d 04 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303003079 tgl 06082018 sebesar Rp567.500.175.00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah seratus tujuh puluh lima rupiah)
 - c) Termyn ke 3 MC 05 s.d 06 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004301 tgl 05102018 sebesar Rp1.652.992.961.00 (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
 - d) Termyn ke 4 MC 07 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004922 tgl 15112018 sebesar Rp534.506.060.00 (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah)
 - e) Termyn ke 5 MC 08 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006019 tgl 10122018 sebesar Rp493.180.275.00 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - f) Termyn ke 6 Jaminan Bank garansi sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006816, sebesar Rp5.090.950.733.00 (lima milyar Sembilan puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang dapat mencairkan dana pekerjaan penggantian Jembatan menggiring besar Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah saya, karena specimen tanda tangan saya

Halaman 233 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pelaksanaan pencairan dibantu oleh Sdr. HIRWAN FUADDY dan Sdri. HAPSYAH.

- Bahwa proses pencairan uang adalah saya menandatangani cek kosong selanjutnya cek dititip ke Sdr. HIRWAN FUADDY dan apabila ada kebutuhan pembelian material atau pembayaran berkaitan pekerjaan saksi menelpon Sdr. HIRWAN FUADDY atau sdri. HAPSYAH memerintahkan untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan kebutuhan dilapangan;

- Bahwa sesuai dengan print out rekening koran bank BPD Cab. Utama Jl. Basuki rahmat No. 6 atas nama PT. Mulia Permai Laksono, saya mencairkan dana proyek pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs. TA. 2018 dengan rincian ;

No	Tanggal	Jumlah(Rp)
1.	04052018	500.000.00
		0
2.	08052018	100.000.00
		0
3.	08052018	300.000.00
		0
4.	14052018	100.000.00
		0
5.	18052018	90.000.000
6.	28052018	72.450.000
7.	05062018	88.000.000
8.	26062018	550.000.00
		0
9.	06072018	100.000.00
		0
10.	20082018	142.000.00
		0
	T O T A L	2.042.450.00

- Bahwa Dana yang saya cairkan tersebut, digunakan untuk pembelian material dan membayar upah tukang dilapangan dan dari setiap pencairan saya mengambil sebesar Rp5.000.000.00 sampai dengan batas akhir pekerjaan saya menggunakan untuk operasional dengan totannya sebesar Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui akan ada lelang pekerjaan jembatan menggiring sekitar bulan januari tahun 2018, kemudian saya menemui kakak saya yaitu Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN Als AGUS GAPENSI di kantor GAPENSI yang beralamatkan komplek perumahan BI, dengan tujuan membicarakan niat yang ingin mengikuti lelang dan mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan yang mana, karena Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN sebagai ketua asosiasi GAPENSI (gabungan pelaksana seluruh Indonesia) yang memiliki rekanan perusahaan dan dapat membantu untuk mencari pinjaman perusahaan untuk mengikuti proses lelang tersebut.

- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. PERMAI ENI sekira di pertengahan bulan januari 2018 sekira jam 13.00 WIB s.d 14.00 WIB bertempat di mall WTC jambi lantai 2, pada saat itu saya bertemu dengan Sdri. PERMAI ENI dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA untuk membahas tentang peminjaman perusahaan, selanjutnya bertemu kembali sekira akhir bulan januari 2018 untuk datang ke notaris di jambi dan membuat akta notaris pembukaan kuasa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan specimen tanda tangan saya dan Sdr. Anas Firman Lesmana setelah semua proses pembuatan akta notaris selesai, saya kembali lagi ke Bengkulu dan focus membuat dan menyiapkan penawaran.

- Bahwa pada saat Sdr. Anas Firman Lesmana memberikan ijin kepada saya untuk seluruh administrasi terkait lelang yang ber-atas nama Sdr. Anas Firman Lesmana agar saya yang tanda tangan karena alasan Sdr. Anas Firman lesmana jaraknya jauh kemudian dibuatkan surat kuasa oleh dari Sdr. Anas Firman Lesmana kepada saksi Syahrudin dengan nomor : 01.05/MPLV/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang berisi :

Untuk menanda tangani proses pencairan dana atau yang bersangkutan dengan persyaratan administrasi lainnya untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs Nomor Kontrak : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018.

- Bahwa pemberian kuasa ini dilakukan dengan alasan jarak waktu jambi-bengkulu terlalu jauh untuk melakukan penanda tangan segala kegiatan yang bersifat administrative berkaitan dengan pekerjaan ini. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa Dokumen yang saksi tanda tangani yang ber-atas namakan Sdr. Anas Firman lesmana adalah :

- Dokumen addendum kontrak
- Dokumen MC

Halaman 235 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan harian, mingguan dan bulanan
- Dokumen pencairan
- dokumen lainnya terkait seluruh administrasi PT. Mulai Permai laksono dalam pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs. TA. 2018.

-Bahwa pembicaraan terkait pemberian fee 2% dilakukan saat pertemuan pertama kali di mall WTC jambi pada saat membahas peminjaman perusahaan PT. Mulia Permai laksono yang akan di gunakan menawarkan paket pekerjaan jembatan menggiring besar Cs TA. 2018.

-Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian, adalah ;

- a) setelah pencairan uang muka, tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp. 2.084.782.553,- (dua milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) selanjutnya saksi mengirimkan uang kepada Sdr. Anas Firman Lesmana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2018, dan
- b) kemudian secara cas di depan pantai berkas di tempat orang jual kelapa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2018, pada saat menyerahkan uang tersebut hanya saya dengan Sdr. Anas Firman Lesmana, ada 1 (satu) orang teman Sdr. Anas Firman Lesmana yang saksi tidak kenal berada di dalam mobil tidak ikut turun hanya menunggu diatas mobil.

- Bahwa surat pergantian personil Sdr. HARI MUKTI, ST selaku general Superintendent di ganti oleh Sdr. DJUNAEDI THJANDRA dan surat pergantian personil Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN, ST selaku Pelaksana di ganti oleh Sdr. ZULKIFLI, ST. pada saat saksi mengajukan pergantian personil sdr. Nafdi, S.T., M.T selaku PPK telah menyetujuinya karena saat dilapangan Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK sering berkoordinasi dengan Sdr. DJUNAEDI THJANDRA selaku general superintendent, akan tetapi untuk surat persetujuan pergantian personil tidak dibuatkan oleh PPK;

- Bahwa awalnya dilakukan SCM sesuai dengan Surat Peringatan Nomor : PW. 04.02/Bb3/PJN-WIL 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III, saksi telah menyampaikan kepada Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK terkait pekerjaan saksi tidak mampu mengerjakannya lagi namun Sdr. NAFDI, ST, MT

Halaman 236 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK tetap menyuruh untuk melanjutkan pekerjaan sehingga diberikan kesempatan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran yang disampaikan di kantor PJN 1 di ruang Sdr. NAFDI, ST, MT dan pada saat Sdr. NAFDI, ST, MT menyampaikan hal tersebut ada disaksikan oleh Sdr. HIRWAN FUADDY;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan sub kontrak tersebut selaku PPK untuk mensubkontrakkan pekerjaan tersebut, adalah pada saat saksi mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring dan saksi memerintahkan Sdr. Djunaedi Thjandra untuk fokus pada pekerjaan jembatan betung dan boyo-boyo, dikarenakan lokasi pekerjaan jembatan menggiring lokasinya jauh dari lokasi kedua jembatan tersebut, maka untuk progress pekerjaan jembatan menggiring tidak terlalu cepat penanganannya, dan sekira pada akhir bulan oktober 2018 Terdakwa memerintahkan saksi mensubkonkan pekerjaan jembatan menggiring kepada Sdr. ONA ADE RIO yang merupakan pekerja subkon dipekerjaan jembatan di Mukomuko;

- Bhwa setelah adanya perintah tersebut Sdr. YUZRI FAHMI selaku koorlap PPK membawa Sdr. ONA ADE RIO dan kami bertemu di mes pekerjaan di penarik awal November 2018 dari pertemuan tersebut kami bersepakat bahwa pekerjaan jembatan menggiring dilakukan subkon oleh Sdr. ONA ADE RIO, selanjutnya saks memerintahkan Sdr. Djunaedi Thjandra untuk membuat surat perjanjian subkontraktor sesuai surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018;

- Bahwa system pembayaran pekerjaan subkontraktor tersebut, sesuai dengan surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 sistem pembayaran pekerjaan subkontraktor adalah :

- ✓ Pihak Pertama memberikan sejumlah dana sebagai uang muka yang besarnya disepakati kedua belah pihak.
- ✓ Pembayaran selanjutnya melihat progress pekerjaan dilapangan dan dibayar sesuai volume yang dicapai dengan dilakukan opname bersama dan angka pembayaran disepakati kedua belah pihak.
- ✓ Pembayaran kepada pihak kedua akan dipotong dengan material onsite milik pihak pertama yang dipasang oleh pihak kedua antara lain Besi Ulir, Besi Polos, Batu Pecah dan Pasir serta volume pekerjaan yang telah terpasang.

Halaman 237 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pembayaran terakhir selanjutnya berdasarkan total nilai pekerjaan dikurangi total yang telah diterima dan dibayarkan setelah kedua belah pihak sepakat dengan nilai sisa pekerjaan.

- Bahwa pekerjaan subkon jembatan menggiring tersebut sudah saksi bayarkan kepada Sdr. ONA ADE RIO sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rincian penggunaan uang pencairan dana pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs. TA. 2018 pada rekening PT. Mulia Permai Laksono di bank BPD Bengkulu dengan nomor rekening 0010107005226, sebagai berikut:

a) Pencairan uang muka 20% sebesar Rp2.084.782.553;

No.	Penggunaan	Jumah
1.	Bayar pinjaman upah tukang	25.000
2.	Beli mesin las 1 buah	15.000
3.	Beli pohon kelapa panjang 6mx90 btgx400.000	36.000
4.	Beli pohon kepala panjang 4m x 200 btg x 300.000	60.000
5.	Papan lantai 4 dim 10m x 2.900.000	29.000
6.	Beli dolken jemb. Betung, boyo2 dan menggiring	5.600
7.	Seng camp proyek	5.800
8.	Paku 4'-5'-3' = 12 dus	5.100
9.	Rantai bekas	10.000
10.	Papan 2x25cm 12m x 2.900.000	34.800
11.	Kayu 4/6 7m x 2.900.000	34.00
12.	Beli mesin air 4 buah	6.800
13.	Peralatan lampu+kabel	2.900
14.	Sewa tanah untuk camp jmb betung	1.500
15.	Sewa tanah untuk camp boyo2	2.500
16.	Sewa camp karyawan penarik	4.300
17.	Sewa camp karyawan dimukomuko	5.000
18.	Buat papan proyek + Nomen klatur	5.000
19.	Minyak industry apex	56.515
20.	Beli besi pancang PT. Gunung raja paksi	533.603
21.	Girder PT. Wijaya Karya Beton	310.200
22.	Biaya kunjungan ke lampung (beton)	18.000
23.	Adm Bg Uang muka ke bank BPD	11.820
24.	Jaminan pelaksanaan ke asuransi	47.500
25.	Sewa excavator 3 unit x 45.000.000 (1 bulan)	135.000
26.	Pembelian besi polos + ulir	400.000
27.	Komitmen anas	80.000
28.	Komitmen anas	120.000
29.	Gaji karyawan 1 bulan	49.000
30.	Beli semen 800 sak	45.600
	TOTAL	2.079.338

b) Termyn ke 2 sebesar Rp567.500.175;

No.	Penggunaan	Jumah
1.	Bayar material abrasi, sirtu, pasir, batu pondasi	61.680.000
2.	Bayar surveyor tukang ukur	11.500.000
3.	Pinjaman tukang gatot	20.000.000
4.	Bayar angkutan besi pancang	110.000.000
5.	Bayar honor + sewa rumah + ATK PU	60.000.000
6.	Bayar sewa molen	5.000.000

Halaman 238 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



7.	Gaji jaga malam 3 jemb x 1.750.000	5.250.000
8.	Beli besi ulir + polos	290.000.000
9.	Operasional	4.070.175
	TOTAL	567.500.175

c) Termyn ke 3 sebesar Rp1.652.992.961;

No.	Penggunaan	Jumah
1.	Ganti rugi jembatan boyo2 (rumah)	30.000.000
2.	Bayar material batu pecah sirtu, batu pondasi	300.000.000
3.	Beli semen 2000 sak x 53.500	107.000.000
4.	Beli multiplek 9mm 200L x 125.000	25.000.000
5.	Beli gerobak arco 10 bh x 500.000	5.000.000
6.	Beli 20 btg besi ulir 12 ks	31.500.000
7.	Sewa mixer cren PT. Nusagraha	59.250.000
8.	Upah pemancangan jemb betung	120.000.000
9.	Bayar gradril + ongkos mobil	220.000.000
10.	Karet elestomer	38.000.000
11.	Bayar excavator sewa 3 unit x 1 bln	135.000.000
12.	Pinjaman upah tukang	30.000.000
13.	Kayu 4/6 7m x 2.900.000	20.300.000
14.	Ongkos bawa semen dari took 10 rit	8.000.000
15.	Semen 800 sak x 57.000	45.600.000
16.	Beli besi via wawan ulir + polos	475.000.000
17.	Operasional	3.942.961
	TOTAL	1.649.050.000

d) Termyn ke 4 sebesar Rp534.506.060;

No.	Penggunaan	Jumah
1.	Panjar aspal	500.000.000
2.	Upah karyawan kantor	34.000.000
	TOTAL	534.000.000

c) Termyn ke 5 sebesar Rp493.180.275;

No.	Penggunaan	Jumah
1.	Bayar plat tiang reling	19.000.000
2.	Ongkos bawa besi reling	2.400.000
3.	Bayar labor km 7	20.000.000
4.	Bayar sondir	12.000.000
5.	Bayar sewa dum truk 3 unit 1 bln x 50.000.000	30.000.000
6.	Gapit seling	283.000
7.	Beli besi siku 5 btg 10x10 cm	18.000.000
8.	15 btg pipa reling 3 bh x 1 bln x 4.000.000	12.000.000
9.	Pembebasan galian borok tanah	10.000.000
10.	LS honor konsultan 3 bln	15.000.000
11.	Bayar subkon ONA ADE RIO	325.000.000
12.	Upah tukang gatot	20.000.000.000
13.	Operasional	1.497.275
	TOTAL	493.180.275

Dan pencairan termyn ke 6 masuk ke dalam rekening PT. Mulai Permai Laksono namun tidak dapat di cairkan.

- Bahwa syarat pencairan pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs. TA.2018 adalah dengan adanya surat permohonan pencairan dan melampirkan dokumen MC (monthly certificate) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada PPK dan dari PPK selanjutnya di proses untuk pengajuan pencairan;

- Bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan dilakukan oleh tim ahli kontruksi, saya selaku keuangan PT. Mulia Permai laksono, dimana kegiatan dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12 mei 2020 pada jembatan betung dan boyo – boyo selanjutnya tanggal 13 mei 2020 di lokasi pekerjaan jembatan menggiring, yang hadir oleh :

- a) Muklis Islam selaku Ahli kontruksi universitas Bengkulu
- b) Dedy Mardianto selaku PPK pengganti
- c) Taufik gafara selaku supervision engineering
- d) Djunaedi Thjandra selaku General superintendent
- e) Hendro selaku balai pengujian mutu beton
- f) Penyidik dit reskrimsus polda Bengkulu.;

- Bahwa saksi ada menyuruh saksi Djunaedi untuk membuat subkontrak tersebut;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa menyarankan/mengarahkan untuk agar Sdr. Ona Ade Rio melakukan pekerjaan jembatan menggiring tersebut.;

- Bahwa Sdr. Ona ade Rio mau mengerjakan jembatan menggiring dan minta dibuatkan subkontrak.;

- Bahwa saksi dari PUPR pada saat di saksi Fahmi;

- Bahwa saksi menjadi Kuasa Penuh dari surat Kuasa Anas didepan Notaris.;

- Bahwa syarat saksi mengajukan lelang tersebut sudah terpenuhi semua;

- Bahwa kerugian negara sudah dikembalikan semua sekitar Rp251.000.000.00;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut :

- ✓ Saksi tidak tau tentang Kuasa antara saksi Anas dan Saksi Syahrudin.;
- ✓ Terkait dengan subkontrak saya tidak mengetahuinya dan saksi hanya menyarankan apabila pekerjaan belum selesai pakailah pekerjaan yang sudah selesai dan pekerjaannya baik.;
- ✓ Saksi tidak ada memerintahkan saksi untuk melakukan sub kontra kepada Sdr. Ona ade Rio, saya hanya menyampaikan apabila pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih banyak belum terselesaikan minta bantuan kepada sdr. Ona Ade Rio, karena mereka baru selesai mengerjakan proyek;

19. Djunaedi Tjandra, S.T. Bin Daeng Baidjuri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi GS Pengganti PT. MULIA PERMAI LAKSONO menggantikan sdr. HARI MUKTI, ST sesuai Surat Permohonan Penggantian Tenaga Ahli GS nomor : 01.10/ADM/PTMPL/IV/2018, tanggal 18 April 2018 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu;
- Bahwa penunjukan saksi tidak di buatkan Surat keputusan dari pihak Satker PJN Wil.1, saksi merupakan Tenaga Ahli dari PT. MULYA PERMAI LAKSONO ditugaskan untuk selaku GS pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu berdasarkan penyampaian lisan SYAHRUDIN;
- Bahwa bulan April 2018 saksi dihubungi sdr. SYAHRUDIN sebanyak 3 (tiga) kali memintan menjadi GS pengganti pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, dengan rincian :
 - a) Pertama sdr SYAHRUDIN ALS UDIN mendatangi rumah saya yang beralamat di Jl. Darma Wanita No. 34 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, mengatakan "mendapatkan Paket pekerjaan 3 Jembatan di Kab.Mukomuko dan membutuhkan seorang GS untuk pekerjaan tersebut",
 - b) Kedua di depan Pull Damri Bengkulu sdr SYAHRUDIN ALS UDIN menemui saksi untuk meminta kembali saya menjadi GS pengganti dan mengatakan "bahwa waktu sudah berjalan, kontrak sudah dimulai, PPK sudah menanyakan posisi GS pengganti".
 - c) Ketiga sdr SYAHRUDIN ALS UDIN mendatangi rumah saya dan memintakan saya menjadi GS, dan sdr SYAHRUDIN ALS UDIN menjelaskan paket pekerjaan Jembatan ada di 3 lokasi di Kab. Mukomuko, (Jembatan boyoboyo, Jembatan Betung dan Jembatan menggiring) dan kontrak pekerjaan tersebut sebesar sekira 11 milyar yang di sampaikan sdr SYAHRUDIN ALS UDIN pada saat itu. Saya menanyakan terkait spesifikasi/konstruksi dari masing masing jembatan menggunakan apa kepada sdr

Halaman 241 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN ALS UDIN dan di jawab bahwa sdra SYAHRUDIN ALS UDIN tidak mengetahuinya, kemudian lanjut membahas tentang Gaji bahwa Rp.10.300.000, untuk gaji, makan, transport dan laporan, sehingga saya setuju menjabat selaku GS pengganti dan akan menemui PPK kegiatan. Setelah saya setuju menjadi GS pengganti saya menanyakan terkait kemana GS sebelumnya dan di jawab oleh sdra SYAHRUDIN ALS UDIN bahwa GS sebelumnya tidak bisa melaksanakan paket pekerjaan.

- Bahwa setelah saksi bersedia menjadi GS pengganti kemudian sdra SYAHRUDIN mengajak saksi bertemu dengan Terdakwa selaku PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, saksi bertemu di ruangan PPK dikantor PJN yang beralamat di Pulau baai. Adapun yang di bahas saat pertemuan adalah sdra NAFDI selaku PPK menerima penggantian GS dan sharing terkait item teknis pekerjaan jembatan, ada menanyakan riwayat pekerjaan jembatan yang telah saksi tangani yaitu ada di APBN dan APBD, terkait spesifik terhadap jembatan yang telah saksi kerjakan tidak di bahas dan meminta sdr. SYAHRUDIN agar Direktur PT. Mulya Permai Laksono mengirimkan surat penggantian GS;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebelum menjadi GS Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, sebagai berikut ;
 - a) Selaku GS pada Paket Jalan dan Jembatan Kelindang Susup Dinas PUPR Prov. Bengkulu tahun 2007 nilai paket sekira Rp3.500.000.000.00 dengan mayornya adalah pekerjaan jalan dan jembatannya tipe kayu
 - b) Selaku GS pada Paket Jalan dan Jembatan Talang Pauh Sri kuncoro PUPR Kab. Benteng tahun 2010 nilai paket sekira Rp3.500.000.000.00 dengan mayornya adalah pekerjaan jalan dengan jembatan belly
 - c) Selaku GS pada Paket Jalan dan Jembatan DPPID Kawasan Transmigrasi PUPR Kab. Bengkulu Utara 2011 nilai paket sekira Rp18.000.000.000.00 dengan mayornya pekerjaan jalan dengan jembatan beton konvensional dilakukan perehapan

Halaman 242 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Selaku GS pada pada Paket Jembatan Napalan PJN Prov. Bengkulu 2017 nilai paket sekira Rp4.500.000.000.00 dengan mayornya pekerjaan jembatan.

- Bahwa Tim Justek melaksanakan tugasnya Add ke-1 Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018, hanya ikut dalam pelaksanaan rapat sebanyak 1 (satu) kali di kantor Satker PJN, kemudian menyetujui dilaksanakan add dan tidak ada meninjau lokasi pekerjaan, namun hanya sdr. FERI selaku Tim Justek datang kelokasi pekerjaan dasar penilaian dilakukan add hanya untuk add 1 saja, untuk add 2 4 tidak ada turun ke lokasi pekerjaan. Pelaksanaan addendum dari 1 dan 3 kurang lebih hanya 1 jam pelaksanaan terkait diskusi yang di laksanakan;

- Bahwa Personil Inti PT. MPL pada pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS ta.2018, adalah :

- a) ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur
- b) HARI MUKTI selaku GS awal
- c) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS Pengganti
- d) AGUSTIAN selaku Pelaksana awal
- e) ZULKIFLI selaku Pelaksana Pengganti
- f) SUCIPTO selaku Pelaksana 2

Yang tidak termasuk personil inti

- a) SYAHRUDIN selaku Keuangan
- b) SUNARKO selaku drafter
- c) HAPSAH selaku ADM.

- Bahwa jabatan yang di miliki oleh sdra SYAHRUDIN ALS UDIN dalam pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS ta.2018 adalah saya tidak tahu dan bukan merupakan personil inti dalam pekerjaan tersebut namun yang memegang kendali pekerjaan;

- Bahwa Tukang yang mengerjakan jembatan menggiring awalnya di subkontrak kan oleh sdra SYAHRUDIN kepada sdra GATOT (tidak memiliki SKA untuk pekerjaan Jalan dan jembatan) dengan nilai 15% dari nilai kontrak, namun tidak selesai pekerjaan hanya sampai pekerjaan pondasi sumuran jembatan menggiring kemudian di ganti/ di subkontrak kan kembali kepada RIO orang dari Bengkulu Selatan;

- Bahwa Item pekerjaan jembatan yang di kerjakan oleh sdra GATOT pada pekerjaan jembatan menggiring besar adalah dari Landclearing sampai dengan pekerjaan pondasi sumuran yang baru

Halaman 243 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun sekira 3 meter, kemudian di gantikan oleh RIO dari pengecoran pengisian pondasi sumuran sampai dengan abutment jembatan;

- Bahwa material dan alat yang di gunakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu :

a) Material, Bahan dan alat

(1) Lokasi Jembatan Boyo Boyo di Pondok Suguh (BOX CULVERT)

(a) Besi dari Jakarta yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Juli 2018

(b) Batu Pecah, Sirtu dari sdra REGAR yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Agustus 2018

(c) Semen dari Padang yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN pada bulan juli 2018

(d) 3 unit Axcavator yang tersebar di setiap 3 lokasi, namun yang efektif 2 unit dari Pondok Kelapa disewa sdra SYAHRUDIN dan berada dilokasi pekerjaan pada bulan Juni 2018

(e) Vibro dari Pondok Kelapa 2 unit yang disewa adalah sdra SYAHRUDIN dan berada dilokasi pekerjaan bulan Juli 2018

(f) Mobil Molen 1 unit di sewa sdra SYAHRUDIN dan berada dilokasi pekerjaan pada bulan November 2018

(2) Lokasi Jembatan Betung di Pondok Suguh (Tiang Pancang, Balok Girder)

(a) Besi dari Jakarta yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Juni 2018

(b) Batu Pecah, Sirtu dari sdra REGAR yang membeli sdra SYAHRUDIN berada di lokasi pekerjaan bulan Juli 2018

(c) Semen dari Padang yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN pada bulan juli 2018

(d) 3 unit Axcavator yang tersebar di setiap 3 lokasi, namun yang efektif 2 unit dari Pondok Kelapa yang disewa

Halaman 244 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdra SYAHRUDIN berada dilokasi pekerjaan bulan Juni 2018

(e) Vibro dari Pondok Kelapa 2 unit yang disewa adalah sdra SYAHRUDIN berada dilokasi pekerjaan pada bulan Juli 2018

(f) Mobil Molen 1 unit di sewa sdra SYAHRUDIN berada dilokasi pekerjaan pada bulan September 2018

(g) Tiang pancang dari Jakarta yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Agustus 2018

(h) Balok Girder dari Lampung (PT. Wika) yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Oktober 2018

(i) Crane dari sdra TAJUDIN yang sewa adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Agustus 2018.

(3) Lokasi Jembatan Menggiring di Mukomuko (Konvensional)

(a) Besi dari Jakarta yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN melalui sdra AGUS GAPENSI dan berada di lokasi pekerjaan pada bulan Juni 2018

(b) Batu Pecah, Sirtu dari sdra ALAMSYAH yang membeli sdra SYAHRUDIN di lokasi pekerjaan pada bulan Agustus 2018

(c) Semen dari Padang yang membeli adalah sdra SYAHRUDIN pada bulan Agustus 2018

(d) 3 unit Axcavator yang tersebar di setiap 3 lokasi, namun yang efektif 2 unit dari Pondok Kelapa yang disewa adalah sdra SYAHRUDIN dilokasi pekerjaan pada bulan Juni 2018

(e) Vibro dari Pondok Kelapa 2 unit yang disewa adalah sdra SYAHRUDIN berada dilokasi pekerjaan bulan Oktober 2018

(f) Mobil Molen 1 unit di sewa adalah sdra SYAHRUDIN berada dilokasi pekerjaan pada bulan Oktober 2018.

- Bahwa mutu material pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov.

Halaman 245 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu ada dilaksanakan dan di uji coba balai pengujian kontruksi bengkulu.

Proses pelaksanaanya uji mutu, sebagai berikut :

a) Permintaan DMF (Design Mix Formula) dari Kontraktor kepada Balai Pengujian Konstruksi Prov. Bengkulu, yang saksi buat dan di tanda tangani oleh sdra ANAS FIRMAN LESAMANA selaku Direktur dengan surat Nomor : 07/ADM/PT. MPL/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Job Mix Formula pada pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs Kab. Mukomuko. Dan bersamaan dengan itu mengirimkan sampel material ke UPTD lab. Pengujian Konstruksi & Bangunan Bengkulu, yang mana DMF merupakan dasar atau acuan dari Kontraktor pelaksana dalam prosedur pembuatan beton pada Jembatan Menggiring Besar CS.

b) Keluar Surat dari UPTD lab. Pengujian Konstruksi & Bangunan

(1) Nomor : 600.601/2495/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 16 Agustus 2018 perihal hasil rencana campuran beton Fc' 15 MPA

(2) Nomor : 600.601/2494/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 16 Agustus 2018 perihal hasil rencana campuran beton Fc' 20 MPA

(3) Nomor : 600.601/2493/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 16 Agustus 2018 perihal hasil rencana campuran beton Fc' 30 MPA

(4) Nomor : 600.601/2839/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 hal hasil rencana campuran beton Fc' 10 MPA

c) Melaksanakan fisik dan bersamaan di ambil sampel untuk di lakukan pengujian dengan rincian:

(1) Jembatan Betung

(a) Sesuai surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/ 2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Isian tiang pancang dengan tinggi 12 meter dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 07 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(b) Sesuai surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/ 2018, tanggal 25 September 2018.

Halaman 246 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai kerja dengan tinggi 10 cm dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(c) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018.

Dilakukan uji mutu beton dengan 20 Mpa (6 sampe uji untuk Isian Pondasi Tiang Pancang beton bertulang dengan tinggi 9 meter dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(d) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (6 sampel uji untuk Badan ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(e) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai jembatan (diatas balok gerder) dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(2) Jembatan Boyoboyo :

(a) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk TRIAL (lantai kerja) box culvert dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan umur beton selama 28 hari.

(b) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk dinding box culvert yang mana terdapat 1 benda uji yang tidak tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 16 Desember 2018 dan 3 sampel uji untuk lantai box

Halaman 247 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



culvert dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 18 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(c) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB /DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk lantai atas dan bawah Box Culvert dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 20 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(3) Jembatan Menggiring

Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk badan ABT Jembatan dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 20 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

- Bahwa gambar kerja jembatan menggiring tidak sesuai dengan gambar rencana yang dibuat Konsultan karena pada kedalaman pondasi sumuran di gambar rencana adalah 6 meter, sedangkan pada gambar kerja/ shop drawing di buat dengan kedalaman 3 meter.

- Bahwa yang melakukan perubahan gambar kerja, sehingga tidak sesuai dengan gambar rencana adalah melalui keputusan sdra SYAHRUDIN yang mana sdra SUNARKO yang membuatnya atas perintah sdra SYAHRUDIN yang merupakan anak buahnya,;

- Bahwa yang melaksanakan untuk pengecekan quality kontrol pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 adalah

- ZULKIFLI selaku Pelaksana PT. Mulya Permai Laksono
- SUCIPTO selaku pelaksana 2 PT. Mulya Permai Laksono
- SUNARKO selaku Admin PT. Mulya Permai Laksono
- YANURANSYAH selaku Pengawas Satker
- AGUS MULYADI selaku QE PT. Indek Internusa.

- Bahwa progres fisik pekerjaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu adalah

No.	Bulan	Progres	Progres	Progres	Selisih
-----	-------	---------	---------	---------	---------



		dilpangan	Kumulatif Dilapangan	Rencana	
1.	April	0,247%	0,247%	0,602 %	0,355
2.	Mei	3,912%	4,158%	8,589 %	4,431
3.	Juni	9,809%	13,967 %	15,747 %	1,779
4.	Juli	7,835%	21,802 %	35, 722 %	13,920
5.	Agustus	8,137%	26,951 %	43,437 %	16,486
6.	September	11,712%	38,663 %	42,458 %	3,795
7.	Oktober	5,699%	44,362 %	58,563 %	14,202
8.	November	2,165%	46,526 %	75,708 %	29,182
9.	31 Desember	8,78%	55,51 %	100 %	44,50

- Bahwa yang menandatangani laporan bulanan adalah
- a) sdra GATOT DODI MULYA, ST selaku Korlap satker sampai dengan Agustus 2018, diganti oleh YUZRI FAHMI selaku Koorlap pengganti
 - b) TAUFIK GAFARA selaku SE,
 - c) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS dan mingguan pekerjaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018.;

Pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu

- a) sdra INSANI, HERMANTO IKHSAN selaku pengawas Satker,
 - b) AGUS MULYADI selaku QE Konsultan pengawas,
 - c) SOBIRIN selaku CF Konsultan Pengaawas,
 - d) ZULKIFLI, ST Pelaksana Lapangan PT. Mulya Permai Laksono.
- Bahwa persentase pekerjaan (MC) yang di cairkan pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu, adalah ;

No.	Bulan	Persentase pekerjaan yang di cairkan
1.	April	0,13 %
2.	Mei	0,30 %
3.	Juni	0,52 %
4.	Juli	7,26 %
5.	Agustus	23,14 %
6.	September	28,40 %
7.	Oktober	35,24 %
8.	November	41,55 %
9.	17 Desember	48,14 %

- Bahwa yang menandatangani dokumen Persentase pekerjaan (MC) yang di cairkan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu adalah sdra NAFDI selaku PPK dan sdra ANAS FIRMAN selaku Dir. PT. MPL;
- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan pencairan pekerjaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 kemudian saksi berikan kepada sdr. SYAHRUDIN dan setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya semuanya dokumen tersebut diserahkan oleh SYAHRUDIN kepada saya untuk diberikan kepada sdr NAFDI selaku PPK;

- Bahwa pekerjaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu untuk setiap bulannya progres pekerjaan selalu terlambat :

- a) Proses pembebasan lahan untuk area pekerjaan, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Penyedia di jembatan boyoboyo.
- b) Kemampuan PT. MULIA PERMAI LAKSONO tidak mampu meng cover biaya saat proses pembelian material pekerjaan dilapangan.
- c) Kewenangan saya selaku GS tidak dapat di realisasikan sepenuhnya di karenakan Sdra SYAHRUDIN dan HIRWAN FUADDY yang memegang kendali kegiatan.

- Bahwa pelaporan kegiatan pekerjaan melaporkan kepada sdr SYAHRUDIN, bukannya kepada sdr ANAS selaku Dir. PT. MULIA PERMAI LAKSONO karena sdr SYAHRUDIN dari awal pekerjaan sampai dengan saya mengundurkan diri selaku GS adalah yang mengatur keseluruhan pekerjaan;

- Bahwa tanggal 7 Maret 2019, saksi membuat Surat Permohonan pengunduran diri selaku GS PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs, namun sejak tanggal 27 Januari 2019 saya sudah tidak bekerja lagi karena mendengar adanya penambahan waktu selama 40 hari kerja, sehingga saksi membuat surat pengunduran diri tersebut. Pengunduran diri dibuat karena tidak ada lagi itikad dari perusahaan yaitu sdr SYAHRUDIN dan sdr ANAS selaku Direktur untuk menyelesaikan pekerjaan, yang mana saya sudah menyampaikan secara lisan 3 kali yaitu mulai dari akhir Januari s.d awal maret 2019 yang mana saya sejak akhir Januari saya sudah tidak berada di lapangan lagi;

- Bahwa yang di lakukan oleh sdr SYAHRUDIN pada saat di lokasi pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs, adalah :

- a) Mengatur urusan pembiayaan mobilisasi peralatan, material & pekerja.
- b) Mengambil peran sdr ANAS selaku Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk mengurus segala keperluan mengenai

Halaman 250 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di kantor Balai PJJN III satker PJJN wil. 1 Provinsi Bengkulu.;

- Bahwa saksi Selaku GS mengikuti SHOW CAUSE MEETING dan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

a) SCM 1 nomor : BA.04.01/Bb3/561/PJJN WIL.1/PPK.1.1/2018 tanggal 30 Juli 2018 tingkat PPK, dan dilaksanakan di ruang rapat sdr ABDUL HALIM selaku Kasatker yang hadir adalah :

- (1) NAFDI selaku PPK
- (2) TAUFIK GAFARA selaku SE
- (3) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- (4) SURAHMAD selaku Sekretaris Tim Justek
- (5) YUZRI FAHMI selaku Korlap lapangan
- (6) AHMAD FERIYANTO selaku staf satker.

b) SCM 1 (2) nomor : BA.04.01/Bb3/803/PJJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tingkat PPK, dan dilaksanakan di ruang rapat sdr ABDUL HALIM selaku Kasatker yang hadir adalah :

- (1) NAFDI selaku PPK
- (2) TAUFIK GAFARA selaku SE
- (3) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- (4) SURAHMAD selaku Sekretaris Tim Justek
- (5) YUZRI FAHMI selaku Korlap lapangan

c) SCM 2 nomor : BA.04.01/Bb3/917/PJJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 14 November 2018 tingkat Satker dan dilaksanakan di ruang rapat sdr ABDUL HALIM selaku Kasatker yang hadir adalah :

- (1) ABDUL HALIM selaku Kasatker
- (2) NAFDI selaku PPK
- (3) TAUFIK GAFARA selaku SE
- (4) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- (5) SURAHMAD selaku Sekretaris Tim Justek
- (6) YUZRI FAHMI selaku Korlap lapangan
- (7) AHMAD FERIYANTO selaku staf satker
- (8) RAFLI HM LUBIS selaku Asisten Pengawasan P2JN

d) SCM 3 nomor : BA.04.01/Bb3/1004/PJJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 12 Desember 2018 tingkat Balai dan dilaksanakan di ruang rapat Balai Padang yang hadir adalah :

- (1) AHMAD FAUZI selaku Tim teknis dari Balai Padang
- (2) ABDUL HALIM selaku Kasatker

Halaman 251 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) AMJAH JAYA SAPUTRA selaku P2JN Bengkulu
- (4) JULMADIAN ABDU selaku BPJN III
- (5) WENDRA selaku BPJN III
- (6) NAFDI selaku PPK
- (7) TAUFIK GAFARA selaku SE
- (8) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- (9) SUNARKO selaku staf Balai Padang
- (10) RAFLI HM LUBIS selaku Asisten Pengawasan P2JN
- (11) SYAHRUDIN ALS UDIN ikut ke Padang, namun tidak ikut rapat.

Terhadap SCM yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, saksi melaporkan secara lisan kepada sdr SYAHRUDIN agar ada tindak lanjut untuk bisa dilakukan percepatan terhadap pekerjaan dan di jawab oleh sdr SYAHRUDIN bahwa terbentur dengan dana yang tidak tersedia.

-Bahwa Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali antara lain:

a) Addendum 1 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL./PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO

Nilai Kontrak tidak ada perubahan, namun terjadi perubahan pada volume item masing masing pekerjaan mengikuti hasil pengukuran lapangan dan pada dokumen addendum, terdapat salah pengetikan untuk dimensi panjang dan lebar jembatan pada dokumen add 1, perubahannya antara lain :

No	Uraian	Kontrak awal	Add 1
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26	720 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	343,2	420 M3
3.	Galian biasa	824,67	855,06 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0 2 M	418,18	388,5 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2 4 M	143,04	171,8 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	7.319,52	5.512,5 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	331,36	225 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98	2.324,70 M3
	Penyiapan Badan Jalan	3.640,67 m2	
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ bahu jalan	35 m3	
10.	Lapis Pondasi Agregat Klas S u/ bahu jalan	604,8	235,3
11.	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Perkerasan berbutir	926,48	1.359,76 M3
12.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.883,67	3.175,4 Ltr

Halaman 252 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Lapis Perekat Aspal cair	1.323,0	909,39 Liter
14.	Laston lapis aus AC WC	362,72	293,04 Ton
15.	Lapis antara AC BC	555,26	408,43 Ton
16.	Laston Lapis Pondasi AC Base	687,28	516,65 Ton
17.	Bahan anti pengelupasan	281,96	130,66 Kg
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	24,76	36,6 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	194,81	191,52 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk plat injak	45	38 m3
21.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	28,96	70,56 M3
22.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	326,28	168,01 M3
23.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87	91,37 M3
24.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	150,26	340,25 M3
25.	Beton siklop Fc 15 MPA	4,5	20,11 M3
26.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	113,67	62,62 M3
27.	Penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 bentng 16,6 m	5 buah	5 buah
28.	Pemasangan unit pracetak gelagar tipe 1 bentng 16,6 m	5 buah	5 buah
29.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45	31.448,3 Kg
30.	Baja tulangan U 32 ulir	77.870,21	88.817,73 Kg
31.	Penyediaan tiang pancang baja dia 400 mm tebal 12 mm	420 m	420 M
32.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420	420 M
33.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24 m	24 M
34.	Pasangan batu	636, 64	990,80 M3
35.	Ekspansion joint tipe asfaltic plug, pixed	30 m	30 M
36.	Ekpansion joint tipe baja bersudut	28	28 M
37.	Perletakan elastomerik sintetis ukuran 400 mm * 450 mm * 45 mm	22 buah	22 buah
38.	Sandaran reling	94	94 M
39.	Papan nama jembatan	6 buah	6 buah
40.	Pembongkaran pasangan batu	40,85	100,41 M3
41.	Pembongkaran beton	102,34	103,38 M3
42.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6	25,6 M
43.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	33,2	73,2 M
44.	Marka jalan termo plastik	304,32	152,05 M2
45.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12	12 buah
46.	Patok pengarah	232	232 buah
47.	Rel pengaman	450	450 M
48.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6	55,6 M

b) Addendum 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu dari semula 240 hari menjadi 266 hari dengan penambahan selama 26 hari dikarenakan

Halaman 253 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembebasan rumah & warung yang ada di sekitar pekerjaan jembatan Boyo boyo.

(2) Terjadi banjir dari hulu sungai dan air laut mengalami pasang yang mengakibatkan jembatan sementara yang baru selesai dikerjakan dan belum sempat di oprasikan putus total

SEMULA

- (1) Jembatan Boyo Boyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Lebar sebenarnya 13 M, di dok. Add salah ketik) (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (Lebar sebenarnya 10 M, yang mana di dok. Add salah ketik) (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Lebar sebenarnya 11 M, yang mana di dok. Add adalah salah ketik) (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M.

c) Addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0 2 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2 4 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter

Halaman 254 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



12.	Laston lapis aus AC WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansion joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekpansion joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa darinase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemandul	12 buah	12 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	225 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

d) Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK.1.1/1089
tanggal 31 Desember 2018 dengan isi :

Halaman 255 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Penyedia jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan 100%
- (2) Penyedia Jasa diberi kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan dimasa denda dengan sanksi keterlambatan 1/1.000 dar harga kontrak (sebelum PPN)
- (3) Untuk pembiayaan atas penyelesaian sisa pekerjaan tersebut PPK akan mengusulkan kepada KPA untuk dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dalam hal ini penyedia jasa tidak akan menuntuk denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian Revisi Anggaran.
- (4) Dengan adanya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan seperti yang tercantum dalam lampiran add 3.

-Bahwa add 1 untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 dikarenakan penyedia selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi penyedia jasa harus mengerahkan personil tekniknya untuk melaksanakan survei lapangan dan membuat laporan tentang kondisi fisik dan struktur;

-Bahwa add 2 untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 dilaksanakan karena adanya teknis pembebasan lahan di jembatan boyoboyo banjir yang mengakibatkan jembatan sementara di lokasi menggiring rusak, hal tersebut persetujuan dari sdra SYAHRUDIN;

-Bahwa add 3 dilaksanakan pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu dengan alasan adanya perubahan situasional terhadap posisi/titik titik pekerjaan yang tidak di izinkan pemilik lahan untuk di kerjakan, hal tersebut merupakan persetujuan dari sdra SYAHRUDIN;

-Bahwa pelaksanaan add 3 pihak konsultan perencana tidak ada dilibatkan, karena merupakan tugas dari sdra SYAHRUDIN yang memegang kendali dan seharusnya konsultan perencana di libatkan dalam proses perubahan kontrak;

-Bahwa pengujian yang di lakukan sebelum dilaksanakan Add 3 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu adalah hanya Sondir sebanyak 4 titik, yang hadir pada saat field engineering :

Halaman 256 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- b) ZULKIFLI selaku Pelaksana 1 PT. MPL
- c) SUCIPTO selaku Pelaksana 2 PT. MPL
- d) SUNARKO selaku Drafting
- e) SYAHRUDIN selaku Keuangan
- f) HERMANTO IKHSAN selaku Pengawas Satker
- g) INSANI selaku Pengawas Satker
- h) GATOT selaku Korlap
- i) Dan Tim Sondir dari balai pengujian PU.

- Bahwa persetujuan dilaksanakan Add 3 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Provinsi Bengkulu adalah sdr. SYAHRUDIN. Namun yang menandatangani dokumen Add 3, adalah :

- a) ABDUL HALIM selaku Kasatker
- b) NAFDI selaku PPK
- c) ANAS FIRMAN LESMANA selaku Dir PT. MPL.

- Bahwa konsultan perencana tidak di ikut sertakan dalam proses perubahan volume desain pondasi jembatan menggiring adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari SYAHRUDIN dan sdr ANAS;

- Bahwa saksi selaku GS untuk Konsultan perencana harus di ikut sertakan dalam proses perubahan volume desain pondasi jembatan menggiring, namun dalam proses perubahan kontrak atau add pekerjaan jembatan menggiring tidak di ikut sertakan;

- Bahwa dalam proses perubahan volume desain pondasi jembatan menggiring, dari pihak penyedia, Konsultan pengawas dan satker tidak melibatkan tim ahli, merupakan keputusan sdr SYAHRUDIN;

- Bahwa perubahan volume pondasi jembatan menggiring dilakukan pada saat sebelum add 3 yaitu pada saat fild engineering, yaitu dengan mengambil data sondir ulang sebanyak 4 (empat) titik dengan kedalaman 3 meter dan hasil pelaksanaanya adalah :

- a) Titik 1 nilai qc sebesar 8036 kPa dengan klasifikasi tanah keras
- b) Titik 2 nilai qc sebesar 5880 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal
- c) Titik 3 nilai qc sebesar 6370 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal
- d) Titik 4 nilai qc sebesar 7500 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal.

- Bahwa perhitungan perkuatan daya dukung pondasi dari 6 meter di ganti menjadi 3 meter berdasarkan keputusan dari sdr SYAHRUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di koreksi terlebih dahulu oleh sdr NAFDI selaku PPK sebelum di sahkan;

- Bahwa perlakuan teknis apabila saat penggalian pondasi menemukan batu pada galian adalah di hancurkan bagian batu yang menggajal, namun tidak bisa di hancurkan dan kemudian di letakkan hanya batas penurunan maksimal yang telah di lakukan;

- Bahwa proses add 3 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018 pada Satker PJN 1 Prov. Bengkulu sdr SYAHRUDIN, sdr.ANAS dan sdr. NAFDI ikut dalam prosesnya;

- Bahwa rincian progres pada masing masing jembatan terhadap nilai akumulasi progres yang telah di bayarkan sebesar 55,36% per 31 Desember 2018 untuk Kegiatan Jembatan Menggiring Besar Cs. Ta.2018 adalah total progres kumulatif 3 jembatan adalah 55,36 % terhadap nilai kontrak dengan rincian :

- a) Jembatan Boyo boyo : 11,41 %
- b) Jembatan Betung : 35,23%
- c) Jembatan Menggiring : 8,71%.

- Bahwa nilai progres pekerjaan per tanggal 27 desember 2018 adalah sebesar 54,631, sesuai laporan progres yang ditandatangani sdr.NAFDI selaku PPK, DJUNAEDI THJANDRA selaku GS dan sdr TAUFIK GAFARA selaku SE, dengan rincian adalah :

- a) Jembatan Boyo boyo : 11,19 %
- b) Jembatan Betung : 34,72%
- c) Jembatan Menggiring : 8,71%.

- Bahwa rincian dimensi untuk masing masing jembatan pada Kegiatan Jembatan Menggiring Besar Cs. Ta.2018 adalah:

- a) Jembatan Boyo boyo
 - (1) Menggunakan Box Culvert sebanyak 2 lubang
 - (2) Panjang = 4 meter (untuk 1 lubang)
 - (3) Lebar = 13 meter
 - (4) Panjang untuk 2 lubang = 8,93 m
- b) Jembatan Betung
 - (1) Pondasi yang digunakan berjenis Tiang pancang
 - (2) Jumlah pondasi = 10 titik untuk 1 abutment
 - (3) Jumlah total pondasi = 20 titik
 - (4) Kedalaman pondasi bervariasi antara 20 25 meter

Halaman 258 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Terdapat kegiatan field engineering dengan kegiatan awal sondir 2 titik dan boring 1 titik
- c) Jembatan Menggiring
- (1) Menggunakan Pondasi sumuran sebanyak 4 unit
 - (2) Pada masing masing abutment sebanyak 2 unit
 - (3) Kedalaman pondasi = 3 meter
 - (4) Diameter pondasi = 2,5 meter
 - (5) Dilaksanakan sondir sebanyak 1 unit.
- Bahwa progres pekerjaan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 55,51 di setujui oleh sdra NAFDI selaku PPK dan DJUNAEDI THJANDRA selaku GS, namun yang di bayarkan adalah 55,36% adalah merupakan wewenang dari sdra NAFDI selaku PPK, dan dasar pencairan senilai 55,36 adalah tidak melibatkan sdra TAUFIK GAFARA selaku GS.
 - Bahwa sampai dengan saat ini jembatan menggiring cs tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya fungsi sebuah jembatan. Sehingga dari sisi azas manfaat sebuah jembatan menggiring tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakannya.
 - Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tidak dapat dinyatakan aman terhadap pelaksanaan yang telah terpasang karena perlu di lakukan perkuatan pada struktur pondasi jembatan.
 - Bahwa dokumen kelengkapan pelaksanaan pekerjaan jembatan menggiring besar cs antara lain
 - a) Dok. Lap harian, mingguan, dan bulanan
 - b) Dok. Back Up data
 - c) Dok. MC
 - d) Dok. Pencairan
 - e) Dok. Justek
 - f) Dok. Addendum
 - g) Dok. Shop Drawing

namun untuk laporan bulanan sdra ZULKIFLI selaku Pelaksanan Jembatan tidak bekerja lagi dari bulan September 2018 s.d Desember 2018 tetap di mintakan tanda tangan sebagai pelaksana jembatan.

- Bahwa persentase bobot jembatan menggiring terhadap total 3 (tiga) jembatan pada pekerjaan jembatan menggiring besar cs adalah dengan total seluruhnya adalah 55,36% dengan rincian :

Halaman 259 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jembatan Boyo boyo sebesar 11,41% dari nilai kontrak sedangkan untuk persentase jembatan Boyo boyo sendiri adalah 48,15%
- b) Jembatan Betung sebesar 35,23% dari nilai kontrak sedangkan untuk persentase jembatan Boyo boyo sendiri adalah 74,92%
- c) Jembatan Menggiring sebesar 8,71% dari nilai kontrak sedangkan untuk persentase jembatan Boyo boyo sendiri adalah 29,77%.

-Bahwa yang melaksanakan Subkontrak pada pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS Ta. 2018 adalah :

- a) NAFDI selaku PPK
- b) GATOT selaku Korlap
- c) YUZRI FAHMI selaku Korlap Pengganti
- d) HERMANTO selaku Surveyor
- e) INSANI selaku Pengawas Satker
- f) SYAHRUDIN Als UDIN
- g) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- h) SUCIPTO selaku Pelaksana 2
- i) ZULKIFLI selaku Pelaksana 1
- j) SUNARKO selaku Drafter
- k) TAUFIK GAFARA selaku SE
- l) SOBIRIN selaku Quantity
- m) AGUS MULYADI selaku Quality.

- Bahwa pelaksanaan Subkontrak pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS Ta. 2018 di buatkan kontrak/ Surat Perjanjian Sub pekerjaan Paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS dengan sdr ONAADE RIO, sedangkan untuk GATOT tidak di buatkan kontrak subkonnya;

- Bahwa Sdr. GATOT pada pekerjaan Jembatan Menggiring Besar CS Ta. 2018 tidak di buatkan kontrak dokumen Surat Perjanjian Sub pekerjaan karena pada saat pembahasan di rumah sdr AGUSTIAN dan di hadir oleh;

- a) AGUSTIAN
- b) SYAHRUDIN
- c) DJUNAEDI TJANDRA
- d) GATOT

Halaman 260 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



e) GINO selaku Kepala tukang GATOT

Dengan pembahasan sistem pembayaran untuk pekerjaan yaitu hanya dengan melalui nilai progres pekerjaan yang di kerjakan sdra GATOT dan di bayarnya sebesar 15% dari nilai pekerjaan yang dikerjakan nantinya.

- Bahwa kepada sdra RIO di buat dokumen subkontraknya di buat mess kontraktor yang ada di penarik dan di hadiri oleh :

- a) YUZRI FAHMI
- b) SYAHRUDIN
- c) DJUNAEDI THJANDRA
- d) SUCIPTO
- e) SUNARKO
- f) ONAADE RIO
- g) Adik sdra ONAADE RIO.;

- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Sub pekerjaan Paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. (jembatan menggiring) PT. MPL Nomor : 01.30/ADN/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 antara SYAHRUDIN dan ONA ADE RIO selaku Wiraswasta yang bertanda tangan pada dok. Subkontrak :

- a) SYAHRUDIN
- b) ONAADERIO
- c) DJUNAEDI THJANDRA
- d) YUZRI FAHMI.;

- Bahwa Item pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak subkon merupakan pekerjaan utama/ struktur jembatan untuk ke 3 jembatan di pekerjaan jembatan menggiring besar Cs Ta. 2018 dan juga pekerjaan minor atau non strukturnya;

- Bahwa Item yang sudah dikerjakan oleh penyedia sebelum di lakukan subkontrak pada pekerjaan jembatan menggiring adalah :

No. Item	Jenis Pekerjaan	Satua n	Harga satuan	Addendum			Ke t
				Volum e	Jumla h Harga	Bobo t	
Divisi 2 Drainase							
2.1(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	30.370,90	288,00	8.746.819,20	0,37	
2.2.(1)	Pasangan	M3	581.856,18	168,00	97.75	4,09	



	Batu dengan mortar				1.838,24		
Divisi 3 Pekerjaan Tanah							
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	62.225,29	618,75	38.501.898,19	1,61	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	126.456,19	661,50	83.650.769,69	3,5	
Divisi 4 Pelebaran perkerasan bahu jalan							
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat kelas S	M3	274.102,52	54,00	14.801.536,08	0,62	
Divisi 5 Perkerasan berbutir							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M3	286.407,54	378,00	108.262.050,12	4,53	
Divisi 7 Struktur							
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa lantai jembatan (dengan perancah)	M3	2.043.429,68	40,32	82.391.084,70	3,44	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	M3	1.335.453,94	24,00	32.050.894,56	1,34	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar/di afragma	M3	1.982.145,53	70,56	139.860.188,60	5,85	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment/pilar/tembok penahan	M3	1.924.780,53	86,19	165.896.833,88	6,93	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang	M3	1.206.888,04	61,21	73.897.754,78	3,09	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pancang/ sumuran						
7.1.(7)a	Beton Mutu sedang Fc 20 Mpa	M3	1.433.411,6 9	100,87	144.5 88.23 7,17	604	
7.1.(9)	Beton siklop Fc 15 Mpa	M3	931.774,82	14,13	13.16 5.978 ,20	0,55	
7.1.(10)	Beton Mutu rendah Fc 10 Mpa		931.105,37	13,72	12.77 4.765 ,68	0,53	
7.9.(1)a	Pasangan batu	M3	532.259,93	184,80	98.36 1.598 ,10	4,11	
7.11.(1)a	Ekspantio n join tipe aspal plug fixed	M	2.250.000,0 0	16,00	36.00 0.000 ,	1,5	

- Bahwa Item pekerjaan yang dapat dilakukan subkon adalah kegiatan minor dan diatur sistem subkontrak, bahwa pekerjaan menggiring besar disubkontrakkan karena sebelumnya dari saran Syahrudi dan Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa terhadap dokumen pengadaan pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar CS Ta. 2018 BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada penjelasan item "Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagai berikut :

(1) Sebagian pekerjaan utama di subkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis

(2) Penawaran diatas Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar) sampai dengan Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha Mikro dan Usaha Kecil serta kopras kecil dan/atau

(3) Penawaran di atas Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang di maksud;

- Bahwa yang menyarankan untuk di lakukan subkontrak pada pekerjaan jembatan menggiring besar cs Ta. 2018 kepada sdra Gatot adalah Syahrudin sehingga mencari orang lain untuk mengerjakan

Halaman 263 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jembatan menggiring dan di dapatlah sdr Gatot untuk mengerjakannya;

- Bahwa untuk Ona Ade Rio merupakan saran Terdakwa selaku PPK karena pada saat tahun 2018 Ona Ade Rio juga bekerja di Paket Jembatan Napalan Kab. Mukomuko yang mana pada paket tersebut Terdakwa juga menjabat selaku PPK di Paket Jembatan Napalan Kab. Mukomuko, sehingga Terdakwa selaku PPK menyarankan kepada Syahrudin untuk mensubkontrakkan pekerjaan Jembatan Menggiring dengan alasan riwayat pekerjaan yang di lakukan oleh Ona Ade Rio bagus;

- Bahwa yang mencari pekerja yang sub kontrak adalah :

a) Gatot

Syahrudin bertanya kepada saksi, kepada siapa yang bagus untuk mengerjakan pekerjaan jembatan karena Syahrudin masih ragu dengan yang akan mengerjakan jembatan tersebut yaitu Jumadi, kemudian saksi menyarankan Gatot untuk mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring, setelah itu saksi langsung hubungi Gatot untuk menemui Syahrudin membahas terkait proses pembayaran & pelaksanaan pekerjaan nantinya, terkait komitmen apabila pekerjaan selesai saksi tidak mengetahuinya karena langsung dibahas oleh Syahrudin & Gatot.

b) Ona Ade Rio

Terdakwa selaku PPK menyarankan pekerjaan jembatan menggiring di subkontrakkan kepada Ona Ade Rio karena Yang bersangkutan mendapatkan paket di pekerjaan Jembatan Air Napal dan kerjanya bagus, pekerjaanya Gatot tidak sanggup lagi dan Syahrudin menyetujui untuk pekerjaan menggiring di subkontrakkan kepada Ona Ade Rio untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan oleh Gatot.

- Bahwa yang membuat dan menghitung item subkontrak jembatan menggiring adalah saya sendiri dengan pembahasan bersama sama dengan sdra SYAHRUDIN dan sdr. YUZRI FAHMI dan di buat kontrak dokumen subkontraknya, setahu saya Kompetensi yang dimiliki oleh sdra GATOT dan sdra ONA ADE RIO yang mensubkontrakkan pekerjaan jembatan menggiring besar cs. Ta 2018 adalah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dokumen Surat Perjanjian Sub pekerjaan Paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. PT. MPL Nomor : 01.30/ADN/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 adalah :

a) Nilai Kontrak Sub Pekerjaan

- (1) Nilai pekerjaan sub pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs (jembatan menggiring) di Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar Rp. 2.392.500.000,
- (2) Nilai pekerjaan diatas masih termasuk pekerjaan yang telah dikerjakan dan material on side dilapangan yang mana hak dari pihak pertama
- (3) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan ditagihkan sebesar 75% untuk pihak kedua (ONA ADE RIO) dan 25% untuk Pihak Pertama (SYAHRUDIN) sesuai yang disepakati kedua belah pihak
- (4) Pekerjaan rel pengaman disepakati 80% untuk pihak kedua (ONA ADE RIO) dan 20% untuk Pihak Pertama (SYAHRUDIN) dari nilai kontrak
- (5) Jika ada perubahan volume pada nilai kontrak dengan adanya perubahan volume kontrak akibat justek (add) maka pembayaran kontrak kerja tetap menacu pada harga satuan dikalikan pada volume yang disubkan dan terpasang 100%

b) Cara pembayaran

Pembayaran pekerjaan kepada pihak kedua dilakukan pihak pertama dengan sistem sebagai berikut :

- (1) Pihak pertama memberikan sejumlah dana sebagai uang muka yang besarnya disepakati kedua belah pihak
- (2) Pembayaran selanjutnya melihat _ersama_ pekerjaan dilapangan dan dibayar sesuai volume yang dicapai dilakukan opname _ersama_ dan angka pembayaran disepakati kedua belah pihak
- (3) Pembayaran kepada pihak kedua akan dipotong dengan material onsite milik pihak pertama yang dipasang oleh pihak kedua antara lain :
 - ✓ Besi Ulir, Besi polos, Batu pecah dan pasir
 - ✓ Serta volume pekerjaan yang telah terpasang

Halaman 265 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pembayaran terakhir selanjutnya berdasarkan total nilai pekerjaan dikurangi total yang telah diterima dan dibayarkan setelah kedua belah pihak sepakat dengan nilai sisa pekerjaan

c) Kewajiban dan Hak para pihak

(1) Pihak pertama wajib membayar semua volume pekerjaan yang telah diterima pihak pemberi jasa (PU), konsultan, dan kontraktor kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian ini (Pasal 4) setelah penarikan/ pencairan termin selesai di tagihkan

(2) Pihak kedua wajib melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan/ ditugaskan oleh pihak pertama secara benar dan bertanggung jawab dari awal hingga pekerjaan selesai

(3) Pihak kedua wajib berkoordinasi pekerjaan, baik teknis maupun non teknis dengan orang yang ditunjuk langsung oleh pihak pertama dilapangan (GS, Pelaksana, Pengawas PU dan Konsultan) yang mana demi kelancaran pekerjaan:

- Jangka waktu pelaksanaan yang diberikan pada pihak kedua dari tanggal 5 November 2018 s.d 18 Desember 2018

- Kendali mutu baik secara quantity dan quality berdasarkan arahan dari pihak PU, Konsultan dan Kontraktor

- Jika diperjalanan pekerjaan ada kesalahan dan terbukti berdasarkan pemeriksaan dilapangan dari 3 pihak maka pihak ke 2 wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi dan gambar acuan dari pada pekerjaan

- Untuk pekerjaan di jembatan sementara jika ada biaya keluar baik kerusakan, pemeliharaan dan pekerja open traffic kedua belah pihak bersepakat untuk membagi dua beban yang timbul di lapangan.;

- Bahwa nilai keuntungan yang diperoleh oleh PT. MPL dari subkontak adalah:

a) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan ditagihkan sebesar 75% untuk pihak kedua (ONA ADE RIO) dan 25% untuk Pihak Pertama (SYAHRUDIN) adalah sebesar Rp. 598.125.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pekerjaan rel pengaman disepakati 80% untuk pihak kedua (ONA ADE RIO) dan 20% untuk Pihak Pertama (SYAHRUDIN) dari nilai kontrak pekerjaan rel pengaman adalah sebesar Rp. 41.911.498,;

- Bahwa subkon pekerjaan jembatan menggiring sesuai dengan perjanjian subkon nomor : 01.30/AND/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 tersebut tidak dibenarkan atau tidak di perbolehkan untuk di lakukan subkontrak karena menyalahi aturan yang ada;

- Bahwa subkon pekerjaan jembatan menggiring sesuai dengan perjanjian subkon nomor : 01.30/AND/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 di serahkan kepada sdra ONA ADE RIO dan pekerjaan tersebut tetap tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa terkait dengan akan melaksanakan pekerjaan Jembatan Menggiring T.A.2018, ada beberapa kali pertemuan antara saksi dengan sdr. SYAHRUDIN yaitu sebagai berikut:

a) Pertemuan pertama, pada hari minggu pertama dibulan April 2018 (antara tanggal 2 s/d 9 April), sdr. SYAHRUDIN ALS UDIN mendatangi saksi di rumah alamat di Jl. Darma Wanita No. 34 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan mengatakan "mendapatkan Paket pekerjaan 3 Jembatan di Kab.Mukomuko dan membutuhkan seorang GS untuk pekerjaan".

b) pertemuan Kedua sekira jam 14.00 wib di minggu kedua bulan may 2018 (antara tanggal 9 14 april 2018) di Bengkel aneka karet Jl. Kapten P. Tandean Km 6 Kota Bengkulu (depan Pull Damri Bengkulu), SYAHRUDIN ALS UDIN menemui saksi meminta riwayat menjadi GS pengganti dan menyampaikan karena waktu sudah berjalan, dan kontrak sudah dimulai dan PPK sudah menanyakan posisi GS pengganti kepada SYAHRUDIN Als UDIN.

c) pertemuan Ketiga, pada minggu tanggal 16 April 2018 sekira jam 12.00 wib kemudian dilanjut tanggal 18 April 2018 SYAHRUDIN ALS UDIN mendatangi rumah saya meminta saya menjadi GS riwayat, di terbitkan surat permohonan pergantian personil yaitu antara GS lama dan GS pengganti. Yang melihat kejadian tersebut adalah sdra KRISTIANI selaku Istri saya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah GS awal untuk Jembatan Menggiring, karena saksi sudah menanyakan kepada sdra SYAHRUDIN yang menjabat selaku GS namun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan saksi beranggapan bahwa GS awal tidak melanjutkan kegiatan

Halaman 267 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya digunakan untuk pelengkap administrasi pada saat penawaran dan GS awal terdapat konflik kepada sdr SYAHRUDIN;

- Bahwa saksi tidak melanjutkan pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Hari Mukti selaku GS awal, karena penyampaian sdr SYAHRUDIN "bahwa Hari Mukti selaku GS awal tidak bisa kelapangan dan saksi selaku GS pengganti adalah mengerjakan seluruh kegiatan tersebut dari 0 (nol) atau dalam artian belum di lakukan pekerjaan apapun di lokasi sama sekali;

- Bahwa item pekerjaan yang saksi kerjakan saat menjadi GS Pekerjaan Jembatan Menggiring adalah Filed engineering/ perhitungan/ pengukuran ulang lokasi pekerjaan sebelum di lakukan land clearing/ pembersihan lokasi pekerjaan, Adapaun persentase riwayat pekerjaan pada saat saksi menjadi GS Pekerjaan Jembatan Menggiring adalah 0 (nol) %.;

- Bahwa dua hari setelah saksi sepakat dengan sdr SYAHRUDIN untuk menjadi GS pengganti yaitu pada hari selasa tanggal 17 April 2018, saksi bertemu PPK di ruangnya pada kantor PJJN yang beralamat di Pulau baai. Adapun pembahasannya adalah; sdr NAFDI selaku PPK menerima penggantian GS hanya dengan sharing terkait item teknis pekerjaan jembatan, ada menanyakan riwayat pekerjaan jembatan yang telah saksi tangani yaitu ada di APBN dan APBD, terkait spesifik terhadap jembatan yang telah dikerjakan tidak di bahas dan meminta sdr SYAHRUDIN agar Direktur mengirimkan surat penggantian GS. Saat saksi ke ruangan PPK ada Surahmad selaku Ka. TU;

- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan SCM sebanyak 4 kali, mengapa SCM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

- a) SCM 1 nomor : BA.04.01/Bb3/561/PJJN WIL.1/PPK.1.1/2018 tanggal 30 Juli 2018, ditingkat PPK pekerjaan dinyatakan kritis yaitu progres sebesar 18,01% disebabkan pekerjaan dimulai pada saat akhir mei, sedangkan kontrak pekerjaan pada bulan April 2018;
- b) SCM 1 (2) nomor : BA.04.01/Bb3/803/PJJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 17 Oktober 2018, ditingkat PPK pekerjaan dinyatakan kritis progres 9,53% disebabkan masih mengejar keterlambatan di SCM 1
- c) SCM 2 nomor : BA.04.01/Bb3/917/PJJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 14 November 2018, tingkat Satker pekerjaan dinyatakan kritis progres 22,54% disebabkan jembatan menggiring sementara

Halaman 268 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena banjir, jembatan boyoboyo dalam proses pembebasan lahan.

d) SCM 3 nomor : BA.04.01/Bb3/1004/PJN Wil.1/PPK.1.1/2018 tanggal 12 Desember 2018, tingkat Balai, perihal Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3 karena pekerjaan tersebut dinyatakan kritis yaitu progres sebesar 36,53% disebabkan tidak kemampuan anggaran dari penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pelaksanaan rapat SCM di lakukan karena progres fisik kegiatan mengalami kritis yaitu deviasi lebih dari 10%.

- Bahwa saksi selaku GS yang melakukan pengurusan dalam proses pencarian dana kegiatan jembatan menggiring besar CS Ta. 2018, melengkapi persyaratan dokumen tersebut dengan cara

a. Melengkapi dokumen MC

Mengajukan dokumen MC kepada Konsultan pengawas, Korlap dan pengawas untuk di koreksi dan ditanda tangani

b. Melengkapi dokumen Back Up data kepada Konsultan pengawas, Korlap dan pengawas untuk di koreksi dan ditanda tangani

c. Melengkapi Foto Dokumentasi kepada Konsultan pengawas, Korlap dan pengawas untuk di koreksi dan ditanda tangani

Setelah Dokumen MC, Back Up data dan Foto dokumentasi di tanda tangani oleh konsultan Penyedia, Pengawas, dan Pihak PJN, kemudian saksi mengetik dan print dokumen surat permohonan pencairan, selanjutnya diserahkan kepada sdr SYAHRUDIN untuk di tanda tangani oleh sdr ANAS FIRMAN LESMANA Selaku Dir. PT. MPL, Kemudian dokumen saksi serahkan ke sdr SURAHMAD selaku Ka. TU PJN untuk dibuat dokumen berupa; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Permohonan Pembayaran Uang Muka (termyn uang muka), Permohonan Pembayaran MC (Termy 1 6), Lembar Periksa, Berita Acara Pembayaran Uang muka (termyn uang muka), Berita Acara Pembayaran (Termy 1 6), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan (Termy 1 6), Surat pernyataan Kesanggupan (termyn uang muka),

Halaman 269 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi, Ringkasa Kontrak, Garansi Bank Jaminan Uang Muka (termyn uang muka), SSP dan Rekening Koran.

- Bahwa proses penentuan besaran nilai MC kegiatan jembatan menggiring besar CS Ta. 2018 terhadap quantity pekerjaan yang di nilai dalam MC, adalah; saksi membuat perhitungan terlebih dahulu dan dituangkan pada dokumen Rancangan MC, kemudian oleh Pengawas, dan Pihak PJN bersama sama memeriksa perhitungan tersebut dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan di setuju bersama;
- Bahwa yang hadir saat proses penentuan besaran nilai MC kegiatan jembatan menggiring besar CS Ta. 2018 adalah Sobirin selaku Cief Inspector,. Yuzri Fahmi selaku Korlap PJN dan Hermanto Iksan selaku Anggota Pengawas PJN;
- Bahwa dokumen kontrak pekerjaan berdasarkan dokumen :
 - a) Kontrak Pekerjaan Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 s.d 5 desember 2018 selama 240 hari kalender
 - b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PW.04.02/Bb3/PJN Wil.1/PBK.1.1/271b tanggal 10 April 2018
 - c) Pelaksanaan Mobilisasi berdasarkan
 - (1) Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN WIL.1.PPK.11/328 tanggal 23 April 2018 perihal Pelaksanaan Mobilisasi (belum di laksanakan)
 - (2) Nomor : PW.04.02/Bb3/PJN WIL.1.PPK.11/380 tanggal 14 Mei 2018 perihal Peringatan Masa Mobilisasi (dilaksanakan field engineering terlebih dahulu)
 - (3) Berita Acara Hasil Kaji Ulang/ field engineering Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN WIL 1/PBK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018 kemudian dilanjutkan untuk Mobilisasi pekerjaan, sedangkan untuk peralatan belum dilaksanakan
 - (4) Berdasarkan dokumen laporan harian pada tanggal 29 Mei 2018 pelaksanaan mobilisasi material
 - (5) Berdasarkan dokumen laporan harian pada tanggal 26 Juni 2018 pelaksanaan mobilisasi alat
 - d) Perpanjangan waktu pertama berdasarkan Add 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018, perpanjangan waktu sebanyak 26 hari dari tanggal 05 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2018

Halaman 270 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perpanjangan waktu kedua berdasarkan Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018, pemberian kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan dimasa denda dengan maksimal selama 90 hari

f) Pemutusan kontrak berdasarkan Surat PPK Nomor : PW.04.01/Bb3/PJN WI.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 dengan perpanjangan waktu pengerjaan di masa denda adalah selama 86 hari kalender terhitung dari 1 januari 2019 s.d 27 Maret 2019.

- Bahwa yang membuat subkontrak tersebut saksi berdasarkan perintah dari Syahrudin;
- Bahwa Terdakwa hanya menyarankan untuk dilakukan pengalihan karena pekerjaan tersebut belum bisa selesai;
- Bahwa Terdakwa ada bilang pakai Ona Ade Rio dan Terdakwa tidak ada menyarankan subkontrak tersebut.;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan jembatan menggiring ada dibuatkan laporannya dan pekerjaan tersebut berjalan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi jembatan manggiring tanggal 31 Desember 2018 baru pemancangan.;
- Bahwa saksi berada dilokasi sampai dengan januari 2019.;
- Bahwa Terdakwa hanya menyarankan menggunakan Ona Ade Rio.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

20. Muhammad Agustian, S.T., Bin Alm Ruskan Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menjabat sebagai Ketua Gapensi bertugas mengurus ijin – ijin kartu anggota dimana kartu anggota di gunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus ijin SBU. Dan bekerja di bidang kontraktor dimana dalam pelaksanaan tersebut saya sendiri yang menjalankannya;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dan jabatan saya dalam perusahaan adalah sebagai Direktur CV. ALIANORA yang berdiri sejak tahun 1992 s/d tahun 2012 (sudah fakum), selain itu saya juga memimpin PT. YAT BAROKAH lampung sebagai Kepala Cabang akan tetapi pada tahun 2014 saya sudah menyerahkan perusahaan tersebut kepada Sdr. YAYAT selaku Pemilik PT. YAT BAROKAH;
- Bahwa saksi mendapat paket pekerjaan irigasi di BWSS Prov. Bengkulu di wilayah Kab. Bengkulu Utara dan wilayah Kab. Mukomuko.

Halaman 271 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan jembatan selama saya bekerja sebagai pemborong;

- Bahwa Sdr. SYAHRUDIN sekira akhir Desember 2017 ada meminjam dokumen kepada saya yang terdiri dari dokumen ijazah dan dokumen SKA a.n.saya, dimana dokumen tersebut untuk membantu temannya mengurus lelang di PU Balai Pekerjaan Jalan Nasional (PJN) yang berlatar di pulau Baai;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SYAHRUDIN temannya yang akan mengikuti lelang pekerjaan di PU balai PJN tersebut adalah Sdr. ANAS yang berasal dari jambi;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDIN pernah bekerja di bidang konstruksi dan sebelumnya Sdr. SYAHRUDIN juga mengerjakan paket pekerjaan di kantor pekerjaan umum, namun saya tidak begitu paham paket apa dan berapa nilainya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PERMAI ENI sejak tahun 2015 yang berdomisili di jambi dimana Sdr. PERMAI ENI tersebut merupakan teman sesama di bidang kontraktor;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan hubungan kerja sama proyek bersama dengan Sdr. PERMAI ENI dimana hubungan saya dengan Sdr. PERMAI ENI adalah hanya sebatas teman saja tidak pernah melakukan kerja sama dalam bidang pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi Sdr. PERMAI ENI dan saya tidak ada melakukan pertemuan di Ramayana Jambi lantai 2 seperti yang di sampaikan oleh Sdr. PERMAI ENI;
- Bahwa tahun anggaran 2018 saya tidak ada melakukan peminjaman perusahaan kepada Sdr. PERMAI ENI dengan tujuan mengikuti proses lelang di balai PJN Bengkulu yang ada Sdr. PERMAI ENI menghubungi saya untuk dicarikan teman dibengkulu yang bisa mengurus lelang di Bengkulu;
- Bahwa saksi memperkenalkan Sdr. PERMAI ENI dengan Sdr. SYAHRUDIN untuk membantu mengurus lelang dibengkulu, setelah tidak tahu yang dikerjakan Sdr. SYAHRUDIN bersama dengan Sdr. PERMAI ENI karena Sdr. SYAHRUDIN tidak ada bercerita;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Sdr. SYAHRUDIN menawarkan paket pekerjaan Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dan saya tahu Sdr. SYAHRUDIN mendapatkan paket setelah Sdr. SYAHRUDIN dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 272 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen milik saksi dipinjam oleh Sdr. SAHRUDIN untuk membantu temanya mengurus lelang, yaitu berupa:
 - a) Sertifikat Keahlian a.n MUHAMMAD AGUSTIAN, ST dengan Nomor Registrasi : 1.2.203.3.148.04.1152315;
 - b) Ijazah Teknik Sipil a.n MUHAMMAD AGUSTIAN, ST;
 - c) KTP a.n MUHAMMAD AGUSTIAN, ST, NIK : 1771020808730011,
 - d) NPWP a.n MUHAMMAD AGUSTIAN, ST, NIK: 14.103.479.3311.000.
- Bahwa Hingga dokumen tersebut dapat di gunakan untuk lelang oleh Sdr. SAHRUDIN menghubungi saya via telepon untuk meminjam dokumen, selanjutnya saya memerintahkan untuk mengambil dokumen di kantor yang beralamatkan di Jl. Kapuas No, 1 Blok H Kota Bengkulu;
- Bahwa yang mengurus untuk membuat Sertifikat Keahlian AHLI TEKNIK JEMBATAN – MUDA dengan Nomor Registrasi: 1.2.203.3.148.04.1152315 tersebut adalah saya sendiri dimana sertifikasi saya buat di pekan baru pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa saksi bulan Februari 2018 membuat Sertifikat Keahlian AHLI TEKNIK JEMBATAN MUDA di Pekanbaru, karena biaya murah dan proses pengurusannya cepat hanya 2 minggu. Adapun maksud dan tujuan membuat sertifikat keahlian teknik karena dokumen sertifikasi tenaga ahli yang saksi miliki sudah akan habis sehingga saksi melakukan perpanjangan dokumen;
- Bahwa saksi membuat Sertifikat Keahlian AHLI TEKNIK JEMBATAN – MUDA dengan Nomor Registrasi 1.2.203.3.148.04.1152315 tidak untuk di gunakan sebagai persyaratan lelang pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu dan saksi membuat sertifikat tersebut digunakan sebagai tenaga ahli dari keahlian yang saksi miliki;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono pada saat akan penanda tangan kontrak pekerjaan yang saat itu di ajak oleh Sdr. SYAHRUDIN ke kantor saksi yang beralamatkan di Jl, Kapuas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA di kantor saya pada saat mereka datang saya hanya bertegur sapa dan selanjutnya saya pergi;

Halaman 273 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi makan bersama Sdr. PERMAI ENI dalam 1 mobil sekira pada bulan Maret 2019 di rumah makan pindang 77 menggunakan mobil saya doble kabin izuzu d'max;
- Bahwa saksi bersama Sdr. PERMAI ENI, Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA ke Kantor PJN Prov. Bengkulu untuk mendatangani undangan PPK karena sebelum dilakukan penanda tanganan kontrak PPK meminta untuk menghadirkan tenaga ahli dan saksi memberitahukan tidak bersedia untuk di jadikan pelaksana jembatan karena saya tidak pernah bekerja di bidang tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor PJN Prov. Bengkulu menggunakan mobil saksi izuzu d'max untuk Sdr. PERMAI ENI dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA bersama Sdr. SAHRUDIN menggunakan 1 mobil;
- Bahwa saksi datang ke kantor PJN Prov. Bengkulu, bertemu dengan PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu namun saya tidak tahu namanya dan pada saat sampai di ruang PPK Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA menyampaikan bahwa ini personil pelaksana jembatan yang akan di ganti dan untuk proses pergantian selanjutnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Sdr. PERMAI ENI untuk datang ke Bengkulu melakukan pembuktian kualifikasi pada saat proses lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi datang ke hotel tanjung karang untuk menemui Sdr. PERMAI ENI dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA di hotel tanjung karang pada pertengahan tahun 2019 untuk mencari Sdr. SYAHRUDIN;
- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu yang mengerjakan adalah Sdr. SYAHRUDIN karena Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA mempercayakan pekerjaannya kepada Sdr. SYAHRUDIN;
- Bahwa PERMAI ENI tidak pernah menanyakan progres pekerjaan fisik pekerjaan jembatan menggiring CS TA. 2018 kepada saya dan saya tidak pernah meminta faktur pajak ke Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA;
- Bahwa saksi tidak pernah membiayai Sdri. PERMAI ENI dan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA untuk kegiatan mengurus paket pekerjaan jembatan menggiring dari jambi ke Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 274 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Taufik Gafara, S.T. Bin Alm Jaudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Supervision Engineering pada PT. INDEK INTERNUSA jo PT. SEECOD yang beralamatkan di Jl. Cikutra No. 229 Bandung No Hp. 08112265490 a.n Ir.EKO SUTRISNO dan untuk alamat di Bengkulu di Jl. Komp Pepabri Blok A/6 No. 16 Rt/Rw 017/006 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. INDEK INTERNUSA jo PT. SEECOD di minta oleh Sdr. ALI MISRI selaku Bendahara PT. INDEK INTERNUSA untuk menjadi SE pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018, berdasarkan surat pernyataan yang tidak bernomor tanggal kosong april 2018 dan di tanda tangani oleh sdra I Ir. NENGHAH SURAGA, MT selaku Direktur Utama;
- Bahwa nilai kontrak pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu sesuai dengan kontrak Nomor : HK.02.03./B.b.3/SATKER P2JN/PPK.PWS/85 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp. 2.709.960.000, untuk paket pengawasan Teknis Preservasi Rekontruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbang muko muko Bantal Ipuh Sebelat Ketahun Bintunan + Box Culvet + Abarsi yang di tanda tangani oleh I NENGHAH SURAGA selaku Dirut PT. Indek Internusa Jo Seecons, YUDI ARFANI, ST selaku PPK pengawasan dan AMJAH JAYASAPUTRA selaku Kasatker P2JN Prov. Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan tanda tangan kontrak pada pengawasan adalah Sdr. Ir. NENGHAH SURAGA, S. MT selaku Direktur PT. INDEK INTERNUSA jo PT. SEECODS dimulai waktu pengawasan sesuai kontrak tanggal 7 Mei s.d 27 Desember 2018 dan saksi kelokasi sesuai dengan surat mobilisasi personil konsultan suypervisi Nomor : PW.04.01/B.b.3/SATKER P2JN/PPK.PWS/92 tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa personil yang terlibat dalam pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah:
 - a. TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineering
 - b. SOBIRIN, ST selaku Quantity Engineer
 - c. AGUS MULYADI, ST selaku Quality Enggineer
 - d. NICK NRICO selaku Inspector
 - e. ZAINAL ALIMIN selaku Surveyor
 - f. MERSI SP selaku Lab. Teknisi.

Halaman 275 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak personil yang terlibat dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu :

Pihak Dinas

- a) NAFDI, ST, MT selaku PPK ke 1
- b) GATOT DODI MULYA, ST selaku Koordinator Lapangan
- c) INSANI selaku Pengawas Quality
- d) YANUARSYAH selaku Pengawas Quantity
- e) HERMANTO IKSAN selaku Surveyor

Pihak Kontraktor

- a) ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono
- b) HARI MUKTI, ST selaku General Suprintendet
- c) REZON FITRIONO, ST selaku Menagement Pengendali Mutu
- d) M. AGUSTIAN, ST selaku Pelaksana
- e) YULIANTO, ST selaku Pelaksana
- f) JOKO SUSILO selaku Petugas K3
- g) ANGGUN TRIANA selaku ADM
- h) SUCIPTO selaku Logistik.
- i) GATOT pekerja
- j) RIO selaku Subkotrak kegiatan Jembatan Menggiring.

- Bahwa selaku SE berada di lokasi Pekerjaan Penggantian Jembatan menggiring besar CS selama 1 bulan paling sedikit sebanyak 2 kali & untuk keseluruhannya saya berada di lokasi pekerjaan sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 25 kali;

- Bahwa Pada saat lokasi pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu yang ditemui di lokasi pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu :

Pihak Dinas

- a) NAFDI, ST, MT selaku PPK ke 1
- b) GATOT DODI MULYA, ST selaku Koordinator Lapangan
- c) YUZRI FAHMI selaku Koordinator Lapangan
- d) INSANI selaku Pengawas Quality

Pihak Kontraktor

Halaman 276 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- b) SYAHRUDIN selaku yang mengendalikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa selaku SE mengetahui personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah hanya DJUNAEDI THJANDRA selaku GS dan tidak ada yang lainnya;

- Bahwa saksi selaku SE tidak ada dilibatkan dan di mintakan pengurusannya dalam proses Subkontrak pekerjaan oleh PT. MPL kepada penerima pekerjaan yang akan di subkontrakkan;

- Bahwa saksi selaku SE tidak ada melihat sdra GATOT dan RIO yang bukan merupakan personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO di Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu karena saya tidak mengetahuinya, namun dari penyampaian sdra AGUS MULYADI selaku Quality Engineer bahwa AGUS MULYADI telah menyampaikan kepada saya untuk sdra GATOT yang mengerjakan Jembatan di BOYO BOYO & BETUNG, sedangkan RIO yang mengerjakan jembatan Menggiring dengan telah di subkontrakkan terlebih dahulu oleh sdra SYAHRUDIN;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan sdra GATOT dan RIO yang bukan merupakan personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO di Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018, berdasarkan penyampaian sdra AGUS MULYADI mereka yang mengerjakan pekerjaan jembatan Jembatan Boyoboyo, Betung dan Menggiring;

- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Sub pekerjaan Paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. (jembatan menggiring) PT. MPL berisi sebagai berikut:

- a) Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS nomor : 01.30/ADN/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 antara SYAHRUDIN dan ONAADE RIO selaku Wiraswasta
- b) Nilai pekerjaan sub pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs (Jembatan Menggiring) di kabupaten mukomuko prov. Bengkulu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar 2.392.500.000,
- c) Nilai pekerjaan diatas masih termasuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material onside dilapangan yang mana dari pihak pertama

Halaman 277 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan di tagihkan adalah sebesar 75% untuk pihak kedua dan 25% untuk untuk pihak pertama sesuai yang disepakati kedua belah pihak

e) Pekerjaan rel pengaman disepakati 80% untuk pihak ke 2 dan 20% untuk pihak pertama dari nilai kontrak

f) Jika ada perubahan volume pada nilai kontrak dengan adanya perubahan volumen kontrak akibat justek (add) maka pembayaran kontrak kerja tetap mengacu pada harga satuan dikalikan pada volume yang di subkan dan terpasang 100%

g) Ditandatangani oleh SYAHRUDIN, ONA ADE RIO selaku Subkontraktor, YUZRI FAHMI selaku Koorlap dan DJUNAEDI THJANDRA selaku GS.

- Bahwa Item pekerjaan yang di subkontrak kan oleh PT. MPL kepada sdra ONA ADE RIO selaku yang mengerjakan subkontrak adalah :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 0 2 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 2 4 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01

Halaman 278 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Klas S			
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (AC WC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,5 1	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (AC BC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,5 6	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (AC Base) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,9 4	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,6 8	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,9 4	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,5 3	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,5 3	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,0 4	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,6 9	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500,00 0	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569, 42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541, 1	1.365.929.140,6 3
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,2 2	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,6 1	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000

Halaman 279 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah hanya DJUNAEDI THJANDRA dan tidak ada melakukan peneguran atau pengusiran terhadap sdra SYAHRUDIN yang mana bukan termasuk dalam personil inti PT. MULYA PERMAI LAKSONO yang berada di lokasi pekerjaan
- Bahwa sesuai dengan kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu dikerjakan dari tanggal 10 April 2018 s.d 5 Desember 2018 dan saya kelapangan pada tanggal 14 Mai 2018 dimana kondisi saya turun yaitu baru persiapan pembuatan jembatan darurat dan pembuatan base camp;
- Bahwa Acuan dalam melakukan pengawasan adalah job discribson dimana dokumen tersebut menggambarkan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari konsultan supervisi dan melihat dokumen Shop drwaning/
gambar kerja;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Supervision
Engineering adalah :

- a) Mengawasi pelaksanaan kegiatan baik dari segi mutu waktu
dan biaya dengan mengaju dokumen kontrak
- b) Membuat dokumen laporan bulanan yang direkap dari
laporan harian dan mingguan milik kontraktor
- c) Memeriksa Adm (laporan harian, mingguan dan bulanan
serta back up data quantity dan back up data quality control dan
dokumen sertifikat MC).

- Bahwa saksi memberikan perintah kepada penyedia SYAHRUDIN
& ANAS FIMAN LESMANA untuk menambah pekerja, alat dan material
untuk kegiatan di Jembatan Menggiring dikarenakan pekerjaan terlambat,
hal tersebut saksi sampaikan kepada sdr DJUNAEDI THJANDRA
selaku GS untuk menyampaikan kepada sdr SYAHRUDIN & ANAS
FIRMAN LESMANA untuk mengejar keterlambatan pekerjaan jembatan
menggiring, namun tetap tidak di lakukan percepatan pekerjaan
dengan menambah pekerja, alat dan material oleh sdr SYAHRUDIN dan
ANAS FIRMAN LESMANA;

- Bahwa Pihak Konsultan Pengawas melaksanakan prosedur
pemeriksaan ADM (laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up
data quantity dan back up data quality control dan dokumen sertifikat MC)
dengan cara saat penyedia ingin mengajukan pencairan terhadap
pekerjaan yang telah di selesaikan/terpasang maka pihak konsultan
pengawas bersama sama pihak penyedia dan pengawas lapangan dari
satker menghitung bersama terkait quiantity dan untuk quality konsultan
pengawas hanya memperhatikan dari tatacara proses pelaksanaan dan
ada dilaksanakan uji kuat beton antara lain :

- a) Jembatan Boyoboyo
 - (1) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU
PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton
dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk TRIAL (lantai kerja) dan
tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September
2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28
hari.

Halaman 281 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk dinding box culvert yang mana terdapat 1 benda uji yang tidak tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 16 Desember 2018 dan 3 sampel uji untuk lantai box culvert dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 18 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

b) Jembatan Betung

(1) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai beton dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(2) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 20 Mpa (6 sampe uji untuk Isian Pondasi tiang pancang ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(3) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Isian tiang pancang dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 07 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(4) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai kerja dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(5) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 30 Mpa (5 sampe uji untuk ABT dan terdapat 1 sampel yang tidak tercapai mutu betonnya yang di buat

Halaman 282 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(6) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 20 Mpa (5 sampe uji untuk ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 26 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

c) Jembatan Menggiring

(1) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (6 sampe uji untuk Pondasi Sumuran ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(2) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk ABT Jembatan dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 20 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(3) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 15 Mpa (3 sampe uji untuk isi pondasi sumuran ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 25 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

Namun terhadap dokumen terkait quality kontrol untuk PT. Indec Internusa tidak ada mengeluarkan dokumen tersebut.

- Bahwa Pihak konsultan pengawas yang melaksanakan uji quality dan quantity untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs adalah sdra AGUS MULYADI, ST selaku Quality Engineer dan sdra SOBIRIN, ST selaku Quantity Engineer, saya menerima laporannya dan mengarahkan untuk pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi umum pada pasal 7.16 tentang Pengendalian mutu di lapangan Poin 3.B berbunyi untuk pengujian kuat tekan beton penyedia jasa harus menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan D 150 mm dan T 300 mm atau kubus 150 x 150 x 150 mm dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03 4810 1995. Tidak ada dibuatkan berita acara terkait pengujian quality dan quantity;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan hasil dari proses pengecekan mutu beton yang dilaksanakan oleh PT. Indec Internusa pada pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs ta.2018 adalah Dinas PUPR UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan Pemprov. Bengkulu yang di tanda tangani sdra TEDJO SUROSO, ST., M.Si selaku Kepala UPTD;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila hasil quality dan quantity tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang, yang mana saksi menjabat selaku konsultan pengawas pada pekerjaan penggantian menggiring besar cs adalah penyedia, yaitu sdra SYAHRUDIN dan sdra ANAS FIRMAN LESMANA karena penyedia tidak melaksanakan instruksi yang telah di sampaikan oleh pengawas lapangan dan terhadap tersebut pengawas juga menandatangani dokumen MC yang mana di gunakan untuk pembayaran pekerjaan terpasang yang telah sesuai dengan quality dan quantity yang di syaratkan;
- Bahwa Progres pekerjaan dan fisik dilapangan pada dokumen laporan mingguan yang di buat oleh PT. Indec Internusa pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Ta. 2018 adalah :

No.	Bulan	Rencana awal %	Add 1	Add 2	Progres Dilapangan	Selisi h ()
1.	April	0,602			0	0,602
2.	Mei	8,589			4,088	4,501
3.	Juni	23,299	15,747		14,581	1,165
4.	Juli	49,887	35,722		21,019	14,703
5.	Agustus	70,156	43,437		26,951	16,486
6.	September	87,379	65,094	42,458	39,966	2,491
7.	Oktober	97,777	80,210	58,563	44,810	13,754
8.	November	99,908	99,905	75,708	50,189	25,519
9.	Desember	100	100	100	54,631	45,372

- Bahwa pekerjaan penyedia yang saya awasi dengan laporan progres terakhir pekerjaan terpasang yang saksi muatkan dalam laporan mingguan & bulanan PT. Indotec Internusa sebesar 54,631% untuk quality dan quantitynya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak fisik dan tidak ada kekurangan sedikit pun berdasarkan uji

Halaman 284 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quality terhadap sampel beton yang belum terpasang & bukan diambil dari sampel terhadap item pekerjaan yang terpasang;

- Bahwa yang menjadi dasar membuat progres terakhir pekerjaan terpasang sebesar 54,631% telah sesuai dengan quality dan quantitynya pada bulan Desember 2018 adalah berdasarkan perhitungan bersama antara konsultan pengawas dan penyedia untuk nilai quantitynya dan untuk qualitynya berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sdr SOBIRIN & AGUS MULYADI, sedangkan saya hanya menerima laporannya;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila quality pekerjaan terpasang sebesar 54,631% tidak sesuai dengan ketentuannya yang mana pada saat pengambilan sampel untuk dilaksanakan pengujian sampel tersebut telah sesuai dengan ketentuannya adalah pihak penyedia yaitu sdr SYAHRUDIN dan ANAS FIRMAN LESAMANA ;

- Bahwa alasan di bulan April s.d Mei 2018 progres fisik di lapangan tidak sesuai dengan rencana scedule pekerjaan dikarenakan pihak kontraktor telat untuk mengirim alat berat yang akan digunakan untuk pembongkaran jembatan lama dikarenakan sesuai dengan jadwal pada bulan April 2018 jembatan lama sudah harus di bongkar dengan alasan sdr DJUNAEDI THJANDRA selaku GS bahwa kendala keuangan yang maksudnya adalah uang untuk kegiatan tidak tersalurkan dari sdr SYAHRUDIN;

- Bahwa Sistematisa pengawasan yang di laksanakan oleh konsultan pengawas untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs ta. 2018 adalah anggota konsultan pengawas stanby setiap saat di lokasi pekerjaan dan mengikuti setiap tahapan pekerjaan dan melakukan opname terhadap progres fisik yang di capai berikut pelaksanaan pengendalian mutu dilapangan, namun untuk saksi selaku SE adalah menerima laporan kalau ada kendala dari SOBIRIN & AGUS MULYADI dan melihat pekerjaan tersebut sudah terpasang atau belum;

- Bahwa material Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu di datangkan dari :

- a) Semen dari Bengkulu, namun untuk dtail keseluruhannya saksi tidak mengetahui dari mana sumber material tersebut.
- b) Besi/tulangan di datangkan dari Jakarta, namun untuk dtail keseluruhannya saksi tidak mengetahui dari mana sumber material tersebut.

Halaman 285 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasir dan Batu dari PT. Lubuk Minturun dan tempat lainnya yang saksi tidak tahu lokasinya.
- d) Kayu tidak tahu dari mana.
- e) Gelagar dari Wika Lampung.
- f) Pipa pile dari saksi lupa lokasinya.

Dan saya selaku SE tidak ada melaksanakan pengecekan dari mana saja material yang digunakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu.

- Bahwa peralatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu di datangkan dari :

- a) 1 Crane untuk pemancangan menggunakan dari satker PJN
- b) Excavator saksi tidak tahu dari mana
- c) Motor grader saksi tidak tahu dari mana
- d) 3 Molen dengan ukuran 0,3 0,6 m3 saksi tidak tahu dari mana
- e) Water tangker dengan ukuran 3.000 4.500 saksi tidak tahu dari mana
- f) Dump truck saksi tidak mengetahui dari mana
- g) Pile hummer dari satker PJN.

- Bahwa Konsultan pengawas tidak melaksanakan pengecekan terhadap peralatan yang di gunakan oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO di lokasi pekerjaan sesuai dengan peralatan yang di tawarkan pada dokumen kontrak PT. MULYA PERMAI LAKSONO untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018;

- Bahwa saksi ikut rapat dalam pembahasan justek dimana rapat tersebut dibahas tentang adanya perubahan volume dan evaluasi harga dan yang hadir pada saat rapat adalah;

- a) unsur panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPPK) yaitu :
 - (1) YUDI ARFANI, ST selaku Ketua Panitia
 - (2) SURAHMAD, ST, M.Si selaku Sekretaris
 - (3) AHMAD FERIANTO, ST selaku Anggota
 - (4) RAPLI HANSAFARIS MUJAYA LUBIS, ST, M.Si selaku Anggota
 - (5) GATOT DODI MULYA, ST selaku Anggota
- b) NAFDI, ST, MT selaku PPK
- c) Ir. TAUFIK GAFARA selaku Supervisor Engineering

Halaman 286 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) DJUNAIDI TJANDRA selaku General Superintendent.;

- Bahwa Berita Acara Evaluasi Perubahan Volume dan Evaluasi Harga Paket Penggantian Jembatan menggiring Besar. CS Nomor : 02/BA/PAN PPK/SATKER WIL.1/2018 tanggal 23 Mei 2018 terdapat susulan CCO yaitu :

No	Uraian	Kontrak Awal	Usulan CCO
1.	Galian untuk selaokan drainase dan saluran air	985,8 M'	1.138,52 M'
2.	Pasangan batu dengan mortar	507,58 M'	450,51 M'
3.	Galian biasa	1.202,39 M'	955,26 M'
4.	Galian Stuktur dg Kedalaman 0 2 M	450,61 M'	521,6 M'
5.	Timbunan Biasa dari Sumber galian	7.737,21 M'	7.149,32 M'
6.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	179,29 M'	198,32 M'
7.	Penyiapan badan jalan	7.950,8 M2	2.740,87 M2
8.	Lapis pondasi agregat kelas S	869,54 M'	557,77 M'
9.	Lapis pondasi agregat kelas A	946,44 M'	1.310,18 M'
10.	Lapis peresap pengikat aspal cair	3.577,54 Liter	4.198,31 Liter
11.	Lapis perekat aspal cair	4.367,93 Liter	2.462 Liter
12.	Laston lapis Aus AC WC	629,31 Ton	591,04 Ton
13.	Laston Lapis antara AC BC	901,54 Ton	771,07 Ton
14.	Laston lapis Pondasi AC Base	654,88 Ton	818,47 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	374,80 Kg	304,14 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA Lantai Jembatan (tanpa perancah)	53,82 M3	49,85 M3
17.	Beton mutu sednag Fc 30 MPA Lantai Jembatan dg Perancah	53,63 M3	49,61 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok	296,29 M3	310,5 M3
19.	Beton diafragma K350 Fc 30 MPA termasuk pek penegangan	3,7 M3	2,52 M3
20.	Baja tulangan U 24 polos	3.422 Kg	5.578,76 Kg
21.	Baja tulangan U 32 Ulir	82.638, 14 Kg	86.387,53 Kg
22.	Pasangan batu	324,94 M3	274,94 M3
23.	Bronjong dg kawat yang dilapis galpanis	135 M3	50 M3
24.	Pembongkaran pasangan batu	21,76 M'	361,7 M'
25.	Pembongkaran beton	78,65 M'	106,66 M'
26.	Pembongkaran balok baja semula	130, 3 M'	150,4 M'
27.	Marka jalan termo plastik	392, 26 M2	381,27 M2

- Bahwa Hasil kesimpulan tersebut terdapat perubahan Addendum Kontrak 01 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL./PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 yaitu :

SEMULA

- (1) Jembatan Boyo Boyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyo boyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)

Halaman 287 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M.

- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam proses sondir ulang untuk kegiatan paket pekerjaan jembatan menggiring besar CS karena di laksanakan hanya oleh Dinas PUPR Unit Pelaksana teknis bidang pengujian Konstruksi dan Bangunan (UPT PKB) dan PT. MPL;
- Bahwa hasil nilai dasar dukung tanah terhadap pelaksanaan sondir ulang untuk kegiatan paket pekerjaan jembatan menggiring besar CS adalah dilaksanakan sebanyak 4 titik dengan hasil nilai daya dukung tanah dengan tanah keras adalah di kedalaman 5,5 meter bukannya 3 meter;
- Bahwa Dokumen Notulen rapat Justifikasi teknis paket penggantian jembatan menggiring besar CS nomor : 02.b/BA/PAN PPK/Satker Wil.I/2018, tanggal 23 Mei 2018, yang hadir antara lain :

a) Panitia Peneliti pelaksana kontrak

- (1) YUDI ARFANI selaku Ketua
- (2) SURAHMAD selaku Sekretaris
- (3) ACHMAD ERIANTO selaku Anggota
- (4) RAFLI selaku Anggota
- (5) GATOT selaku Anggota

b) Unsur pejabat pembuat komitmen 1.1

NAFDI selaku PPK

c) Unsur Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu

ABDUL HALIM selaku Kasatker

d) Unsur Satker P2JN Prov. Bengkulu

AMJAH JAYA selaku Kasateker

e) Unsur Kontraktor PT. MPL

DJUNAEDI THJANDRA selaku GS

f) Unsur Konsultan Supervisi

TAUFIK GAFARA selaku SE

- Bahwa hasil setelah dilakukan pembahasan dalam rapat panitia menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

a) Permasalahan

(1) Kondisi Lapangan

- (a) Jembatan Menggiring besar P= 12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata rata 21 meter
- (c) Jembatan air boyboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi boxculvert
- (2) Alternatif penanganan
 - (a) Jembatan betung
 - Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volumen tidak ada. Berdasarkan rekaya lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu
 - Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu
 - untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volumen pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah
 - (b) Jembatan Menggiring
 - Pada desain awal pondasi kontruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalama tanah keras dengan kedalaman 5,5 meter mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal
- (1) Usulan Justifikasi teknis
 - (a) Balance budget (nilai kontrak tetap)
 - (b) Waktu pelaksanaan tetap 240 hari kalender.
 - Bahwa addendum ke 2 berdasarkan dokumen Addendum Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL .1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 dilakukan addendum ke 2 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari kalender dan alasan dilakukan addendum tersebut di karenakan keterlambatan exavator, hammer pile, material dan kekurangan tenaga tukang karena keterlambatan pembayaran upah tukang dari sdra DJUNAEDI THJANDRA yang belum di bayarkan oleh sdra SYAHRUDIN sehingga banyak tukang pergi meninggggalkan lokasi;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Sdr. GATOT DODI MULYA selaku Koordinator Pengawas Satker PJN sebanyak sekira 5

Halaman 289 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dan bulan September Sdr. GATOT mengundurkan diri sebagai Koordinator Pengawas di gantikan oleh Sdr. YUSRI FAHMI, ST;

- Bahwa addendum ke 3 sesuai dengan dokumen Addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 2	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0 2 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2 4 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter
12.	Laston lapis aus AC WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansi joint tipe asphaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut karena di perintah oleh sdra DJUNAEDI THJANDRA selaku GS yang mana berasal dari perintah sdra SYAHRUDIN dan sdra NAFDI selaku PPK;

Halaman 290 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghitung nilai daya dukung pondasi sumuran jembatan menggiring dengan kedalaman 3 meter, adalah Konsultan pengawas atas perintah dari sdr NAFDI selaku PPK dan di sahkan oleh sdr NAFDI selaku PPK, yang mana sebelumnya saksi sudah menyampaikan kepada sdr NAFDI selaku PPK untuk mengikut sertakan Konsultan perencana dalam melakukan perhitungan kapasitas daya dukung pondasi sumuran tersebut karena metode perhitungan daya dukung pondasi sumuran yang digunakan konsultan perencana adalah menggunakan metode MAYERHOFF yang mana saksi tidak begitu menguasai metode tersebut namun tetap tidak di tindak lanjuti oleh sdr NAFDI selaku PPK;
- Bahwa Laporan progres fisik yang terpasang sesuai dokumen MC adalah:

- a) MC 1 April sebesar 0,13 % saksi tidak menandatangani dokumen
- b) MC 2 Mei sebesar 0,3 % saksi menandatangani dokumen
- c) MC 3 Juni sebesar 0,52 % saksi menandatangani dokumen
- d) MC 4 Juli sebesar 7,26 % saksi menandatangani dokumen
- e) MC 5 Agustus sebesar 23,14 % saksi menandatangani dokumen
- f) MC 6 September sebesar 28,4 % saksi menandatangani dokumen
- g) MC 7 Oktober sebesar 35,24 % saksi menandatangani dokumen
- h) MC 8 November sebesar 41,55 % saksi menandatangani dokumen
- i) MC 9 Desember sebesar 48,14 % saksi menandatangani dokumen.

- Bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut saya selaku konsultan pengawas ada melakukan teguran, sebagai berikut ;

- a) Surat Teguran 1 Nomor : SE INDEK/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal instruksi awal pekerjaan dengan isi :
 - (1) Diinstruksikan kontraktor menyediakan fasilitas kantor direksi lapangan serta kelengkapan agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya selama kegiatan proyek berlangsung
 - (2) Diinstruksikan kontraktor untuk mengajukan program kerja dan setiap memulai pekerjaan dilapangan sebelumnya harus membuat request yang disetujui oleh pengawas lapangan

Halaman 291 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- (3) Diinstruksikan kontraktor untuk menyampaikan :
- ✓ Laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan untuk pekerjaan yang telah berjalan sejak awal kontrak selanjutnya laporan kemajuan fisik tersebut harus secara berkala disampaikan kepada pengawas lapangan
 - ✓ Menyelesaikan justifikasi teknis sesuai batas waktu 60 hari kerja

(4) Diinstruksikan kontraktor untuk kelancaran pekerjaan kedepan diharapkan kontraktor dapat melakukan koordinasi yang intensif (proaktif) kepada pihak pengawas lapangan agar dapat bersama-sama memecahkan setiap permasalahan yang terjadi dilapangan

b) Surat Teguran 2 Nomor : SE INDEK/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dengan isi :

(1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 2 juli 2018 (minggu ke 12) rencana = 19,675 realisasi 14,059 deviasi 5,516%

(2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang diinstruksikan kontraktor untuk mempercepat progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang baja D 450 mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak glagar tipe 1 sesuai jadwal harus mulai dilaksanakan pekerjaan pemancangannya pada tanggal 3 juli 2018

(3) Disampaikan agar kontraktor mengantisipasi ketentuan bahwa sesuai bab 4.3 syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau samadengan 10% akan dilakukan SCM

c) Surat Teguran 2 Nomor : SE INDEK/BKL/08 tanggal 17 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksonon perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dengan isi :

(1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 16 juli 2018 rencana 30,082% realisasi 18,66% deviasi () 11,419%

(2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang diinstruksikan kontraktor untuk mempercepat



progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang baja D 450mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 sesuai jadwal harus terlaksana pada tanggal 3 juli 2018

(3) Diinstruksikan agar sdra membuat progres percepatan pekerjaan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan diatas

(4) Disampaikan bahwa sesuai bab 4.3 syarat syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau sama dengan 10% akan dilakukan SCM

d) Surat Teguran 3 Nomor : SE INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal Usulan Rapat SCM untuk paket penggantian jembatan menggiring cs dengan Isi :

(1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 16 juli 2018 rencana 35,079% realisasi 19,85% deviasi () 15,23%

(2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang di instruksikan kontraktor untuk mempercepat progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang baja D 450mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 sesuai jadwal harus terlaksana pada tanggal 3 juli 2018

(3) Diinstruksikan agar sdra membuat progres percepatan pekerjaan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan diatas

(4) Disampaikan bahwa sesuai bab 4.3 syarat syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau sama dengan 10% akan dilakukan SCM

(5) Untuk itu kami menyarankan kepada bapak PPK1.1 untuk melaksanakan rapat SCM 1.

- Bahwa dasar saksi memberi usulan SCM sesuai surat teguran ke 3 Nomor : SE INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada GS berdasarkan Progres fisik yang dicapai pada tanggal 23 juli 2018 masih terdapat deviasi sebesar 15,23% (lebih besar dari sepuluh persen) dalam arti teguran ke 2 yang telah disampaikan sebelumnya, belum dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh kontraktor pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran ke 3 yang saya lakukan adalah menunggu tindak lanjut dari PPK.I.I dalam rangka untuk melaksanakan Rapat SCM 01 karena terjadi keterlambatan progres pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut rapat SCM I pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.00 wib bertempat ruang Rapat PPK.I.I Satker PJN wilayah I Provinsi Bengkulu acara Rapat (SCM) tingkat I paket penggantian jembatan menggiring Besar CS dan peserta yang hadir pada saat Rapat adalah:
 - a) NAFDI, ST sebagai PPK.I.I.
 - b) DJUNAEDI TJHANDRA sebagai GS.
 - c) SURAHMAD sebagai sekretaris.
 - d) ZUHRI FAHMI sebagai Korlop.
 - e) AHMAD PERINYATO sebagai Anggota Panitia peneliti Kontrak.
 - f) Dan saya sendiri ikut Rapat.Lamanya proses pelaksanaan rapat SCM adalah selama sekira selesai sampai dengan jam 15.00 wib.
- Bahwa hasil Rapat pada tanggal 30 juli 2018 adalah penyedia jasa diwajibkan untuk melaksanakan uji coba tingkat I untuk menyelesaikan pekerjaan selamat 15 hari kalender dengan bobot prestasi sebesar 9,95% dengan Rincian:
 - a) Tes kes dilaksanakan selama 14 hari kalender mulai tanggal 30 juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 selamat prode tersebut kontraktor PT. MULYA PERMAI LAKSONO harus memenuhi target 15 hari dikali 0,7%=9,95% (atau 29,8% realisasi total)
 - b) Pihak ontraktor segera mengupayakan pembebasan lahan dilokasi jembatan Boyo Boyo dengan segera memindahkan bangunan masyarakat.
 - c) Kesplo untuk mencapai target yang telah disepakati bersama kontraktor membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. 525.000.000. selama 14 hari kalender atau Rp. 37.500.100./hari. Dengan realisasi keuangan 7,26% (penarikan MC sementara realisasi fisk baru mencapai 19,858% maka kontraktor akan memiliki kemampuan biaya operasional dari penarikan MC untuk memenuhi target teskis sebesar 10%.
 - d) Monitoring dilaksanakan setiap hari oleh pihak PPK.I.I terhadap pencapaian/ realisasi terhadap target yang telah disepakati

Halaman 294 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaporkan kepada kuasa pengguna Anggaran (KPA) kepala satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional wilayah I Provinsi Bengkulu.

e) Peran:

1. Mendatangkan Excavator 1 unit paling lambat pada tanggal 08 Agustus 2018.
2. Mendatangkan damtruk 5 Unit paling lambat 08 Agustus 2018.
3. Mendatangkan pancang 1 Unit paling lambat 08 Agustus 2018.

f) Saksi:

Apabila kontraktor tidak dapat memenuhi target teskis tahap I maka akan diadakan Rapat SCM Tahap II.

- Bahwa sebelum dilakukan Adendum 3 pada tanggal 27 Desember 2018 pada Progres fisik adalah:

- a) jembatan Boyo Boyo masih dalam pekerjaan finishing pekerjaan timbunan pilihan pada oprit struktur bangunan boxculvert
- b) jembatan betung masih dalam pekerjaan pekerjaan finishing pekerjaan timbunan pilihan pada oprit.
- c) Jembatan menggiring masih dalam persiapan cor lantai jembatan.

Dan setelah dilakukan Adendum 3 saksi tidak melanjutkan pekerjaan mengingat kontrak pengawasan berahir pada tanggal 27 desember 2018 dan bagaimana Progres fisiknya saksi mengetahuinya lagi.

- Bahwa yang menyetujui adanya Adendum 3 dan 4 dan yang menandatangani dokumen addendum adalah :

a) Add 3

(1) Untuk lembar justifikasi teknis ditanda tangani oleh sdr NAFDI (PPK), saksi selaku SE dan sdr DJUNAEDI THJANDRA (GS)

(2) Untuk lembar pengesahan di tanda tangani oleh sdr NAFDI (GS), ANAS (Dir. PT.MPL) dan sdr ABDUL HALIM (Kasatker)

b) Add 4

Ditanda tangani oleh sdr NAFDI (GS), ANAS (Dir. PT.MPL) dan sdr ABDUL HALIM (Kasatker).

Halaman 295 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Adendum adalah Kontraktor mengajukan usulan perubahan volume untuk diproses dalam Adendum 03 Berdasarkan hasil perhitungan kondisi lapangan yang rincian volumenya Justifikasi teknis ADD 03 Daftar kuantitas (balance budget). Kemudian Pihak PPK.I.I mengadakan evaluasi terhadap usulan tersebut dan pada tanggal 27 desember 2018 diterbitkan Andedum kontrak Nomor:HK.02.03/Bb3 /PJN wil.I/PPK.I.I/1067;
- Bahwa saksi selaku SE untuk Konsultan perencana harus di ikut sertakan dalam proses perubahan volume desain pondasi jembatan menggiring, namun dalam proses perubahan kontrak atau add pekerjaan jembatan menggiring tidak di ikut sertakan;
- Bahwa yang seharusnya menghitung ulang kapasitas daya dukung pondasi sumuran untuk pondasi jembatan menggiring adalah konsultan perencana karena yang memiliki kompetensi dalam perhitungan kapasitas daya dukung pondasi tersebut;
- Bahwa dalam proses perubahan volume desain pondasi jembatan menggiring, dari pihak penyedia, Konsultan pengawas dan satker tidak ada melibatkan tim ahli, yang mana saksi sudah menyarankan kepada sdr DJUNAEDI THJANDRA selaku GS untuk di sampaikan kepada sdr SYAHRUDIN & ANAS FIRMAN LESMANA, kemudian saya juga menyampaikan kepada sdr NAFDI selaku PPK untuk mengikut sertakan konsultan perencana dalam proses perubahan volume;
- Bahwa metode perhitungan daya dukung pondasi jembatan menggiring yang di lakukan oleh konsultan perencanaan dengan metode Mayerhoff sedangkan metode perhitungan daya dukung pondasi jembatan menggiring yang di lakukan perubahan kedalaman dari 6 meter ke 3 meter adalah metode Schmertmann dan metode aoki dan de alencer;
- Bahwa perubahan volume pondasi jembatan menggiring dilakukan pada saat sebelum add 3 yaitu pada saat fild engineering, yaitu dengan mengambil data sondir ulang sebanyak 4 (empat) titik dengan kedalaman 3 meter dan hasil pelaksanaanya adalah
 - a) Titik 1 nilai qc sebesar 8036 kPa dengan klasifikasi tanah keras
 - b) Titik 2 nilai qc sebesar 5880 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal

Halaman 296 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Titik 3 nilai qc sebesar 6370 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal
- d) Titik 4 nilai qc sebesar 7500 kPa dengan klasifikasi sangat kenyal.
- Bahwa Perlakuan teknis apabila pada saat melakukan penggalian pondasi menemukan batu pada galian adalah dilakukan penyedotan air di lokasi galian menggunakan pompa penyedot air sehingga membuat pondasi bisa turun ke areal kedalaman 6 meter;
- Bahwa sampai dengan saat ini jembatan menggiring cs tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya fungsi sebuah jembatan dan dari sisi azas manfaat sebuah jembatan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakannya;
- Bahwa penyebab jembatan menggiring cs tidak dapat di fungsikan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat adalah karena perlu dilakukan perkuatan terlebih dahulu & karena sekarang tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tidak dapat dinyatakan aman terhadap pelaksanaan yang telah terpasang karena perlu di lakukan perkuatan pada struktur pondasi jembatan kemudian di lakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kondisi struktur jembatan tersebut;
- Bahwa saksi selaku SE dari kesimpulan ahli pusatan yang menjelaskan hal tersebut bahwa pekerjaan jembatan menggiring belum sesuai dengan standar dan apabila ingin dilanjutkan pekerjaannya perlu di lakukan perkuatan terlebih dahulu;
- Bahwa Gambar kerja/ shop drawing untuk jembatan menggiring tidak sesuai dengan gambar rencana yang di buat oleh konsultan perencanaan karena telah di lakukan perubahan;
- Bahwa Gambar kerja jembatan menggiring tidak sesuai dengan gambar rencana karena pada kedalaman pondasi sumuran di gambar rencana adalah 6 meter, sedangkan pada gambar kerja/ shop drawing di buat dengan kedalaman 3 meter baru dilakukan addendum kontrak;
- Bahwa yang melakukan perubahan gambar kerja, sehingga tidak sesuai dengan gambar rencana adalah melalui keputusan sdra SYAHRUDIN Als UDIN memiliki wewenang di kegiatan tersebut dan sdra ANAS FIRMAN LESMANA selaku Dir. PT. MPL;
- Bahwa yang membuat laporan akhir pekerjaan saya sebagai supervisor engineering (SE) adalah saya sendiri dan dasar saya

Halaman 297 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan berdasarkan surat perjanjian kontrak
Nomo:HK.02.03/Bb/satker P2JN/PPK.PWS/85 tanggal 7 Mei 2018;

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban saya membuat laporan untuk disampaikan kepada PPK pengawasan P2JN Provinsi Bengkulu meliputi: Laporan bulanan, Laporan akhir dan Rencana Mutu Kontrak (RMK);

- Bahwa dokumen proses kegiatan pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs yang saya tanda tangani selaku SE adalah :

- a) Laporan bulanan PT. MULYA PERMAI LAKSONO dari bulan Mei s.d November 2018
- b) MC PT. MULYA PERMAI LAKSONO dari bulan Mei s.d Desember 2018.
- c) Laporan mingguan, bulanan PT. Indec Internusa dari bulan Mei s.d Desember 2018
- d) Seluruh dokumen pelaksanaan SCM.
- e) Dokumen Addendum 1 s.d 3.

- Bahwa dokumen MC yang di muatkan untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs di buat oleh penyedia dan saksi selaku SE menandatangani terakhir adalah MC 9 Desember sebesar 48,14 %;

- Bahwa dana pengawasan sudah dicairkan 100%, tahapnya ada 8 (delapan) Kali sebagai Berikut:

- a) Pada tanggal 30 Mei 2018 pencairan tahap pertama besar Rp.192.093.000.
- b) Pada tanggal 30 juni 2018 pencairan tahap kedua besar Rp.321.585.000.
- c) Pada tanggal 30 juli 2018 pencairan tahap ketiga besar Rp.363.412.500.
- d) Pada tanggal 30 Agustus 2018 pencairan tahap ke empat besar Rp.386.430.000.
- e) Pada tanggal 30 September 2018 pencairan tahap ke lima besar Rp.390.610.000.
- f) Pada tanggal 30 Oktober 2018 pencairan tahap ke enam besar Rp.383.119.000.
- g) Pada tanggal 30 Nopember 2018 pencairan tahap Ke tujuh besar Rp.356.708.000.
- h) Pada tanggal 27 Desember 2018 pencairan tahap ke delapan besar Rp. 270.009.667.

Halaman 298 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mencairkannya adalah PPK pengawasan P2JN Provinsi Bengkulu saudara YUDI ARFANI, ST.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Pengawasan tersebut berdasarkan laporan invoice dan Backup Data pekerjaan pengawasan diajukan ke PPK pengawasan setelah disetujui untuk dicarikan;

- Bahwa paket yang pernah saya kerjakan sesuai laporan kontraktor adalah:

- a) Paket bintangun –ketahun – sebelat tahun 2017.
- b) Paket pelebaran jalan akses pulau bae pada tahun 2016.
- c) Paket dalam kota jalan WR. Supratman pada tahun 2015.
- d) Paket wilayah Bengkulu selatan 01 bentungan tais maras pada tahun 2014.

- Bahwa saksi mendapat gaji perbulan sebesar 12.000.000,- dan tunjangan trapostasi, akomodasi sebesar Rp. 6.000.000,- Saksi menerima gaji dari perusahaan PT. INDEK INTERNUSA lewat Transfer saudara ALI MISRI sebagai Bendahara bank BNI Cabang Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

22. Sucipto Bin Alm Tumin Nur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2018 terdapat Paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu, dan pada pekerjaan tersebut adalah sebagai logistic pada PT.MULIA PERMAI LAKSONO. hingga menjadi logistic karena saya meminta pekerjaan kepada Sdr. Syahrudin;

- Bahwa Sdr. Sahrudin mengajak saksi ke Jambi di mall WTC mencari pinjaman perusahaan dan sampai disana kami bertemu dengan Sdr. Permini dan sdr. Anas Firman Lesmana membahas peminjaman perusahaan guna paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018;

- Bahwa yang ikut dalam pertemuan di mall WTC jambi adalah, saya, SYAHRUDIN, RIKY YUDIAN, PERMAIENI dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang peminjaman perusahaan untuk paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS. Ta. 2018;

- Bahwa saksi Sdr. MUHAMMAD AGUSTIAN Als Sdr. AGUS GEPENSI tersebut adalah seorang kontraktor dan Sdri. PERMAI ENI juga seorang kontraktor pertemuan mereka terkait pekerjaan proyek

Halaman 299 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tahu proyek apa, pada saat mereka bertemu saksi tidak duduk 1 meja melainkan meja terpisah dan tidak bisa mendengar pembicaraan yang dibicarakan;

- Bahwa saksi mengantar Sdri. PERMAI ENI, ANAS FIRMAN LESMANA dan Sdr. SAHRUDIN ke Kantor balai pada satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu;
- Bahwa tujuan Sdri. PERMAI ENI, ANAS FIRMAN LESMANA dan Sdr. SAHRUDIN ke Kantor balai pada satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu berkaitan dengan proyek yang sedang di tawar oleh Sdr. SYAHRUDIN yaitu pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018;
- Bahwa saksi masuk dalam personil inti pada PT. MULYA PERMAI LAKSONO karena Sdr. SYAHRUDIN meminta ijazah, KTP, NPWP untuk kelengkapan administrasi dan pada saat Sdr. SYAHRUDIN sudah mendapatkan paket pekerjaan, saksi diberitahu untuk bersiap-siap menjadi personil logistic pada pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018;
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 menerima material yang masuk dengan cara mencatat seluruh material masuk kemudian berkoordinasi dengan Sdr. SYAHRUDIN dan terhadap kurang material dilapangan saksi informasikan oleh Sdr. ZULKIFLI, ST selaku pelaksana PT. Mulia Permai Laksono, DJUNAIDI TJHANDRA selaku general superintendent, pengawas lapangan dan Sdr. AGUS MULAYDI, ST selaku Quality Engineer;
- Bahwa material barang dilapangan yang kurang Sdr. ZULKIFLI, ST dan DJUNAIDI TJHANDRA melaporkan kepada Sdr. SYAHRUDIN dan Sdr. SYAHRUDIN yang membeli material barang kemudian apabila Sdr. SYAHRUDIN sudah membeli material maka Sdr. SYAHRUDIN menginformasikan kepada saya bahwa aka nada barang yang masuk;
- Bahwa dimulainya pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018 saksi focus sebagai logistic pada jembatan boyoboyo dan betung dan sekira bulan Juni 2018 diperintahkan oleh Sdr. SYAHRUDIN untuk fokus di jembatan menggiring;
- Bahwa sesuai dengan kontrak kerja Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./ PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 antara PPK Sdr. NAFDI, ST, MT dengan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Dir.

Halaman 300 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. MULIA PERMAI LAKSONO, terkait pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 mulai kelapangan pada bulan pertengahan mei 2018;

- Bahwa yang bekerja dilapangan adalah :
 - a. GATOT (orang Bengkulu) slk kepala tukang
 - b. ZULKIFLI, ST slk pelaksana PT. Mulai Permai Laksono
 - c. SUNARKO slk membantu mengawas
 - d. SYAHRUDIN slk Penanggung jawab proyek
 - e. Saksi SUCIPTO slk Logistik.;
- Bahwa saksi sebagai logistic PT. Mulia Permai Laksono dalam mengontrol material dilapangan selalu kurang dalam hal ini Sdr. SYAHRUDIN selalu telat untuk mengirimkan material material tersebut sehingga pada saat tukang akan bekerja dilapangan tidak dapat melakukan pekerjaannya;
- Bahwa kekurangan material dilapangan pihak dinas Sdr. YUSRI FAHMI selaku korlap serta Sdr. AGUS MULYADI selaku Quality Engineer menyampaikan kepada saksi untuk memberitahukan Sdr. SYAHRUDIN agar material yang ada segera ditambah namun setelah menyampaikan kepada Sdr. SYAHRUDIN material tersebut baru datang setelah 2 atau 3 hari sehingga tukang tidak maksimal dalam bekerja;
- Bahwa sejak bulan juni 2018 saksi di perintahkan oleh Sdr. SYAHRUDIN untuk fokus dipekerjaan jembatan menggiring dan personil yang mengerjakan jembatan menggiring adalah Sdr. GATOT HARIADI selaku kepala tukang yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa alasan pekerjaan jembatan menggiring baru dikerjakan bulan juni 2018 karena sesuai dengan keterangan Sdr GATOT DODI MULYA selaku korlap, saat itu pekerjaan jembatan menggiring belum final, apakah akan dibangun baru atau jembatan yang lama dihancurkan dan dikerjakan;
- Bahwa saat dimulainya pekerjaan di bulan juni 2018 pekerjaan adalah membuat jembatan sementara dilanjutkan dengan menghancurkan jembatan yang lama dan melakukan perangkaian pembesian;
- Bahwa yang menggaji saksi sebagai bagian logistic PT. Mulia Permai Laksono adalah Sdr. SYAHRUDIN dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)/ Bulan;

Halaman 301 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani Kontrak Pekerjaan Nomor : HK.02.03 / Bb.3/PJNWIL.1/PPK.1.1/209 tanggal 10 April 2018 pada kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah saksi, ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama dengan Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK dan di ketahui oleh Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker;
- Item Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono adalah :

No	Pekerjaan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi ksar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar /	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55

Halaman 302 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diafragma			
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / Pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541,1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR				
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa yang menanda tangani dokumen Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3 /PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 adalah Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama, Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK dan mengetahui Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker;

Halaman 303 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak pekerjaan terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tidak selesai dikerjakan, maka jembatan tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

23. Agus Mulyadi, S.T. Bin Alm Syarifudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada melaksanakan pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker P2JN Prov.;
- Bahwa pada awal Februari 2018 saya ditelphone oleh sdr ALI dari PT. INDEC yang berada di Bandung menawarkan saya bekerja kembali di PT. INDEC dengan sistem kontrak, kemudian mengirimkan CV saya beserta Pengalaman kerja, Ijazah, NPWP, KTP dan SKA (Jalan Jembatan yang di keluarkan oleh HPJI Lampung). Kemudian awal bulan Mei 2018 saksi di perintahkan di P2JN untuk klarifikasi pembuktian personil dan pada bulan Mei berangkat kelokasi pekerjaan setelah mendapat surat mobilisasi personil konsultan supervisi yang di tanda tangani oleh YUDI ARFANI selaku PPK Pengawasan;
- Bahwa sesuai surat perjanjian kontrak harga satuan nomor : HK.02.03/Bb3/SATKERP2JN/PPKws/85 tanggal 07 Mei 2018 bahwa saksi masuk sebagai tenaga ahli PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD sesuai dengan data tenaga ahli pada kontrak;
- Bahwa sesuai dengan data ahli dan surat pernyataan yang tercantum dalam kontrak nomor : HK.02.03/Bb3/SATKERP2JN/PPKws/85 tanggal 07 Mei 2018 adalah :

No	Nama	jabatan	Alamat
1.	Taufik Gafara	SE	Komplek pepabri Blok 6 /16 Lingkar barat bengkulu
2.	M. Arif Rahman S	CI	Jl. Korpri VII No. 348 Perumahan korpri bentiring
3.	Zainul Abidin	QE	Jl. Semea sore manna Bengkulu selatan
4.	Muhammad Nasir	CI	Jl. Letkol sentoso Rt. 04 Rw 02 pasar melintang bengkulu
5.	Agus Mulyadi	QE	Jl. RE Martadinata Gg perhubungan 3 pagar dewa
6.	Rahman	QE	Jl. Re martadinata 6 kel. Pagar dewa bengkulu
7.	Ras Prasajo	CI	Jl. Saudati 2 C24 paviliun paying pudak paying semarang
8.	Sigit Purwoto	CI	Perum jongkong A 15 Nogo tirta



9.	Eko Pratama	QE	gompang selemang Potro bangsan Rt. 03 Rw 05 Magelang Jawa Tengah
----	-------------	----	--

- Bahwa pengawasan yang diawasi sesuai dengan link paket pengawasan teknis preservasi rekonstruksi pemeliharaan rutin jalan dan penggantian jembatan ruas jalan batas sumbar – mukomuko – bantal – ipuh – seblat – ketahun – bintuhan adalah :

a) pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 yang meliputi 3 jembatan yaitu :

- (1) Jembatan boyoboyo
- (2) Jembatan betung
- (3) Jembatan menggiring

b) Pekerjaan penggantian jembatan buluh tering Cs dengan 2 pekerjaan jembatan yaitu :

- c) Jembatan buluh kering (berlokasi di seblat)
- d) Jembatan smail (berlokasi di seblat).;

- Bahwa tenaga ahli PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD yang mengawasi atau bekerja terkait pengawasan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA.2018 adalah :

- Ir. TAUFIK GAFARA sebagai Supervision engineering
- AGUS MULYADI, ST sebagai Quality Engineer
- SOBIRIN, ST sebagai Chef Inspektor.;

- Bahwa pengawasan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 yang dilakukan oleh PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD saya bertanggung jawab kepada Sdr. Ir. TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineering;

- Bahwa cara saya melaporkan kegiatan pengawasan sebagai quality engineer pada PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD adalah sesuai dengan dokumen laporan mingguan dan bulanan dari pihak konsultan yang dibuat oleh Sdr. Ir. TAUFIK GAFARA;

- Bahwa cara saya mengawasi 2 paket pekerjaan dengan jumlah 5 item dengan bergantian 1 hari kerja di lokasi dan hari berikutnya di lokasi lain dan saat saya meninggalkan lokasi pengawasan dilakukan oleh Sdr. MERSI selaku Laboratorium teknis PT INDEC INTERNUSA jo PT.SEECOD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan pengawasan adalah Sdr. Ir. TAUFIK GAFARA selaku Supervision engineering dengan hasil :

- a) laporan bulanan 1 periode Mei 2018 progres fisik 4.088%
- b) laporan bulanan 2 periode Juni 2018 progres fisik 14.581%
- c) laporan bulanan 3 periode Juli 2018 progres fisik 19.51%
- d) laporan bulanan 4 periode Agustus 2018 progres fisik 28.475%
- e) laporan bulanan 5 periode September 2018 progres fisik 40.179%
- f) laporan bulanan 6 periode Oktober 2018 progres fisik 45.308%
- g) laporan bulanan 7 periode November 2018 progres fisik 50.556%
- h) laporan bulanan 8 periode Desember 2018 progres fisik 54.631%.

- Bahwa yang menanda tangani dokumen laporan mingguan dan bulanan dari PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD adalah :

- a) Ir. TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineer
- b) AGUS MULYADI, ST selaku Quality Engineer
- c) SOBIRIN, ST selaku Chief Inspector
- d) MERSI, ST selaku Laboratory Quality
- e) HERMANTO IKSAN selaku Pengawas lapangan dinas
- f) ZULKIFLI, ST selaku pelaksana Lapangan
- g) INSANI selaku Pengawas lapangan dinas
- h) SUNARKO selaku PT. Mulia Permai Laksono
- i) DJUNAIDI THJANDRA selaku General Superintenden
- j) YUSRI FAHMI selaku Bina Marga

Dan terhadap progress fisik yang dikerjakan oleh pihak kontraktor tidak sesuai dengan schedule pelaksanaan pekerjaan yang mana setiap progress yang dikerjakan mengalami keterlambatan.

- Bahwa penyebab pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan rencana schedule karena tukang yang bekerja dilapangan kurang dan material dilapangan mengalami keterlambatan sehingga hal tersebut membuat pekerjaan tidak sesuai dengan schedule;

- Bahwa saksi Selaku quality engineering melaporkan hal terjadinya keterlambatan pekerjaan dilapangan secara lisan kepada Sdr. Ir. TAUFIK GAFARA selaku supervision engginering untuk di sampaikan ke PPK;

Halaman 306 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 yang mengerjakan paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa Personil PT. Mulia Permai Laksono yang bekerja dilapangan mengerjakan paket pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah :

- DJUNAIDI THJANDRA selaku GS
- ZULKIFLI selaku pelaksana lapangan
- SUNARKO selaku Drafter
- SUCIPTO selaku Pihak Kontraktor
- GATOT HARIADI selaku Tukang

Dan di tambah sekira kurang lebih 20 orang dilapangan untuk 2 pakerjaan jembatan yaitu jembatan boyoboyo dan jembatan betung.

- Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono pada pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan keselamatan lalu lintas	1 Ls	92.700.000	92.700.000
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur dg kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01

Halaman 307 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Klas S PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perancah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 Kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 Kg	17.541,1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal	30 M'	2.250.000	67.500.000

Halaman 308 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



19	pluk vixed Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	22 buah	2.500.000	55.000.000
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa darinase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Sesuai dengan kontrak pengawasan PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD Nomor : HK.02.03/Bb3/SATKERP2JN/PPKPws/85 tanggal 07 Mei 2018 waktu pelaksanaan pengawasan dilaksanakan mulai tanggal 07 Mei 2019 s.d 28 Desember 2018 dan pertama kali saksi turun ke lapangan pada tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa pertama kali saksi turun kelapangan mengetahui titik pekerjaan jembatan yaitu jembatan boyoboyo, jembatan betung dan jembatan menggiring dan pola kerja dari pihak kontraktor yang saya ketahui bahwa pada pekerja diawal pekerjaan focus dengan lokasi pekerjaan jembatan boyoboyo dan betung karena jaraknya yang dekat dan untuk pekerjaan jembatan menggiring hanya dimulai untuk pekerjaan persiapan;

- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS. pada Satker P2JN Wil. 1 Prov. Bengkulu T.A. 2018 bukanlah dari pihak perusahaan PT. Mulai Permai Laksono, karena sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan menggiring telah di subkonkan dari Sdr. SAHRUDIN kepada Sdr. ONA ADE RIO yang beralamatkan Jl. Dusun IX ds tirta mulia Rt.00/Rw 00 Kel/desa Tirta mulia kec. Air manjuntio Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;

- Bahwa alasan pekerjaan jembatan menggiring di subkontrakan yang saksi tahu karena kurangnya pekerja atau tukang dan jarak 2 jembatan dengan jembatan menggiring yang jauh sehingga pihak kontraktor tidak mampu menghandel ke 3 pekerjaan jembatan tersebut sehingga untuk pekerjaan jembatan menggiring yang lokasinya jauh di lakukan subkon;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 bahwa item pekerjaan jembatan menggiring yang di subkonkan adalah :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	bobot	Ket
II	DIVISI II DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
III	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	335.06 M3	29.125,77	0,41	
2.	Galian struktur dg kedalaman 02 M	203,50 M3	88.835,49		terlaksana
3.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	618,75 M3	62.225,29	1,61	
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	661,50 M3	126.456,19	3.50	
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
1.	Lapis pondasi agregat Klas S	54,00 M3	274.102,52	0,62	
V.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi agregat klas A	378 M3	286.407,54	4,53	
VII	STRUKTUR				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perancah)	40,32 M3	2.043.429,68	3,44	
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	24 M3	1.335.453,94	1.34	
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	70,56 M3	1.982.145,53	5,85	
4.	Beton mutu sedang Fc	86,19 M3	1.924.780,53	6,93	

Halaman 310 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	30 Mpa untuk abutment /pilar/tembok penahan				
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian	61,23 M3	1.206.888,04	3,09	
6.	tiang pancang/sumuran Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	187 M3	1.433.411,69	6,04	
7.	Beton siklop Fc 15 Mpa	14,13 M3	531.774,82	0,55	
8.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	13,72 M3	931.105,37	0,53	
9.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
10.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25,11	Ada perhitungan
11.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	12 M'	9.382.100,61	4,71	Kontrak 24 M

- Bahwa sebelum dilakukan subkon pada tanggal 5 November 2018 pihak kontraktor sudah melakukan penggalian dinding sumuran dengan kedalaman 3 m, namun karena di kontrak kedalaman dinding sumuran 6 m sehingga sisa penggalian pekerjaan disubkonkan;

- Bahwa sesuai dengan dokumen addendum terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 ada dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a) Add 1 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

EMULA

- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- (3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- (4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

b) Add 2 Nomor : : HK.02.03/Bb3/PJNWIL . 1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018

c) Add Nomor 3 Nomor: HK.02.03/Bb3 /PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3

Halaman 312 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539.62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,7 3 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder dia 2,5 M	24.00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansi joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

d) Add 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pondasi sumuran Nomor : 01.03/ADM/PT. MPL/2018 tanggal 15 Oktober 2018 menjelaskan bahwa :
- a) Bahwa pelaksanaan pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. pada hari ini telah menyelesaikan pekerjaan penurunan pondasi sumuran dia 2,50 M, tebal 0,25 M dilokasi jembatan menggiring mukomuko sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kerja Add02 dengan volume kontrak awal 24,0 M terjadi pengurangan volume sebesar 12,0 M untuk memenuhi

Halaman 313 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan spesifikasi umum surat perjanjian kontrak seksi 7.7 perihal pondasi sumuran, yaitu pelaksanaannya dilakukan penggalian dalam, kemudian penurunan dinding sumuran terjadi akibat berat sendiri. Dalam pelaksanaan pekerjaan penurunan pondasi sumuran ini terhenti setelah tidak ada lagi terjadi penurunan (geser vertikal = 0 cm) hingga periode waktu 2 x 24 jam, meskipun sudah dilakukan upaya penambahan beban.

b) Rincian volume pemancangan sebagai berikut :

ABT I titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter

Jmlh : 6,0 Meter

ABT II titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter

Jmlh : 6,0 Meter

Jumlah total pemancangan Abt 1 + Abt 2 6,0 + 6,0 = 12,0 Meter

Berita acara penurunan pondasi sumuran di tanda tangani oleh Sdr. HERMANTO IKSAN selaku pengawas lapangan BM, SOBIRIN, ST selaku konsultan pengawas dan DJUNAEDI TJANDRA selaku kontraktor pelaksana.

- Bahwa perubahan addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO, terkait item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 m dari kontrak awal 24 m menjadi 12 m, tidak melibatkan pihak perencanaan;
- Bahwa saksi selaku Quality Engginering tidak mengetahui terkait item-item yang menjadi perubahan pada addendum 3 dan terkait perubahan item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 m dari kontrak awal 24 m menjadi 12 m saya tidak ada ikut dalam pelaksanaan addendum 3 dan saya lebih ke masalah quality pekerjaan;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Addendum 1, 2, 3 dan 4 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018 adalah Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA Direktur Utama, Sdr. NAFDI, ST, MT selaku PPK dan mengetahui Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak No : HK.02.03/Bb3/PJNWil.1 /PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018 nilai kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJK Prov. Bengkulu adalah senilai Rp11.820.932.000.00;

Halaman 314 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Pengawasan PT INDEC INTERNUSA jo PT SEECOD pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 berdasarkan Dokumen Kontrak Pengawasan No: HK.02.03/Bb3 /SatkerP2JN/PPKPws/85 tanggal 7 Mei 2018 tentang Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Teknis Preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan rutin jalan dan penggantian jembatan ruas jalan Bts. Sumbar Mukomuko Bantal ipuh Ketahun Bintunan + BOX Culvert+Abrasi dengan nilai Rp.2.709.960.000.00;
- Bahwa saksi selaku Quality Enggineer dalam kegiatan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 menunggu proses pelaksanaan pengujian material dengan sistematisnya adalah :
 - a) Pihak penyedia mengirimkan surat kepada Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan
 - b) Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan mengeluarkan dok. Job Mix Formula
 - c) Konsultan pengawas, Penyedia, Pengawas Satker melaksanakan trial Mix
 - d) Selanjutnya melaksanakan pengujian ke UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan
 - e) Setiap melaksanakan pengecoran di lapangan di ambil sebagian untuk sampel uji.
- Bahwa Rincian pihak penyedia mengirimkan surat kepada Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi kemudian mendapat balasan dokumen Job Mix Formula untuk Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah :
 - (1) Job Mix Fc 30 MPA
 - (1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
 - (2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018
 - (3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 30 Mpa Nomor : 600 601/2493/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018
 - (2) Job Mix Fc 20 MPA
 - (1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 315 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 20 Mpa Nomor : 600 601/2494/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018

(3) Job Mix Fc 15 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 15 Mpa Nomor : 600 6001/2495/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018

(4) Job Mix Fc 10 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 01.22/ADM/PTMPL/IX/2018, tanggal 07 September 2018;

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 10 September 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 10 Mpa Nomor : 601 /2839/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 13 September 2018.

- Bahwa Rincian Pihak penyedia mengirimkan surat kepada Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan untuk melaksanakan Pemeriksaan Kuat tekan beton (TRIAL) serta surat balasan Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan terkait hasil pelaksanaan pemeriksaan kuat tekan beton (TRIAL) pada pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah :

a) Surat Permohonan pemeriksanaan tes kuat tekan beton Fc' 15, 20, 30 Mpa nomor : 01.23/ADM/PT.MPL/IX/2018, tanggal 7 September 2018, di buat di stok pile yang ada Lubuk Minturun Kab. Mukomuko

b) Surat Pengantar Hasil Pemeriksanaan kuat tekan beton Fc' 15, 20, 30 Mpa nomor : 600.601/2832/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 13 September 2018 dengan hasil :

(1) Beton Fc' 30 MPa

No	Dibuat	Di test	Umu	Bentuk	Ket
----	--------	---------	-----	--------	-----



			r		
1	26/08/18	10/09/18	15	Kubus	Tidak Tercapai
2	26/08/18	10/09/18	15	Kubus	Tercapai
3	26/08/18	10/09/18	15	Silinder	Tercapai
4	26/08/18	10/09/18	15	Silinder	Tercapai
5	26/08/18	10/09/18	15	Silinder	Tercapai

(2) Beton Fc' 20 MPa

No	Dibuat	Di test	Umur	Bentuk	Ket
1	25/08/18	10/09/18	16	Kubus	Tercapai
2	25/08/18	10/09/18	16	Kubus	Tercapai
3	25/08/18	10/09/18	16	Silinder	Tercapai
4	25/08/18	10/09/18	16	Silinder	Tercapai
5	25/08/18	10/09/18	16	Silinder	Tercapai

(3) Beton Fc' 15 MPa

No	Dibuat	Di test	Umur	Bentuk	Ket
1	25/08/18	10/09/18	16	Kubus	Tercapai
2	26/08/18	10/09/18	15	Kubus	Tercapai
3	26/08/18	10/09/18	15	Kubus	Tercapai

c) Surat Permohonan pemeriksaan tes kuat tekan beton Fc' 15, 20, 30 Mpa nomor : 01.27/ADM/PT.MPL/IX/2018, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, di buat di barak tukang yang ada di pondok suguh
Kab. Mukomuko

d) Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan kuat tekan beton Fc' 15, 20,
30 Mpa nomor : 600.601/3198/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 1
Oktober 2018 dengan hasil :

Beton Fc' 10 MPa

No	Dibuat	Di test	Umur	Bentuk	Ket
1	12/09/18	29/09/18	17	Kubus	Tercapai
2	12/09/18	29/09/18	17	Kubus	Tercapai
3	12/09/18	29/09/18	17	Kubus	Tercapai

- Bahwa Rincian Pihak penyedia mengirimkan surat kepada Ka.
UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan untuk melaksanakan
Pemeriksaan Kuat tekan beton Setiap melaksanakan pengecoran di
lapangan serta surat balasan Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan
Bangunan terkait hasil Pemeriksaan Kuat tekan beton Setiap
melaksanakan pengecoran di lapangan pada pekerjaan Penggantian
Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu
adalah saksi tidak mengerti akan hasil yang di keluarkan dari UPTD Lab.
Pengujian Konstruksi dan Bangunan terkait hasil Pemeriksaan Kuat
tekan beton Setiap melaksanakan pengecoran di lapangan;

- Bahwa material yang digunakan adalah :

a) Jembatan Betung

- (1) Batu pecah 2/3, 1/2 dari Penarik yang mana saksi tidak
tahu lokasi pastinya karena saksi tidak ada melakukan
pengecekan.
- (2) Pasir dari Penarik yang mana saksi tidak tahu lokasi
pastinya karena saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- (3) Air dari sumuran yang di buat di dekat lokasi
- (4) Semen dari Padang
- (5) Besi D25 Ulir, D19 Ulir, D16 Ulir, D13 Ulir, D12 Polos, D10
Polos dari Jakarta namun saksi tidak tahu pastinya
- (6) Batu Kali dari mana saksi tidak mengetahuinya
- (7) Kayu untuk perancah dan bekesting dari saksi tidak
mengetahuinya
- (8) Pipa Baja dari mana saksi tidak mengetahuinya
- (9) Balok Gerder dari Wika beton lampung .

Halaman 318 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



b) Jembatan Boyoboyo

- (1) Batu pecah 2/3, 1/2 dari Penarik yang mana saksi tidak tahu lokasi pastinya karena saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- (2) Pasir dari Penarik yang mana saksi tidak tahu lokasi pastinya karena saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- (3) Air dari sumuran yang di buat di dekat lokasi
- (4) Semen dari Padang
- (5) Besi D19 Ulir, D16 Ulir, D13 Ulir, D12 Polos, D10 Polos
- (6) Batu Kali dari mana saksi tidak mengetahuinya
- (7) Kayu untuk perancah dan bekesting dari saksi tidak mengetahuinya

c) Jembatan Menggiring

- (1) Batu pecah 2/3, 1/2 dari Penarik yang mana saksi tidak tahu lokasi pastinya karena saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- (2) Pasir dari Penarik yang mana saksi tidak tahu lokasi pastinya karena saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- (3) Air dari sumuran yang di buat di dekat lokasi
- (4) Semen dari Padang
- (5) Besi D25 Ulir, D19 Ulir, D16 Ulir, D13 Ulir, D12 Polos, D10 Polos
- (6) Batu Kali dari mana saksi tidak mengetahuinya
- (7) Kayu untuk perancah dan bekesting dari saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah :

a) Jembatan Betung

Crane Hammer, Exavator, Vibro dan Mobil Molen

b) Jembatan Boyoboyo

Exavator, Vibro dan Mobil Molen

c) Jembatan Menggiring

Molen

Saksi tidak mengetahui dari mana asal dan kondisi peralatan tersebut.

- Bahwa saksi melaksanakan pengujian mutu terhadap setiap material yang di gunakan pada Pekerjaan Penggantian Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggiring CS. Ta. 2018, namun terhadap hasil pengujian saya tidak mengetahui titik lokasi pengujiannya;

- Bahwa saksi melaksanakan pengendalian mutu Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 sampai tanggal 25 Desember 2018, terhadap mutu Pekerjaan terpasang ada yang tidak sesuai dengan ketentuan namun saya tidak tahu dilokasi mana

- Bahwa tugas tanggung jawab saksi sebagai Quality engineer yaitu mengawasi di lapangan bersifat Quality dan membantu pekerjaan SE di lapangan dengan cara melaporkan perkembangan kegiatan melalui telepon, Chat Whatsapp dan bertemu langsung;

- Bahwa saksi berada di lokasi Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah sebanyak 20 kali dalam 1 bulan dan yang sdra lihat di lokasi pekerjaan adalah :

- a) NAFDI selaku PPK sekira 10 kali
- b) GATOT selaku Korlap sekira 15 kali
- c) YUZRI FAHMI selaku Korlap pengganti sekira 15 kali
- d) IKHSAN selaku Pengawas Satker sekira 15 kali
- e) INSANI selaku Pengawas Satker sekira 1 kali
- f) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS sekira 30 kali
- g) SUCIPTO selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia sekira 40 kali
- h) ZUL selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia sekira 40 kali
- i) SYAHRUDIN tidak tahu jabatannya dari penyedia sekira 15 kali
- j) HIRWAN FUADDY tidak tahu jabatannya dari penyedia sekira 3 kali
- k) RIKI selaku tidak tahu jabatannya sekira 40 kali
- l) TAUFIK GAFARA selaku SE dan saksi melihat sekira 15 kali
- m) SOBIRIN selaku Quantity Engineer sekira 40 kali
- n) NIK selaku Inspektor sekira 15 kali
- o) ZAINAL selaku Surveyor sekira 15 kali
- p) MERSI selaku Lab Teknisi sekira 40 kali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui personil inti PT. MULIA PERMAI LAKSONO Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, namun saya melihat ;

- (a) DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- (b) SUCIPTO selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia

Halaman 320 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) ZUL selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia
- (d) SYAHRUDIN selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia
- (e) HIRWAN FUADDY selaku tidak tahu jabatannya dari penyedia.

- Bahwa selama Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 ada menerima melalui transfer uang sebesar Rp59.500.000.00 untuk pengawasan di jembatan menggiring besar CS dan Jembatan Air Buluh tering CS;

- Bahwa pelaporan yang dilakukan kepada sdra TAUFIK GAFARA selaku SE pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah melalui telepon, chat Whatsapp dan bertemu langsung dan dokumen yang saksi tanda tangani selaku Quality engineering adalah Dokumen Laporan Back Up Quality dari September 2018 yang di buat dari PT. MULIA PERMAI LAKSONO;

- Bahwa proses pelaksanaan pembuatan beton 30, 20, 15 dan 10 Mpa Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu yang terpasang dengan menggunakan mobil molen kapasitas max 5 kubik dan di dalam mobil molen di laksanakan sebanyak 3 kubik dan terhadap campuran:

(a) Material di masukkan ke kotak adukan, kemudian di letakkan ke bucket exavator, dan dari bucket di masukkan ke dalam molen

(b) Untuk air di masukkan ke ember kemudian di masukkan kedalam bucket lalu di teruskan ke dalam mobil molen, namun untuk kegiatan selanjutnya dengan menggunakan selang dengan menggunakan perkiraan saja.

- Bahwa kondisi dilapangan pada saat selesainya kontrak pengawasan pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 belum selesai dikerjakan dan sesuai dengan laporan akhir pengawasan bahwa progress fisik yang terpasang sebesar 54.631%;

- Bahwa Kontrak pekerjaan pengawasan tersebut sebesar Rp. 2 Milyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

24.Sobirin, S.T. Bin Alm Simbang Husin, dibawah sumpah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Chief Inspektor (Pengawas Quantity) pada PT. INDEC INTERNUSA jo PT. SEECORD yang beralamatkan di Jl. Cikutra No. 229 Bandung No Hp. 08112265490 a.n Ir.EKO SUTRISNO dan untuk alamat di Bengkulu di Jl. Komp Pepabri Blok A/6 No. 16 Rt/Rw 017/006 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bisa bekerja di PT. INDEC INTERNUSA jo PT. SEECORD Kerena mendapatkan informasi bahwa PT. Indec membutuhkan personil pekerja, sehingga saya mengajukan lamaran untuk bekerja di PT. Indec dan diterima;
- Bahwa nilai kontrak pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu sesuai dengan kontrak Nomor : HK.02.03/B.b.3/SATKER P2JN/PPK.PWS/85 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp. 2.709.960.000, untuk paket pengawasan Teknis Preservasi Rekontruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbang muko muko Bantal Ipuh Sebelat Ketahun Bintunan + Box Culvert + Abarsi yang di tanda tangani oleh I NENGHAH SURAGA selaku Dirut PT. Indec Internusa Jo Seecons, YUDI ARFANI, ST selaku PPK pengawasan dan AMJAH JAYASAPUTRA selaku Kasatker P2JN Prov. Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan tanda tangan kontrak pada pengawasan adalah Sdr. Ir. NENGHAH SURAGA, S. MT selaku Direktur PT. INDEC INTERNUSA jo PT. SEECORD dimulai waktu pengawasan sesuai kontrak tanggal 7 Mei s.d 27 Desember 2018 dan sesuai surat mobilisasi personil konsultan supervisi Nomor : PW.04.01/B.b.3/SATKER P2JN/PPK.PWS/92 tanggal 14 Mei 2018 saya turun kelapangan;
- Bahwa personil yang terlibat dalam pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 adalah:
 - a) TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineering
 - b) SOBIRIN, ST selaku Quantity Engineer
 - c) AGUS MULYADI, ST selaku Quality Enggineer
 - d) NICK NRICO selaku Inspector
 - e) ZAINAL ALIMIN selaku Surveyor
 - f) MERSI SP selaku Lab. Teknisi.
- Bahwa personil yang terlibat dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu :

Halaman 322 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Satker PJN

- a) PPK saksi lupa namanya
- b) GATOT DODI MULYA, ST selaku Koordinator Lapangan
- c) YUZRI FAHMI selaku Korlap pengganti

Pihak Kontraktor

- a) DJUNAEDI THJANDRA selaku General Suprintendet
- b) ZULKIFLI selaku Pelaksana Lapangan
- c) SYAHRUDIN selaku Keuangan
- d) Dan yang lainnya saksi lupa.;

- Bahwa saksi mengetahui personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah hanya DJUNAEDI THJANDRA selaku GS dan sdr SYAHRUDIN selaku Keuangan.

- Bahwa saksi selaku CI ada melihat sdr GATOT dan sdr. RIO yang bukan merupakan personil inti PT. MULYA PERMAI LASKONO di Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018, Untuk sdr. GATOT yang mengerjakan Jembatan di BOYO BOYO & BETUNG, sedangkan RIO yang mengerjakan jembatan Menggiring dengan telah di subkontrakkan terlebih dahulu oleh sdr SYAHRUDIN.

- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Sub pekerjaan Paket pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. (jembatan menggiring) PT. MPL dengan isi dokumen:

- a) Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS nomor : 01.30/ADN/PT.MPL/XI/2018, tanggal 05 November 2018 antara SYAHRUDIN dan ONAADE RIO selaku Wiraswasta
- b) Nilai pekerjaan sub pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs (Jembatan Menggiring) di kabupaten mukomuko prov. Bengkulu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar Rp2.392.500.000.00
- c) Nilai pekerjaan diatas masih termasuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material onside dilapangan yang mana dari pihak pertama
- d) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan di tagihkan sebesar 75% untuk pihak kedua dan 25% untuk untuk pihak pertama sesuai yang disepakati kedua belah pihak

Halaman 323 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Pekerjaan rel pengaman disepakati 80% untuk pihak ke 2 dan 20% untuk pihak pertama dari nilai kontrak

f) Jika ada perubahan volume pada nilai kontrak dengan adanya perubahan volumen kontrak akibat justek (add) maka pembayaran kontrak kerja tetap mengacu pada harga satuan dikalikan pada volume yang di subkan dan terpasang 100%

g) Ditandatangani oleh SYAHRUDIN, ONA ADE RIO selaku Subkontraktor, YUZRI FAHMI selaku Koorlap dan DJUNAEDI THJANDRA selaku GS.

- Bahwa Item pekerjaan yang di subkontrak kan oleh PT. MPL kepada sdra ONA ADE RIO selaku yang mengerjakan subkontrak adalah :

No. Item	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga satuan	Addendum			Ket
				Volume	Jumlah Harga	Bobot	
Divisi 2 Drainase							
2.1.(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	30.370,90	288,00	8.746.819,20	0,37	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan mortar	M3	581.856,18	168,00	97.751.838,24	4,09	
Divisi 3 Pekerjaan Tanah							
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	62.225,29	618,75	38.501.898,19	1,61	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	126.456,19	661,50	83.650.769,69	3,5	
Divisi 4 Pelebaran perkerasan bahu jalan							
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat kelas S	M3	274.102,52	54,00	14.801.536,08	0,62	
Divisi 5 Perkerasan berbutir							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M3	286.407,54	378,00	108.262.050,12	4,53	
Divisi 7 Struktur							
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa lantai jebatan (dengan perancah)	M3	2.043.429,68	40,32	82.391.084,70	3,44	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	M3	1.335.453,94	24,00	32.050.894,56	1,34	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar/diafragma	M3	1.982.145,53	70,56	139.860.188,60	5,85	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment/pilar/ tembok penahan	M3	1.924.780,53	86,19	165.896.833,88	6,93	
7.1.(5)b	Beton Mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	M3	1.206.888,04	61,21	73.897.754,78	3,09	
7.1.(7)a	Beton Mutu sedang	M3	1.433.411,69	100,87	144.588.237,17	604	



7.1.(9)	Fc 20 Mpa Beton siklop Fc 15 Mpa	M3	931.774,82	14,13	13.165.978,20	0,55	
7.1.(10)	Beton Mutu rendah Fc 10 Mpa		931.105,37	13,72	12.774.765,68	0,53	
7.9.(1)a	Pasangan batu	M3	532.259,93	184,80	98.361.598,10	4,11	
7.11.(1)a	Ekspansion join tipe aspal plug fixed	M	2.250.000,00	16,00	36.000.000,	1,5	

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs, kegiatan yang di laksanakan oleh SYAHRUDIN adalah berkoordinasi ke sdr. DJUNAEDI THJANDRA mengenai kebutuhan pekerjaan di lapangan seperti pembelian material.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku CI adalah :
 - a) Mengawasi pekerjaan
 - b) Mengecek gambar kerja
 - c) Melihat progres pekerjaan di lapangan
 - d) Melihat metode kerja di lapangan.
- Bahwa jembatan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah jembatan Boyo boyo dan Jembatan Betung, sedangkan Jembatan Menggiring yang terlambat di kerjakan dikarenakan kekurangan tukang, yang mana tukang hanya di fokuskan pada jembatan boyo boyo dan jembatan betung;
- Bahwa Pihak Konsultan Pengawas melaksanakan prosedur pemeriksaan ADM (laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data quantity dan back up data quality control dan dokumen setifcat MC) dengan cara saat penyedia ingin mengajukan pencairan yang telah di terpasang maka pihak konsultan pengawas bersama-sama pihak penyedia dan pengawas;
- Bahwa satker menghitung bersama t quiantity dan untuk quality konsultan pengawas hanya memperhatikan dari tatacara proses pelaksanaan tersebut dan ada dilaksanakan uji kuat beton antara lain:
 - a) Jembatan Boyoboyo
 - (1) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk TRIAL (lantai kerja) dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.
 - (2) Sesuai surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk dinding box culvert yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdapat 1 benda uji yang tidak tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 16 Desember 2018 dan 3 sampel uji untuk lantai box culvert dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 18 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

b) Jembatan Betung

(1) Sesuai surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai beton dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(2) Sesuai surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 20 Mpa (6 sampe uji untuk Isian Pondasi tiang pancang ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(3) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Isian tiang pancang dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 07 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(4) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/3056/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 25 September 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 10 Mpa (3 sampe uji untuk Lantai kerja dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 11 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(5) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 30 Mpa (5 sampe uji untuk ABT dan terdapat 1 sampel yang tidak tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 26 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(6) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 20 Mpa (5 sampe uji untuk ABT dan tercapai mutu betonnya yang

Halaman 326 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di buat tanggal 26 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

c) Jembatan Menggiring

(1) Surat Nomor : 600.601/3198/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (6 sampe uji untuk Pondasi Sumuran ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 12 September 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(2) Sesuai dengan surat nomor : 600.601/4473/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 28 Desember 2018. Dilakukan uji mutu beton dengan 30 Mpa (3 sampe uji untuk ABT Jembatan dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 20 Desember 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

(3) Surat Nomor : 600.601/2832/UPTD LPKB/DPU PR/2018, tanggal 13 September 2018 dilakukan uji kuat tekan dengan 15 Mpa (3 sampe uji untuk isi pondasi sumuran ABT dan tercapai mutu betonnya yang di buat tanggal 25 Agustus 2018) uji mutu beton dilakukan dalam umur beton selama 28 hari.

- Bahwa Pihak konsultan pengawas yang melaksanakan uji quantity pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs adalah sdra AGUS MULYADI, ST selaku Quality Engineer dan saksi SOBIRIN, ST selaku Quantity Engineer, dan terhadap pengujian quality pekerjaan tidak ada dilakukan;
- Bahwa yang mengeluarkan hasil dari proses pengecekan mutu beton yang dilaksanakan oleh PT. Indec Internusa pada pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs ta.2018 adalah Dinas PUPR UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan Pemprov. Bengkulu yang di tanda tangani sdra TEDJO SUROSO, ST., M.Si selaku Kepala UPTD;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila hasil quality dan quantity tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang, adalah penyedia yaitu Syahrudin dan Anas Firman Lesmana karena penyedia tidak melaksanakan instruksi yang telah di sampaikan oleh pengawas lapangan dan terhadap pengawas juga menandatangani dokumen MC yang mana di gunakan untuk pembayaran pekerjaan terpasang yang telah sesuai dengan quality dan quantity yang di syatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres pekerjaan fisik dilaporkan pada dokumen laporan mingguan yang di buat oleh PT. Indec Internusa untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Ta. 2018 adalah :

No.	Bulan	Rencana awal %	Add 1	Add 2	Progres Dilapangan	Selisi h ()
1.	April	0,602			0	0,602
2.	Mei	8,589			4,088	4,501
3.	Juni	23,299	15,7 47		14,581	1,165
4.	Juli	49,887	35,7 22		7,260	28,46 2
5.	Agustus	70,156	43,4 37		23,140	20,29 7
6.	September	87,379	65,0 94	42,4 58	28,4	36,69 4
7.	Oktober	97,777	80,2 10	58,5 63	35,20	44,97 0
8.	November	99,908	99,9 05	75,7 08	41,55	34,15 8
9.	Desember	100	100	87,6 22	54,631	32,99 1

- Bahwa pekerjaan penyedia yang saya awasi dengan laporan progres terakhir pekerjaan terpasang yang saksi buat dalam laporan mingguan & bulanan PT. Indotec Internusa sebesar 54,631% untuk quality dan quantitynya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak fisik dan tidak ada kekurangan sedikit pun berdasarkan uji quality terhadap sampel beton yang belum terpasang & bukan diambil dari sampel terhadap item pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa saksi selaku CI membuat progres terakhir pekerjaan terpasang sebesar 54,631% telah sesuai dengan quality dan quantitynya pada bulan Desember 2018 adalah berdasarkan perhitungan penyedia untuk nilai quantitynya dan untuk qualitynya tidak di laksanakan;
- Bahwa tatacara perhitungan yang dilaksanakan untuk progres terakhir pekerjaan terpasang sebesar 54,631% pada bulan Desember 2018 adalah berdasarkan permintaan perhitungan dari PT. MPL;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila quality pekerjaan terpasang sebesar 54,631% tidak sesuai dengan ketentuannya adalah pihak penyedia yaitu Syahrudin dan Anas Firman Lesmana yang bertanggung jawab selaku Dir PT. MPL;

Halaman 328 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistematika pengawasan yang di laksanakan oleh konsultan pengawas untuk pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar cs ta. 2018 adalah anggota konsultan pengawas stanby setiap saat di lokasi pekerjaan dan mengikuti setiap tahapan pekerjaan dan melakukan opname terhadap progres fisik yang di capai;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : PR.04.01/Bb3/PJN WIL.1/PPK.1.1 /341 tanggal 27 April 2018, terdapat undangan perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan paket penggantian jembatan menggiring besar cs yang ditujukan dari PPK, kepada :
 - a) General Superintendent
 - b) PT. MULYA PERMAI LAKSONO
 - c) Tim Teknis PJN I Prov. Bengkulu
 - d) Koordinator Lapangan,
 - e) sdra TAUFIK GAFARA selaku SE yang melakukan rapat Justek.
- Bahwa saksi ikut dalam proses sondir ulang untuk pekerjaan jembatan menggiring besar CS, di laksanakan oleh Dinas PUPR Unit Pelaksana teknis bidang pengujian Konstruksi dan Bangunan (UPT PKB) dan PT. MPL, namun proses pelaksanaan tersebut tidak di sertakan konsultan perencana dan seharusnya di ikutsertakan pada saat proses sondir;
- Bahwa nilai dasar dukung tanah terhadap pelaksanaan sondir ulang untuk kegiatan paket pekerjaan jembatan menggiring besar CS adalah dilaksanakan sebanyak 4 titik dengan hasil nilai daya dukung tanah dengan tanah keras adalah di kedalaman 5,5 meter bukannya 3 meter;
- Bahwa dokumen Notulen rapat Justifikasi teknis paket penggantian jembatan menggiring besar CS nomor : 02.b/BA/PAN PPK/Satker Wil.I/2018, tanggal 23 Mei 2018, yang hadir antara lain :
 - a) Panitia Peneliti pelaksana kontrak
 - (1) YUDI ARFANI selaku Ketua
 - (2) SURAHMAD selaku Sekretaris
 - (3) ACHMAD ERIANTO selaku Anggota
 - (4) RAFLI selaku Anggota
 - (5) GATOT Selaku Anggota
 - b) Unsur pejabat pembuat komitmen 1.1

Halaman 329 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFDI selaku PPK

c) Unsur Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu

ABDUL HALIM selaku Kasatker

d) Unsur Satker P2JN Prov. Bengkulu

AMJAH JAYA selaku Kasateker

e) Unsur Kontraktor PT. MPL

DJUNAEDI THJANDRA selaku GS

f) Unsur Konsultan Supervisi

TAUFIK GAFARA selaku SE

- Bahwa hasil setelah dilakukan pembahasan dalam rapat panitia menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

a) Permasalahan

(1) Kondisi Lapangan

(a) Jembatan Menggiring besar P= 12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran

(b) jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata rata 21 meter

(c) Jembatan air boyboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi boxculvert

(2) Alternatif penanganan

(a) Jembatan betung

- Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volumen tidak ada. Berdasarkan rekaya lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu

- Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu

- untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volumen pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah

(b) Jembatan Menggiring

- Pada desain awal pondasi konstruksi sumuran kedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan kedalaman 5,5 meter

Halaman 330 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal

b) Usulan Justifikasi teknis

- (1) Balance budget (nilai kontrak tetap)
- (2) Waktu pelaksanaan tetap 240 hari kalender.

- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut saya selaku konsultan pengawas ada melakukan teguran, sebagai berikut :

a) Surat Teguran 1 Nomor : SE INDEC/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal instruksi awal pekerjaan dengan isi :

- (1) Diinstruksikan kontraktor menyediakan fasilitas kantor direksi lapangan serta kelengkapan agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya selama kegiatan proyek berlangsung
- (2) Diinstruksikan kontraktor untuk mengajukan program kerja dan setiap memulai pekerjaan dilapangan sebelumnya harus membuat request yang disetujui oleh pengawas lapangan
- (3) Diinstruksikan kontraktor untuk menyampaikan :
 - Laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan untuk pekerjaan yang telah berjalan sejak awal kontrak selanjutnya laporan kemajuan fisik tersebut harus secara berkala disampaikan kepada pengawas lapangan
 - Menyelesaikan justifikasi teknis sesuai batas waktu 60 hari kerja
- (4) Diinstruksikan kontraktor untuk kelancaran pekerjaan kedepan diharapkan kontraktor dapat melakukan koordinasi yang intensif (proaktif) kepada pihak pengawas lapangan agar dapat bersama sama memecahkan setiap permasalahan yang terjadi dilapangan

b) Surat Teguran 2 Nomor : SE INDEC/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dengan isi :

- (1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 2 juli 2018 (minggu ke 12) rencana = 19,675 realisasi 14,059 deviasi (-) 5,516%
- (2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang diinstruksikan kontraktor untuk mempercepat progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pengadaan

Halaman 331 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



tiang baja D 450 mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak glagar tipe 1 sesuai jadwal harus dilaksanakan pekerjaan pemancangannya tanggal 3 juli 2018

(3) Disampaikan agar kontraktor mengantisipasi ketentuan bahwa sesuai bab 4.3 syarat syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau samadengan 10% akan dilakukan SCM

c) Surat Teguran 2 Nomor : SE INDEC/BKL/08 tanggal 17 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksonon perihal peringatan keterlambatan pekerjaan dengan isi :

(1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 16 juli 2018 rencana 30,082% realisasi 18,66% deviasi () 11,419%

(2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang di instruksikan kontraktor untuk mempercepat progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang baja D 450mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 sesuai jadwal harus terlaksana pada tanggal 3 juli 2018

(3) Diinstruksikan agar sdra membuat progres percepatan pekerjaan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan diatas

(4) Disampaikan bahwa sesuai bab 4.3 syarat syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau sama dengan 10% akan dilakukan SCM

d) Surat Teguran 3 Nomor : SE INDEC/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. Mulya Permai Laksono perihal Usulan Rapat SCM untuk paket penggantian jembatan menggiring cs dengan Isi :

(1) Berdasarkan laporan progres fisik yang ada hingga tanggal 16 juli 2018 rencana 35,079% realisasi 19,85% deviasi () 15,23%

(2) Untuk mengantisipasi keterlambatan fisik pada minggu mendatang di instruksikan kontraktor untuk mempercepat progres fisik dilapangan dengan melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang baja D 450mm pada lokasi jembatan air betung dan penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 sesuai jadwal harus terlaksana pada tanggal 3 juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Diinstruksikan agar sdr membuat progres percepatan pekerjaan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan diatas

(4) Disampaikan bahwa sesuai bab 4.3 syarat syarat umum kontrak untuk keterlambatan fisik lebih besar atau sama dengan 10% akan dilakukan SCM

(5) Untuk itu kami menyarankan kepada bapak PPK1.1 untuk melaksanakan rapat SCM 1.

- Bahwa yang seharusnya menghitung ulang kapasitas daya dukung pondasi sumuran untuk pondasi jembatan menggiring adalah konsultan perencana karena yang memiliki kompetensi dalam perhitungan kapasitas daya dukung pondasi tersebut;

- Bahwa sampai saat ini jembatan menggiring cs tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya fungsi sebuah jembatan. Dan dari sisi azas manfaat sebuah jembatan pada jembatan menggiring tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakannya, karena perlu dilakukan perkuatan terlebih dahulu;

- Bahwa hasil pengecekan tim ahli dari pusjatan perlu dilakukan perkuatan pada pondasi dan Abutment dengan menggunakan mutu beton sesuai rencana kontrak, kemudian melakukan proteksi terhadap pondasi sumuran di jembatan menggiring;

- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tidak dapat dinyatakan aman terhadap pelaksanaan yang telah terpasang karena perlu di lakukan perkuatan pada struktur pondasi jembatan;

- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tidak sesuai dengan standar dan apabila ingin dilanjutkan pekerjaannya perlu di lakukan perkuatan terlebih dahulu kemudian di lakukan pengecekan daya dukung, setelah di peroleh hasilnya baru bisa dilihat apakah pekerjaan jembatan menggiring yang telah dilakukan perkuatan dapat di lanjutkan atau di hancurkan dan membangun ulang pekerjaan jembatan menggiring tersebut;

- Bawa Gambar kerja/ shop drawing untuk jembatan menggiring tidak sesuai dengan gambar rencana yang di buat oleh konsultan perencana karena telah di lakukan perubahan oleh penyedia dan dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencana;

- Bahwa Gambar kerja jembatan menggiring tidak sesuai dengan gambar rencana karena pada kedalaman pondasi sumuran di gambar

Halaman 333 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana adalah 6 meter, sedangkan pada gambar kerja/ shop drawing di buat dengan kedalaman 3 meter baru dilakukan addendum kontrak;

- Bahwa yang melakukan perubahan gambar kerja, sehingga tidak sesuai dengan gambar rencana adalah melalui keputusan sdr SYAHRUDIN selaku yang memiliki pekerjaan dan sdr ANAS FIRMAN LESMANA selaku Dir. PT. MPL Dan yang membuat laporan akhir pekerjaan adalah sdr TAUFIK GAFARA selaku SE;

- Bahwa Pihak Konsultan Pengawas melaksanakan prosedur pemeriksaan ADM (laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data quantity dan back up data quality control dan dokumen setifcat MC); dengan cara saat penyedia ingin mengajukan pencairan terhadap pekerjaan yang telah di selesaikan/terpasang maka pihak konsultan pengawas bersamasama pihak penyedia dan pengawas lapangan dari satker menghitung bersama terkait quantity dan untuk quality konsultan pengawas hanya memperhatikan dari tatacara proses pelaksanaan tersebut" dan dapat saksi jelaskan saksi ada melakukan perhitungan untuk dokumen pencairan (MC) sebanyak 6 dokumen MC, dari MC 04 sampai dengan MC 09;

- Bahwa saksi melakukan perhitungan dokumen pencairan (MC) sekira tanggal 23-24 setiap bulannya, langsung dilokasi pekerjaan Jembatan Menggiring, Jembatan Betung, dan Jembatan Boyoboyo, kemudian pengecekan dokumen pencairan (MC) berpatokan dengan hasil perhitungan volume dilapangan (back up data quanti). jika dokumen MC sudah sesuai, maka pihak kontraktor melakukan penagihan/pencairan sesuai dengan volume terakhir yang tertuang didalam dokumen MC adalah laporan tertanggal 25 setiap bulannya dan untuk progress pekerjaan dilapangan yang dilakukan pencairan sesuai dengan termin adalah sebagai berikut:

- a) Pencairan uang muka 20% Sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303001424 tgl 04052018 sebesar Rp. 2.084.782.553, (tidak ada menggunakan MC);
- b) Termyn ke-2 menggunakan MC 01 s.d 04 rincian progres per MC:
 - MC 01 0,13%,
 - MC 02 0,16%,
 - MC 03 0,22%,
 - MC 04 6,74%

Halaman 334 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Progres 7,26%

SP2D Nomor : 180161303003079 tgl 06082018, Rp.
567.500.175,

c) Termyn ke3 menggunakan MC 05 s.d 06 rincian progres per
MC:

- MC 05 15,88%
- MC 06 5,26 %

Total Progres 28,40%

SP2D Nomor : 180161303004301 tgl 05102018, Rp.
1.652.992.961,-

d) Termyn ke4 menggunakan MC 07 6,84% dengan total
progress terakhir sebesar 35,24%. Sesuai dengan SP2D Nomor :
180161303004922 tgl 15112018 sebesar Rp. 534.506.060,

e) Termyn ke5 menggunakan MC 08 6,31% dengan total
progress terakhir sebesar 41,55% sesuai dengan SP2D Nomor :
180161303006019 tgl 10122018 sebesar Rp. 493.180.275,;

f) Termyn ke 6 menggunakan MC 09 6,59% dengan total progress
terakhir sebesar 48,14% sesuai dengan SP2D Nomor :
180161303006816, sebesar Rp. 5.090.950.733, .

- Bahwa acuan saya dalam melakukan pengukuran quantity
menggunakan gambar rencana, dan RAB. Dan dapat dijelaskan bahwa
RAB Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018 mengalami 2 kali
CCO pada Addendum 1 dan 3 yaitu :

a) Add 1 Nomor:HK.02.03/Bb3/PJNWIL./PPK.1.1/413 tanggal
25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

SEMULA

- (1) Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- (2) Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- (3) Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- (4) Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M

MENJADI

- (1) Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- (2) Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)

Halaman 335 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)

(4) Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M.;

- Bahwa Addendum ke1 digunakan sebagai acuan saya dalam melaksanakan pengukuran Quantity pada MC03 sampai MC09.

- Bahwa Add Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738, 99 Liter
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok	168,01 M3	148,00 M3

Halaman 336 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	penahan		
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322, 5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24.00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansion joint tipe asfaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansion joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastik	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

- Bahwa saat addendum ke-3, kontrak pengawasan pekerjaan sudah berakhir dibulan desember 2018, dan saya tidak mengikuti lagi proses pekerjaan Jembatan Menggiring CS. T.A. 2018, pada masa perpanjangan pekerjaan dari Januari 2019 s/d Maret 2019, saya menyelaraskannya laporan dengan RAB/CCO dalam melakukan cek quantity dari masing-masing item pekerjaan;
- Baahwa dokumen laporan digunakan untuk pencairan termin oleh rekanan dan ada dilakukan opname bersama konsultan pengawas, pihak dinas, dan kontraktor yang dituangkan didalam Back Up data Quantiity. dokumen yang digunakan oleh pihak kontraktor untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan termyn adalah menggunakan dokumen Monthly Certificate (MC) dari MC 01 sampai dengan MC 09;

- Bahwa yang membuat dokumen laporan bulanan, mingguan, dan harian pekerjaan jembatan menggiring CS. T.A. 2018, adalah sdr. DJUNAEDI TJHANDA selaku GS beserta Stafnya untuk laporan dari Kontraktor, dan sdr. TAUFIK GAFARA selaku SE beserta Staf untuk laporan dari Konsultan Pengawas PT. Indec Internusa Jo Seecons. Dan yang menandatangani dokumen laporan harian adalah sdr. ZULKIFLI selaku pihak kontraktor, NICK ENRICO selaku Konsultan Pengawas dan, sdr. INSANI selaku Pengawas Lapangan Dinas. Untuk laporan Mingguan dan bulanan ditandatangani oleh saksi sendiri SOBIRIN selaku Konsultan Pengawas, ZULKIFLI selaku pihak Kontraktor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

25. Bkti Ismail Fauzi Bin Sumantri, keterangan yang dibacakan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi sebagai Team Leader PT. Darma Mitra Anugrah selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Ta. 2017 pada Satker P2JN Provinsi Bengkulu. Bahwa yang menginput ke dalam sistem LPSE untuk menawar kegiatan perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring adalah sdri LINA selaku Operator Perusahaan PT. Darma Mitra Anugrah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. Darma Mitra Anugrah bergerak dibidang Konsultan Perencana Transportasi, dengan susunan pengurus adalah :
 - a. Ir. BEKTI ASMAUL FAUZI selaku Direktur dan Team leader;
 - b. LINA selaku ADM.
 - c. SARJONO selaku Engineer.
 - d. LILIK selaku Engineer.
 - e. HAMITI selaku Engineer.
 - f. SAFII selaku Engineer.
 - g. NASIR SADIH selaku Engineer.

Halaman 338 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. ABDUL MUHYI selaku Engineer.

i. PUTUT WAHYU NASRO selaku Engineer.

j. ADI ISDIARTO selaku Geodetik Engineer.

- Bahwa nilai paket perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : KU.03.03/P2JN/85, tanggal 14 Februari 2017 dengan nilai Rp.1.457.650.000.00 dan addendum penambahan nilai menjadi sebesar Rp. 1.603.415.000.00 sebanyak 25 jembatan di Provinsi Bengkulu, waktu 240 hari kalender, terdapat perencanaan jembatan Menggiring namun tidak merencanakan jembatan Boyo-boyo & jembatan Betung.

- Bahwa PPK perencanaan untuk pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring adalah Sdr. JUNDRIL ISMY, ST.,MT dan peralatan yang digunakan dalam proses perencanaan pekerjaan penggantian Jembatan Manggiring adalah :

1. Boring Mesin 1 Set;
2. Sondir 1 set;
3. Total Station 1 Set.

- Bahwa jumlah titik lokasi yang di laksanakan untuk Boring dan Sondir Perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring, adalah :

- a) Boring sebanyak 2 titik di bahu jalan 1,5 m dari jembatan lama sebelah kiri arah Kab. Sumbar dan sebelah kiri arah Bengkulu (masing-masing 1 titik);
- b) Sondir sebanyak 2 titik di bahu jalan 1,5 m dari jembatan lama sebelah kiri arah Bengkulu sebelah kiri arah Kab. Sumbar.

- Bahwa produk perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar yang telah di hasilkan adalah :

- a) Dok. Laporan Pendahuluan
 - (1) Laporan hasil Survei pendahuluan
 - (2) Dok. Laporan Bulanan
 - (3) Laporan kegiatan bulanan
- b) Dok. Laporan Antara (Laporan Hasil Survei + Laporan hasil perhitungan)
 - (1) Hasil Survei Topografi + Hidrologi + Batre Metri
 - (2) Hasil Survei Penyelidikan tanah dan Hasil Uji Laboratorium
 - (3) Perhitungan Struktur Jembatan

Halaman 339 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dok. Laporan Akhir
 - (1) Gambar Rencana
 - (2) EE (RAB)
 - (3) Petunjuk
 - (4) Spesifikasi Teknis.
- Bahwa Standar perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring adalah :
 - a) Bridge Management Sistem Tahun 1992
 - (1) Standar Jembatan dengan Bentang :
 - Cetak/ cor di tempat max bentang 25 meter
 - Cetak/ cor di pabrik max bentang 35 meter
 - Rangka Baja Max bentang 60 meter
 - b) NSPM Jalan dan Jembatan Bina Marga Tahun 2014
 - (2) Petunjuk teknis :
 - Pemilihan tipe jembatan (cetak ditempat/ cetak di pabrik/ rangka baja)
 - Tata cara menghitung struktur
 - c) SNI Pembebanan Tahun 2016
 - (3) Untuk standart perhitungan pembebanan jembatan.
- Bahwa terhadap struktur atas yang digunakan adalah tipe cetak ditempat/beton konvensional, asumsi-asumsi yang digunakan pada perencanaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring adalah:
 - a. Nilai konstruksi lebih ekonomis;
 - b. Pengerjaan lebih mudah ;
 - c. Bentang pendek sepanjang 12 meter ;
 - d. Pondasi sumuran ;
 - e. Propertis terkategori tanah bagus.
- Bahwa tipe yang digunakan pada struktur bawah pada perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring adalah Pondasi Sumuran dengan kedalaman 6 meter dan diameter 2,5 meter berjumlah 2 pondasi sumuran/ abutment sehingga berjumlah 4 pondasi sumuran.
- Bahwa hasil data Boring & Sondir perencanaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring adalah :
 - a) Boring
 - (1) Abutment 1
 - Kedalaman 27 meter nilai N = 60

Halaman 340 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada dalam 6 meter nilai $N = 32$
- (2) Abutment 2
 - Kedalaman 28 meter nilai $N = 60$
 - Pada dalam 6 meter nilai $N = 35$

b) Sondir

- (1) Abutment 1
 - Kedalaman 20 meter nilai $NK = 150 \text{ kg/cm}^2$
 - Pada dalam 6 meter nilai $NK = 80 \text{ Kg/cm}^2$
- (2) Abutment 2
 - Kedalaman 20 meter nilai $NK = 150 \text{ kg/cm}^2$
 - Pada dalam 6 meter nilai $NK = 110 \text{ kg/cm}^2$.

- Bahwa perencanaan pondasi jembatan menggiring, digunakan pondasi sumuran kedalaman 6 m, dimana dalam perhitungan struktur dikatakan nilai konus (q_c) adalah sebesar 150 kg/cm^2 . Data sondir 1 (ABT-1) menunjukkan bahwa nilai $q_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ terdapat pada kedalaman 20 m, sedangkan sondir 2 (ABT-2) menunjukkan bahwa q_c terdapat pada kedalaman 19,8 m dan dasar perencana menyimpulkan bahwa nilai $q_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ bisa didapatkan pada kedalaman 6 m sebagaimana dalam perhitungan desain pondasi adalah karena lapisan tanah mulai dari kedalaman 6 meter dengan $q_c = 800 \text{ ton/m}^2$ tidak ditemukan tanah lunak hingga kedalaman 20 meter dengan $q_c = 1.500 \text{ ton/m}^2$.

- Bahwa asumsi saksi selaku Team Leader perencana adalah lapisan tanah yang berbeda dan nilai daya dukung berbeda pada rentang 6 meter sampai dengan 20 meter akan terjadi penurunan tanah, dan tetap menggunakan data $Q_c = 1.500 \text{ Ton/m}^2$ dengan kedalaman 20 meter, yang mana nilai tinggi pondasi rencana sebesar 6 meter dengan data $q_c = 800 \text{ Ton/m}^2$ adalah penurunan maximum dari pondasi jembatan menggiring adalah 10% dari lebar atau diameter pondasi berdasarkan teori mayerhoff.

- Bahwa dalam proses perhitungan daya dukung tanah saksi tidak ada melakukan perhitungan nilai penurunan tanah akibat beban yang ada di tanah tersebut dengan ketentuan yang disyaratkan dan nilai Q_c pada perhitungan desain pondasi yang digunakan perencanaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring tidak menggunakan nilai Safety Faktor adalah karena merupakan pondasi dangkal dan nilai q_c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan nilai ultimate yang mana tidak akan terjadi penurunan.

- Bahwa nilai kedalaman pondasi rencana yang digunakan sudah mencapai struktur tanah keras, tetapi belum di tanah sangat keras dan terhadap nilai kedalaman pondasi rencana yang digunakan dengan kedalaman 6 meter dengan nilai $q_c = 800 \text{ Ton/m}^2$ belum mencapai struktur tanah keras.

- Bahwa nilai tanah keras dan nilai tanah sangat keras pada struktur tanah berdasarkan meyerhof 1965 adalah :

- a. Dense/ kompak (tanah keras) 1.200 Ton/m^2 s.d 2.000 Ton/m^2 .
- b. Very Dense / sangat kompak (tanah sangat keras) diatas 2.000 Ton/m^2 .

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa :

- a. karakteristik jenis tanah pasir ukuran sedang padat. tidak berongga (padat) dengan bahannya pasir, tanah lempung dan krikil ukuran $\frac{1}{2} \text{ inch}$ s/d $1 \frac{1}{2} \text{ inch}$
- b. karakteristik jenis batuan gradasi besar pasir padat ukuran batuan adalah di atas $1 \frac{1}{2} \text{ inch}$ dan tanah lempung dan krikil ukuran $\frac{1}{2} \text{ inch}$ s/d $1 \frac{1}{2} \text{ inch}$
- c. karakteristik jenis pasir halus kasar padat bintang hitam pasir yang mengandung lumpur sekira dibawah 5% seperti batu cadas.

- Bahwa lokasi jembatan menggiring untuk kedalaman dasar air sungai dihitung dari elevasi 0 (nol) meter jalan adalah sekira 5,8 meter sudah termasuk sedimentasi dengan kedalaman sekira 1,6 meter dan nilai posisi kedalaman pondasi jembatan menggiring yang dihitung dari elevasi 0 (nol) meter jalan untuk pondasi dengan 6 meter adalah pada sekira kedalaman 9,232 dan dengan pondasi 3 meter adalah pada sekira kedalaman 6,232 meter.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap pernyataan kasatker PJN Wil 1 BKL yang mana hasil survey dengan tim Pusjatan Kementerian PUPR, bahwa Abutment jembatan Menggiring dalam kondisi baik dan tidak ada perubahan posisi (ambles/miring), menurut pendapat saksi terhadap kondisi tersebut apakah akan sama apabila terdapat perlakuan terhadap gaya geser, tekan dan lainnya untuk kondisi

Halaman 342 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abutmennya yang mana kedalam pondasi hanya 3 meter adalah tidak bisa di evaluasi dalam kondisi tersebut karena masih dalam masa konstruksi/ belum selesai. Yang mana masih banyak faktor beban yang harus di perhitungkan dan di kedalam pondasi yang seharusnya 6 meter menjadi 3 meter.

- Bahwa hasil cek fisik yang di lakukan oleh Pusjatan bahwa rata-rata kuat tekan beton inti pada elemen abutment adalah sebesar 23 MPa atau setara K 277, dimana mempunyai kuat tekan 77% dari mutu beton rencana sebesar 30 MPa dan pengecekan mutu beton tersebut di lakukan menggunakan metode Hummer test. Terhadap hasil tersebut dan fakta di lapangan kedalam pondasi jembatan menggiring menjadi 3 meter pendapat saksi selaku konsultan perencana yang merencanakan mutu beton jembatan menggiring 30 Mpa dan kedalaman pondasi 6 meter adalah :

- a. Mutu beton berdampak kepada umur rencana, apabila mutu beton $F_c' 25$ MPa (standar lama) umur rencana beton (masa layanan) 20 tahun dan $F_c' 30$ Mpa umur rencana beton (masa layanan) 50 tahun sehingga umur rencana tidak terpenuhi.
- b. Perlu di fikirkan dampak erosi dan abrasi air dengan kedalaman yang seharusnya dibawah dasar sungai (diluar sedimentasi).
- c. Belum adanya dilakukan pembebanan (open traffict).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap mutu beton abutment yang hanya 77% (23 MPa) dan kedalam pondasi hanya 3 meter, tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan perkuatan sehingga nilai kekuatan pekerjaan terpasang sesuai dengan nilai perencanaan yaitu mutu beton sebesar 100 % (30 Mpa) dan kedalaman pondasi 6 meter, adalah ;

solusi yang paling dimungkinkan dengan cara proteksi beton minimal pasangan batu yang berspasi untuk keliling seluruh abutment dengan memperhitungan kedalaman pondasi. Namun untuk nilai perkuatan tersebut akan sama seperti nilai perkuatan pada perencanaan (50 tahun umur rencana beton) sulit untuk tercapai.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selaku konsultan perencana yang tidak di ikut sertakan dalam kegiatan justifikasi teknis, terhadap proses review desain yang seharusnya dilakukan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah selesai justek bila ditemukan perbedaan nilai teknis antara lapangan dan gambar rencana, kasatker PJN menyurati kasatker P2JN dilengkapi dengan hasil justek.
- b. Selanjutnya kasatker P2JN memberi perintah kepada PPK perencanaan untuk melakukan peninjauan ulang.
- c. PPK melakukan pembahasan bersama-sama dengan konsultan perencanaan terkait hasil justek yang dilakukan oleh pelaksana.
- d. Apabila ditemukan perbedaan maka konsultan perencanaan wajib melakukan perhitungan ulang terhadap struktur konstruksi dengan biaya sendiri.

- Bahwa akibat yang akan terjadi apabila jembatan Menggiring selesai dikerjakan dengan kedalaman pondasi 3 meter dan mutu beton pada abutment hanya 77% (23 MPa) dari rencana tersebut adalah apabila tidak terjadi gerusan dan tidak terjadi gempa maka jembatan akan mampu melayani dengan estiasi durasi 20 tahun, namun dalam proses perencanaan saksi menggunkan nilai safety factor dengan ketentuan riwayat Provinsi Bengkulu yang sering mengalami gempa dan dampak gerusan sehingga akan mengakibatkan jembatan putus tidak bisa di gunakan kembali dan berakibat bagi masyarakat yang berada di areal jembatan, baik itu pengguna yang berkendara maupun yang berjalan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nilai kedalaman pondasi rencana yang saksi buat yaitu sedalam 6 meter apabila di kurangi menjadi kedalaman 3 meter untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring tidak diperbolehkan tanpa dasar perhitungan struktur jembatan dan elevasi dasar sungai yang mana nantinya apabila terlalu dangkal maka akan terjadi gerusan pada pondasi tersebut kemudian akan mengancam struktur jembatan dan perubahan nilai kedalaman pondasi rencana yang saksi buat yaitu sedalam 6 meter menjadi kedalaman 3 meter untuk Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring tidak ada melalui prosedur dengan atas seizin konsultan perencanaan yaitu PT. DARMA MITRA ANUGRAH;

Kemudian atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan jika keterangan saksi atas nama Ona Ade Rio Bin Sukandarmadiono.;



26. Ona Ade Rio Bin Sukandarmadiono, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi ada memiliki pengalaman pekerjaan di bidang kontruksi karena pernah mengerjakan pekerjaan di proyek pemerintahan yaitu :
 - a) Pekerjaan jembatan di curup oleh dinas PJN TA. 2015
 - b) Pekerjaan jembatan di SP 5 PU Mukomuko TA. 2016
 - c) Pekerjaan jembatan dan jalan di lintas mukomuko PJN TA. 2017
 - d) Pekerjaan jembatan air beko oleh dinas PJN TA. 2018
 - e) Pekerjaan jembatan perbatasan pua pinang dinas PJN TA. 2018
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi ada mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring yang berlokasi di mukomuko.
- Bahwa hingga saksi mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring, awal mulanya saksi sering mengerjakan pekerjaan yang ada di dinas PJN yang berlokasi di mukomuko, saksi sering diajak sebagai tukang dan ada juga yang menyuruh pekerjaan disubkonkan kepada saksi;
- Bahwa awal bulan maret 2018 terdapat pekerjaan jembatan dimuko-muko milik Sdr. IWAN dengan PPK Sdr. Nafdi, pada saat itu saksi mendapat subkon pekerjaan dari sdr. Iwan, dalam pelaksanaan pekerjaan saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Nafdi selaku PPK dan Sdr. Yuzri Fahmi selaku koorlap satker, setelah pekerjaan tersebut selesai sekira di awal bulan oktober 2018 saksi di panggil Sdr. Nafdi dan di tawari untuk mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring;
- Bahwa bulan Oktober 2018, saksi diperintahkan Sdr. Nafdi dan Sdr. Yuzri Fahmi untuk menemui pemilik proyek pekerjaan jembatan menggiring, saksi diantar oleh Sdr. Yuzri fahmi mengecek lokasi pekerjaan dan menuju ke mes pekerjaan di penarik mukomuko, saksi dikenalkan dengan Sdr. Syahrudin selaku pemilik pekerjaan. Kemudian saksi bernego tentang pekerjaan yang akan saksi kerjakan mulai dari awal pekerjaan, bahan-bahan material yang ada di lapangan dan Sdr. Syahrudin akan membuatkan surat perjanjian pekerjaan subkon;
- Bahwa Pada tanggal 5 November 2018 dibuat surat perjanjian subkon pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati setelah itu saksi menanda tangani surat perjanjian tersebut bersama – sama dengan pihak yang terkait;

- Bahwa saat kami menyetujui kesepakatan, saksi meminta DP uang kepada Sdr. Syahrudin sebagai tanda jadi dan saksi diberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash. Setelah itu saksi mulai melakukan pekerjaan jembatan menggiring.
- Bahwa dasar saksi mengerjakan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah surat perjanjian antara saksi dengan Sdr. SYAHRUDIN sesuai dengan surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM /PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018, yaitu pekerjaan jembatan menggiring telah di subkonkan oleh Sdr. SAHRUDIN kepada saksi yang beralamatkan Jl. Dusun IX ds tirta mulia Rt.00/Rw 00 Kel/desa Tirta mulia kec. Air manjuntio Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.
- Bahwa isi dari surat perjanjian antara saksi dengan Sdr. SYAHRUDIN sesuai dengan surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 adalah :

Pasal 1

Lingkup Perjanjian

Yang menjadi lingkup dari perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia jasa kerja untuk pekerjaan yang mencakup : (perhitungan terlampir)

Pasal 2

Lingkup Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak sampai seluruh volume pekerjaan telah 100% selesai.

Pasal 3

Nilai Kontrak Sub Pekerjaan

- 1) Nilai pekerjaan Sub Pekerjaan Penggantian Menggiring Besar CS (Jembatan Menggiring di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar Rp.2.392.500.000,- (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nilai pekerjaan diatas masih termasuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material onsite dilapangan yang mana hak dari pihak pertama.
- 3) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan ditagihkan adalah sebesar 75% untuk pihak kedua dan 25% untuk pihak pertama sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.
- 4) Pekerjaan rel pengamanan disepakati 80% untuk pihak kedua dan 20% untuk pihak pertama dari nilai kontrak.
- 5) Jika ada perubahan volume pada nilai kontrak dengan adanya perubahan volume kontrak akibat Justifikasi Teknis (addendum) maka pembayaran kontrak kerja tetap mengacu pada harga satuan dikalikan pada volume yang di Subkan dan terpasang 100%.

Pasal 4

Cara Pembayaran

Cara pembayaran pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dilakukan PIHAK PERTAMA dengan system sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama memberikan sejumlah dana sebagai uang muka yang besarnya disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pembayaran selanjutnya melihat progress pekerjaan dilapangan dan dibayar sesuai volume yang dicapai dengan dilakukan opname bersama dan angka pembayaran disepakati kedua belah pihak.
- 3) Pembayaran kepada pihak kedua akan dipotong dengan material onsite milik pihak pertama yang dipasang oleh pihak kedua antara lain Besi Ulir, Besi Polos, Batu Pecah dan Pasir serta volume pekerjaan yang telah terpasang.
- 4) Pembayaran terakhir selanjutnya berdasarkan total nilai pekerjaan dikurangi total yang telah diterima dan dibayarkan setelah kedua belah pihak sepakat dengan nilai sisa pekerjaan.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Para Pihak

Halaman 347 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *PIHAK PERTAMA* wajib membayar semua volume pekerjaan yang telah diterima pihak pemberi jasa (PU), konsultan dan kontraktor kepada pihak kedua sesuai dalam perjanjian ini (Pasal 4) setelah Penarikan/pencairan termyn selesai.
- 2) *PIHAK KEDUA* wajib melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan/ditugaskan oleh *PIHAK PERTAMA* secara benar dan bertanggung jawab dari awal hingga pekerjaan selesai.
- 3) *PIHAK KEDUA* wajib berkoordinasi pekerjaan baik teknis maupun non teknis dengan orang yang ditunjuk langsung oleh *PIHAK PERTAMA* dilapangan (GS, pelaksana, pengawas PU dan Konsultan) yang mana demi kelancaran pekerjaan.
- 4) Jangka waktu pelaksanaan yang diberikan pada pihak kedua dari tanggal 05 November sampai tanggal 18 Desember 2018.
- 5) Kendali mutu baik secara quantity dan quality berdasarkan arahan dari pihak PU, Konsultan, dan kontraktor.
- 6) Jika diperjalanan pekerjaan ada kesalahan dan terbukti berdasarkan pemeriksaan dilapangan dari tiga pihak maka pihak kedua wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi dan gambar acuan dari pada pekerjaan.
- 7) Untuk pekerjaan di jembatan sementara jika ada biaya keluar baik kerusakan, pemeliharaan, dan pekerja open traffic kedua belah pihak bersepakat untuk membagi dua beban yang timbul dilapangan.

Pasal 6

Wanprestasi

- 1) Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak yang mengikatkan diri sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) Apabila pihak kedua mengalami kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan dilapangan

Halaman 348 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



tanpa ada kendala teknis dan non teknis lainnya, sehingga akibat kelalaian/keterlambatannya/tidak berjalannya pekerjaan diapangan sehingga pihak pertama menderita kerugian maka pihak kedua wajib bertanggung jawab kepada pihak pertama dengan denda/penalty yang disepakati kedua belah pihak dimana perhitungannya 75% nilai kontrak dikali 1/1000 keterlambatan yang bebannya dibagi kedua belah pihak.

3) Apabila pihak pertama lalai atau terlambat dalam memenuhi kewajiban ke pihak kedua dalam hal pembayaran kewajiban pekerjaan maka pihak kedua berhak meminta pertanggung jawaban pihak pertama denda/penalty yang disepakati kedua belah pihak.

4) Kelalaian yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini dapat dikenakan apabila disebabkan oleh adanya kejadian Force Majeure.

Pasal 7

Force Majeur

1) Yang dianggap keadaan memaksa/overmacht/force majeure adalah suatu keadaan atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan pihak pertama atau pihak kedua yang bersifat memaksa serta berakibat langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini terhadap pekerjaan di lapangan, jangka waktu pelaksanaan dan jangka progress yang harus dicapai semua harus disetujui pihak kedua seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru hara umum, kebakaran, epidemic, peperangan, pemberontakan.

2) Apabila keadaan forcemajeur tersebut terjadi, maka pihak kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama tidak lebih dari 1x24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagai pendukungnya.

3) Terhadap pembatalan akibat force majeure, pihak pertama dan pihak kedua sepakat memanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 8



Resiko-Resiko

Apabila selama di perjalanan dari Pihak Kedua mengalami kerusakan pekerjaan, kecelakaan dan lainnya yang disebabkan dari human error atau factor kondisi sekitar maka pihak pertama dibebaskan dari segala macam tanggung jawab yang timbul dari padanya.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah atau perundingan.
- 2) Apabila kedua cara penyelesaian tersebut diatas telah ditempuh dan kedua belah pihak tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili/kediaman hukum diwilayah pengadilan negeri Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pasal 10

Ketentuan lain-lain

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan perubahan kekeliruan mengenai isi dalam surat perjanjian ini, maka diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Perubahan (addendum) terhadap perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat apabila tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan cap dan bermaterai cukup.
- 3) Tentang segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini.

Pasal 11

Penutup

- 1) Surat perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku setelah dibubuhi tanda tangan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan cap dan bermaterai cukup.



2) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2(dua) yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- Bahwa Surat perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Sdr. SYAHRUDIN selaku pihak pertama, saksi selaku pihak kedua mengetahui Sdr. YURI FAHMI selaku Korlap dan mengetahui Sdr. DJUNAIDI THJANDRA selaku General Superintendent.

- Bahwa saksi menanda tangani surat perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 karena adanya kesepakatan antara saksi dengan Sdr. Syahrudin melakukan subkon pekerjaan, selanjutnya isi dari kesepakatan kami tuangkan dalam surat perjanjian dan yang hadir pada saat itu adalah Sdr. Syahrudin, Sdr. Yuzri Fahmi dan Sdr. Djunaedi Thjandra dan saksi.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor: 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 item pekerjaan yang di subkonkan yaitu :

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Bobot	Ket
II	DIVISI DRAINASE				
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
III	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian biasa	335.06 M3	29.125,77	0,41	
2.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	203,50 M3	88.835,49	-	Sudah terlaksana
3.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	618,75 M3	62.225,29	1,61	-
4.	Timbunan pilihan dari sumber galian	661,50 M3	126.456,19	3.50	-
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
1.	Lapis pondasi agregat Klas S	54,00 M3	274.102,52	0,62	-
V.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi agregat klas A	378 M3	286.407,54	4,53	-
VII	STRUKTUR				
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (tanpa perenah)	40,32 M3	2.043.429,68	3,44	-



2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	24 M3	1.335.453,94	1,34	-
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar diafragma	70,56 M3	1.982.145,53	5,85	-
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk abutment / Pilar/tembok penahan	86,19 M3	1.924.780,53	6,93	-
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	61,23 M3	1.206.888,04	3,09	-
6.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	187 M3	1.433.411,69	6,04	-
7.	Beton siklop Fc 15 Mpa	14,13 M3	531.774,82	0,55	-
8.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	13,72 M3	931.105,37	0,53	-
9.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
10.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25.11	Ada perhitungan
11.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 250 cm	12 M'	9.382.100,61	4,71	Kontrak 24 M

- Bahwa sesuai dokumen perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018 pihak pertama dalam hal ini PT. Mulia Permai Laksono sudah melaksanakan sebagian pekerjaan dilokasi jembatan menggiring antara lain :

1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	288.00 M2	30.370,9	0,37	Ada perhitungan
2.	Pasangan batu dg mortar	168 M3	581.856,18	4.09	Ada perhitungan
3.	Galian struktur dg kedalaman 0-2 M	203,50M3	88.835,49	-	Sudah terlaksana
4.	Baja tulangan U 24 polos	469,03 Kg	16.589,6	0,33	Ada perhitungan
5.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25.11	Ada perhitungan
6.	Baja tulangan u 32 ulir	34,247.78 Kg	17.541, 1	25.11	Ada perhitungan



					n
7.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	12 M'	9.382.10 0,61	4,71	Kontrak 24 M

- Bahwa adanya perubahan item pekerjaan dinding sumuran silinder terpasang 250 cm dari kontrak awal 24 m menjadi 12 m, karena saat dikerjakannya panggalian pondasi debit air sangat tinggi (lokasi dipinggir laut) dan dilapangan sudah kami sedot dengan menggunakan 4 unit pompa diesel penyedot namun air tetap mengalir dilokasi, sehingga saksi tidak dapat lagi menggali lebih dalam kemudian pada kedalaman 3 m saksi memasang dinding sumuran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak pekerjaan jembatan menggiring setelah saksi melihat kondisi lapangan dan gambar kerja, dilakukan penghitungan dengan mendapatkan nilai pekerjaan sebesar Rp2.392.500.000.00 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut saksi tawarkan kepada sdr.Syahrudin selaku pemilik pekerjaan dan Sdr.Syahrudin menyanggupinya selanjutnya kami bersepakat terhadap hal tersebut.

- Bahwa saat disepakati pekerjaan jembatan menggiring yang akan disubkon telah ada pemberian uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Syahrudin secara cash pada saat dilakukan penanda tanganan surat perjanjian subkon.

- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring dengan melakukan penagihan pembayaran namun Sdr. Syahrudin membayarkan tidak seluruhnya yaitu :

- a) tanggal 10/01/2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b) tanggal 28/12/2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - c) tanggal 04/03/2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - d) tanggal 05/11/2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- sehingga totalnya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan jembatan menggiring tersebut telah diketahui oleh semua pihak yaitu Sdr. Nafdi, ST, MT selaku PPK, Sdr. Yuzri Fahmi selaku korlap, Sdr. Taufik Gafara selaku konsultan pengawas, Sdr. Djunaedi Thjandra selaku general superintendent dan Sdr. Syahrudin;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan saksi berkoordinasi dengan Sdr. Djunaedi Thjandra selaku GS dilapangan, Sdr. Nafdi selaku PPK dan Sdr. Yuzri Fahmi selaku koorlap yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdapat kendala pada penggantian pondasi sumuran.
- Bahwa terhadap bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi berupa kwintansi pembayaran proyek, saksi tidak pernah menerima uang tersebut yang mana saksi hanya menerima pembayaran proyek yaitu sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan masa berakhirnya kontrak pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 tidak selesai dikerjakan, karena saat saksi melakukan penagihan kepada Sdr. Syahrudin belum ada pembayarn kepada saksi, sehingga saat saksi akan melakukan pengecoran lantai jembatan saksi terkendala soal dana yang belum dibayar oleh Sdr. Syahrudin dan saksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi lupa berapa progress fisik yang sudah terpasang dilapangan karena saat ini saksi tidak memiliki data dilapangan dan pekerjaan yang sudah terpasang dilapangan adalah pekerjaan abutmen atau pondasi jembatan dan pembesian diatas jembatan yang mana pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh Sdr. Syahrudin kepada saksi.
- Bahwa terkait pekerjaan jembatan menggiring yang tidak selesai dikerjakan maka jembatan tersebut saat itu tidak dapat difungsikan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Ahli Mukhlis Islam, S.T., M.T. Bin Azis Tulang, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Paket Pengggatian

Halaman 354 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu, dengan pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020, serta laporan hasil pemeriksaan diserahkan pada tanggal 8 Juli 2020;

- Bahwa Ahli memeriksa hasil pembangunan jembatan Menggiring CS. Yang terdiri dari 3 jembatan yaitu jembatan Betung, jembatan Boyo-Boyo dan jembatan Menggiring, dengan item pemeriksaan meliputi pemeriksaan kuantitas dengan pengukuran volume hasil pekerjaan dan pemeriksaan kualitas dengan pengambilan sampel beton menggunakan metode core drill dan uji tekan sampel di laboratorium, yang dilanjutkan dengan analisis hasil pengukuran dan pemeriksaan kualitas dan benar saksi melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dengan mengacu pada permintaan pendampingan oleh Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dengan Surat nomor B/81/IV/2020 Dit Reskrimsus kepada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut kami menggunakan dokumen-dokumen berupa gambar konstruksi/ gambar perencanaan, RAB, dokumen CCO/perubahan kontrak dan perhitungan desain struktural jembatan;
- Bahwa Pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan dengan melaksanakan pengukuran dimensi elemen-elemen bangunan jembatan, dimana data hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar perhitungan volume terpasang yang mana pengukuran dimensi elemen-elemen bangunan jembatan dilakukan dengan menggunakan pita ukur dan laser meter;
- Bahwa pekerjaan pengambilan sampel beton dengan metode core drill pada beberapa elemen struktur jembatan, dimana sampel-sampel tersebut akan diuji tekan untuk menentukan mutu beton terpasang dengan menggunakan alat uji tekan beton dan pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah tanggal 12 Mei 2020 dan dihadiri oleh saksi sendiri, DEDY selaku PPK, DJUNAEDI CHANDRA selaku GS, TAUFIK GAFARA selaku SE, SYAHRUDIN selaku pemilik proyek dan Penyidik dari Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu;
- Bahwa lokasi paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu terletak di tiga Titik yaitu :

Halaman 355 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jembatan Air Boyo-boyo,
- b) Jembatan Air Betung, dan
- c) Jembatan Air Menggiring

Dan dalam pemeriksaan menggunakan peralatan untuk pemeriksaan berupa:

- a) Alat Boor beton,
- b) meteran 100 Meter, 50 Meter, 10 Meter,
- c) Palu,
- d) Sekop,
- e) Cangkul,
- f) Linggis dan
- g) alat pendukung lainnya.;

- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan ialah pemeriksaan fisik terkait volume terpasang untuk pekerjaan beton abutment, beton box culvert, lantai jembatan dan pasangan batu pada jembatan menggiring, boyo-boyo dan betung dan benar pada jembatan menggiring menggunakan pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah pondasi yang cocok digunakan pada tanah dengan daya dukung tinggi yang terletak tidak terlalu jauh dari permukaan tanah dan tanah dalam kondisi kurang stabil atau nilai kohesi kecil sehingga cenderung mengalami keruntuhan. Dari hasil penyelidikan tanah yang terdiri dari 2 titik pengujian di lokasi jembatan Menggiring yang ditunjukkan oleh hasil sondir, kedalaman tanah keras dengan nilai 150 kg/cm^2 yang diasumsikan dalam desain masing-masing berada pada kedalaman 20 m dan 19.8 m. jenis pondasi sumuran tidak cocok untuk digunakan pada kedalaman tersebut;

- Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui bahwa pondasi sumuran yang direncanakan adalah dengan kedalaman 6 m dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 m. Dalam dokumen perencanaan, nilai konus (q_c) diasumsikan sebesar 150 kg/cm^2 , dimana dari hasil sondir diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m;

- Bahwa dari hasil sondir yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai konus adalah sebesar 120 kg/cm^2 pada hasil sondir 1 dan 130 kg/cm^2 pada hasil sondir 2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm^2 . Selanjutnya dalam perhitungan desain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai konus harus direduksi untuk

Halaman 356 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini tidak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada jembatan Menggiring;

- Bahwa dalam perhitungan desain pondasi juga belum memperhitungkan penurunan tanah (settlement) yang dalam engineering practicenya dilakukan dengan memodifikasi besaran factor aman (safety factor) untuk mendapatkan daya dukung ijin. Dengan memasukkan semua konsideran ini dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontak yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai dengan kaidah-kaidah teknis.;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa ketidaksesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai adalah sebesar 10.27 MPa untuk jembatan boyo boyo, 12.27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11.72 MPa untuk jembatan betung. Selanjutnya pada mutu beton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai adalah sebesar 12.59 MPa untuk jembatan boyo-boyo dan 15.49 MPa untuk jembatan betung. Dari hasil pemeriksaan volume dapat diketahui terdapat beberapa ketidaksesuaian antara volume yang terkontrak dan volume terpasang dilapangan.;
- Bahwa dari keteknikan hasil pekerjaan jembatan Menggiring tidak dapat diterima dan tidak dapat dibayarkan pada item-item pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian girder dan balok diafragma serta pekerjaan abutment yang terdiri dari pekerjaan pondasi dan pekerjaan badan abutment (footing, breast wall, backwall dan wing wall);
- Bahwa jembatan menggiring, pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian gelagar dan balok diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembesian yang telah terpasang telah mengalami korosi parah dan tidak layak digunakan kembali. Adapun untuk pekerjaan abutment dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi dan perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi berupa daya dukung tanah yang tidak mencukupi dan

Halaman 357 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat settlement. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada footing abutment telah mengalami scouring sehingga footing abutment telah menggantung dan tidak terletak diatas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan abutment. Pekerjaan abutment dapat diterima jika dapat dibuktikan dengan metode yang sesuai dengan kaidah teknis bahwa pondasi tidak akan mengalami penurunan (settlement) dan memiliki daya dukung yang cukup sehingga jembatan dapat berfungsi dengan aman;

- Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Cs Ta. 2018 adalah sebesar 47.53% dan pekerjaan jembatan menggiring yang dikerjakan adalah sebesar 7.3% dan seluruhnya dinyatakan total loss;

- Bahwa perhitungan nilai kapasitas daya dukung pondasi jembatan Menggiring menggunakan metode Meyerhoff empirical relation dan bearing capacity using CPT. Nilai kapasitas daya dukung pondasi diambil dari nilai terbesar hasil analisis kedua metode tersebut;

- Baha perhitungan dengan metode Meyerhoff, selain memperhitungkan daya dukung pondasi juga secara empiris membatasi penurunan pondasi (settlement) sebesar maksimum 25 mm, sedangkan metode Schemrtmann dan Aoki belum memperhitungkan besaran settlement (penurunan) pondasi. Jika perhitungan dilakukan dengan metode Schemrtmann, maka perhitungan penurunan pondasi juga harus ditambahkan untuk memastikan pondasi dan struktur atas jembatan tidak akan mengalami penurunan yang berlebihan;

- Bahwa perhitungan kedua metode sudah cukup baik, namun yang menjadi catatan adalah nilai konus sebesar 50.986 perlu diberikan justifikasinya. Selanjutnya perhitungan kedua metode diatas baik metode schemrtmann maupun metode aoki belum memperhitungkan potensi penurunan tanah (settlement) hendaknya analisis settelement harus dilaksanakan, kecuali jika melakukan perhitungan yang menggunakan metode yang telah memperhatikan besaran settlement;

- Bahwa progress 47.539% didapatkan dari beberapa pekerjaan yang telah diselesaikan sebagian, dengan rincian Divisi I – Umum sebesar 2.97 % (telah diselesaikan 94.78%), Divisi 2 – Drainase sebesar 0.17 % (telah diselesaikan 6.88%), Divisi 3 Pekerjaan Tanah sebesar 1.05% (telah diselesaikan 15.42%), Divisi 7 – Struktur sebesar 43.53%

Halaman 358 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah diselesaikan sebesar 66.04%) sehingga total progress adalah sebesar 47.539% perhitungan terlampir;

- Bahwa terdapat selisih antara volume dalam laporan backup data quantity pertanggal 31 Desember 2018 dengan volume terukur di lapangan sehingga terapat selisih progress. Selisih volume tersebut adalah pada seluruh pekerjaan Divisi 2 – Drainase, Divisi 3 – Pekerjaan Tanah yaitu Galian Struktur dengan kedalaman 0 2 meter, Galian Struktur dengan kedalaman 2 4 meter, timbunan biasa dari galian, Divisi 7 – Struktur yaitu Beton mutu sedang fc' 30 Mpa lantai jembatan (tanpa perancah), Beton mutu sedang fc' 30 Mpa lantai jembatan (dengan perancah), Beton mutu sedang fc' 30 Mpa untuk glagar/diafragma, Beton mutu sedang fc' 30 Mpa untuk abutment/pilar/tembok penahan, Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Beton siklop fc' 15 Mpa, Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Baja tulangan U 24 polos, Baja tulangan U 32 Ulir, Pasangan Batu;

- Bahwa Item pekerjaan yang dinyatakan sebagai total loss pada pekerjaan jembatan menggiring adalah seluruh pekerjaan struktur atas jembatan, yaitu pekerjaan perancah, bekisting dan penulangan U24 dan U32 untuk struktur gelagar dan diafragma;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan quality dan quantity atas pekerjaan tersebut. Item item yang dilakukan pemeriksaan quality adalah pemeriksaan kuat tarik baja beton untuk jembatan Menggiring pada tulangan girder dan abutment, dan pemeriksaan kuat tekan beton dari sampel core drill untuk item item abutment 1 dan 2, pilar dan trotoar jembatan Boyo boyo, abutment 1 dan 2 dan trotoar jembatan Betung serta abutment 1 dan 2 jembatan Menggiring. Pemeriksaan quantity dilakukan pada jembatan Boyo boyo meliputi abutment, pillar, struktur atas jembatan dan pekerjaan pasangan, pada jembatan Betung yang meliputi abutment, struktur atas jembatan dan pekerjaan pasangan, serta jembatan Menggiring meliputi abutment dan pekerjaan pasangan pasangan. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan quantity adalah dengan melakukan survey dan pengukuran serta pencatatan yang dilanjutka dengan perhitungan volume terpasang. Metode yang digunakan dalam pengujian quality adalah mengambil sampel baja beton dari sisa material yang masih terekspose serta mengambil sampel beton dengan menggunakan core drill, selanjutnya diuji dengan menggunakan mesin uji tarik baja dan mesin uji tekan beton;

Halaman 359 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi deviasi antara volume terpasang dan volume dalam laporan progress berdasarkan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

a) Jembatan Menggiring

- (1) Pekerjaan divisi 3.2.(2a) timbunan pilihan dari sumber galian
- (2) Pekerjaan divisi 7.1(5)b Beton mutu sedang fc' 30 Mpa untuk abutment/pilar/tembok penahan
- (3) Pekerjaan divisi 7.1(7)a Beton mutu sedang fc' 20 Mpa
- (4) Pekerjaan divisi 7.3(1) Baja tulangan U 24 polos
- (5) Pekerjaan divisi 7.3(3) Baja tulangan U 32 Ulir
- (6) Pekerjaan divisi 7.9(1) Pasangan Batu

b) Jembatan Betung

- (1) Pekerjaan divisi 7.1(5)a Beton mutu sedang fc' 30 Mpa lantai jembatan (tanpa perancah)
- (2) Pekerjaan divisi 7.1(5)a Beton mutu sedang fc' 30 Mpa lantai jembatan (dengan perancah)
- (3) Pekerjaan divisi 7.1(7)a Beton mutu sedang fc' 20 Mpa
- (4) Pekerjaan divisi 7.1(10) Beton mutu rendah fc' 10 Mpa
- (5) Pekerjaan divisi 7.3(1) Baja tulangan U 24 polos
- (6) Pekerjaan divisi 7.3(3) Baja tulangan U 32 Ulir
- (7) Pekerjaan divisi 7.9(1) Pasangan Batu

c) Jembatan Boyo boyo

- (1) Pekerjaan divisi 2.1.(1) Galian Selokan Drainase dan Saluran Air
- (2) Pekerjaan divisi 2.2.(1) Pasangan Batu Dengan Mortar
- (3) Pekerjaan divisi 7.1(5)a Beton mutu sedang fc' 30 Mpa lantai jembatan (dengan perancah)
- (4) Pekerjaan divisi 7.1(7)a Beton mutu sedang fc' 20 Mpa
- (5) Pekerjaan divisi 7.1(10) Beton mutu rendah fc' 10 Mpa
- (6) Pekerjaan divisi 7.3(1) Baja tulangan U 24 polos
- (7) Pekerjaan divisi 7.3(3) Baja tulangan U 32 Ulir

Halaman 360 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Pekerjaan divisi 7.9(1) Pasangan Batu.;

- Bahwa selaku Ahli konstruksi untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik pekerjaan jembatan menggiring besar CS TA.2018 dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020 dan 13 Mei 2020 yang hadir oleh pihak pihak yang terkait yaitu :

a) Pihak Satker adalah DEDY MARDIANTO slk PPK Pengganti

b) Pihak PT. MPL adalah DJUNAEDI THJANDRA slk GS dan SYAHRUDIN selaku Keuangan PT. MPL

c) Pihak PT. Indect Jo PT Internusa seecons TAUFIK GAFARA slk SE

d) Balai Pengujian Bidang Kontruksi dan Bangunan Dinas PUPR Prov. Bengkulu adalah; HENDRO slk Kepala Teknisi Beton, FERI NURDIN slk Teknisi, RAHMAT HIDAYAT slk Teknisi dan TESA GUNAWAN slk Teknisi

e) Ahli Konstruksi Unib MUKHLIS ISLAM slk Ahli Konstruksi Unib, BOB RAMOSTA slk Anggota dan RISKI slk Anggota

f) Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit Tipidkor Polda Bengkulu.

- Bahwa mutu beton diukur dengan mengambil sampel beton terpasang menggunakan alat bor inti beton (core drill) dan diuji dengan memberikan tekanan pada beton menggunakan alat uji tekan beton (compressive strength test) nilai gaya yang terbaca pada alat kemudian dibagi dengan luas penampang silinder beton sampel sehingga didapatkan tegangan hancur beton yang digunakan sebagai mutu beton;

- Bahwa jembatan menggiring, seluruh pekerjaan struktur atas jembatan dinyatakan total loss. Item pekerjaan struktur atas jembatan yang telah dikerjakan pada saat pemeriksaan adalah pekerjaan perancah dan bekisting serta pekerjaan penulangan U 24 dan U 32 untuk struktur gelagar dan diafragma. Pekerjaan perancah dan bekisting dibuat dengan menggunakan bahan kayu serta papan multiplek, dan pekerjaan penulangan dipasang tanpa ada proteksi korosi pada lingkungan yang agresif karena berdekatan dengan pantai. Pada saat pemeriksaan, kayu perancah dan multiplek bekisting telah mengalami kerusakan parah dan kehilangan beberapa komponennya, sedangkan baja penulangan telah mengalami korosi yang sangat parah sehingga tidak dapat digunakan kembali. Jika pekerjaan struktur atas jembatan harus dilanjutkan, maka

Halaman 361 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perancah dan bekisting serta pekerjaan penulangan yang telah terpasang harus dibongkar dan dibuat perancah dan bekisting serta pekerjaan penulangan baru, sehingga manfaat perancah dan bekisting serta penulangan yang telah terpasang tidak ada;

- Bahwa metode pemeriksaan tersebut dilakukan alat dan pemeriksaan fisik di jembatan tersebut;
- Ahli mengetahui tentang perubahan addendum kedalam sumuran tersebut menjadi 3 meter.;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli, kondisi besi jembatan manggiring Cs besi jembatan sudah mulai rusak;
- Bahwa Ahli hanya memeriksa berdasarkan pondasi saja;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Ricko Pratama, S.Akun, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0611/PW06/5/2021 tanggal 20 September 2021, yang ditugaskan melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan paket penggantian Jembatan manggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu, adalah :
 - a) Parluhutan Sinaga, S.E jabatan Pengendali Mutu;
 - b) Untung Widodo sebagai Pengendali Teknis;
 - c) Dendi Artosuwiryo sebagai Ketua Tim;
 - d) Saksi (Ricko Pratama, S. Akun) sebagai Anggota Tim;
 - e) Soliqin Budhi Sofiandi sebagai Anggota Tim.
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan peran Pemerintah tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan Negara;

Halaman 362 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan Daerah;
- f) Pengeluaran Daerah;
- g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa kerugian Negara/Daerah, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa kerugian Daerah, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli Auditor meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :

✓ Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018.

✓ Ruang Lingkup Audit

Halaman 363 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang lingkup penugasan meliputi kegiatan pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018.

✓ Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- Bahwa prosedur penugasan ahli selaku Auditor, dalam rangka penghitungan jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan ekspose awal dan lanjutan bersama Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
- b) Melakukan pengumpulan dan reviu atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik;
- c) Mempelajari bukti-bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan audit;
- d) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap bukti audit serta bukti pendukung lainnya;
- e) Melakukan observasi fisik;
- f) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
- g) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- h) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- i) Melakukan ekspose internal atas hasil audit;
- j) Melakukan ekspose atas hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dan terungkap pada saat Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021, adalah :

Halaman 364 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Pasal 12

(2) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

(3) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Efisien;
- (2) Efektif;
- (3) Transparan;
- (4) Terbuka;
- (5) Bersaing;
- (6) Tidak Diskriminatif;
- (7) Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- (4) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 11

- (2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - (a) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - (b) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 17

- (1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - (a) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - (b) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Pasal 18

- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 366 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - (b) Memahami isi kontrak;
 - (c) Memiliki kualifikasi teknis.
- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- (a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - (b) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - (c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Penjelasan Pasal 18 ayat (5):

Huruf a – Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnya.

Pasal 19

2. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- (c) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

Pasal 89

Halaman 367 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Pasal 95

Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Bahwa dokumen atau data yang saya gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan paket penggantian Jembatan menggiring Cs Ta. 2018 pada Satker PJN Provinsi Bengkulu adalah :

a) Dokumen DIPA-Revisi 4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Revisi ke-4 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018.

b) Gambar kerja (shop drawing) Jembatan Manggiring Besar CS.

c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai dasar penunjukan jabatan kegiatan atas Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu.

d) Keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Ke-1 Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) 2 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018.

e) Dokumen Pengadaan Penggantian Jembatan Air Menggiring Besar CS Nomor 04/POKJA-2/ULP BKL/2018 tanggal 3 Januari 2017 tentang informasi pengadaan pekerjaan konstruksi pelelangan umum pascakualifikasi, satu sampul, sistem gugur, dan kontrak harga satuan serta tata cara pengadaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

Halaman 368 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS oleh Pokja Pemilihan 2 ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor 18/POKJA-2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang tahapan-tahapan dan hasil dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS dengan pelelangan umum pascakualifikasi, metode penyampaian satu sampul elektronik dan metode evaluasi sistem gugur.

g) Dokumen Pokja Pemilihan 2 ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor 20/POKJA-2/MB/BKL/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa (Pasca Kualifikasi) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

h) Garansi Bank Bengkulu Nomor 091/PK.01.01/BG/IV/CU/2018 tanggal 3 April 2018 sebagai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor KU.02.09/Bb3/PJN.WIL.I/PPK1.1/237 tanggal 22 Maret 2018.

i) Keputusan PPK.1.1 (Batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan Sekitarnya) Nomor 276/KPTS/Bb3/Satker-Wil.I/PPK.1.1/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity, Pengawas Quality, dan Surveyor pada Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS di Lingkungan PPK.1.1.

j) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018 atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS senilai Rp11.820.932.000,00.

k) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b tanggal 10 April 2018 atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

l) Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 tanggal 7 Mei 2018 tentang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan rutin jalan dan penggantian jembatan ruas jalan batas Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan+Box Culvert+Abrasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan dan PT Indec Internusa jo PT Seecons.

Halaman 369 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m)** Keputusan PPK 1.1 (Batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan Sekitarnya) Nomor 279/KPTS/Bb3/Satker-Wil.I/PPK.1.1/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity, Pengawas Quality, dan Surveyor pada Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS di Lingkungan PPK.1.1, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- n)** Surat Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 600.601/2832/UPTD-LPKB/DPU-PR/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Fc' 15 Mpa, Beton dan Silinder Fc' 20 Mpa, Beton dan Silinder Fc' 30 Mpa.
- o)** Surat Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 600.601/3056/UPTD-LPKB/DPU-PR/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Fc' 10 Mpa, Fc' 20 Mpa dan Beton Silinder Fc' 20.
- p)** Surat Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 600.601/3198/UPTD-LPKB/DPU-PR/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Fc' 10 Mpa, Fc' 30 Mpa dan Beton Silinder Fc' 30 Mpa.
- q)** Surat Perjanjian Pembayaran Nomor BA.04.01/BA/1038/PJN-WIL.I/PPK.1.1/2018 tanggal 20 Desember 2018 antara PPK 1.1 Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS (pihak pertama) dan Pihak PT Mulia Permai Laksono (pihak kedua) disertai Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pembayaran.
- r)** Garansi Bank Bengkulu Nomor 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebagai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan Kontrak Nomor HK.02.03-BB3/PJN.WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018.
- s)** Surat Kuasa dari Satker PJN Wilayah 1 Wilayah Bengkulu Nomor KU.08.05-PPK-1.1/1037 tanggal 20 Desember 2018 tentang Sdr. Nafdi selaku PPK 1.1 Batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan Sekitarnya (PPK 1.1 Fisik Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS tahun anggaran 2018) memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad

Halaman 370 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu untuk mencairkan jaminan bank Nomor 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018.

t) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Sdr. Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT Mulia Permai Laksono tanggal 20 Desember 2018.

u) Surat Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 600.601/4473/UPTD-LPKB/DPU-PR/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Silinder Fc' 30 Mpa.

v) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

w) Satu bundel sertifikat bulanan (MC) oleh PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

x) Satu bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak), yaitu addendum 01 (25 Mei 2018), addendum 02 (4 September 2018), addendum 03 (27 Desember 2018), addendum 04 (31 Des 2018).

y) Satu bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan/Show Cause Meeting (SCM) oleh PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu atas pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

z) Satu bundel penerbitan realisasi SP2D atas pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

aa) Garansi Bank Bengkulu Nomor 003/PK.01.01/BG/IV/CU/2019 tanggal 16 Januari 2019 sebagai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan Addendum 04 Nomor HK.02.03-BB3/PJN.WIL.I /PPK.1.1/1089 tanggal 31 Desember 2018.

bb) Surat Bank Bengkulu Nomor 076/PK.01.01/CU/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Klaim Bank Garansi Pembayaran a.n. PT Mulia Permai Laksono senilai Rp5.276.627.626,00.

Halaman 371 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc) Bukti Penerimaan Negara Nomor Billing 820190129092260 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp5.276.627.626,00.

dd) Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB 12S02-19.0008171-HR dengan nilai bond sebesar Rp1.063.883.880,00 tanggal 20 Februari 2019.

ee) Satu bundel Surat PPK 1.1 (Batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan Sekitarnya) antara tanggal 12 Maret s.d. 19 Maret 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

ff) Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Paket Jembatan Menggiring Besar CS Nomor BA/Bb3-PJN.WIL.I/PPK.1.1/68 tanggal 26 Maret 2019.

gg) Surat PPK 1.1 (Batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan Sekitarnya) Nomor PW.04.01/Bb.3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pemutusan Kontrak Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS.

hh) Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Nomor 27/KPTS/Bb3/Satker-PJN I/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Revisi Penunjukan Tim Teknis (Supervisi Sementara) Untuk Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Bengkulu.

ii) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 kontrak Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Nomor BA/18/TT/SATKER PJN-WIL.I/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

jj) Satu bundel laporan bulanan pengawasan PT Indec Internusa jo PT.Seecons.

kk) Satu bundel backup data quantity PT Mulia Permai Laksono.

ll) Satu bundel laporan bulanan, mingguan, dan harian PT Mulia Permai Laksono.

mm) Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 tersebut adalah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian

Halaman 372 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



sebagaimana diuraikan dalam Butir F, metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 adalah dengan menghitung jumlah nilai realisasi pembayaran pekerjaan sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar dikurangkan dengan PPN (10%), setoran klaim garansi bank ke kas negara, dan nilai pekerjaan sesuai Ahli Konstruksi Universitas Bengkulu serta PPh yang sudah disetor atas nilai kekurangan fisik;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor : SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021 ahli berpendapat terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen);

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor : SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D yang telah dibayar	11.820.932.000,00
2	Dikurangi PPN (10%)	(1.074.630.181,82)
3	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN (10%) (1-2)	10.746.301.818,18
4	Dikurangi setoran klaim garansi bank ke kas negara	(5.276.627.626,00)
5	Nilai diterima rekanan (3-4)	5.469.674.192,18
6	Dikurangi nilai pekerjaan sesuai Ahli Konstruksi Universitas Bengkulu (disajikan dalam lampiran 1)	(5.108.717.202,81)
7	Kekurangan fisik (5-6)	360.956.989,37
8	Dikurangi PPh yang sudah disetor atas nilai kekurangan fisik (7x2%)	(7.219.139,79)
9	Nilai kerugian keuangan negara (7-8)	353.737.849,58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian Laporan dan lampiran laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, yang mana jumlah kerugian Negara sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) tersebut sesuai dengan keterangan MUKLIS ISLAM selaku ahli kontruksi universitas Bengkulu yang menjelaskan :
 - a) Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS tahun anggaran 2018 adalah sebesar 47.53%.
 - b) pekerjaan Jembatan Menggiring yang dikerjakan adalah sebesar 7.3% dan seluruhnya dinyatakan total loss.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di uraikan penghitungan realisasi pekerjaan sebagai berikut :

NO.	PEKERJAAN	SAT	LAP PROG RESS PENYE DIA	LAPORA N PENG WAS	VOL AHLI KON STR UKSI	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BO BOT (%)
			VOL	VOL				
1			13	14	15	16	17 = (15 x 16)	18
DIVISI 1 UMUM								
1.2	Mobilisasi	Ls	0.85	0.93	0.93	118,970,000.00	110,047,250.00	1.024
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	0.91	0.93	0.93	92,700,000.00	86,303,700.00	0.803
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	1.00	1.00	94,917,851.13	94,917,851.13	0.883
1.21	Manajemen Mutu	Ls	0.90	0.93	0.93	30,600,000.00	28,305,000.00	0.263
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		319,573,801.130	
Divisi 2. Drainase								
2.1.(1)	Galian untuk selokan Drainase & Saluran Air	M3	216.00	216.00	-	30,370.90	-	0.000
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Montar	M3	47.00	47.00	31.50	581,856.18	18,328,469.67	0.171
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah		SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		18,328,469.670	
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	-	-	-	29,125.77	-	0.000
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M3	329.50	305.03	197.50	88,835.49	17,545,009.28	0.163
3.1.(4)	Galian Struktur	M3	104.00	117.00	130.00	133,952.01	17,413,761.30	0.162

Halaman 374 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan kedalaman 2-4 meter							
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	-	-	-	62,225.29	-	0.000
3.2.(1b)	Timbunan biasa dari galian	M3	-	220.00	145.00	46,451.39	6,735,451.55	0.063
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1,328.76	560.00	560.00	126,456.19	70,815,466.40	0.659
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	-	-	-	1,341.21	-	0.000
							112,509,688.525	
DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN								
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	-	-	-	288,987.97	-	0.000
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-	-	274,102.52	-	0.000
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		-	
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	-	-	-	286,407.54	-	0.000
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		-	
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	-	-	-	13,891.81	-	0.000
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat-Aspal Cair	Liter	-	-	-	13,961.70	-	0.000
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	-	-	-	1,094,300.51	-	0.000
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	-	-	-	1,048,753.56	-	0.000
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Gradasi Kasar)	Ton	-	-	-	978,697.20	-	0.000
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-	-	60,000.00	-	0.000
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		-	
DIVISI 7 STRUKTUR								
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (tanpa Perancah)	M3	43.29	36.60	39.15	1,220,723.94	47,791,342.25	0.445
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (dengan Perancah)	M3	154.34	107.21	146.95	2,043,429.68	300,281,991.48	2.794
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk plat	M3	14.00	14.00	14.00	1,335,453.94	18,696,355.16	0.174

Halaman 375 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ijak							
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk gelagar/diafragma	M3	3.78	16.20	3.78	1,982,145.53	7,49 2,510.10	0.070
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk Abutment/Pilar/Tembok penahan	M3	148.00	168.01	80.49	1,924,780.53	154,93 1,359.20	1.442
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk isian tiang pancang/su muran	M3	18.84	18.84	-	1,206,888.04	-	0.000
7.1.(7).a	Beton mutu sedang fc'p20 mpa	M3	73.53	35.44	53.78	1,433,411.69	77,09 1,747.51	0.717
7.1.(9)	Beton Siklop fc'15 mpa	M3	18.84	18.84	-	931,774.82	-	0.000
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M3	50.75	57.18	47.54	931,105.37	44,262,887.08	0.412
7.2.(1a)	Penyediaan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	203,500,000.00	1,017,500,000.00	9.468
7.2.(2a)	Pemasangan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	47,622,569.42	238,11 2,847.10	2.216
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12,539.62	30,375.23	10,546.84	16,589.60	174,96 7,873.45	1.628
7.3.3	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	74,185.73	81,988.82	46,825.67	17,541.10	821,37 3,830.20	7.643
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dengan tebal 12 mm	M1	451.00	420.00	420.00	2,260,951.22	949,59 9,512.40	8.837
7.6.(14) b	Pemancangan n Tiang Pancang Baja diameter 400 mm	M1	451.00	420.00	420.00	323,638.01	135,92 7,964.20	1.265
7.7.(1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 250 cm	M1	12.00	12.00	-	9,382,100.61	-	0.000
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	659.60	192.80	1,047.16	532,259.73	557,36 1,098.87	5.187
7.11.(1) a	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	-	-	-	2,250,000.00	-	0.000
7.11.(6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x1000x10)	M1	36.00	28.00	28.00	675,000.00	18,90 0,000.00	0.176

Halaman 376 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



7.12.(3)	Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400mm x 450 mm x 45 mm	Bh	10.00	10.00	10.00	2,500,000.00	25,000,000.00	0.233
7.13.(1)	sandaran (Railing)	M1	-	-	-	234,437.50	-	0.000
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	-	-	-	1,487,062.50	-	0.000
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	78.00	75.00	75.00	284,043.17	21,303,237.75	0.198
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	160.73	103.38	103.38	431,037.79	44,560,686.73	0.415
7.16.(2) b	Pipa drainase baja diameter 100 mm	M1	25.90	18.00	18.00	175,000.00	3,150,000.00	0.029
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 75 mm	M1	-	-	-	75,000.00	-	0.000
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 100 mm	M1	-	-	-	-	-	0.000
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		4,658,305,243.484	
DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR								
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	-	-	-	312,239.40	-	0.000
8.4.(3a)	Rambu Jln Tunggal Permukaan Pemantul Eng. Grade	Bh	-	-	-	871,005.53	-	0.000
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	-	-	-	132,871.17	-	0.000
8.4.(7)	Rel Pengaman	M1	-	-	-	1,091,445.25	-	0.000
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1	-	-	-	108,277.58	-	0.000
			SUB TOTAL	SUB TOTAL	SUB TOTAL		-	
	JUMLAH						5,108,717,202.81	47.539

- Bahwa sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami atas adanya kerugian sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) pihak yang dirugikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa apabila denda tidak dibayarkan itu termasuk dalam kerugian negara;
- Bahwa uang kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa Audit yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Penyidik Polda Bengkulu dan tidak melakukan pelaporan kepada pihak PUPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ir. Harry Purwantara, MEng.Sc, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian mengikat kedalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang kontrak kerja.;
- Bahw PPK bertanggung jawab penuh terhadap kontrak dan pengendalian pekerjaan.
- Bahwa Adendum kontrak harus dilakukan karena adanya terkait dengan tidak sesuainya kondisi dilapangan.;
- Bahwa perubahan kontrak tersebut bisa terjadi karna dilakukan pencocokan kontrak dengan dilapangan maka dilakukan perubahan kontrak tersebut;
- Bahwa pembangunan jembatan yang memiliki kedalam 6 meter akan tetapi menjadi 3 meter dan diadendum dituangkan dan desain dibuat berdasarkan sampel oleh petugas dan hanya perkiraan saja dan pada saat pelaksanaan maka dilakukan peninjauan lokasi dan apabila dilapangan ada kendala maka dibuat perubahan rencana;
- Bahwa batasan membuat addendum perubahan waktu boleh dilakukan dibuat berdasarkan kesepakatan antara PPK dan kontraktor dan bisa dilakukan asal bukan masalah dari Kontraktor dan apabila kesalahan PPK tidak bisa dilakukan;
- Bahwa Subkontrak pengalihan ke pekerjaan lainnya dari Kontarktor boleh diberikan sebagian pekerjaan dan ada syarat agar bisa dilakukan subkontrak dan harus ada izin dari PPK dan setelah di izinkan oleh PPK dan semua pertanggungjawab pekerjaan tersebut masih kepada Kontraktor awal tersebut;
- Bahwa pekerjaan kontrak dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) wajib dilakukan subkontrak kepada kontraktor lainnya.;
- Bahwa pekerjaan kontrak senilai Rp. 11.000.000,00 (sebelas Milyar) bisa dilakukan, tetapi tidak ada kewajiban untuk melakukan subkontak;

Atas keterangan Ahli *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 378 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



2. **Anthon Freddy Susanto**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.;
- Bahwa Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.;
- Bahwa apabila orang tersebut tidak melakukan pasal yang didakwakan PPK tidak menerima atau memberikan peluang kepada orang lain terkait dengan keuangan Negara dan didalam KUHP PPK melawan hukum memperoleh tetap memperkaya orang lain atau bersama-sama bahwa itu bisa dikatakan bahwa PPK menerima dana tersebut.;
- Bahwa jika tidak ditemukan kerugian Negara, maka unsur pidananya tidak perlu dibuktikan.;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa Nafdi, ST. MT yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 di Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1044/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung KPA/Barang dan Pejabat Bendaharawan Satuan Kerja Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan di lantik sebagai PPK pada bulan Februari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitem (PPK), adalah sebagai berikut :
 - a. menjalankan pekerjaan sesuai di tetapkan;
 - b. menanda tangani kontrak;
 - c. mengendalikan pekerjaan dan membuat laporan kepada pimpinan;
 - d. mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan;
 - e. melakukan pencairan sesuai dengan progres fisik dilapangan;
 - f. menanda tangani laporan laporan;
 - a. bertanggung jawab kepada Sdr. ABDUL HALIM, S.T., M.T. selaku Kasatker PJN Wil 1 Bengkulu.;
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa sebelum pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar. CS T.A. 2018, hanya 1 (satu) kali yaitu Pekerjaan Penggantian Jembatan Matora Bebit dan Pajujurangan di Mentawai dengan nilai kontrak sekira 9,4 milyar pada tahun 2017;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak (kontrak harga satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017 yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan teknis (DED) jembatan antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu adalah PT. DARMA MITRA ANUGRAH, alamat Jl. Merpati 2 No. 02 Jambi di tanda tangani oleh Ir. BEKTI ASMAUL FAUZI dengan Sdr. JUNDRI ISMY, ST, MT selaku PPK;
- Bahwa sesuai dengan Addendum 01 Surat Perjanjian (KONTRAK) untuk kegiatan paket pekerjaan jasa konsultasi PERENCANAAN TEKNIS

Halaman 380 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DED) JEMBATAN Nomor : KU.03.03/P2JN/85 tanggal 12 juni 2017

adalah sebagai berikut :

Semula

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelidikan tanah dengan boring	20 titik
2.	Penyelidikan tanah dengan sondir	20 titik
3.	Penyelidikan tanah dengan geolistrik	0
4.	Test beton dengn hummer test	0

Menjadi

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelidikan tanah dengan boring	25 titik
2.	Penyelidikan tanah dengan sondir	27 titik
3.	Penyelidikan tanah dengan geolistrik	1 titik
4.	Test beton dengn hummer test	176 titik

- Bahwa isi surat perjanjian kontrak Nomor : KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017, nilai perencanaan pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah sebesar Rp. 1.457.650.000, kemudian di lakukan addendum menjadi Rp. 1.603.415.000, dengan ruang lingkup pekerjaan dengan ruang lingkup pekerjaan, yaitu :

- ✓ Jembatan air liku
- ✓ Jembatan air sempit
- ✓ Jembatan air kembang mupo
- ✓ Jembatan air riak siabun
- ✓ Jembatan air sengkung
- ✓ Jembatan air menggiring besar
- ✓ Jembatan air simpur
- ✓ Jembatan air unduran
- ✓ Jembatan air laga
- ✓ Jembatan air masaat.

- Bahwa yang menentukan nilai HPS Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu adalah sdra FAHTONI selaku PPK 1.1., sedangkan nilai peritemnya adalah berdasarkan dari EE perencanaan Nomor : KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017;

- Bahwa dasar penentuan besaran nilai HPS Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu dilakukan oleh pihak perencanaan dan saya selaku PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dalam penentuan HPS karena pada saat tersangka ditunjuk PPK dibulan februari 2018 proses lelang akan selesai.

- Bahwa rincian dokumen perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu

- a) Gambar rencana
- b) BOQ (RAB, Perkiraan Harga, Volume)
- c) Dokumen lelang

dokumen tersebut dikoordinasikan oleh sdra FAHTONI selaku PPK 1.1 kepada panitia lelang untuk melelangkan pekerjaan fisik.

- Bahwa sistematika POKJA 2 ULP melakukan pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu, adalah : Setelah DIPA keluar, Permintaan dari Kasatker untuk melelangkan paket kepada POKJA, kemudian sdr. FATHONI selaku PPK 1.1. berkoordinasi dengan POKJA untuk dokumen yang akan di gunakan dalam proses persyaratan lelang.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu menerima BAHF dari POKJA 2, terhadap tahapan sebelum pelaksanaan dari pembukaan pendaftaran sampai dengan pengumuman pemenang oleh POKJA tidak ada berkoordinasi terkait kebutuhan pelaksanaan lelang;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2018, pihak Pokja menyerahkan BAHF lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu, Terdakwa menerima dari sdra SURAHMAD selaku Kaur TU Teknis PPK.1.1 berupa Dokumen penawaran dari PT.MULIA PERMAI LAKSONO, PT. JAMBI KREASI GLOBALINDO, PT.SUKMA SURYA 234;

- Bahwa berita acara hasil pelelangan (BAHF) Nomor : 18/POKJA2/MB/BKL/201 tanggal 15 Maret 2018, berisi adalah:

- a) Berita acara kualifikasi
- b) Berita acara evaluasi kualifikasi
- c) Berita acara evaluasi harga
- d) Berita acara klarifikasi harga
- e) Surat penetapan pemenangan pelelangan umum
- f) Berita acara hasil evaluasi teknis
- g) Berita acara klarifikasi teknis

Halaman 382 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Berita acara hasil evaluasi administrasi
- i) Daftar rekapitulasi koreksi aritmatik
- j) Daftar kuantitas dan harga
- k) Berita acara pemasukan dsan pembukaan dokumen penawaran
- l) Berita acara pemeberian penjelasan pelelangan .;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada saat menerima dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dengan Nomor : 18/POKJA2/MB/BKL/2018, tanggal 15 Maret 2018 ada melakukan pemeriksaan isi dari berita acara, kemudian melakukan persiapan penanda tangan kontrak yang tercantum dalam isi kontrak dan menyiapkan dokumen surat perintah kerja (SPMK) untuk di tanda tangani kedua belah pihak selanjutnya dimulai pekerjaan sesuai dengan prosesnya;

- Bahwa Kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu dilaksanakan tanggal 10 April 2018 sesuai Kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 antara saya selaku PPK dengan Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dihadiri oleh sdri. PERMAI ENI, sdr. SYAHRUDIN, sdr.M.AGUSTIAN dan sdra SURAHMAD selaku Kaur TU, dengan pelaksanaan tanda tangan kontrak di Ruang PPK 1.1.

- Bahwa sdr. ABDUL HALIM selaku Kasatker di tanda tangani pada keesokan harinya;

- Bahwa yang hadir pada saat menandatangani kontrak Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 yang menandatangani adalah Terdakwa selaku PPK, Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama PT.MULIA PERMAI LAKSONO dan mengetahui Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker, sedangkan di hadir oleh sdri. PERMAI ENI, SYAHRUDIN, M.AGUSTIAN tersebut diperkirakan yang bersangkutan merupakan bagian dari struktur perusahaan PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. PERMAI ENI dan Sdr. ANAS berdomisili di Jambi kemudian Sdr. M. AGUSTIAN selaku Ketua Gapensi Bengkulu berdomisili di Bengkulu sedangkan sdr. SYAHRUDIN tidak tahu domisilinya, sepengetahuan saya yang hadir penanda tangan kontrak adalah tim yang akan bekerja melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018;

Halaman 383 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penandatanganan kontrak tidak ada pembahasan pengunduran diri Sdr. M. AGUSTIAN sebagai pelaksana jembatan PT.Mulia Permai Laksono, sehingga Terdakwa merasa senang bisa bekerja sama karena proyek akan berjalan lancar dan baik;
- Bahwa Tim inti dari PT. Mulia Permai Laksono tersebut adalah :
 - a) ANAS LESMANA selaku Direktur Utama
 - b) HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent
 - c) REZON FITRYIONO, ST selaku Menegement Pengendali Mutu
 - d) M. AGUSTIAN selaku Pelaksana
 - e) JOKO SUSILO selaku Petugas K3
 - f) YULIANTO, ST selaku Pelaksana
 - g) SUCIPTO selaku Logistik
 - h) RIAN TRIPURNOMO, ST selaku Keuangan.
- Bahwa Pihak kontraktor ada mengajukan surat pergantian personil PT. MULIA PERMAI LAKSONO yaitu :
 - a) Surat Nomor : 01.10/ADM/PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Ahli General Superintendent.
 - b) Surat Nomor : 01.11/ADM/PTMPL/IV/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Surat Permohonan Penggantian Tenaga Pelaksana Jembatan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui permohonan pergantian tenaga Ahli PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk tenaga Ahli GS dan Pelaksana Jembatan, saat pengajuan Terdakwa tidak melaksanakan wawancara secara detail dan dokumen CV yang di kirim tidak saya kroscek lebih detail.
- Bahwa Terdakwa menyetujui pergantian personil PT. MULIA PERMAI LAKSONO tersebut hanya secara lisan saja kepada Sdr. DJUNAIDI DJHENDRA, dimana Sdr. DJUNAIDI DJHENDRA yang membawa kedua surat pergantian personil tersebut dan kemudian membalas surat permohonan pergantian personil;
- Baha pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs. TA. 2018 waktu pelaksanaan sejak tanggal 10 April s/d 5 Desember 2018 selama 240 (hari kalender), dengan item pekerjaan, adalah;

No	Pek	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	DIVISI 1 UMUM			
1.	Mobilisasi	1 Ls	118.970.000	118.970.000
2.	Managemen dan	1 Ls	92.700.000	92.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keselamatan lalu lintas			
3.	Jembatan sementara	1 Ls	94.917.851,13	94.917.851,13
4.	Management Mutu	1 Ls	30.600.000	30.600.000
II	DIVISI II DRAINASE			
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	685,26 M2	30.370,9	20.811.962,93
2.	Pasangan batu dg mortar	343,2 M3	581.856,18	199.693.040,98
III	PEKERJAAN TANAH			
1.	Galian biasa	824,67 M3	29.125,77	24.019.148,75
2.	Galian struktur kedalaman 02 M	418,18 M3	88.835,49	37.149.225,21
3.	Galian struktur kedalaman 24 M	143,04 M3	133.952,01	19.160.495,51
4.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	7.319,52 M3	62.225,29	455.459.254,66
5.	Timbunan Biasa dari galian	331,36 M3	46.451,39	15.392.132,59
6.	Timbunan pilihan dari sumber galian	545,98 M3	126.456,19	69.042.550,62
7.	Penyiapan badan jalan	3.640,67 M2	1.341,21	4.882.903,01
IV	PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN			
1.	Lapis pondasi agregat Klas A	35 M3	288.987,97	10.114.578,95
2.	Lapis pondasi agregat Klas S	804,8 M3	274.102,52	165.777.204,01
V.	PERKERASAN BERBUTIR			
1.	Lapis pondasi agregat klas A	926,48 M3	286.407,54	265.350.857,66
VI.	PERKERASAN ASPAL			
1.	Lapis resap pengikat – aspal cair	3.882,67 Lt	13.891,81	53.937.313,93
2.	Lapisan perekat – aspal cair	1.323 Lt	13.961,7	18.471.329,1
3.	Laston lapis aus (ACWC) gradasi kasar	362,72 Ton	1.094.300,51	396.924.680,99
4.	Laston lapis antara (ACBC) gradasi kasar	55,26 ton	1.048.753,56	582.330.901,73
5.	Laston lapis pondasi (ACBase) gradasi kasar	687,28 Ton	978.697,2	672.639.011,62
6.	Bahan anti pengelupasan	281,96 Kg	60.000	16.917.600
VII	STRUKTUR			
1.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai	34,76 M3	1.220.723,94	42.432.364,15

Halaman 385 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jembatan (tanpa perencah)			
2.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa Lantai jembatan (dengan perencah)	194,81 M3	2.043.429,68	398.080.535,96
3.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk plat injak	45 M3	1.335.453,94	60.095.427,3
4.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk gelagar / diafragma	28,96 M3	1.982.145,53	57.402.934,55
5.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa abutment / pilar/tembok penahan	326,28 M3	1.924.780,53	628.017.391,33
6.	Beton mutu sedang Fc 30 Mpa untuk isian tiang pancang/ sumuran	69,87 M3	1.206.888,04	84.325.267,35
7.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa	150,26 M3	1.433.411,69	215.384.440,54
8.	Beton siklop Fc 15 Mpa	4,5 M3	531.774,82	4.192.986,69
9.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa	113,67 M3	931.105,37	105.838.747,41
10.	Penyediaan unit pra cetak gelagar tipe 1 bentang 16 M	5 buah	203.500.000	1.017.500.000
11.	Pemasangan unit pra cetak	5 buah	47.622.569,42	238.112.847,1
12.	Baja tulangan U 24 polos	38.919,45 kg	16.589,6	645.568.107,72
13.	Baja tulangan u 32 ulir	77.870,21 kg	17.541, 1	1.365.929.140,63
14.	Penyediaan tiang pancang dia 400mm dg tebal 12 mm	420 M'	2.260.951,22	949.599.512,4
15.	Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M'	323.638,01	135.927.964,2
16.	Dinding sumuran silinder terpasang, dia 250 cm	24 M'	9.382.100,61	225.170.414,64
17.	Pasangan batu	636,64 M3	532.259,73	338.857.834,51
18.	Expesnion joint tipe aspal pluk vixed	30 M'	2.250.000	67.500.000
19.	Expesnion joint tipe tipe baja bersudut (L 100x1000x10	28 M'	675.000	18.700.000
20.	Perletakan elastomeric sintetis	22 buah	2.500.000	55.000.000

Halaman 386 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	ukuran 400 mmx450mmx45 mm			
21.	Sandaran (reling)	94 M'	234.437,5	22.037.125
22.	Papan nama jembatan	6 buah	1.487.062,5	8.922.375
23.	Pembongkaran pasangan batu	40,85 M3	284.043,17	11.603.163,49
24.	Pembongkaran beton	102,34 M3	431.037,79	44.112.407,43
25.	Pipa drainase baja dia 100mm	25,6 M'	175.000	4.480.000
26.	Pipa drainase PVC dia 75 mm	33,2 M'	75.000	2.490.000
27.	Pipa drainase dia 100 mm	51,2 M'		
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR			
1.	Marka jalan termo plastic	304,32 M2	312.239,4	95.020.694,21
2.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemantul eng grade	12 buah	871.005,53	10.452.066,36
3.	Patok pengarah	232 buah	123.871,17	30.826.111,44
4.	Rel pengaman	450 M'	1.091.445,25	491.150.362,5
5.	Kerap pra cetak jenis 1 (peninggi/mountable)	55 M'	108.277,58	6.020.233,45
	JUMLAH			10.746.302.498,81
	PPN 10%			1.074.630.249,88
	TOTAL			11.820.932.748,69
	DI BULATKAN			11.820.932.000

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 adalah sebesar Rp. 11.820.932.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri dari 3 (tiga) jembatan yaitu :

- Jembatan Boyoboyo
- Jembatan Betung
- Jembatan Menggiring.

- Bahwa setelah dilakukan penanda tangan kontrak pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018, pada tanggal 10 April 2018, tim pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Tersangka (NAFDI, S.T., M.T.) selaku PPK
- GATOT DODI MULYA selaku Korlap
- SYAHRUDIN selaku Keungan PT. Mulai Permai Laksono
- DJUNAIDI THJANDRA selaku general Superintendent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan, kemudian tanggal 28 April 2018 saya bersama-sama dengan para pihak yang di undang turun ke lapangan untuk melakukan rekayasa lapangan, meliputi :

- a. Melakukan pematokan batas-batas pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b. Melakukan pengukuran lebar sungai, lebar jalan, potongan melintang, potongan memanjang, aliran sungai, tinggi jembatan lama, lebar jembatan lama, menentukan titik jembatan baru, menentukan tempat jembatan darurat, membuat rencana drainase, diukur cross, mengukur perubahan peralihan jalan, rencana pasangan batu, penempatan ABT, penempatan rambu, rencana galian, timbunan.

- Bahwa cara kerja penggantian Jembatan Menggiring Cs. pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018, yang pertama membuat jembatan darurat dari batang kayu kelapa guna lalu lintas kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan penggantian jembatan;

- Bahwa saat rapat Justifikasi teknis paket penggantian jembatan menggiring besar CS nomor : 02.b/BA/PANPPK/ SatkerWil.I/2018, seingat Terdakwa siapa saja yang hadir antara lain ;

- a) Panitia Peneliti pelaksana kontrak
 - (1) YUDI ARFANI selaku Ketua
 - (2) SURAHMAD selaku Sekretaris
 - (3) ACHMAD ERIANTO selaku Anggota
 - (4) RAFLI selaku Anggota
 - (5) GATOT Selaku Anggota
- b) Unsur pejabat pembuat komitmen 1.1 NAFDI selaku PPK
- c) Unsur Satker PJN Wil 1 Prov. Bengkulu ABDUL HALIM selaku Kasatker
- d) Unsur Satker P2JN Prov. Bengkulu AMJAH JAYA selaku Kasateker
- e) Unsur Kontraktor PT. MPL sdr.DJUNAEDI THJANDRA selaku GS
- f) Unsur Konsultan Supervisi sdr. TAUFIK GAFARA selaku SE.;

- Bahwa pembahasan dalam rapat panitia menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Permasalahan

Halaman 388 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kondisi Lapangan
 - Jembatan Menggiring besar P= 12,8 meter konstruksi balok T dengan konstruksi pondasi bawah sumuran
 - Jembatan Air betung panjang 16,6 meter konstruksi bangunan atas balok gerder dan pondasi tiang pancang rata-rata 21 meter
 - Jembatan air boyboyo bentang 8,9 meter dengan konstruksi boxculvert

- (2) Alternatif penanganan

- (a) Jembatan betung

- Pada desain awal terdapat gambar retening wall fc 20 Mpa tetapi Volumen tidak ada. Berdasarkan rekayasa lapangan (Field engineering) maka pekerjaan retening wall diganti dengan pasangan batu
- Perubahan retening wall pada air betung menjadi pasangan batu harus dibahas dengan core team dan mendapat legalitas P2JN Prov. Bengkulu
- untuk perubahan tersebut menjadi perubahan volumen pada item pekerjaan pasangan batu menjadi bertambah

- (b) Jembatan Menggiring

- Pada desain awal pondasi konstruksi sumuran dikedalaman 6 meter setelah dilakukan rekayasa lapangan (hasil sondir ulang) didapatkan kedalaman tanah keras dengan kedalaman 5,5 meter mengakibatkan peninggian elevasi jembatan dari desain awal

✓ Usulan Justifikasi teknis

1. Balance budget (nilai kontrak tetap)
2. Waktu pelaksanaan tetap 240 hari kalender.

-Bahwa Terdakwa, Kontraktor, Tim Teknis Koordinator Lapangan dan Konsultan Pengawas rapat membahas hasil rekayasa lapangan kemudian melakukan pengolahan data untuk di ajukan kepada Tim Teknis guna dilakukan pembahasan, adapun proses sebagai berikut :

1. Kontraktor mengajukan surat Nomor : 01.35/PT_MPL/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penyampaian Draf Justifikasi Teknis Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring CS kepada tersangka selaku PPK;

Halaman 389 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



2. Tersangka selaku PPK menyampaikan draf Justek kepada Kasatker sesuai surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/393 tanggal 18 Mei 2018;

3. Kasatker mengajukan permohonan penelitian perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan kepada panitia peneliti pelaksanaan kontrak dilingkungan satker PJN Wil 1 Bengkulu;

4. Tim peneliti membuat undangan sesuai Surat Nomor : 01/PANPPPK /Bb3/SATKERWIL.1 2018 tanggal 22 Mei 2018, ditujukan kepada:

- a. Kasatker PJN 1 Sdr. ABDUL HALIM, S.T.
- b. Kasatker P2JN Sdr. HAMZAH (tidak hadir)
- c. PPK 1.1 tersangka (NAFDI, S.T., M.T.
- d. Dir PT. Mulia Permai Laksono Sdr. ANAS LESMANA (tidak hadir)
- e. GS Sdr. DJUNAIDI DJHENDRA
- f. SE Sdr. TAUFIK GAFARA
- g. Panitia Peneliti Kontrak.;

- Bahwa hasil rapat tersebut dikeluarkan Berita Acara Evaluasi perubahan volume dan harga paket penggantian jembatan Menggiring Cs. Nomor: 02/BA/PANPPPKSATKER WIL.1 2018 tanggal 23 Mei 2018, yang berisi "perlu dilakukan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan (tambah kurang pekerjaan)";

- Ahwa Panitia Peneliti Kontrak menyampaikan hasil evaluasi kepada Kasatker tentang adanya penambahan dan pengurangan sesuai dengan berita acara dan selanjutnya Kasatker menyampaikan hasil justifikasi teknis ke PPK untuk segera di terbitkan Addendum pada tanggal 25 Mei 2018;

- Bahwa pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 dilakukan Addendum sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

✓ Addendum 1 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 tentang CCO yaitu ;

SEMULA

- a. Jembatan BoyoBoyo bentang 8,20 M Lebar 6 M
- b. Jembatan Betung Bentang 10 M Lebar 6 M
- c. Jembatan Menggiring Besar Bentang 8,5 M Lebar 6 M
- d. Pekerjaan perkerasan jalan 563,23 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI

- Jembatan Boyoboyo bentang 8,9 M Lebar 7 M (Box culvert/BTI)
- Jembatan Betung bentang 16,6 M Lebar 7 M (gerder pracetak/GPI)
- Jembatan Menggiring besar bentang 12,8 M Lebar 7 Meter (Box culvert/BTI)
- Pekerjaan Perkerasan jalan 455,03 M

✓ Addendum 2 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.1.1/675 tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu pekerjaan selama 26 hari dari tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018
✓ Addendum Nomor 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018 tentang CCO yaitu :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720 M3	604,8 M3
2.	Psangan batu dengan mortar	420 M3	352,8 M3
3.	Galian biasa	855,06 M3	329,5 M3
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 02 M	388,5 M3	130 M3
5.	Galian Struktur dg kedalaman 24 M	171,8 M3	200 M3
6.	Timbunan biasa dari sumber galian	5.512,5 M3	200 M3
7.	Timbunan biasa dari galian	225 M3	265 M3
8.	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.324,70 M3	3.127,78 M3
9.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.359,76 M3	755,16 M3
10.	Lapis Resap Pengikat aspal cair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis Perekat Aspal cair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus ACWC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara ACBC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi ACBase	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan (tanpa perancah)	36,6 M3	43,29 M3
17.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA lantai jembatan dengan perancah	191,53 M3	194,39 M3
18.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk gelagar/diafragma	70,56 M3	44,1 M3
19.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembok penahan	168,01 M3	148,00 M3
20.	Beton mutu sedang Fc 30 MPA untuk isian tiang pancang/sumuran	91,37 M3	18,84 M3
21.	Beton mutu sedang Fc 20 MPA	340,25 M3	859,68 M3
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M3	18,84 M3
23.	Beton mutu rendah Fc 10 MPA	62,62 M3	50,75 M3
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322,5 Kg
26.	Penyediaan tiang pancang dia 400 mm	420 M	451 M

Halaman 391 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



27.	tebal 12 mm Pemancangan tiang pancang baja dia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 M	24,00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M3	1.402,36 M3
30.	Ekspansi joint tipe aspalic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansi joint tipe baja bersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaran pasangan batu	100,41 M3	78 M3
34.	Pembongkaran beton	103,38 M3	160,73 M3
35.	Pipa drainase baja dia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainase Pvc dia 75 mm	73,2 M'	
37.	Marka jalan termo plastic	152,05 M2	40,67 M2
38.	Rambu jalan tunggal dg permukaan pemangtul eg	12 buah	4 buah
39.	Patok pengarah	232 buah	75 buah
40.	Rel pengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetak jenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	

✓ Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJNWIL.1/PPK.11/1089 tanggal 31 Desember 2018 tentang penyelesaian sisa pekerjaan dalam masa denda dan melampaui tahun anggaran.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan saat dilakukan penggalian pondasi sumuran dengan kedalaman 3 m sudah ditemukan tanah berpasir dan berbatu sehingga dalam pelaksanaan dilakukan perubahan addendum.

- Bahwa berita acara pondasi sumuran Nomor : 01.03/ADM/PT. MPL/2018 tanggal 15 Oktober 2018, menjelaskan;

a) Bahwa pelaksanaan pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. pada hari ini telah menyelesaikan pekerjaan penurunan pondasi sumuran dia 2,50 m, tebal 0,25 m dilokasi jembatan menggiring mukomuko sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kerja Add-02 dengan volume kontrak awal 24,0 m terjadi pengurangan volume sebesar 12,0 m untuk memenuhi ketentuan spesifikasi umum surat perjanjian kontrak seksi 7.7 perihal pondasi sumuran, yaitu pelaksanaannya dilakukan penggalian dalam, kemudian penurunan dinding sumuran terjadi akibat berat sendiri. Dalam pelaksanaan pekerjaan penurunan pondasi sumuran ini terhenti setelah tidak ada lagi terjadi penurunan (geser vertikal = 0 cm) hingga periode waktu 2 x 24 jam, meskipun sudah dilakukan upaya penambahan beban.

b) Rincian volume pemancangan sebagai berikut :

ABT I titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter



Jmlh : 6,0 Meter

ABT II titik 1 : 3,0 Meter

titik 2 : 3,0 Meter

Jmlh : 6,0 Meter

Jumlah total pemancangan Abt 1 + Abt 2 6,0 + 6,0 = 12,0 Meter

- Bahwa lokasi pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. Ta. 2018 terdapat 3 (tiga) pekerjaan, yaitu :

- Jembatan boyoboyo berlokasi di STA 193+200 xdi desa tundang kec.pondok suguh kab.mukomuko
- Jembatan betung berlokasi di STA 198+200 di desa lubuk bento kec. Pondok suguh kab. Mukomuko
- Jembatan menggiring berlokasi di STA 256+500 di kel. Koto jaya kec. Kota mukomuko kab. mukomuko.

- Bahwa jarak masing–masing pekerjaan ke-3 jembatan, adalah:

- Jembatan boyo–boyo ke betung berjarak 5 KM
- Jembatan betung ke menggiring berjarak 58,3 KM
- Dan untuk jembatan boyoboyo ke menggiring berjarak 63,3 KM.;

- Bahwa pengerjaan Ke-3 pekerjaan penggantian jembatan menggiring CS. Ta. 2018 dibuat kontrak pekerjaan 1 (satu) kontrak yaitu kontrak perjanjian nomor : HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./ PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018;

- Bahwa paket pekerjaan melalui proses pemograman dan perencanaan yang ranahnya mulai dari Satker P2JN, dibahas di tingkat balai, tingkat pusat sampai di setuju panitia anggaran (DPR-RI) menjadi DIPA APBN. Kasatker/PPK mempunyai tugas melaksanakan melimpahkan wewenang dari pengguna anggaran (dirjen bina marga) yaitu pelaksanaan kegiatan yang tertuang didalam Dipa sesuai target dan dana yang tersedia. sehingga kasatker dan PPK mempunyai fungsi pelaksanaan, tidak mempunyai kewenangan memisahkan / memecah paket kegiatan;

- Bahwa sesuai dengan DIPA revisi 4 Nomor : SP DIPA033.04. 1.498588/2018 tanggal 13 november 2018 untuk nama paket adalah penggantian jembatan menggiring CS dengan jumlah biaya sebesar Rp.11.844.592.000 dengan rincian :

- jembatan menggiring besar Rp. 4.023.190.000.00
- jembatan boyoboyo Rp. 2.300.000.300.00
- jembatan betung Rp. 5.497.742.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup dalam pasal 2 pekerjaan tersebut terdiri atas :
 - a) Penggantian jembatan boyoboyo panjang : 8,2 M
 - b) Penggantian jembatan betung panjang 10,0 M
 - c) Penggantian jembatan menggiring besar panjang 8,5 M.;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan pondasi dinding sumuran silinder terpasang dia 2,5 m untuk jembatan menggiring yang semula kedalaman 24 m berubah menjadi 12 m, adalah sebagai berikut:
 - a) Secara kasat mata bahwa pada saat pembangunan pondasi sumuran pada kedalaman 3 m sudah tidak mengalami penurunan pada periode waktu 2 x 24 Jam, meskipun sudah dilakukan upaya penambahan beban dengan menggunakan exavator;
 - b) Secara kasat mata pondasi sumuran berada di atas lokasi berpasir dan berbatu;
 - c) Penghitungan beban pondasi yang di hitung oleh konsultan pengawas;
- Bahwa terlambatnya pekerjaan di karenakan masalah keuangan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman material, alat dan upah tukang sehingga banyak tukang yang pulang karena tidak di bayar dan tersangka hanya bisa menegur secara lisan sdra SYAHRUDIN selaku bagian keuangan PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku PPK telah membuat surat teguran kepada kontraktor pelaksana yaitu :
 - a) Surat Nomor : PW.04.01/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/328 tanggal 23 April 2018 perihal Pelaksanaan Mobilisasi
 - b) Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL.1.PPK.11/380 tanggal 14 Mei 2018 perihal Peringatan Masa Mobilisasi
 - c) Surat Nomor : PW.04.02/ PJNWIL.1.PPK.1.1/518 tanggal 13 Juli 2018 perihal percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK membuat Surat Teguran dan SCM atas keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dibulan ke tiga bulan Juli 2018, sesuai dengan surat sebagai berikut :
 - a) SCM 1
 - 1. Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW. 04.02/Bb3/ PJNWIL 1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Pertama

Halaman 394 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1)

3. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018

b) SCM 1

(1) Surat PPK Kontraktor Peringatan 1 Nomor : PW. 04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/795 tanggal 15 Oktober Juli 2018 perihal Surat Peringatan 1

(2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW. 04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tinjau Keterlambatan Pelaksanaan (kontrak kritis 1)

(3) Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018

c) SCM 2

(1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW. 04.02/Bb3 /PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 November 2018 perihal Surat Peringatan Kedua

(2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/ tanggal 12 November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat 1

(3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019

d) SCM 3

(1) Surat PPK Kontraktor Peringatan Nomor : PW. 04.02/Bb3 /PJNWIL 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III

(2) Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor : PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3

(3) Berita Acara SCM tanggal 14 November 2019.

- Bahwa SCM 1 dilakukan sebanyak 2 kali dikarenakan SCM 1 di bulan Juli 2018 progres fisiknya tidak mengalami minus besar atau tidak melebihi 10% sehingga SCM tersebut gugur tidak dilanjutkan ke SCM 2 dan dikarenakan pada bulan Agustus 2018 progres fisik dilapangan kritis minus – 16,486% maka SCM dilanjutkan kembali dari tahap 1, namun tersangka tidak ingat aturan apa yang menyatakan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemutusan kontrak setelah dilakukannya SCM 1, SCM 2 dan SCM 3 yang dinyatakan gagal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK melihat asas manfaat dan melihat sisa waktu dengan volume yang tersisa masih dapat dikerjakan oleh penyedia jasa;

- Bahwa terjadinya keterlambatan, Terdakwa berkoordinasi kepada Sdr. SYAHRUDIN karena sesuai dengan arahan dari Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA untuk masalah pekerjaan yang berkaitan dengan proyek pekerjaan jembatan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA.2018 berkoordinasi kepada Sdr. SYAHRUDIN selaku bagian keuangan PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam 1 (satu) minggu berada dilapangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dalam dalam 1 (satu) hari melihat salah satu jembatan dan apabila waktunya memungkinkan mengecek ke 3 jembatan;

- Bahwa jumlah tukang dilapangan untuk pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 berkisar antara 10 s.d 15 orang dan jumlah berpindah dari lokasi jembatan 1 ke lokasi jembatan yang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA.2018, dan tukang atau pekerja yang dilapangan adalah :

- a) DJUNAIDI THJANDRA selaku General Superintendent
- b) TAUFIK GAFARA selaku Supervision Engineering
- c) SOBIRIN, ST selaku Pengawas lapangan
- d) GATOT DODI MULYA selaku Korlap
- e) YUZRI FAHMI selaku Korlap
- f) INSANI selaku Pengawas Lapangan
- g) HERMANTO IKSAN selaku Pengawas Lapangan
- h) ZULKIFLI selaku Pelaksana

- Bahwa pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018, pada awal mulanya dikerjakan oleh Sdr. GATOT HARIADI dari perusahaan PT.Mulia Permai Laksono namun dalam pelaksanaannya meninggalkan pekerjaan yang alasannya Terdakwa tidak tahu sehingga pekerjaan terhenti, Kemudian bercerita dengan Sdr. YUZRI FAHMI terkait hal tersebut, selanjutnya Sdr. YUZRI FAHMI menginformasikan bahwa pekerjaan air napal oleh Sdr. ONAADE RIO akan selesai dan pekerjaanya bisa kita pakai. Terdakwa selaku PPK menyetujui pekerja dipakai untuk pekerjaan jembatan Menggiring dan proses selanjutnya dilakukan oleh Sdr. YUZRI FAHMI dan Sdr. DJUNAIDI THJANDRA;

Halaman 396 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui Sdr. ONA ADE RIO telah melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018, Terdakwa berkoordinasi kepada Sdr. ADE ONA RIO untuk menambah tukang agar pekerjaan cepat diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK merekomendasikan Sdr. ONA ADE RIO untuk mengerjakan pekerjaan karena tukang tidak ada kerja lagi dilapangan dengan isi surat perijinan:

Pasal 1

Lingkup Perjanjian

Yang menjadi lingkup dari perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia jasa kerja untuk pekerjaan yang mencakup : (perhitungan terlampir)

Pasal 2

Lingkup Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak sampai seluruh volume pekerjaan telah 100% selesai.

Pasal 3

Nilai Kontrak Sub Pekerjaan

- 1) Nilai pekerjaan Sub Pekerjaan Penggantian Menggiring Besar CS (Jembatan Menggiring di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar Rp.2.392.500.000, (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai pekerjaan diatas masih termasuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material onsite dilapangan yang mana hak dari pihak pertama.
- 3) Total nilai pekerjaan dalam lampiran kontrak yang dibayarkan setelah selesai dan ditagihkan adalah sebesar 75% untuk pihak kedua dan 25% untuk pihak pertama sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.
- 4) Pekerjaan rel pengamanan disepakati 80% untuk pihak kedua dan 20% untuk pihak pertama dari nilai kontrak.
- 5) Jika ada perubahan volume pada nilai kontrak dengan adanya perubahan volume kontrak akibat Justifikasi Teknis (addendum) maka pembayaran kontrak kerja tetap mengacu pada harga satuan dikalikan pada volume yang di Subkan dan terpasang 100%.

Pasal 4

Halaman 397 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Pembayaran

Cara pembayaran pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dilakukan PIHAK PERTAMA dengan system sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama memberikan sejumlah dana sebagai uang muka yang besarnya disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pembayaran selanjutnya melihat progress pekerjaan dilapangan dan dibayar sesuai volume yang dicapai dengan dilakukan opname bersama dan angka pembayaran disepakati kedua belah pihak.
- 3) Pembayaran kepada pihak kedua akan dipotong dengan material onsite milik pihak pertama yang dipasang oleh pihak kedua antara lain Besi Ulir, Besi Polos, Batu Pecah dan Pasir serta volume pekerjaan yang telah terpasang.
- 4) Pembayaran terakhir selanjutnya berdasarkan total nilai pekerjaan dikurangi total yang telah diterima dan dibayarkan setelah kedua belah pihak sepakat dengan nilai sisa pekerjaan.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- 1) PIHAK PERTAMA wajib membayar semua volume pekerjaan yang telah diterima pihak pemberi jasa (PU), konsultan dan kontraktor kepada pihak kedua sesuai dalam perjanjian ini (Pasal 4) setelah Penarikan/pencairan termyn selesai.
- 2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan/ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan bertanggung jawab dari awal hingga pekerjaan selesai.
- 3) PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi pekerjaan baik teknis maupun non teknis dengan orang yang ditunjuk langsung oleh PIHAK PERTAMA dilapangan (GS, pelaksana, pengawas PU dan Konsultan) yang mana demi kelancaran pekerjaan.
- 4) Jangka waktu pelaksanaan yang diberikan pada pihak kedua dari tanggal 05 November sampai tanggal 18 Desember 2018.
- 5) Kendali mutu baik secara quantity dan quality berdasarkan arahan dari pihak PU, Konsultan, dan kontraktor.
- 6) Jika diperjalanan pekerjaan ada kesalahan dan terbukti berdasarkan pemeriksaan dilapangan dari tiga pihak maka pihak kedua wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi dan gambar acuan dari pada pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Untuk pekerjaan di jembatan sementara jika ada biaya keluar baik kerusakan, pemeliharaan, dan pekerja open traffic kedua belah pihak bersepakat untuk membagi dua beban yang timbul dilapangan.

Pasal 6

Wanprestasi

1) Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak yang mengikatkan diri sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

2) Apabila pihak kedua mengalami kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan dilapangan tanpa ada kendala teknis dan non teknis lainnya, sehingga akibat kelalaian/keterlambatannya/tidak berjalannya pekerjaan di lapangan sehingga pihak pertama menderita kerugian maka pihak kedua wajib bertanggung jawab kepada pihak pertama dengan denda/penalty yang disepakati kedua belah pihak dimana perhitungannya 75% nilai kontrak dikali 1/1000 keterlambatan yang bebannya dibagi kedua belah pihak.

3) Apabila pihak pertama lalai atau terlambat dalam memenuhi kewajiban kepada pihak kedua dalam hal pembayaran kewajiban pekerjaan maka pihak kedua berhak meminta pertanggung jawaban pihak pertama dengan denda/penalty yang disepakati kedua belah pihak.

4) Kelalaian yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini dapat dikenakan apabila disebabkan oleh adanya kejadian Force Majeure.

Pasal 7

Force Majeur

1) Yang dianggap keadaan memaksa/overmacht/force majeure adalah suatu keadaan atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan pihak pertama atau pihak kedua yang bersifat memaksa serta berakibat langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini terhadap pekerjaan di lapangan, jangka waktu pelaksanaan dan jangka progress yang harus dicapai semua harus disetujui pihak kedua seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru hara umum, kebakaran, epidemic, peperangan, pemberontakan.

2) Apabila keadaan forcemajeur tersebut terjadi, maka pihak kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama tidak lebih dari 1x24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa

Halaman 399 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disertai buktibukti yang sah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagai pendukungnya.

3) Terhadap pembatalan akibat force majeure, pihak pertama dan pihak kedua sepakat memanggungan kerugiannya masing-masing.

Pasal 8

ResikoResiko

Apabila selama di perjalanan dari Pihak Kedua mengalami kerusakan pekerjaan, kecelakaan dan lainnya yang disebabkan dari human error atau factor kondisi sekitar maka pihak pertama dibebaskan dari segala macam tanggung jawab yang timbul dari padanya.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1) Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah atau perundingan.

2) Apabila kedua cara penyelesaian tersebut diatas telah ditempuh dan kedua belah pihak tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili/kediaman hukum diwilayah pengadilan negeri Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pasal 10

Ketentuan lainlain

1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan perubahan kekeliruan mengenai isi dalam surat perjanjian ini, maka diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Perubahan (addendum) terhadap perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat apabila tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan cap dan bermaterai cukup.

3) Tentang segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini.

Pasal 11

Penutup

1) Surat perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku setelah dibubuhi tanda tangan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan cap dan bermaterai cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2(dua) yang masing masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Bahwa surat perjanjian di tanda tangani oleh Sdr. SYAHRUDIN selaku pihak pertama, ONA ADE RIO selaku pihak kedua mengetahui Sdr. YURI FAHMI selaku Korlap dan mengetahui Sdr. DJUNAIDI THJANDRA selaku General Superintendent;
- Bahwa surat perjanjian kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1 /290 tanggal 10 April 2018 untuk nilai pekerjaan jembatan menggiring sebesar Rp3.110.497.000.00 dan sesuai dengan perjanjian sub pekerjaan jembatan menggiring Cs Nomor : 01.30/ADM/PT. MPL/XI/2018 tanggal 5 November 2018, bahwa pekerjaan telah di subkonkan sebesar Rp2.392.500.000.00, Terdakwa selaku PPK tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan subkon pada tanggal 5 november 2018 pihak kontraktor sudah melakukan penggalian dinding sumuran dengan kedalaman 3 m namun karena di kontrak tersebut kedalaman dinding sumuran sedalam 6 m, sehingga sisa penggalian pekerjaan disubkonkan.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Addendum ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. TA. 2018, adalah; Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur Utama, Terdakwa selaku PPK dan mengetahui Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker;
- Bahwa nilai Kontrak Pengawasan PT INDEC INTERNUSA jo PTSEECOD pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu, berdasarkan Dokumen Kontrak Pengawasan No: HK.02.03/Bb3/SatkerP2JN/PPKPws/85 tanggal 7 Mei 2018 tentang Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Teknis Preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan rutin jalan dan penggantian jembatan ruas jalan Bts. Sumbar Mukomuko Bantal ipuh Ketahun Bintunan + BOX Culvert+Abrasi dengan nilai Rp2.709.960.000,00.;
- Bahwa pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018, ada dilaksanakan pengecekan terhadap quality dan quantity kontrol dengan cara :
 - a) Quantity
 - (1) Dimulai dengan cara pengukuran lapangan, menghitung ulang volume yang di sesuai kondisi dilapangan

Halaman 401 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap bulan dilaksanakan opname oleh penyedia, konsultan dan PPK yang tertuang dalam Back Up data (pengukuran dengan menggunakan meteran)

b) Quality

Melakukan pengujian terhadap Pekerjaan

(1) Mengajukan pembuatan mix design ke balai pengujian konstruksi Bengkulu

(2) Hasil mix design tersebut di gunakan untuk dasar pelaksanaan pekerjaan beton

(3) Dengan cara mengambil sampel yang di buat di mobil molen dan melakukan pengujian ke Balai Pengujian konstruksi Bengkulu.

- Bahwa Pihak penyedia mengirimkan surat kepada Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan kemudian surat balasan Ka. UPTD Lab. Pengujian Konstruksi dan Bangunan mengeluarkan dok. Job Mix Formula untuk Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 pada Satker PJN Prov. Bengkulu adalah :

a) Job Mix Fc 30 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL /VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 30 Mpa Nomor : 600.601/2493/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018

b) Job Mix Fc 20 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL /VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 20 Mpa Nomor : 600.601/2494/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018

c) Job Mix Fc 15 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 07/ADM/PTMPL /VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 402 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 13 agustus 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 15 Mpa Nomor : 600.6001/2495/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 16 Agustus 2018

d) Job Mix Fc 10 MPA

(1) Surat Permohonan Job Mix formula nomor : 01.22/ADM/PTMPL /IX/2018, tanggal 07 September 2018;

(2) Pengujian material Pasir, Agregat kasar 2/3 & 1/2 pada tanggal 10 September 2018

(3) Surat Pengantar Dok. Job Mix Formula Fc' 10 Mpa Nomor : 600 601/2839/UPTDLPKB/DPUPR/2018, tanggal 13 Sept 2018.

- Bahwa hasil pengecekan quality pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan yang di syaratkan, namun tetap di terima pekerjaanya yaitu pada ABT menggiring dan dinding BOX Culvert jembatan Betung;

- Bahwa surat kesanggupan dari kontraktor tanggal 31 desember 2018 yang di tanda tangani oleh Sdr. ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. MULIA Permai Laksono dan terdapat penambahan jaminan pelaksanaan Nomor : 013738 sebesar Rp591.046.600.00 untuk jaminan perpanjangan 50 hari dan dilakukan penambahan waktu pekerjaan selama 40 hari sehingga total Jaminan Pelaksanaan PT. TUGU KRESNA PRATAMA dengan Nomor Jaminan : ATKPSB 12S02190013001HR senilai Rp1.063.883.880,00;

- Bahwa jaminan Bank Bengkulu belum ada diserahkan pada saat dilakukan perpanjangan kontrak pekerjaan dan saya selaku PPK menanda tangani kontrak perubahan dikarenakan adanya surat pernyataan dan kesanggupan dari Kontraktor yang menyatakan bahwa :

a) Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring cs

b) Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan ketentuabn paling lama 50 hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2019

c) Bersedia dikenakan denda sangsi denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 dari total nilai kontrak atau maksimal 5 % dari nilai kontrak

d) Bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan

Halaman 403 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tidak menuntut denda /bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang di akibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran

f) Bersedia dilakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 50 hari kalender fungsional sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan tidak akan menuntut kerugian yang di di timbulkan dari pemutusan kontrak.

- Bahwa Pihak satker ada membuat surat kepada KPPN terkait pemberitahuan progres pekerjaan /31 Desember 2018 dan permohonan pencairan sisa pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring cs sesuai dengan surat Nomor : PW.04.02/Bb3/SATKER PJN 1/2019/06 tanggal 3 Januari 2019 dimana hal tersebut bertujuan menyampaikan besarnya pencapaian progres akhir tahun dan permohonan mencairkan Jaminan Bank dan menyampaikan bahwa pekerjaan akan dilanjutkan ke tahun berikutnya;

- Bahwa ada dibuatkan surat pemutusan kontrak pekerjaan jembatan menggiring Cs sesuai dengan Surat Nomor : PW. 04.01/Bb3/PJNWIL.1 /PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jembatan Menggiring Besar Cs dimana surat di buat oleh PPK kepada Direktur Utama PT. MULIA Permai Laksono Sdr. ANAS FIRMAN LASMANA;

- Bahwa dana yang sudah di cairkan oleh kontraktor periode 20 Desember s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 11.820.932.000, dengan rincian :

- a) Rp6.544.304.374.00 pembayaran Fisik 55,362%
- b) Rp5.276.627.626.00 (Jaminan Bank Bengkulu Akhir Tahun yang di Klaim)

Total di cairkan Rp. 11.820.932.000, sudah masuk ke rekening perusahaan.

- Bahwa tanggal 20 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 pihak Kontraktor memberikan jaminan bank akhir tahun kepada PPK sebesar Rp.6.130.335.730.00 sesuai dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal tersebut bertujuan sebagai jaminan pihak kontraktor untuk pencairan jika penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%.

Halaman 404 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana yang di cairkan oleh kontraktor sebesar Rp6.544.304.374.00 termasuk PPN.

- Bahwa Pihak kontraktor yang ada di lapangan adalah :
 - a) DJUNAIDI DJHENDRA selaku GS
 - b) ZULKIFLI selaku Pelaksana
 - c) SUNARKO selaku Pelaksana
 - d) SYAHRUDIN selaku membeli material dilokasi pekerjaan
- Bahwa personil a.n SUNARKO dan SYAHRUDIN tidak masuk dalam daftar personil inti pada PT. MULIA PERMAI LAKSONO, dimana selama mereka bekerja di lapangan tidak pernah menunjukkan surat perintah tugas/kerja dari PT. MULIA Permai Laksono dan tidak ada pengajuan pergantian personil inti tersebut.
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 s.d 5 Maret 2019, saya tidak lagi sebagai PPK pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 namun tetap meninjau lokasi pekerjaan, pada saat itu pekerjaan dilapangan sedang mengerjakan pekerjaan pemasangan besi gardril, pemasangan pasangan batu di oprit sebelah kanan untuk jembatan boyoboyo, betung dan menggiring sebelah kiri, saluran mortar, pekerjaan timbunan pilihan dan pelapisan klas A diboyoboyo;
- Bahwa kondisi dilapangan pada saat berhenti sebagai PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 belum selesai dikerjakan dan apabila dan sampai akhir tahun pekerjaan juga tidak akan selesai dikerjakan dengan kondisi yang ada pada saat itu;
- Bahwa pemberitahuan progres fisik pekerjaan per tanggal 31 desember 201 dan permohonan pencairan jaminan sisa pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs, sesuai surat nomor : PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/2019/06 tanggal 03 Januari 2019 sisa pekerjaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs di tanda tangani oleh Sdr. ABDUL HALIM, ST, MT selaku Kasatker ditujukan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara Bengkulu, dengan isi surat sebagai berikut :
 - a) Paket penggantian jambatan menggiring besar Cs sesuai perjanjian kontrak nomor : HK.0203/Bb3/PJNWIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dengan ini dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.820.932.000, berserta addendumnya sampai dengan batas waktu pelaksanaan berakhir yaitu pada tanggal 31 desember 2018 penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%

Halaman 405 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sampai dengan tanggal 31 des 2018, penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,362% atau setara dengan nilai Rp. 6.544.304.373,00 sehingga sisa pekerjaan adalah 44,638% atau setara dengan nilai Rp. 5.276.627.626,00

c) Kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara Bengkulu, kami mohon dapat mencairkan jaminan (garansi) bank dari bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 ke kas Negara sebesar Rp. 5.276.627.626,00 maka penyedia jasa akan melanjutkan pekerjaan 100% dalam masa denda melewati tahun anggaran 2018. Dalam hal ini penyedia jasa bersedia menyelesaikan pekerjaan dan dikenakan denda / sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa klaim bank garansi pembayaran an. PT. MULAI PERMAI LAKSONO menjelaskan pembayaran klaim bank garansi pembayaran sisa pekerjaan an PT. Mulia Permai Laksono untuk paket pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs Sesuai surat nomor : 076/P.K.01.01/CU/II/2019 tanggal 31 januari 2019 perihal klaim bank garansi pembayaran an. PT. MULAI PERMAI LAKSONO menjelaskan pembayaran klaim bank garansi pembayaran sisa pekerjaan an PT. Mulia Permai Laksono untuk paket pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs dengan nomor bank garansi Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018, sebesar Rp5.276.627.626,00 telah dilimpahkan dan masuk ke rekening Negara dengan kode biling 820190129092260 (bukti setoran penerimaan Negara terlampir).

- Bahwa isi dari pemutusan kontrak pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar Cs TA. 2018 yaitu :

✓ Berdasarkan hasil berita acara rapat pembahasan dibalai pelaksanaan jalan nasional III padang pada tanggal 26 maret 2019 perihal : rapat pembahasan penyelesaian paket menggiring besar Cs dan setelah melalui serangkaian proses penyelesaian kontrak kritis dengan berpedoman adalah sebagai berikut:

a) Surat edaran direktorat jenderal bina marga nomor : 07/SE/Bb/2015 tentang tata cara penanganan kontrak kritis dan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor : 243/PMK.05/2015 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka

Halaman 406 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



penyelesaiannya pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran

b) Syarat syarat umum kontrak 42.4.a bahwa penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemutusan dapat dilakukan sepihak. Maka kontraktor paket penggantian jembatan menggiring besar Cs. Kami nyatakan di PUTUS. Proses selanjutnya akan di koordinasikan bersama sesuai dengan aturan yang berlaku dan saudara masih mempunyai hak – hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam syarat –syarat umum kontrak (SSUK) B.6 pasal 42 penghentian dan pemutusan kontrak.

- Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan diberikannya perpanjangan waktu perubahan addendum 2 sesuai dengan dokumen addendum 2 Nomor : HK.02.03/ Bb3/PJNW11/PPK.1.1/675, tanggal 4 September 2018 tentang penambahan waktu selama 26 hari sejak tanggal 6 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018, adalah; berdasarkan surat kepala balai jalan nasional III tanggal 3 september 2018 nomor : PW.04.02Bb3/3460 tentang persetujuan prinsip perubahan kontrak (penambahan waktu) paket pekerjaan jembatan menggiring Cs dan sesuai dengan berita acara evaluasi usulan penambahan waktu pelaksanaan paket penggantian jembatan menggiring besar Cs Nomor : 16/BA/TPT/SATKERWIL.I/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dengan permasalahan :

- (a) Kontrak dilaksanakan pada tanggal 10 april 2018 rekayasa lapangan dilaksanakan selama 45 hari sampai dengan 24 mei 2018
- (b) Pembuatan jembatan darurat selama 21 hari (3 minggu) sampai dengan 14 juli 2018
- (c) Pelaksanaan pembongkaran jembatan eksisting dilaksanakan setelah 2 minggu setelah lebaran tanggal 20 juni 2018 untuk mengantisipasi padatnya lalu lintas jalur mudik lebaran
- (d) Pada tanggal 21 juni 2018, adanya surat pengajuan tuntutan ganti rugi tanah serta bangunan dan pemindahan bangunan dilokasi jembatan darurat yang mengakibatkan belum dapat di fungsikannya jembatan darurat.
- (e) Terjadi bencana alam banjir dan air laut pasang pada lokasi jembatan menggiring pada tanggal 25 juli 2015 (foto terlampir)

Halaman 407 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan keusakan pada jembatan sementara yang sedang uji coba open trafick khusus kota dan dialihkan ke jembatan lama (eksisting).

- Bahwa dengan adanya kerusakan pada jembatan sementara tersebut telah menghambat pekerjaan divisi, pek tanah dan divisi pek struktur, yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Pekerjaan perbakikan jembatan sementara baru dapat dilaksanakan (fungsional) pada tanggal 8 agustus 2018

1. Pembebasan lahan dan pemindahan bangunan baru dapat dilaksanakan tanggal 2 agustus 2018, yang mana terjadi hambatan 24 hari kerja.

2. Pekerjaan jembatan sementara yang telah dikerjakan pada 3 lokasi jembatan diperuntukkan beban lalu lintas maximum tonase 10 ton. Namun yang melintas jembatan tersebut adalah kendaraan ringan termasuk kendaraan berat dengan kapasitas lebih 10 Ton.

- Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan kontraktor PT. Mulia Permai Laksono dari perubahan addendum-2 terkait dengan perpanjangan waktu adalah :

- (a) Adanya surat permohonan dari kontraktor kepada tersangka selaku PPK sesuai surat nomor : 01.21/ADM/PT. MPL/VIII/2018 tanggal 8 agustus 2018 perihal permohonan add 02 (penambahan waktu kontrak);

- (b) Tersangka selaku PPK mengajukan surat kepada kasatker terkait adanya permohonan permohonan add 02 tersebut;

- (c) Kasatker bersurat kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan hasil rapat tersebut kepada kasatker

- (d) Kasatker membuat surat kebalai jalan nasional III perihal pembahasan permohonan perpanjangan waktu dan dibahas oleh tim teknis balai jalan nasional III padang

- (e) Balai jalan nasional III padang bersurat kepada kasatker PNJ 1 bengkulu sesuai dengan surat nomor : PW.04.02Bb3/3460 tentang persetujuan prinsip perubahan kontrak (penambahan waktu).

- Bahwa yang dilampirkan oleh pihak kontraktor pada saat diberikan perpanjangan waktu 26 hari (kalender) dari semula berakhir tanggal 5 desember menjadi tanggal 31 desember 2018 sesuai dengan perubahan addendum 2 tersebut, adalah :

Halaman 408 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) Berita acara bencana alam tanggal 25 juli 2018 yang di tanda tangani oleh ketua RT 06 Ds. Punggur Sdr. Derwansih, GS Sdr. DJunaedi Thjandra, pengawas PU Sdr. Hermanto Iksan dan konsultan pengawas Sdr. Sobirin.

(b) Berita acara kejadian lapangan proses pemindahan rumah sekaligus warung yang ada disekitar pekerjaan yang dibuat oleh pemilik rumah pada tanggal 8 agustus tahun 2018.

-Bahwa progress fisik yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono terkait dengan pekerjaan 3 jembatan dengan rincian per masing – masing jembatan adalah sebagai berikut :

- (a) Jembatan boyo –boyo : 11,41%
- (b) Jembatan betung : 35,23%
- (c) Jembatan menggiring : 8,71%

- Bahwa alasan amaddendum 3 tersebut dibuat sesuai dengan Nomor : HK.02.03/Bb3 /PJNWil1/PBK.1.1/1067, tanggal 17 Desember 2018, tentang CCO adalah untuk menyesuaikan volume yang ada dilapangan dengan syarat yang dilampirkan berupa Berita acara dilapangan nomor : PW.04.02 PPK1.1/ BA / 1027 tanggal 17 desember 2018 yang dilampiri rekapitulasi volume pekerjaan;

- Bahwa pertimbangan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs TA. 2018 diberikan kesempatan yang telah melewati tahun anggaran adalah adanya surat permohonan dari kontraktor nomor : 01.51/ADM/PT. MPL/X/201 tanggal 31 desember 2018 perihal permohonan untuk penyelesaian pekerjaan 100% dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan dari Sdr. Anas Firman Lesmana tanggal 31 desember 2018 dengan isi surat menyatakan sebagai berikut :

- (a) Sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paket pekerjaan jembatan menggiring Cs;
- (b) Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 hari kalender sejak tanggal 1 januari 2019;
- (c) Bersedia dikenakan denda sanksi denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 dari total nilai kontrak dan maksimal 5% nilai kontrak;
- (d) Bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran;

(f) Bersedia dilakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender fungsional sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan tidak atau menuntut kerugian yang di timbulkan akibat dari pemutusan kontrak.

- Bahwa jaminan yang telah melewati tahun anggaran, pada tahap pemberian kesempatan 50 hari kalender, penyedia hanya memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan jaminan garansi bank Bengkulu No. 003/PK.01.01/BG/I/CU/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang berlaku tanggal 1 Januari 2019 s.d 20 Februari 2019, dan terhadap pemberian kesempatan 40 hari kalender penyedia melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan yaitu jaminan PT. Tugu Kresna Pratama Nomor jaminan : ATKPSB 12S0219.0008 171HR dengan nilai Rp1.063.883.880.00 yang berlaku sejak 40 hari kalender sejak tanggal 20 Februari 2019 s.d 31 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK berkeyakinan pekerjaan dapat diselesaikan karena progress untuk jembatan betung dan boyoboyo sudah dapat digunakan sedangkan untuk pekerjaan jembatan menggiring tinggal dilakukan pengecoran lantai saja, setelah itu dapat dilintasi namun setelah diberikan kesempatan pihak koontraktor tidak mengerjakan pekerjaan sehingga sampai saat ini pekerjaan jembatan menggiring tidak dapat difungsikan.;

- Bahwa revisi ke 01 nomor : SP DIPA033.04.1.49858/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang pagu anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan pagu anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan sebesar Rp13.619.190.000.00 (tiga belas milyar enam ratus Sembilan belas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme perubahan addendum Kontrak bahwa mekanisme perubahan addendum, yaitu :

(a) PPK menerima usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa

(b) PPK menugaskan konsultan pengawas untuk evaluasi usulan perubahan kontrak

Halaman 410 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- (c) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh konsultan di laporkan kepada PPK
- (d) PPK mengevaluasi pengujian atas usulan dari konsultan
- (e) PPK menerbitkan perintah perubahan
- (f) PPK mengusulkan perubahan kontrak kepada kasatker, apabila perubahan melampaui kewenangan PPK
- (g) Satker menerima usulan perubahan kontrak dari PPK dan memeriksa kelengkapan berkas lampirannya
- (h) Satker menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan unsurunsur terkait
- (i) Pembahasan usulan perubahan kontrak pada satuan kerja bersamasama dengan konsultan pengawas, penyedia jasa dan unsur perencanaan
- (j) Kasatker memeriksa hasil pembahasan usulan dari P3K (panitia peneliti pelaksanaan kontrak)
- (k) Kasatker menerbitkan surat persetujuan perubahan kontrak dan menyampaikannya kepada PPK untuk di tindak lanjuti dengan addendum kontrak

- Bahwa proses perubahan addendum 4, tidak sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan (Addendum) Kontrak dimana perubahan addendum ke 4 hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana yang telah di ubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor : 243/PMK.05/2015 pada pasal 9 ayat 5 tentang penyelesaian sisa pekerjaan.

- Bahwa permohonan mencairkan jaminan Bank tersebut sesuai surat Nomor : PW.04.02/Bb3/Satker PJN 1/2019/06 tanggal 3 Januari 2019 dan permohonan mencairkan jaminan Bank tersebut adalah pihak satker memberikan informasi kepada pihak KPPN bahwa pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sehingga jaminan bank yang sudah diberikan pihak penyedia kepada bank agar dapat dicairkan dan dikembalikan ke kas Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan Bank akhir tahun yang sudah dikeluarkan oleh bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 tersebut apabila pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun maka jaminan tersebut akan di cairkan dan disetorkan ke kas Negara sesuai dengan surat Nomor : PW.04.02/Bb3/Satker PJN 1/2019/06 tanggal 3 Januari 2019 dan permohonan mencairkan jaminan Bank;
- Bahwa proses pencairan jaminan Bank Garansi tersebut adalah :
 - (a) Adanya satker ke KPPN Bengkulu sesuai surat Nomor : PW.04.02/Bb3/Satker PJN 1/2019/06 tanggal 3 Januari 2019 perihal pemberitahuan progress pekerjaan per 31 desember 2018 dan permohonan pencairan jaminan sisa pekerjaan terkait pekerjaan jembatan menggiring besar cs;
 - (b) Selanjutnya pihak KPPN Bengkulu mengirimkan surat kepada pimpinan cabang utama bank Bengkulu sesuai surat nomor ; S4/WPB.09/KP.0102/2019 tanggal 11 januari 2019;
 - (c) Bank Bengkulu bersurat kepada KPPN Bengkulu sesuai dengan surat 076/PK.01.01/CU/II/2019 tanggal 31 desember 2019 perihal klaim bank garansi pembayaran a.n PT. MULIA PERMAI LAKSONO (bukti terlampir)
- Baha pihak kontraktor PT. Mulia Permai Laksono melakukan pencairan pekerjaan penggantian Jembatan menggiring Cs pada Satker PJN WIL 1 Provinsi Bengkulu TA. 2018 sebanyak 6 kali dengan rincian :
 - (a) Pencairan uang muka 20% Sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303001424 tgl 04052018 sebesar Rp2.084.782.553.00
 - (b) Termyn ke 2 MC 01 s.d 04 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303003079 tgl 06082018 sebesar Rp567.500.175.00.
 - (c) Termyn ke 3 MC 05 s.d 06 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004301 tgl 05102018 sebesar Rp1.652.992.961.00.
 - (d) Termyn ke 4 MC 07 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303004922 tgl 15112018 sebesar Rp534.506.060.00.
 - (e) Termyn ke 5 MC 08 sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006019 tgl 10122018 sebesar Rp493.180.275.00.
 - (f) Termyn ke 6 Jaminan Bank garansi sesuai dengan SP2D Nomor : 180161303006816, sebesar Rp5.090.950.733.00
- Bahwa alasan Terdakwa selaku PPK merekomendasikan Sdr. ONA ADE RIO untuk mengerjakan pekerjaan jembatan Menggiring T.A.

Halaman 412 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, adalah; sebelumnya sdr. ONA ADE RIO mengerjakan pekerjaan jembatan napal TA. 2018 dan dalam paket tersebut Terdakwa menjabat sebagai PPK, karena mengetahui cara kerja Sdr. ONA ADE RIO sehingga merekomendasikan Sdr. ONA ADE RIO untuk mengerjakan pekerjaan jembatan menggiring. dan Terdakwa selaku PPK mengarahkan untuk menemui Sdr. DJUNAEDI THJANDRA dan Sdr.YUZRI FAHMI untuk membahas masalah pekerjaan jembatan menggiring tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syahrudin dan M. Agustian hanya tau saja kenal pada saat tanda tangan kontrak dan sebagai Tim dari Sdr.Anas PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa pada saat dilakukan subkontrak kepada Sdr. Ona Ade Rio Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada surat yang dikeluarkan.;
- Bahwa progress pekerjaan terakhir pengerjaan jembatan menggiring Cs Ta. 2018 sekitar 67,7 %.;
- Bahwa Tim ahli dan Tim balai dalam pelaksanaan perubahan sumuran ada dilakukan addendum dan melibatkan Tim ahli dan Tim Balai dan tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: KEP.599/A/DP/2003-N tanggal 4 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Harian Proyek Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Jenderal Prasarana Wilayah Nomor: 189/KPTS/PS-1/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Nomor: 2782/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
4. 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor: 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR.
5. 1 (satu) Bundel Kontrak nomor HK 02.03/B/PJN-WIL/PPK 1.1/290 tanggal 10 April 2018.

Halaman 413 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Kerja PT Mulia Permai Laksono.
7. 3 (tiga) bundle Gambar Kerja Shop Drawing PT Mulia Permai Laksono.
8. 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 1 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/413 25 Mei 2018.
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 2 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/675 tanggal 04 September 2018
- 10.1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 3 Nomor HK.02. 03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1/1/1067 tanggal 27 Desember 2018.
- 11.1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 4 Nomor HK.02. 03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1/1/1089 tanggal 31 Desember 2018.
12. Sertifikat Bulanan MC 1 s/d 8 PT. Mulia Permai Laksono.
- 13.1 (satu) bundle dokumen Show Cause Meeting (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastic warna kuning.
- 14.1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb 3/PJN-WIL 1/PPK 1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
- 15.1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK 1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda
- 16.1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 ehal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda
- 17.1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perthal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
18. Surat Nomor : PW.04.0/Bb.3/SATKER/PJN-WIL 1/184 tanggal 22 Maret 2019 perihal undangan rapat pembahasan paket penggantian Jembatan Menggiring Besar CS untuk melakukan rapat di balai besar pelaksanaan jalan nasional 3 Padang
19. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 26 Maret 2018 PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dingan surat Nomor: PW.04.01/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019.
- 20.1 (satu) fotokopi dokumen RKA - KL awal tanggal 5 Desember 2017 tahun anggaran 2018 pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu yang telah dilegalisir.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 1 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018.

Halaman 414 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1(satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 2 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 07 Juni 2018

23.1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 3 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 September 2018.

24.1 satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 4 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 13 November 2018.

25.5 (lima) lembar Asli Keputusan PPK.1.1. Nomor: 276/KPTS/BB3/Satker-Will/PPK.1.1/2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity, Pengawas Quality dan Surveyor pada paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar, CS. Di lingkungan PPK.1.1. Satkar Pelaksanaan Jalan Nasional Wil | Porv. Bengkulu Ta. 2018 tanggal 04 April 2018.

26.1 (satu) Bundel Copy dokumen pengadaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono

27.1 (satu) Bundel Copy dokumen penawaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.

28.1 (satu) Bundel Copy dokumen Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono

29.1 (satu) Bundel Copy dokumen Laporan Hasil Pelelangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.

30.1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano dengan surat penawaran Nomor 137/SSK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

31.1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Perkasa Abadi Bersama dengan surat penawaran Nomor 015/PAB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

32.1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Jambi Kreasi Globalindo dengan surat (penawaran Nomor: 08/JKG/1/2018 tanggal 26 Februari 2018.

33.1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukma Surya Dua Tiga Empat dengan surat penawaran Nomor 03/PT SS234-SP/11/2018 tanggal 26 Februari 2018

34.1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Paramitra Multi Prakasa dengan surat penawaran Nomor 12/PMP/PEN/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

35.5 (ima) lembar copy di legalisir SK Menteri PUPR Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan / atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman 415 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303001424 tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp. 1.084.782.53,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00060 tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 2.364.186.400.
- 37.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp 7500175-1 (satu) lembar asli SPM Nomor 00093 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar 643 556.900-
- 38.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.1.652.992.961 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00122 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.874.528.100,-.
- 39.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004922 tanggal 05 november 2018 sebesar Rp 534. 506.060 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor 00139 tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 606.140.900,-.
- 40.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303006019 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 493.180.275 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00159 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp559.276.600,-.
- 41.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 180161303006816 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp5.090.950.733,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00186 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.773.243.100,-.
- 42.1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00060 tanggal 30/04/2018, sebesar Rp 2364 186.400.
- 43.1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00093 tanggal 02/08/2018 sebesar Rp. 643.556.900.
44. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 000122 tanggal 04/10/2018 sebesar Rp. 1874.528.100.
- 45.1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00139 tanggal 02/11/2018 sebesar Rp. 606. 140.900.
- 46.1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00159 tanggal 07/12/2018 sebesar Rp. 559 276 600
47. 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00186 tanggal 20/12/2018 sebesar Rp.5.773.243 100
- 48.2 (dua) lembar asli Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor WIL 1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019.
- 49.4 (empat) lembar Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wil 1 Bengkulu No:BA/18/TT/SATKER/PJN-27/KPTS/Bb3/SATKER PJN 1/2019, tanggal 05 Mei 2019.
- 50.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian

Halaman 416 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar- Mukomuko-Bantal-Ipuh-Seblat-Ketahun-Bintunan+Box Colvert+Abrasi Nomor HK 0203/Bb3/Satker-P2JN/PPK PWS/85, tanggal 07 Mei 2018.

51.1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 7 bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA.

52.1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 8 bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA

53.1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 1 (satu) Bulan Mei 2018 PT. INDEC

54. INTERNUSA (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 2 (dua) Bulan Juni 2018 PT. INDEC1 INTERNUSA

55.1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 3 (tiga) Bulan Juli 2018 PT. INDEC INTERNUSA

56.1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 4 (empat) Bulan Agustus 2018 PT. INDEC INTERNUSA

57.1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 5 (lima) Bulan September 2018 PT. INDEC INTERNUSA

58.1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 6 (enam) Bulan Oktober 2018 PT. INDEC INTERNUSA

59.1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 7 (tujuh) Bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA

60.1(satu) bundel Asli Laporan Akhir Periode Bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA

61.14 (empat belas) lembar Asli Akte Notaris MUHAMMAD ZEN, SH Nomor 232 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Permai Laksono.

62.4 (empat) lembar Asli Akte Notaris ZEL ZULMARDI, SH Nomor 36 tentang pengangkatan Sor ANAS FIRMAN LESMANA sebagai Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono

63.1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Bank Central Asia No. Rekening (1199006213) an Anas Firman Lesmana periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan periode Januari 2019 s/d Maret 2019

64.1 (satu) bundel fotokopi dokumen salinan AKTA NOTARIS SYAHRIT TANZIL, SH Nomor 198 tanggal 28 Maret 2018

65.1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 01/SP/MPL-JBI/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono yang ditandatangani oleh sdra. Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama

66.1 (satu) Bundel asli kwitansi berwarna merah sebanyak 23 lembar

Halaman 417 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) Bundel asti tanda terima No: 5045/KUG/GRP/2018, tanggal 11 Juli 2018 dan PT. Gurung Raja Paksi
- 68.2) lembar copy Penawaran harga balok jembatan /PCI Girder Wika Beton nomor PS0303/WB-18. 186/2018, tanggal 8 mei 2018
- 69.1 (satu) lembar asli Delivery Note No 011833 tanggal 29 Juni 2018 PT. APEX INDOPACIFIC
- 70.15 (jima belas) lembar asli nota pembelian di Toko Bangunan ANDALAS III
71. 5 (lima) llembar asli bukti kwitansi yang ditanda tangani saudaa SUYONO.
- 72.1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp24.000.000.00
- 73.1 (satu) lembar asli kwitansi sewa alat berat dan tronton CV BUMEN SS 66
- 74.1 (satu) lembar asli faktur penjualan No: SI-PLT/1611/14637, tanggal 14 November 2018
- 75.1 (satu) lembar asli kwitansi berwarna hijau sebesar Rp220.000.000,- 2018 27 Desember 2018.
- 76.1 (satu) lembar asli surat setoran tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp11 820 932.00
- 77.1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp30.000.000.00
- 78.3 (tiga) lembar asli kwitansi berwarna hijau tanggal 04/03/2019; 05/01/2019; 29/12/2018.
- 79.1 (satu) lembar asli slip penyeteran sebesar Rp80.000.000.00 Bank BRI tanggal 28 Desember 2018.
- 80.16 (enam belas) lembar asli nota belanja kebutuhan peralatan berwarna putih.
- 81.1 (satu) lembar asli nota tanggal 3/9/2018 sebesar Rp26.000.000.00
82. 3 (tiga) lembar asli nota pembelian semen merah putih.
- 83.1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 10.300.000,-
- 84.1 (satu) lembar asli slip penyeteran bank BRI sebesar Rp10.300.000.00 tanggal 08/10/2018.
85. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran material dari Alamsyah.
- 86.10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran kepada Tengku Dilly Mahyani.
- 87.6 (enam) lembar asli nota pembelian Material kayu.
- 88.3 (tiga) lembar copy Nota Angkutan Depot Kayu USAHA BARU dan sertifikatnya.
- 89.3 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp17.500.000.00

Halaman 418 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.4 (empat) lembar asli perjanjian sewa menyewa mobil krane PT. NUSAGRAHA MULTISTONE

91.6 (enam) lembar copy Nota Angkutan Depot kayu Usaha Baru.

92.7 (tujuh) lembar asli kwitansi berwarna merah jambu tanggal 8/08/18, 06/09/18; 19/05/18; 16/05/18, 10/05/18, 08/05/18, kosong/08/2018.

93.1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp10.000.000.00

94.2 (dua) lembar asli kwitansi sewa alat tanggal 9/08/18; 06/09/18.

95.5 (lima) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 19 Agustus 2018.

96.4 (empat) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 29 Juni 2018.

97.17 (tujuh belas) lembar asli kwitansi berwarna hijau untuk keperluan material, alat dan gaji.

98.22 (dua puluh dua) lembar asli bukti pembayaran untuk sdra GATOT selaku Mandor

99. 5 (lima) lembar asli dokumen ADM perjanjian Kerja Antara PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan PT. DEPATI VITARA RAYA

100. 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Sub Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring Besar CS Nomor: 01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 Bulan November Tahun 2018, yang ditanda tangani oleh SYAHRUDIN selaku pihak Pertama, Ona Ade Rio selaku pihak Kedua, mengetahui Yuzri Fahmi dan Djunaedi Tjandra.

101. 1(satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 01.05/MPL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Anas Firman Lesmana dan Syahrudin

102. 1 (satu) buridel fotokopi rekening koran Bank Bengkulu a.n. PT. Mulia Permai Laksono 10010107005226) periode April 2018 s/d Januari 2019.

103. 1(satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. Syahrudin 1011501076220504) periode April 2018 s/d Maret 2019.

104. 3 (tiga) lembar copy Administrasi pembayaran Uang muka sebesar 30% total sebesar Rp88.992.750.00 yang diparaf oleh Martiono Ardian selaku sales engineering.

105. 4 (empat) lembar copy administrasi pembayaran pelunasan sebesar 70% total sebesar Rp.207.649.750.00 yang diparaf oleh saudara Martiono Ardian selaku sales engineering.

Halaman 419 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-4 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018 dengan anggaran senilai Rp11.844.592.000;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS Tahun 2018, Terdakwa NAFDI, ST.,MT.menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 dan bertanggungjawab kepada Saksi ABDUL HALIM, S.T., M.T. selaku Kasatker PJN Wil 1 Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagai dasar penunjukan jabatan kegiatan atas Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menjalankan pekerjaan sesuai ditetapkan;
 2. Menandatangani kontrak;
 3. Mengendalikan pekerjaan dan membuat laporanke pada pimpinan;
 4. Mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan
 5. Melakukan pencairan sesuai dengan progres fisik dilapangan;
 6. Menandatangani laporan laporan.

Halaman 420 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, saksi Punto Budiharto selaku Ketua Tim Pokja bersama Tim Pokja lain pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelelangan kegiatan konstruksi Pembangunan Jembatan Menggiring Cs dengan nilai HPS Rp13.594.180.000, (*tiga belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) termasuk harga pekerjaan dan PPN 10%) yang bersumber dari APBN dan pada saat dilakukan pelelangan/tender terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran dengan menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, satu sampul, sistem gugur dan kontrak harga satuan, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi ditetapkan PT. MULYA PERMAI LAKSONO ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp11.826.570.000,- (*sebelas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat Keputusan POKJA Nomor : 20/POKJA-2/MB/BKL/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa (Pasca Kualifikasi) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A. 2018 tanggal 15 Maret 2018 untuk pekerjaan 3 jembatan dengan rincian:

1. Jembatan Boyo-Boyo Rp4.023.190.000,-
2. Jembatan Betung Rp2.300.000.000,-
3. Jembatan Menggiring Rp5.497.742.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa Nafdi, S.T., M.T. selaku PPK 1.1 batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR dengan saksi AnasFirman Lesmana selaku Direktur Utama PT. MULYA PERMAI LAKSONO menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai Kontrak sejumlah Rp11.820.932.000,00 dengan kontrak selama 240 hari kalender terhitung dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :W.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai pada tanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa berdasarkan kontrak atas pekerjaan jembatan Menggiring CS. dan surat kuasa tersebut, Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Terdakwa Nafdi, ST.,MT selaku PPK,

Halaman 421 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan tersebut saksi Apip Suryansyah selaku bendahara menerbitkan SP2D dengan Nomor : 180161303001424, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp2.084.782.553.00 (dua milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah pencairan dan akan memulai pekerjaan, Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK beserta Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO para pihak melakukan survey atau rekayasa lapangan yang di dasari atas surat Nomor: PR.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PBK.1.1/3541 tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan, meliputi:

- a) Melakukan pematokan batas-batas pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b) Melakukan pengukuran lebar sungai, lebarjalan, potongan melintang, potongan memanjang, aliran sungai, tinggi jembatan lama, lebar jembatan lama, menentukan titik jembatan baru, menentukan tempat jembatan darurat, membuat rencana *drainase*, diukur *croos*, mengukur perubahan peralihan jalan, rencana pasangan batu, penempatan ABT, rencana penempatan rambu, rencana galian, timbunan.

- Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Hasil Kaji Ulang Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar Cs Nomor: PW.04.01/Bb3/PJNWIL1/ PBK.1.1/385 tanggal 16 Mei 2018 dalam berita acara tersebut menyampaikan hasil rekayasa lapangan yang ditandatangani oleh :

- a) Ir. Taufik Gafara selaku Konsultan Pengawas (SE)
- b) Djunaedi Tjhandra selaku GS
- c) Gatot Dody Mulia, ST selaku Koordinator Lapangan
- d) Nafdi, ST., MT selaku PPK

- Bahwa di lapangan didapat data-data yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dilakukan perubahan volume di lapangan;

- Bahwa setelah Syahrudin selaku Penyedia jasa PT. MULYA PERMAI LAKSONO melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB yang tertuang didalam RAB Adendum 1, kemudian mengajukan *termijn* 2 atas prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam MC 01 s/d 04 dengan SP2D nomor: 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp567.500.175.00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus*

Halaman 422 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima rupiah) dengan bobot pekerjaan sampai dengan MC 04 tertanggal 25 Juli 2018 sebesar 7.26%;

- Bahwa setelah pencairan *termijnke* 2, ternyata progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS tidak sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati dalam kontrak dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dilapangan;
- Bahwa terhadap terjadinya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule, Terdakwa Nafdi, ST.,MT selaku PPK membuat surat peringatan dan dilakukan Show Cause Meeting Pertama (SCM 1) ;
- Bahwa oleh karena progress pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan di dalam RAB adendum 1 belum juga mencapai progres maka Syahrudin mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 240 hari berubah menjadi 266 hari, dengan demikian terjadi penambahan waktu selama 26 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018. Penambahan waktu tersebut dituangkan dalam Addendum 2 dengan Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/675, tanggal 4 September 2018.
- Bahwa selain adanya penambahan waktu pekerjaan, di dalam addendum ke 2 tersebut juga terjadi perubahan pada item pekerjaan, antara lain:

RAB semula:

- a. Penggantian jembatan boyo-boyo (bentang 8,20 m lebar 6.00 m)
- b. Penggantian jembatan betung (bentang 10.00 m, lebar 6.00 m)
- c. Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 8,50 m, lebar 6.0m)
- d. Pekerjaan perkerasan Jalan 563,23 m

Menjadi :

- a. Penggantian jembatan boyo-boyo (bentang 8,90 m, lebar 7.00m) (*Box Culvert/ BTI*)
- b. Penggantian jembatan betung (bentang 16.60 m, lebar 7.00 m) (*Grider Pracetak/GPI*).
- c. Penggantian jembatan menggiring besar (bentang 12.80 m, lebar 7.00m) (*Box Culvert/BTI*)
- d. Pekerjaan perkerasan jalan 455,03 m.

Halaman 423 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Syahrudin kembali mengajukan pencairan termijn ke 3, MC 05 s/d MC 06 sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor:180161303004301 sebesar Rp1.652.992.961.00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan progress fisik pada MC 06 tertanggal 25 September 2018 barumencapai 28.40%.
- Bahwa ternyata realisasi dilapangan PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku Penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sementara pekerja tidak lagi bekerja dikarenakan Syahrudin tidak memberikan gaji sehingga Terdakwa Nafdi, ST, MT menyarankan kepada Yuzri Fahmi selaku koorlap untuk menggunakan pekerja saksi Ona Ade Rio, supaya pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditentukan;
- Bahwa Syahrudin melakukan perjanjian sesuai dengan surat Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang di tandatangani oleh Syahrudin, Ona Ade Rio, Yuzri Fahmi dan Djunaedi Tjandra dengan sepengetahuan terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK, pada tanggal 5 November 2018, dengan nilai subkon sebesar Rp2.392.500.000.00 (*dua miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya penjelasan Pasal 87 ayat (3) bahwa "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis*", dan Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana kontrak tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak) walaupun atas perintah dari PPK, selain itu apabila dilakukan subkontrak maka para pihak yang berwenang menandatangani adalah pihak kontraktor (penyedia utama yang ditunjuk sebagai pemenang) dan penyedia sub kontrak yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi atau bersifat minor. Kontrak subkontrak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, sehingga dalam kontrak subkontrak seharusnya tidak terdapat pihak lain yang bertandatangan.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018, Syahrudin mengajukan pencairan *termin* ke 4, MC 07 sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303004922, tanggal 05 November 2018 sejumlah Rp534.506.060.00 (*lima ratus tiga puluh empat uta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah*)

Halaman 424 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana progress fisik MC 07 tertanggal 25 Oktober 2018 baru mencapai 35.24 %;

- Bahwa karena progress fisik sampai dengan bulan November 2018 belum ada perkembangan yang signifikan, maka Terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK mengirimkan Surat teguran kedua, berupa SCM 2:

1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL 1/PPK.1.1/909 tanggal 12 November 2018 perihal Surat Peringatan Kedua.
2. Surat PPK melaporkan kepadasatker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1 tanggal 12 November 2018 perihal Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat 1.
3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 Syahrudin mengajukan pencairan termin ke 5, MC 08 sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303006019 sejumlah Rp493.180.275.00 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan progress fisik pada MC 08 mencapai 41,55%;

- Bahwa dalam menentukan persentase bobot pekerjaan yang dituangkan dalam MC 01 s/d MC 08 sebagai dasar Syahrudin melakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Terdakwa Nafdi, saksi Syahrudin, dan dari pihak konsultan Pengawas (PT. INDEC Internusa Jo. PT. Seecond) yakni saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering, saksi Agus Muliadi, ST selaku Quality Engineering, dan saksi Shobirin selaku Quantity Engineering, namun dalam menentukan bobot fisik tersebut dilakukan pemeriksaan hanya quantitynya dan tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan atau quality dengan alasan karena quality pekerjaan tersebut sudah diperiksa meskipun hanya dalam bentuk sampel pada saat pekerjaan awal.

- Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 tanggal 07 Mei 2018, konsultan pengawas pada pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengakibatkan kerugian Negara, maka harus bertanggung jawab terhadap hasil tersebut. Dengan demikian saksi Taufik Gafara selaku tenaga ahli (SE) yang ditunjuk oleh Direktorat Utama (Ir. I Nengah Suraga S, MT.) selaku konsultan pengawas juga harus menjaga kualitas dan kuantitas sebelum menandatangani MC.

Halaman 425 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan perubahan pada pondasi dinding sumuran silinder terpasang diameter 2,5m pada pekerjaan jembatan Menggiring dari volume kedalaman 24 m (4 titik setiap titik kedalaman 6 meter) diubah menjadi 12 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m), maka Syahrudin mengajukan addendum ke-3 kepada terdakwa Nafdi, ST.,MT. selaku PPK, dengan addendum Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN.Wil.I/PPK.1.1/ 1067, tanggal 27 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Add 1	Add 3
1.	Galian untukselokandrainase dan saluran air	720 M ³	604,8 M ³
2.	Pasangan batu dengan mortar	420 M ³	352,8 M ³
3.	Galian biasa	855,06 M ³	329,5 M ³
4.	Galian Struktur dg Kedalaman 0-2 M	388,5 M ³	130 M ³
5.	Galian Struktur dg kedalaman 2-4 M	171,8 M ³	200 M ³
6.	Timbunanbiasadarisumbergalian	5.512,5 M ³	200 M ³
7.	Timbunanbiasadarigalian	225 M ³	265 M ³
8.	Timbunanpilihandarisumbergalian	2.324,70 M ³	3.127,78 M ³
9.	Lapis PondasiAgregat Klas A	1.359,76 M ³	755,16 M ³
10.	Lapis ResapPengikataspalcair	3.175,4 Liter	2.726,88 Liter
11.	Lapis PerekatAspalcair	909,39 Liter	738,99 Liter
12.	Laston lapis aus AC-WC	293,04 Ton	234,11 Ton
13.	Lapis antara AC-BC	408,43 Ton	337,62 Ton
14.	Laston Lapis Pondasi AC-Base	516,65 Ton	429,19 Ton
15.	Bahan anti pengelupasan	130,66 Kg	108,33 Kg
16.	Beton mutusedang Fc 30 MPA lantaijembatan (tanpaperancah)	36,6 M ³	43,29 M ³
17.	Beton mutusedang Fc 30 MPA lantaijembatandenganperencah	191,53 M ³	194,39 M ³
18.	Beton mutusedang Fc 30 MPA untukgelagar/diafragma	70,56 M ³	44,1 M ³
19.	Beton mutusedang Fc 30 MPA untuk abutment/pilar/tembokpenahan	168,01 M ³	148,00 M ³
20.	Beton mutusedang Fc 30 MPA untukkisiangtiangpancang/sumuran	91,37 M ³	18,84 M ³
21.	Beton mutusedang Fc 20 MPA	340,25 M ³	859,68 M ³
22.	Beton siklop Fc 15 MPA	20,11 M ³	18,84 M ³
23.	Beton muturendah Fc 10 MPA	62,62 M ³	50,75 M ³
24.	Baja tulangan U 24 polos	31.448,3 Kg	12.539,62 Kg
25.	Baja tulangan U 32 ulir	88.817,73 Kg	93.322,5 Kg
26.	Penyediaantiangpancangdia 400 mm tebal 12 mm	420 M	451 M
27.	Pemancangantiangpancangbajadia 400 mm	420 M	451 M
28.	Dindingsumuransilinderterpasangdia 2,5 M	24.00 M	12 M
29.	Pasangan batu	990,80 M ³	1.402,36 M ³
30.	Ekspansion joint tipeaspaltic plug, pixed	30 M'	60 M'
31.	Ekspansion joint tipebajabersudut	28 M'	72 M'
32.	Sandaran reling	94 M'	153,44 M'
33.	Pembongkaranpasangan batu	100,41 M ³	78 M ³
34.	Pembongkaranbeton	103,38 M ³	160,73 M ³
35.	Pipa darinasebajadia 100 mm	25,6 M'	33,4 M'
36.	Pipa drainasePvcdia 75 mm	73,2 M'	-
37.	Marka jalantermoplastik	152,05 M ²	40,67 M ²
38.	Rambujalantunggal dg permukaanpemangtuleg	12 buah	4 buah
39.	Patokpengarah	232 buah	75 buah
40.	Relpengaman	450 M'	576 M'
41.	Caret pracetakjenis 1 (peninggi/maount table)	55,6 M'	-

- Bahwa tanpa melalui proses justifikasi tekhnis oleh Tim Justek, dan tanpa melibatkan Konsultan Perencana telah dilakukan perubahan addendum 3, Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK, saksi Ir. Taufik Gafara selaku *supervision engineering* dan saksi Djunaedi Tjandra, ST selaku General super intendent telah sepakat untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis ADD 03, dalam addendum tersebut dibuat untuk menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan yang mengubah dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2,5 m pada jembatan Menggiring dari kontrak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 24,0 m (4 titik kedalaman 6 meter) menjadi 12,0 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m) dari justifikasi yang dilakukan para pihak tersebut kemudian dilanjutkan dengan perubahan Addendum 3 dan dokumen addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/1067, Tanggal 27 Desember 2018 ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. MULYA PERMAI LAKSONO diketahui saksi Abdul Halim, ST., MT selaku Kasatker;

- Bahwa pada pekerjaan Jembatan Manggiring nilai kedalaman pondasi rencananya sedalam 6 meter dikurangi menjadi kedalaman 3 meter tidak diperbolehkan tanpa dasar perhitungan struktur jembatan dan elevasi dasar sungai yang mana nantinya apabila terlalu dangkal maka akan terjadi gerusan pada pondasi tersebut kemudian akan mengancam struktur jembatan, dan untuk perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi desain maupun kualitas dan hasil pekerjaan maka seharusnya Terdakwa Nafdi, ST. MT meminta konsultan perencana saksi Ir. Beki Asmaul Fauzi selaku Direktur Utama dari PT. Darma Mitra Anugrah untuk melakukan perencanaan/desain ulang.

- Bahwa sejak bulan Desember 2018, pekerjaan tersebut dikendalikan oleh Hirwan Fuaddy karena Syahrudin sedang sakit, oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum selesai, maka Terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK memberikan teguran terakhir yakni teguran ke 3, berupa SCM 3, dengan surat:

1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III.

2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3.

3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa Konstruksi yaitu PT. MULYA PERMAI LAKSONO, Saksi Taufik Gafara selaku *supervision engineering* sudah membuat surat teguran sebanyak 3 kali kepada Penyedia Jasa Konstruksi yaitu :

1. Surat Teguran 1 Nomor: SE-INDEK/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018 kepada General Superintendent PT. MULYA PERMAI LAKSONO perihal instruksi awal;

Halaman 427 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Teguran 2 Nomor: SE-INDEK/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018 kepada General Super intendent PT. MULYA PERMAI LAKSONO perihal peringatan keterlambatan pekerjaan;
 3. Surat Teguran 3 Nomor: SE-INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Super intendent PT. MULYA PERMAI LAKSONO perihal Usulan Rapat SCM untuk paket penggantian jembatan Menggiring cs.
- Bahwa hingga tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum juga selesai dan pemberian SCM 1, 2 dan 3 tersebut dinyatakan kritis minus melebihi 10 % dan gagal dengan dengan progress fisik senilai 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638 %, Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK tetap memberikan kesempatan kepada kontraktor selama 50 hari kelender agar penyelesaian pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 dan Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak akan tetapi berinisiatif untuk memberikan perpanjangan waktu pada masa denda sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari harga kontrak sebelum PPN, sebagaimana tertuang di dalam addendum 4 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-Wil.1.1/1089 Tanggal 31 Desember 2018;
 - Bahwa berdasarkan laporan progresfisik per 31 Desember 2018 sebesar 55,362% dan sisa pekerjaan sebesar 44,638%, mendasari syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf J. Kontrak Kritis huruf a dimana dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5% dan untuk realisasi fisik pada 55,362 % tidak dibenarkan adanya pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran dan berdasarkan Bab X Syarat-syarat Khusus Kontrak Bab X huruf J. Kontrak Kritis huruf i, menyatakan apabila pada uji cobake III (SMC 3) pekerjaan juga tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dengan demikian seharusnya Terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK berwenangan melakukan pemutusan Kontrak terhadap PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku Penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring CS. Ta. 2018 secara sepihak karena realisasi fisik pada 55,362 %, dengan pertimbangan sisa progress fisik pekerjaan sebesar 44,638% (untuk jembatan boyo-boyo, betung dan menggiring), tidak mungkin sisa pekerjaan dapat diselesaikan dalam 50 hari kalender;
 - Bahwa jaminan pelaksanaan baru dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama pada tanggal 16 Januari 2019, dengan NomorJaminan : ATKPSB

Halaman 428 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12S02190013001 HR senilai Rp1.063.883.880,00 pada periode 20 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018 pihak Penyedia jasa konstruksi memberikan jaminan bank akhir tahun kepada Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK sejumlah Rp6.130.335.730.00 sesuai dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Bengkulu Nomor : 718/PK.01.01/BG/XII/CU/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal tersebut bertujuan sebagai jaminan pihak penyedia jasa konstruksi untuk pencairan jika penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%.

- Bahwa setelah memberikan kesempatan kepada PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku penyedia jasa konstruksi selama 50 hari kelender agar dapat menyelesaikan pekerjaan dar tanggal 1 Januari 2019 s.d 19 Februari 2019 namun Syahrudin selaku penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau sama sekali tidak dikerjakan, sehingga PPK memberikan kesempatan kembali selama 40 hari kalender sampai tanggal 31 Maret 2019 dan penyedia jasa konstruksi tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 27 Maret 2019 PPK Pengganti yakni Dedy Mardianto, ST, MT melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut sesuai Surat Nomor : PW. 04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jembatan Menggiring Besar, CS TA. 2018 yang disetujui dan ditandatangani oleh Kasatker PJN BKL (Abdul Halim, ST.,MT.), PPK Pengganti (Dedy Mardianto, ST.,MT.), Koordinator Lapangan (Yuzri Fahmi, ST) dan Penyedia Jasa Konstruksi (Anas Firman Lesmana) dikarenakan Penyedia Jasa Konstruksi PT. MULYA PERMAI LAKSONO tidak sanggup menyelesaikan Paket Penggantian Jembatan Menggiring CS dalam masa denda 90 hari kalender.

- Bahwa pihak PT. Tugu Kresna Pratama baru membayarkan klaim jaminan pelaksanaan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp1.063.883.880,- pembayaran tersebut telah melewati jangka waktu yaitu 14 hari setelah diklaim.

- Bahwa dengan demikian dari progress fisik yang terpasang di lapangan PT. MULYA PERMAI LAKSONO telah mencairkan dana sebanyak 6 kali berdasarkan realisasi SP2D atas pekerjaan penggantian jembatan Menggiring CS pada Satker PJN Bengkulu TA 2018 dengan rincian:

1. Uang Muka 20%, Tanggal 4 Mei 2018 sejumlah
Rp2.084.782.553.00
2. Termin 1 progres 7,26%, Tanggal 06 Agustus 2018 sejumlah

Halaman 429 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp567.500.175.00

3. Termin 2 progres 21,14%, Tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah
Rp1.652.992.961.00

4. Termin 3 progres 35,25%, Tanggal 05 Nopember 2018 sejumlah
Rp534.506.060.00

5. Termin 4 progres 41,55%, Tanggal 10 Desember 2018 sejumlah
Rp493.180.275.00

6. Termin 5 Progres sisa pekerjaan, 26 Desember 2018 sejumlah
Rp5.090.950.733.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi tersebut berkesimpulan:

1. Bahwa terdapat beberapa ketidak sesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana, dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 10,27 MPa untuk jembatan Boyo-boyoy, 12,27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11,72 MPa untuk jembatan Betung. Selanjutnya pada mutubeton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 12,59 MPa untuk jembatan Boyo-Boyoy dan 15,49 MPa untuk Jembatan Betung.

2. Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui pondasi sumuran direncanakan dengan kedalaman 6 meter dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 meter. Dalam dokumen perencanaan nilai *konus(qc)* diasumsikan sebesar 150 kg/cm² dari hasil *sondir* diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m. Dari hasil *sondir* yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai *konus* adalah sebesar 120 kg/cm² pada hasil *sondir* 1 dan 130 kg/cm² pada hasil *sondir* ke-2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm². Selanjutnya dalam perhitungand esain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai *konus* harus direduksi untuk mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini t idak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada Jembatan Menggiring. Dalam perhitungan desain pondasi juga belum memperhitungkan penurunan tanah (*settlement*) yang dalam *engineering practice*-nya dilakukan dengan memodifikasi besaran faktor aman(*safety factor*) untuk mendapatkan daya dukung ijin. Dengan memasukkan

Halaman 430 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua konsideran ini dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontak yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai kaidah-kaidah teknis.

3. Bahwa pada Jembatan Menggiring, pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian gelagar dan balok diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembesian yang telah terpasang telah mengalami korosi parah dan tidak layak digunakan kembali.

Adapun untuk pekerjaan *abutment* dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi dan perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi berupa adanya dukung tanah yang tidak mencukupi dan kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat *settlement*. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada *footing abutment* telah mengalami *scouring* sehingga *footing abutment* telah menggantung dan tidak terletak di atas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan *abutment*.

4. Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 47,53% dengan rincian; Jembatan Betung sebesar 36,56 % dan Jembatan Boyo-boyo sebesar 10,97 %.

5. Bahwa pekerjaan Jembatan Menggiring yang dikerjakan sebesar 7,3% seluruhnya dinyatakan *total loss*.

- Bahwa dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A2018 Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku penyedia jasa dan Syahrudin selaku penerima pelimpahan pekerjaan di lapangan, telah menguntungkan diri sendiri dan telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp353.737.849,58 (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen*), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp353.737.849,58 (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO dan Anas Firman Laksono selaku Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO yang telah diputus dalam perkara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **setiap orang**

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang

Halaman 432 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Masih berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) maka Tongat, SH.M.Hum dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, 2003, halaman 5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan *kecuali* apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut;

Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab :

- Jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulis sejak lahir dan lain-lain.
- Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian bahwa Terdakwa Nafdi, ST. MT dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja

Halaman 433 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa Nafdi, ST. MT sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa Nafdi, ST. MT mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa Nafdi, ST. MT adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “*secara melawan hukum*”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*. Dengan adanya kata “*maupun*” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum

Halaman 434 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat *“didalam Hukum Pidana pengertian umum dari “melawan hukum” adalah sebagai terjemahan dari “wederrechtelijk”, dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :*

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon – Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Menimbang, bahwa *“Melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).*

Menimbang, bahwa *“ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela”. (vide : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum*

Halaman 435 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).

Menimbang, bahwa mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa Nafdi, ST. MT. adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafdi, S.T., M.T (selanjutnya disebut Terdakwa Nafdi, ST.MT.), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama sama dengan saksi Anas Firman Lesmana, SE Bin (Alm) Suripno Husein selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono berdasarkan Akta Notaris Yel Zulmardi, SH. Nomor 36 tanggal 17 Januari 2013 sekaligus Penyedia Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018; dan saksi Syahrudin selaku penerima pelimpahan pekerjaan/Penyedia pekerjaan dilapangan (kedua saksi terpidana dan sudah in kracht dalam penuntutan secara terpisah), antara tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di ruas jalan batas Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 436 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp353.737.849,58 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Nomor: SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021, perbuatan mana dilakukan terdakwa Nafdi, ST., MT dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - ✓ Menjalankan pekerjaan sesuai ditetapkan;
 - ✓ Menanda tangani kontrak;
 - ✓ Mengendalikan pekerjaan dan membuat laporan kepada pimpinan;
 - ✓ Mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan
 - ✓ Melakukan pencairan sesuai dengan progres fisik dilapangan;
 - ✓ Menanda tangani laporan laporan.
- Bahwa sebelum kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS, telah dibuat perencanaan Teknis (DED) Jembatan Nasional Provinsi Bengkulu (DED Jembatan Air Menggiring Besar) disertai dengan Gambar Rencana oleh PT. Darma Mitra Anugrah dengan saksi Ir. Bekti Asmaul Fauzi Direktur Utama dan Team Leader PT. Darma Mitra Anugrah selaku Konsultan Perencanaan Teknis berdasarkan surat perjanjian kontrak No. KU.03.03/P2JN/85 tanggal 14 Februari 2017.
- Bahwa setelah perencanaan selesai dilakukan, Pada tanggal 19 Januari 2018, saksi Punto Budiharto selaku Ketua Tim Pokja bersama Tim Pokja lain pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelelangan kegiatan konstruksi Pembangunan Jembatan Menggiring Cs dengan nilai HPS Rp13.594.180.000, (tiga belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk harga pekerjaan dan PPN 10%) yang bersumber dari APBN dan pada saat dilakukan pelelangan/tender terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran dengan

Halaman 437 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, satu sampul, sistem gugur dan kontrak harga satuan, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi ditetapkan PT. Mulya Permai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp11.826.570.000,- (*sebelas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat Keputusan POKJA Nomor : 20/POKJA-2/MB/BKL/2018 tentang Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa (Pasca Kualifikasi) Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS T.A. 2018 tanggal 15 Maret 2018 untuk pekerjaan 3 jembatan dengan rincian:

1. Jembatan Boyo-Boyo Rp4.023.190.000,-
2. Jembatan Betung Rp2.300.000.000,-
3. Jembatan Menggiring Rp5.497.742.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 terbit Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, yang ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, S.T., M.T. selaku PPK 1.1 batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR dengan saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono bertempat di Kantor PJN Wil 1 Propvinsi Bengkulu, penandatanganan kontrak tersebut juga dihadiri oleh saksi Syahrudin als Din, saksi Permai Eni dan saksi Muhammad Agustian, ST. Als Agus Gapensi, atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai Kontrak sebesar Rp11.820.932.000,00. Masa pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender terhitung dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis preservasi rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ruas jalan batas Sumbar-Mukomuko-Bantal-Ipuh-Ketahun-Bintunan+ box culvert+ abrasi telah ditunjuk PT. Indec Internusa jo PT Seecons dengan SPK Nomor : HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 Tanggal 7 Mei 2018 dengan waktu pengawasan mulai terhitung dari tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.709.960.000,- yang ditandatangani oleh saksi Yudi

Halaman 438 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfani, ST. selaku PPK Pengawasan dengan sdr. Ir. I Nengah Suraga ST., MT selaku Direktur Utama PT. INDEC Internusa Jo PT. Seecons yang selanjutnya menugaskan saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineer.

- Bahwa berdasarkan kontrak atas pekerjaan jembatan Menggiring CS. dan surat kuasa tersebut, saksi Syahrudin mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, dan atas permohonan tersebut saksi Apip Suryansyah selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SP2D dengan Nomor : 180161303001424, tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp2.084.782.553,-, lalu setelah uang muka tersebut cair kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Syahrudin untuk memenuhi komitmen *fee* kepada saksi Anas Firman Lesmana sekira Rp102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

-Uang sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi Syahrudin transfer ke rekening saksi Anas Firman Lesmana, SE pada tanggal 08 Mei 2018.

-Uang sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) yang diterima saksi Anas Firman Lesmana, SE via transfer dari saksi M. Agustian sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp7.000.000,- dan kedua sebesar Rp5.000.000,-

-Uang tunai sekira Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diberikan oleh saksi M. Agustian secara tunai di Hotel Tanjung Karang Bengkulu.

- Bahwa setelah diterbitkan Addendum 1 Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/413 tanggal 25 Mei 2018 saksi Syahrudin als Dinmulai turun ke lapangan untuk memulai pekerjaan.

- Bahwa setelah saksi Syahrudin als Din melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB yang tertuang didalam RAB Adendum 1, kemudian saksi Syahrudin Als Din mengajukan *termijn* 2 atas prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam MC 01 s/d 04 dengan SP2D nomor: 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp567.500.175, (*lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan bobot pekerjaan sampai dengan MC 04 tertanggal 25 Juli 2018 sebesar 7.26%.

- Bahwa setelah pencairan *termijn* ke 2, ternyata progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Jadwal

Halaman 439 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dalam kontrak dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dilapangan, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya pergantian/perubahan personil dari PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 yang didaftarkan dalam Dokumen Kontrak dimana pergantian tersebut tidak dituangkan dalam addendum Kontrak dan diketahui oleh terdakwa Nafdi, ST., MT, akan tetapi tidak dituangkan dalam addendum Kontrak Yaitu:

- Pelaksana pekerjaan saksi Syahrudin sedangkan yang bersangkutan tidak termasuk bagian personil yang didaftarkan dalam dokumen penawaran maupun dalam Dokumen Kontrak.
- Pergantian personil Inti PT. Mulya Permai Laksono a.n saksi HARI MUKTI, ST selaku General Superintendent diganti oleh saksi DJUNAIDI TJHANDRA dan saksi M. AGUSTIAN selaku Pelaksana diganti oleh saksi ZULKIFLI, ST yang mana dalam pergantian tersebut pihak pelaksana/penyedia tidak menyampaikan surat referensi pengalaman kerja sesuai dengan yang disyaratkan pada saat lelang yang menyatakan bahwa personil sebagai general Superintendent (GS) mempunyai pengalaman kerja selama 5 tahun sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh pokja, dan terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK menyetujui pergantian tersebut namun terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK tidak ada membuat surat persetujuan pergantian personil dan mengijinkan personil tersebut tetap bekerja dilapangan.

2. Dukungan peralatan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada pada dokumen Penawaran dan Dokumen kontrak dimana dalam dokumen Penawaran peralatan yang diajukan adalah

No	Jenis peralatan	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Dump Truk	5 Unit	Sewa
2.	Motor Gleder	1 Unit	Sewa
3.	Water Tanker	1 Unit	Sewa
4.	Kompresor	1 Unit	Sewa
5.	Truk Mixer	2 Unit	Sewa
6.	Koncret Mixer	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Pile Driver + Hammer	1 Unit	Sewa
8.	Exavator	2 Unit	Sewa
9.	Jak Hammer	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Crane	1 Unit	Sewa

- Bahwa fakta peralatan yang ada dilapangan terhadap peralatan Truk Mixer sebanyak 2 unit tidak ada disewa kepada perusahaan Pendukung PT. KALYANA MITRA MAKMUR sebagaimana yang tertuang

Halaman 440 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono selaku Penyedia pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018, karena menurut keterangan saksi DORNE HOTRIANA SIAHAAN selaku tenaga Administrasi PT. KALYANA MITRA MAKMUR PT. Mulya Permai Laksono tidak ada menyewa **peralatan Truk Mixer sebanyak 2** (dua) unit kepada PT. KALYANA MITRA MAKMUR.

- Untuk peralatan Crane dan Pile Driver + Hammer dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak PT. Mulya Permai Laksono mendapat dukungan dari PT. INDO PILING RAYA akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan pihak PT. Mulya Permai Laksono tidak menggunakan alat dari pemberi dukungan.
 - Untuk pekerjaan Hotmix pihak penawar mendapat dukungan dari PT. DEKKY KARYA BESTARI yang beralamatkan di Jl. H. Ilyas yakup No. 125 Painan Pesisir Selatan dan CV. AGUNG WIJAYA (GENERAL SUPPLIER) yang beralamatkan di Ds. Mekar Maulya Kec. Penarik Kab. Mukomuko namun pada saat pelaksanaan pihak PT. MULYA PERMAI LAKSONO mensubkonkan pekerjaan Hotmix tersebut kepada PT. DEPATI VITARA RAYA Nomor: 01.43/KONTRAK/PT. MPL-DVR/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana kontrak tersebut di tanda tangani oleh saksi ANAS FIRMAN LESMANA selaku Direktur PT. Mulya Permai Laksono dengan Sdr. AKIYANSYAH, ST selaku Dirut PT. DEPATI VITARA RAYA.
 - Untuk Gelagar Pracetak Type I bentang 16,60 M mendapatkan dukungan dari PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Padang By Pass Nagari Kasang Kec. Batang Anai akan tetapi pada saat dilapangan PT. Mulya Permai Laksono membeli Gelagar Pracetak tersebut kepada PT. WIJAYA KARYA BETON PPB LAMPUNG.
3. Tenaga pekerja dilapangan (tukang) tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- Bahwa terdakwa NAFDI, ST.MT. atas terjadinya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule maka terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK membuat surat peringatan dan dilakukan SCM 1, dengan surat teguran sebagai berikut:

SCM 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/554 tanggal 25 Juli 2018 perihal Surat Peringatan Pertama.

b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.11/555 tanggal 25 Juli 2018 perihal Tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan (kontrak kritis 1).

c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 30 Juli 2018.

SCM 1

a. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/795 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan 1.

b. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/796 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (kontrak kritis 1).

c. Berita Acara SCM Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2018.

- Bahwa dilakukannya SCM 1 dilakukan sebanyak 2 kali dikarenakan SCM 1 pada bulan **Juli 2018** tersebut progres fisiknya tidak mengalami minus besar atau tidak melebihi 10% sehingga SCM tersebut gugur tidak dilanjutkan ke SCM 2 dan dikarenakan pada bulan **Agustus 2018** progres fisik dilapangan kritis minus – 16,486% maka SCM dilanjutkan kembali dari tahap 1.

- Bahwa oleh karena progress pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan di dalam RAB adendum 1 belum juga mencapai progres maka saksi Syahrudin als Din mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 240 hari sebagaimana tertuang di dalam kontrak, kemudian berubah menjadi 266 hari, dengan demikian terjadi penambahan waktu selama 26 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018. Penambahan waktu tersebut dituangkan dalam Addendum 2 dengan Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/675, tanggal 4 September 2018;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, saksi Syahrudin als Din kembali mengajukan pencairan, yakni pencairan termijn ke 3, MC 05 s/d MC 06 sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor: 180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp1.652.992.961,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dimana progress fisik pada MC 06 tertanggal 25 September 2018 baru mencapai 28.40%.

Halaman 442 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dilapangan, saksi Syahrudin als Din tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dikuasakan oleh saksi Anas Firman Lesmana kepadanya dan para pekerja tidak lagi bekerja dikarenakan saksi Syahrudin als Din tidak memberikan gaji sehingga terdakwa NAFDI, ST, MT menyuruh saksi YUZRI FAHMI selaku koorlap, menggunakan pekerja saksi ONA ADE RIO selanjutnya untuk pekerjaan jembatan menggiring seolah-olah disubkonkan kepada saksi. ONA ADE RIO padahal terdakwa NAFDI, ST., MT mengetahui saksi. ONA ADE RIO tidak memiliki perusahaan yang berbadan Hukum dan pekerjaan pembangunan Jembatan Manggiring termasuk pekerjaan mayor (pokok) sehingga dalam hal tersebut dilakukan perjanjian sesuai dengan surat Perjanjian Sub Pekerjaan Jembatan Menggiring CS. Nomor:01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang di tanda tangani oleh saksi SYAHRUDIN, ONA ADE RIO, saksi YUZRI FAHMI dan saksi DJUNAIDI THJANDRA atas sepengetahuan terdakwa Nafdi, ST., MT, selaku PPK, pada tanggal 5 November 2018, dengan nilai subkon sebesar Rp2.392.500.000,- (*dua milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya penjelasan Pasal 87 ayat (3) bahwa "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis*", dan Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana kontrak tidak dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak) walaupun atas perintah dari PPK, selain itu apabila dilakukan subkontrak maka para pihak yang berwenang menandatangani adalah pihak kontraktor (penyedia utama yang ditunjuk sebagai pemenang) dan penyedia subkontrak yang melaksanakan pekerjaan spesialisasi atau bersifat minor. Kontrak subkontrak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, sehingga dalam kontrak subkontrak seharusnya tidak terdapat pihak lain yang bertandatangan.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018, saksi Syahrudin als Din mengajukan pencairan *termin* ke 4, MC 07, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303004922, tanggal 05 November 2018 sebesar Rp534.506.060,- (*lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah*) dimana progress fisik MC 07 tertanggal 25 Oktober 2018 baru mencapai 35.24 %.

Halaman 443 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena progress fisik sampai dengan bulan November 2018 belum juga ada perkembangan yang signifikan, maka kemudian Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK mengirimkan Surat teguran kedua, berupa SCM 2:
- Bahwa meskipun pada bulan November 2018, fisik pekerjaan belum mencapai target dan sudah diberi teguran namun saksi Syahrudin Als Din pada tanggal 10 Desember 2018 tetap mengajukan pencairan termin ke 5, MC 08, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303006019, tanggal 10 Desember 2018, sebesar Rp493.180.275,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan progress fisik pada MC 08 mencapai 41,55%.
- Bahwa dalam menentukan persentase bobot pekerjaan yang akan dituangkan dalam MC 01 s/d MC 08 sebagai dasar saksi Syahrudin melakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Terdakwa Nafdi, saksi Syahrudin, dan dari pihak konsultan Pengawas (PT. INDEC Internusa Jo. PT. Seecond) yakni saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering, saksi Agus Muliadi, ST selaku Quality Engineering, dan saksi Shobirin selaku Quantity Engineering, namun dalam menentukan bobot fisik tersebut dilakukan pemeriksaan hanya quantitynya saja dan tidak dilakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan atau quality dengan alasan karena quality pekerjaan tersebut sudah diperiksa meskipun hanya dalam bentuk sampel pada saat pekerjaan awal.
- Bahwa berdasarkan kontrak pengawasan Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Pws/85 tanggal 07 Mei 2018, konsultan pengawas pada pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengakibatkan kerugian Negara, maka harus bertanggungjawab terhadap hasil tersebut. Dengan demikian saksi Taufik Gafara selaku tenaga ahli (SE) yang ditunjuk oleh Direktur utama (Ir. I Nengah Suraga S, MT.) selaku konsultan pengawas juga harus menjaga kualitas dan kuantitas sebelum menandatangani MC.
- Bahwa telah dilakukan perubahan pada pondasi dinding sumuran silinder terpasang diameter 2,5 m pada pekerjaan jembatan Menggiring dari volume kedalaman 24 m (4 titik setiap titik kedalaman 6 meter) diubah menjadi 12 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m), maka saksi Syahrudin Als Din mengajukan addendum ke-3 kepada terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK,

Halaman 444 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan addendum Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN.Wil.I/PPK.1.1/ 1067, tanggal 27 Desember 2018;

- Bahwa tanpa melalui proses justifikasi teknis oleh Tim Justek, dan tanpa melibatkan Konsultan Perencana telah dilakukan perubahan addendum 3, Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Ir. Taufik Gafara selaku *supervision engineering* dan saksi Djunaedi Tjandra, ST selaku General superintendent telah sepakat untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis ADD 03, dalam addendum tersebut dibuat untuk menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan yang mengubah dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2,5 m pada jembatan Menggiring dari kontrak awal volume 24,0 m (4 titik kedalaman 6 meter) menjadi 12,0 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m) dari justifikasi yang dilakukan para pihak tersebut kemudian dilanjutkan dengan perubahan Addendum 3 dan dokumen addendum 3 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/1067, Tanggal 27 Desember 2018 ditandatangani oleh Terdakwa Nafdi, ST., MT selaku PPK, saksi Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama PT. Mulya Permai Laksono dan mengetahui Saksi Abdul Halim, ST., MT selaku Kasatker, seharusnya apabila terdapat perubahan akibat kondisi lapangan maka seharusnya dituangkan dalam addendum kontrak yang disertai justifikasi teknis dan/atau kajian teknis sehingga perubahan yang dilakukan tidak merubah hasil serta tujuan pekerjaan. Hal ini merupakan hal mutlak untuk dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban secara teknis dan keilmuan yang menjadi dasar dilakukan perubahan kontrak. Dalam hal ini Terdakwa NAFDI, ST.MT sebagai pengendali kontrak/kegiatan menyusun dan harus melibatkan tim justifikasi teknis untuk memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukannya CCO, sehingga berdasarkan Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, terdakwa NAFDI, ST., MT selaku PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak.
- Bahwa pada pekerjaan Jembatan Manggiring nilai kedalaman pondasi rencana yaitu sedalam 6 meter apabila dikurangi menjadi kedalaman 3 meter untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring tidak diperbolehkan tanpa dasar perhitungan struktur jembatan dan elevasi dasar sungai yang mana nantinya apabila terlalu dangkal maka akan terjadi gerusan pada

Halaman 445 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi tersebut kemudian akan mengancam struktur jembatan, dan untuk perubahan perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi desain maupun kualitas dan hasil pekerjaan maka seharusnya Terdakwa NAFDI, ST., MT meminta konsultan perencana saksi Ir. Bakti Asmaul Fauzi selaku Direktur Utama dari PT. Darma Mitra Anugrah untuk melakukan perencanaan/desain ulang.

- Bahwa terhadap proses review desain yang *seharusnya* dilakukan dalam kegiatan justifikasi teknis:

- a) Setelah selesai justek bila ditemukan perbedaan nilai teknis antara lapangan dan gambar rencana, kasatker PJN menyurati kasatker P2JN dilengkapi dengan hasil justek.
- b) Selanjutnya kasatker P2JN memberi perintah kepada PPK perencanaan untuk melakukan peninjauan ulang.
- c) PPK melakukan pembahasan bersama-sama dengan konsultan perencana terkait hasil justek yang dilakukan oleh pelaksana.
- d) Apabila ditemukan perbedaan maka konsultan perencana wajib melakukan perhitungan ulang terhadap struktur konstruksi dengan biaya sendiri.

- Bahwa sejak bulan Desember 2018, pekerjaan tersebut dikendalikan oleh saksi Hirwan Fuaddy karena saksi Syahrudin als Din sedang sakit, oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, pekerjaan tersebut belum selesai maka Terdakwa Nafdi, ST., MT. selaku PPK memberikan teguran terakhir yakni teguran ke 3, berupa SCM 3, dengan surat:

1. Surat PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: PW.04.02/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/1075 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Tingkat III.
2. Surat PPK melaporkan kepada satker sesuai Surat Nomor: PW.04.02/Bb3/PJNWIL1/PPK.1.1/1036 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat 3.
3. Berita Acara SCM tanggal 14 November 2018.

- Bahwa terhadap dana pekerjaan pertanggal 26 Desember 2018 pihak Penyedia Jasa Konstruksi sudah menerima sisa pembayaran 100% sebesar Rp5.090.950.733,- masuk ke rekening Penyedia Jasa Konstruksi (dana dibekukan) dengan syarat memberikan jaminan kepada bank senilai Rp6.130.335.730,- akan tetapi sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga pihak kasatker pada tanggal 3 Januari 2019 menyurati pihak KPPN Bengkulu

Halaman 446 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pemberitahuan progress pekerjaan per 31 Desember 2018 dan permohonan pencairan jaminan sisa pekerjaan.

- Berdasarkan surat KPPN Bengkulu nomor: S-44/WPB.09/KP.0102/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Bank Bengkulu telah membayarkan uang ke Kas Negara sebesar Rp5.276.627.626,- pada tanggal 01 Februari 2019 terkait pencairan jaminan sisa pekerjaan PT. Mulya Permai Laksono. Dengan kata lain bahwa pihak penyedia jasa konstruksi telah mencairkan dana dengan progress fisik 55,36%, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi UNIB di lapangan tanggal 12 Mei 2020, progress fisik terpasang hanya sebesar 47,53% sehingga terdapat selisih 7,83% (kelebihan pembayaran), karena berdasarkan ahli, sebesar 7,3% pekerjaan Jembatan Menggiring dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam kontrak sehingga seluruhnya dinyatakan *total loss*, sedangkan sisanya sebesar 0,53% adalah kekurangan volume pada pekerjaan Jembatan Betung dan Jembatan Boyo-Boyo. Dengan uraian penghitungan realisasi pekerjaan sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat	Lap Progress Penyedia (Vol)	Laporan Pengawas (Vol)	Vol Ahli Konstruksi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	13	14	15	16	17 = (15 x 16)	18
	DIVISI 1 UMUM							
1.2	Mobilisasi	Ls	0.85	0.93	0.93	118,970,000.00	110,047,250.00	1.024
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	0.91	0.93	0.93	92,700,000.00	86,303,700.00	0.803
1.8.(2)	Jembatan Sementara	Ls	1.00	1.00	1.00	94,917,851.13	94,917,851.13	0.883
1.21	Manajemen Mutu	Ls	0.90	0.93	0.93	30,600,000.00	28,305,000.00	0.263
							319,573,801.130	
	Divisi 2. Drainase							
2.1.(1)	Galian selokan Drainase dan Saluran Air	M3	216.00	216.00		30,370.90		0.000
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Montar	M3	47.00	47.00	31.50	581,856.18	18,328,469.67	0.171
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah							
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3				29,125.77		0.000
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 02 meter	M3	329.50	305.03	197.50	88,835.49	17,545,009.28	0.163
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 24 meter	M3	104.00	117.00	130.00	133,952.01	17,413,761.30	0.162
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3				62,225.29		0.000
3.2.(1b)	Timbunan biasa dari galian	M3		22.00	145.00	46,451.39	6,735,451.55	0.063
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1,328.76	560.00	560.00	126,456.19	70,815,466.40	0.659
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2				1,341.21		0.000
							112,509,688.525	
	DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN							
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				288,987.97		0.000
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3				274,102.52		0.000
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3				286,407.54		0.000
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL							
6.1.(1)(a)	Lapis Resap PengikatAspal Cair	Liter				13,891.81		0.000
6.1.(2)(a)	Lapis PerekatAspal Cair	Liter				13,961.70		0.000
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (ACWC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,094,300.51		0.000
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (ACBC) (Gradasi Kasar)	Ton				1,048,753.56		0.000
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi ACBase Gradasi kasar	Ton				978,697.20		0.000
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg				60,000.00		0.000
	DIVISI 7 STRUKTUR							
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (tanpa Perancah)	M3	43.29	36.60	39.15	1,220,723.94	47,791,342.25	0.445
7.1.(5).a	Beton mutu sedang fc'p30 mpa lantai jembatan (dengan Perancah)	M3	154.34	107.21	146.95	2,043,429.68	300,281,991.48	2.794
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk plat ijak	M3	14.00	14.00	14.00	1,335,453.94	18,696,355.16	0.174
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk gelagar/diafragma	M3	3.78	16.20	3.78	1,982,145.53	7,492,510.10	0.070
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk Abutment/Pilar/Tembok penahan	M3	148.00	168.01	80.49	1,924,780.53	154,931,359.20	1.442
7.1.(5).b	Beton mutu sedang fc'p30 mpa untuk isian tiang pancang/sumuran	M3	18.84	18.84		1,206,888.04		0.000
7.1.(7).a	Beton mutu sedang fc'p20 mpa	M3	73.53	5.44	53.78	1,433,411.69	77,091,747.51	0.717
7.1.(9)	Beton Siklop fc'15 mpa	M3	18.84			931,774.82		0.000
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M3	50.75	57.18	47.54	931,105.37	44,262,887.08	0.412
7.2.(1a)	Penyediaan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	203,500,000.00	1,017,500,000.00	9.468
7.2.(2a)	Pemasangan unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 Meter	Buah	5.00	5.00	5.00	47,622,569.42	238,112,847.10	2.216
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12,539.62	30,375.23	10,546.84	16,589.60	174,967,873.45	1.628
7.3.3	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	74,185.73	81,988.82	46,825.67	17,541.10	821,373,830.20	7.643
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dengan tebal 12 mm	M1	451.00	420.00	420.00	2,260,951.22	949,599,512.40	8.837
7.6.(14) b	Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 400 mm	M1	451.00	420.00	420.00	323,638.01	135,927,964.20	1.265
7.7.(1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 250 cm	M1	12.00	12.00		9,382,100.61		0.000
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	659.60	192.80	1,047.16	532,259.73	557,361,098.87	5.187
7.11.(1) a	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1				2,250,000.00		0.000
7.11.(6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut (L100x100x10)	M1	36.00	28.00	28.00	675,000.00	18,900,000.00	0.176
7.12.(3)	Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400mm x 450 mm x 45 mm	Buah	10.00	10.00	10.00	2,500,000.00	25,000,000.00	0.233
7.13.(1)	sandaran (Railing)	M1				234,437.50		0.000
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah				1,487,062.50		0.000
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	M3	78.00	75.00	75.00	284,043.17	21,303,237.75	0.198
7.15.(2)	Pembongkaran beton	M3	160.73	103.38	103.38	431,037.79	44,560,686.73	0.415
7.16.(2) b	Pipa drainase baja diameter 100 mm	M1	25.90	18.00	18.00	175,000.00	3,150,000.00	0.029
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 75 mm	M1				75,000.00		0.000
7.16.(3) a	Pipa drainase PVC diameter 100 mm	M1						0.000
							4,658,305,243.48	

Halaman 448 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



							4	
	DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR							
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2				312,239.4 0		0.00 0
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggai dengan Permukaan Pemantul Eng. Grade	Buah				871,005.5 3		0.00 0
8.4.(5)	Patok Pengarah	Buah				132,871.1 7		0.00 0
8.4.(7)	Rel Pengaman	M1				1,091,445.2 5		0.00 0
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1				108,277.5 8		0.00 0
	JUMLAH						5,108,717,202.8 1	47,539

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi tersebut berkesimpulan:

1. Bahwa terdapat beberapa ketidak sesuaian berupa mutu beton dibawah mutu rencana, dimana mutu beton yang direncanakan sebesar 30 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 10,27 MPa untuk jembatan Boyo-boyo, 12,27 MPa untuk jembatan Menggiring dan 11,72 MPa untuk jembatan Betung. Selanjutnya pada mutu beton yang direncanakan sebesar 20 MPa sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu beton yang tercapai hanya sebesar 12,59 MPa untuk jembatan Boyo-Boyo dan 15,49 MPa untuk Jembatan Betung.
2. Bahwa dari dokumen pelaksanaan diketahui pondasi sumuran direncanakan dengan kedalaman 6 meter dan dalam pelaksanaannya diubah menjadi kedalaman 3 meter. Dalam dokumen perencanaan nilai *konus(qc)* diasumsikan sebesar 150 kg/cm² dari hasil *sondir* diketahui berada pada kedalaman sekitar 20 m. Dari hasil *sondir* yang sama, diketahui bahwa pada kedalaman 3 m nilai *konus* adalah sebesar 120 kg/cm² pada hasil *sondir* 1 dan 130 kg/cm² pada hasil *sondir* ke-2, yang artinya lebih kecil dari pada yang diasumsikan sebesar 150 kg/cm². Selanjutnya dalam perhitungan desain jika menggunakan metode tegangan kerja, maka daya dukung tanah yang dihasilkan dari nilai *konus* harus direduksi untuk mendapatkan daya dukung ijin. Hal ini tidak dilakukan dalam perhitungan daya dukung tanah pada Jembatan Menggiring. Dalam perhitungan desain pondasi juga belum memperhitungkan penurunan tanah (*settlement*) yang dalam *engineering practice*-nya dilakukan dengan memodifikasi besaran faktor aman (*safety factor*) untuk mendapatkan daya dukung ijin. Dengan memasukkan semua konsideran ini dalam perhitungan, didapatkan daya dukung aktual adalah sebesar 89.5 ton/m², sedangkan tegangan kontak



yang terjadi adalah sebesar 257.262 ton/m², sehingga dapat dikatakan pondasi tidak aman untuk digunakan kecuali telah dibuktikan sebaliknya sesuai kaidah-kaidah teknis.

3. Bahwa pada Jembatan Menggiring, pekerjaan pembesian struktur atas (bentang jembatan) berupa pembesian gelagar dan balok diafragma tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pembesian yang telah terpasang telah mengalami korosi parah dan tidak layak digunakan kembali.

Adapun untuk pekerjaan *abutment* dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat terjadi kekeliruan dalam perhitungan desain pondasi dan perubahannya, karena dikhawatirkan akan mengalami kegagalan pondasi berupa daya dukung tanah yang tidak mencukupi dan kemungkinan terjadinya penurunan pondasi akibat *settlement*. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat diketahui bahwa dasar sungai pada *footing abutment* telah mengalami *scouring* sehingga *footing abutment* telah menggantung dan tidak terletak diatas tanah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas pondasi dan *abutment*.

4. Bahwa total progres fisik yang terpasang di lapangan terhadap Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 47,53% dengan rincian; Jembatan Betung sebesar 36,56 % dan Jembatan Boyo-boyoy sebesar 10,97 %.
5. Bahwa pekerjaan Jembatan Menggiring yang dikerjakan sebesar 7,3% seluruhnya dinyatakan *total loss*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap memperlihatkan perbuatan Terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK tidak melakukan tugas dan fungsinya secara melawan hukum bertentangan dengan :

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

Pasal 12

(1). Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- (f) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;

- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Tidak Diskriminatif;
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 451 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 11

(1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 19

(1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- d. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

Pasal 89

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

e. Bertentangan dengan kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dan Addendum kontrak 3, Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu secara spesifik telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Terdakwa Nafdi, ST. MT. tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Bengkulu, maka lebih relevan dan lebih tepat baik dari segi teori ilmu hukum maupun dari segi praktik peradilan yang sudah berjalan selama ini, kepada Terdakwa Nafdi, ST. MT diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian unsur "*secara melawan hukum*" tidak terpenuhi seara meyakinkan;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nafdi, ST. MT. dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*";
3. Unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*";

Halaman 453 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" ;
5. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*".

Ad.1 Unsur **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidaire lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara hukum mengenai keadaan-keadaan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya unsur *Actus Reus* (physical element) dan unsur *Mens Rea* (Mental Element). Unsur *Actus Reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini dikarenakan harus dilihat dari sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-4 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2018 tanggal 13 November 2018 dengan anggaran senilai Rp11.844.592.000.00 (*sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Menggiring CS Tahun 2018, Terdakwa Nafdi, ST.,MT. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan bertanggungjawab kepada Saksi Abdul Halim, S.T., M.T. selaku Kasatker PJN Wil 1 Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagai dasar penunjukan jabatan kegiatan atas Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai ditetapkan;
2. Menandatangani kontrak;
3. Mengendalikan pekerjaan dan membuat laporan ke pada pimpinan;
4. Mengawasi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan
5. Melakukan pencairan sesuai dengan progres fisik dilapangan;
6. Menandatangani laporan laporan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta persidangan diatas Terdakwa Nafdi, ST.MT selaku PPK telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menandatangani dan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, dengan sumber dana dari APBN Murni dengan nilai Kontrak sejumlah Rp11.820.932.000,00 (*sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan masa pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender terhitung dari tanggal 10 April 2018 sampaidengan 5 Desember 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.04.02/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/271.b dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018;

Halaman 455 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencairan uang muka senilai 20% dari nilai kontrak kepada Terdakwa Nafdi, ST.MT selaku PPK dan saksi Apip Suryansyah selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SP2D dengan Nomor : 180161303001424, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp2.084.782.553.00 (*dua milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK bersama-sama dengan para pihak Syahrudin selaku Pihak Penyedia jasa, Pihak Konsultan Pengawas PT. INDEC Internusa jo. PT. SESECOND, Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering Agus Mulyadi, ST. dan Shobirin selaku Quality Engineering melakukan survey atau rekayasa lapangan yang didasari atas surat Nomor: PR.04.01/Bb3/PJN-WIL.1/PBK.1.1/3541 tanggal 27 April 2018 perihal kajian teknis dan survey dalam rangka rekayasa lapangan;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan sebagaimana RAB yang tertuang didalam RAB Adendum 1, Syahrudin selaku Penyedia jasa mengajukan *termijn* 2 atas prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Mutual Check (MC 01 sampai dengan MC 04) dengan SP2D nomor: 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp567.500.175, (*lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan bobot pekerjaan sampai dengan MC 04 tertanggal 25 Juli 2018 sebesar 7.26%;

Menimbang, bahwa setelah pencairan *termyn* ke 2, ternyata progress fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku Penyedia tidak sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati dalam kontrak dan terjadi keterlambatan progress pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Syahrudin kembali mengajukan pencairan, yakni pencairan *termijn* ke 3, Mutual Check (MC 05 dan MC 06) sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor:180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah Rp1.652.992.961.00 (*satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah*) dengan progress fisik pada MC 06 tertanggal 25 September 2018 baru mencapai 28.40%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2018, Syahrudin mengajukan pencairan *termin* ke 4, MC 07, sebagaimana tertuang di dalam SP2D Nomor: 180161303004922, tanggal 05 November 2018 sejumlah Rp534.506.060.00 (*lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam*

Halaman 456 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dimana progress fisik MC 07 tertanggal 25 Oktober 2018 mencapai 35.24 %;

Menimbang, bahwa oleh karena progress fisik sampai dengan bulan November 2018 belum juga ada perkembangan yang signifikan, maka kemudian Terdakwa Nafdi, ST.,MT. selaku PPK melakukan Show Cause Meeting (SCM 2);

Menimbang, bahwa untuk menentukan persentase bobot pekerjaan yang dituangkan dalam MC 01 sampai dengan MC 08 sebagai dasar melakukan pencairan, dilakukan pemeriksaan bersama oleh Terdakwa Nafdi, ST.MT, Syahrudin, pihak konsultan Pengawas (PT. INDEC Internusa Jo. PT. Seecond) saksi Ir. Taufik Gafara selaku Supervision Engineering, saksi Agus Muliadi, ST. selaku Quality Engineering, dan saksi Shobirin selaku Quantity Engineering;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perubahan pada pondasi dinding sumuran silinder terpasang diameter 2,5m pada pekerjaan jembatan Menggiring dari volume kedalaman 24 m (4 titik setiap titik kedalaman 6 meter) diubah menjadi 12 m (4 titik setiap titik kedalaman 3 m), maka Syahrudin mengajukan addendum ke-3 kepada terdakwa Nafdi, ST. MT. selaku PPK dengan addendum Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN.Wil.I/PPK.1.1/ 1067, tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa Nafdi, ST. MT. telah menerima atau menikmati aliran dana dari Anas Firman Laksono selaku Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO atau dari Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO atau pihak lain atas pencairan Pekerjaan Jembatan Manggiring Besar Cs Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan dan tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan jadwal dan beberapa kali perpanjangan dan kesempatan perpanjangan setiap tahapannya Terdakwa Nafdi, ST. MT. telah melakukan SCM-1, SCM-2 dan SCM-3 serta melahirkan Surat Teguran berupa Teguran 1 dengan surat nomor: SE INDEK/BKL/03 tanggal 18 Mei 2018, Teguran 2 dengan surat nomor: SE INDEK/BKL/07 tanggal 2 Juli 2018, Teguran 3 dengan surat nomor: SE INDEK/BKL/08 tanggal 17 Juli 2018, dan Teguran 4 dengan surat nomor: SE INDEK/BKL/09 tanggal 22 Juli 2018 kepada General Superintendent PT. MULYA PERMAI LAKSONO yang berdampak tidak dilakukan pencairan sejak termyn ke-3 yang diajukan oleh PT. MULYA PERMAI LAKSONO sebagai penyedia jasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pekerjaan Jembatan Menggiring Besar kemudian dilanjutkan dan telah selesai tanpa menambah kedalaman

Halaman 457 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi sumuran yang telah disetujui oleh Ahli Konstruksi yang diajukan oleh JPU, sesuai dengan hasil "perhitungan kelayakan pondasi dan bangunan bawah jembatan Manggiring Besar" dan Berita Acara Rapat Lapangan dari Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa seluruh kerugian keuangan Negara sejumlah Rp353.737.849,58 (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen*) telah dikembalikan oleh saksi Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO dan saksi Anas Firman Laksono selaku Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO Para Terdakwa dalam perkara yang sudah inkraht atau telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, perbuatan Terdakwa Nafdi, ST. MT. yang oleh penuntut umum dituntut dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, : *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa Nafdi, S.T., M.T. selaku PPK batas Provinsi Sumbar-Ipuh dan sekitarnya pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 tidak memiliki niat jahat (Mens Rea) dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Nafdi, ST. MT merekomendasikan kepada Ona Ade Rio sebagai tenaga kerja meskipun sebatas saran dari Terdakwa secara lisan guna mencari jalan keluar dalam mengatasi kekurangan tenaga dan hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa Nafdi, ST. MT selaku PPK, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 87 ayat (3) dan Kontrak Nomor HK.02.03 /Bb3/P JN-WIL.1.1/290 tanggal 10 April 2018 dan Adendum Kontrak 3 Nomor HK.02.03

Halaman 458 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Bb3/P JN-WIL.1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018, adapun tujuan dari Terdakwa adalah untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja PT. MULYA PERMAI LAKSONO dalam menyelesaikan pekerjaan jembatan Manggiring Besar CS tepat waktu sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dan saran dari Terdakwa Nafdi, ST. MT. tersebut Majelis Hakim berpendapat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi hanya sebatas mencari solusi supaya pekerjaan pembangunan jembatan Manggiring Besar dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa saksi Syahrudin selaku Kuasa Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO dan saksi Anas Firman Laksono selaku Direktur PT. MULYA PERMAI LAKSONO selaku Penyedia jasa dalam pembangunan jembatan Manggiring Cs telah diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi yang diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebankan membayar kerugian keuangan Negara seluruhnya, dimana dalam putusan tersebut Terdakwa Nafdi, ST. MT hanya sebagai saksi dari JPU, maka Majelis berpendapat terhadap perkara Terdakwa Nafdi, ST. MT. sekarang ini sudah diputus dalam perkara Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl dan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht*, sehingga Majelis berpendapat terhadap perkara aquo dengan Terdakwa Nafdi, ST. MT. telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan kerugian keuangan Negara juga telah dikembalikan seluruhnya, maka jika dihubungkan dengan Perkara Terdakwa Nafdi, ST. MT. sekarang ini dengan objek yang sama, barang bukti yang sama dari JPU serta jumlah kerugian keuangan Negara yang sama dibebankan kepada Terdakwa Nafdi, ST. MT juga sama, maka Majelis berpendapat Terdakwa Nafdi, ST. MT. tidak bisa lagi untuk dinyatakan melakukan perbuatan pidana korupsi oleh karena sudah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan juga kerugian keuangan Negara dan juga kerugian keuangan Negara sudah dibayar oleh Terdakwa Syahrudin dan Terdakwa Anas Firman Laksono dalam perkara terdahulu yang terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas oleh karena perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, oleh karena itu seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa Nafdi, ST. MT. tersebut haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle recht vervolging*);

Halaman 459 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nafdi, ST.MT. dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka nama baik terdakwa harus dipulihkan, atas kemampuan, martabat, kedudukan serta harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nafdi, ST. MT. dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor urut 105 yang telah disita oleh JPU, dari mana barang bukti tersebut disita maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan yang akan dirinci dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nafdi, ST. Bin Sutan Indra tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa Nafdi, ST. Bin Sutan Indra oleh karena itu dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Nafdi, ST. Bin Sutan Indra dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: KEP.599/A/DP/2003-N tanggal 4 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Harian Proyek Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Jenderal Prasarana Wilayah Nomor: 189/KPTS/PS-1/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 460 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Nomor: 2782/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Kepegawaian, Organis.

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa.

4) 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor: 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR.

5) 1 (satu) Bundel Kontrak nomor HK 02.03/B/PJN-WIL/PPK 1.1/290 tanggal 10 April 2018.

6) 1 (satu) Bundel Gambar Rencana Kerja PT Mulia Permai Laksono.

7) 3 (tiga) bundle Gambar Kerja Shop Drawing PT Mulia Permai Laksono.

8) 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 1 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/413 25 Mei 2018.

9) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 2 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1 1/675 tanggal 04 September 2018

10) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 3 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1/1/1067 tanggal 27 Desember 2018.

11) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum 4 Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL 1/PPK1/1/1089 tanggal 31 Desember 2018.

12) Sertifikat Bulanan MC 1 s/d 8 PT. Mulia Permai Laksono.

13) 1 (satu) bundle dokumen Show Cause Meeting (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastic warna kuning.

14) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb 3/PJN-WIL 1/PPK 1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.

15) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK 1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda

16) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 ehal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda

Halaman 461 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perthal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
- 18) Surat Nomor : PW.04.0/Bb.3/SATKER/PJN-WIL 1/184 tanggal 22 Maret 2019 perihal undangan rapat pembahasan paket penggantian Jembatan Menggiring Besar CS untuk melakukan rapat di balai besar pelaksanaan jalan nasional 3 Padang
- 19) Berita Acara Hasil Rapat tanggal 26 Maret 2018 PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan surat Nomor: PW.04.01/Bb3/PJN-WIL. 1/PPK.1.1/71 tanggal 27 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) fotokopi dokumen RKA - KL awal tanggal 5 Desember 2017 tahun anggaran 2018 pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu yang telah dilegalisir.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 1 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 Januari 2018.
- 22) 1(satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 2 Nomor SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 07 Juni 2018
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 3 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 24 September 2018.
- 24) 1 satu) bundel fotokopi dokumen DIPA REVISI 4 Nomor:SP DIPA-033.04.1.498588/2018, tanggal 13 November 2018.
- 25) 5 (lima) lembar Asli Keputusan PPK.1.1. Nomor: 276/KPTS/BB3/Satker-Will/PPK.1.1/2018 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity, Pengawas Quality dan Surveyor pada paket Penggantian Jembatan Menggiring Besar, CS. Di lingkungan PPK.1.1. Satkar Pelaksanaan Jalan Nasional Wil | Porv. Bengkulu Ta. 2018 tanggal 04 April 2018.
- 26) 1 (satu) Bundel Copy dokumen pengadaan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono
- 27) 1 (satu) Bundel Copy dokumen penawaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.
- 28) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono
- 29) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Laporan Hasil Pelelangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Mulia Permai Laksono.

Halaman 462 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano dengan surat penawaran Nomor 137/SSK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- 31) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Perkasa Abadi Bersama dengan surat penawaran Nomor 015/PAB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- 32) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Jambi Kreasi Globalindo dengan surat (penawaran Nomor: 08/JKG/1/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- 33) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Sukma Surya Dua Tiga Empat dengan surat penawaran Nomor 03/PT SS234-SP/11/2018 tanggal 26 Februari 2018
- 34) 1 (satu) Bundel Copy dokumen Penawaran PT. Paramitra Multi Prakasa dengan surat penawaran Nomor 12/PMP/PEN/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- 35) 5 (ima) lembar copy di legalisir SK Menteri PUPR Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan / atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 36) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303001424 tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp. 1.084.782.53,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00060 tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 2.364.186.400.
- 37) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 180161303003079 tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp 7500175-1 (satu) lembar asli SPM Nomor 00093 tanggal 6 Agustus 2018 sebesar 643 556.900-
- 38) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004301 tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.1.652.992.961 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00122 tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.874.528.100,-.
- 39) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303004922 tanggal 05 november 2018 sebesar Rp 534. 506.060 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor 00139 tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 606.140.900,-.
- 40) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 180161303006019 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 493.180.275 & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00159 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp559.276.600,-.

Halaman 463 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor 180161303006816 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 5.090.950.733,- & 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : 00186 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.773.243.100,-.
- 42) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00060 tanggal 30/04/2018, sebesar Rp 2364 186.400.
- 43) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00093 tanggal 02/08/2018 sebesar Rp. 643.556.900.
- 44) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor : 000122 tanggal 04/10/2018 sebesar Rp. 1874.528.100.
- 45) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor: 00139 tanggal 02/11/2018 sebesar Rp. 606. 140.900.
- 46) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00159 tanggal 07/12/2018 sebesar Rp. 559 276 600
- 47) 1 (satu) bundel asli ADM SPM Nomor 00186 tanggal 20/12/2018 sebesar Rp. 5.773.243 100
- 48) 2 (dua) lembar asli Hasil Pemeriksaan PPK 1.1 Nomor WIL 1/V/2019, tanggal 09 Mei 2019.
- 49) 4 (empat) lembar Copy legalisir Keputusan Kepala Satuan Kerja PJN Wil 1 Bengkulu No:BA/18/TT/SATKER/PJN-27/KPTS/Bb3/SATKER PJN 1/2019, tanggal 05 Mei 2019.
- 50) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknik Preservasi Rekonstruksi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bts. Sumbar- Mukomuko-Bantal-Ipuh-Seblat-Ketahun-Bintunan+Box Colvert+Abrasi Nomor HK 0203/Bb3/Satker-P2JN/PPK PWS/85, tanggal 07 Mei 2018.
- 51) 1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 7 bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA.
- 52) 1 (satu) bundel Asli Invoice nomor 8 bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA
- 53) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 1 (satu) Bulan Mei 2018 PT. INDEC
- 54) INTERNUSA (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 2 (dua) Bulan Juni 2018 PT. INDEC1 INTERNUSA
- 55) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 3 (tiga) Bulan Juli 2018 PT. INDEC INTERNUSA
- 56) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 4 (empat) Bulan Agustus 2018 PT. INDEC INTERNUSA

Halaman 464 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 5 (lima) Bulan September 2018 PT. INDEC INTERNUSA

58) 1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 6 (enam) Bulan Oktober 2018 PT. INDEC INTERNUSA

59) 1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan Nomor 7 (tujuh) Bulan November 2018 PT. INDEC INTERNUSA

60) 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir Periode Bulan Desember 2018 PT. INDEC INTERNUSA

Barang Bukti nomor urut 4 sampai dengan 60, Di Kembalikan kepada saksi Dedi Mardianto, ST, MT

61) 14 (empat belas) lembar Asli Akte Notaris MUHAMMAD ZEN, SH Nomor 232 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Permai Laksono.

62) 4 (empat) lembar Asli Akte Notaris ZEL ZULMARDI, SH Nomor 36 tentang pengangkatan Sor ANAS FIRMAN LESMANA sebagai Direktur Utama PT. Mulia Permai Laksono

63) 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Bank Central Asia No. Rekening (1199006213) an Anas Firman Lesmana periode Januari 2018 s/d Desember 2018 dan periode Januari 2019 s/d Maret 2019

64) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen salinan AKTA NOTARIS SYAHRIT TANZIL, SH Nomor 198 tanggal 28 Maret 2018

65) 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 01/SP/MPL-JBI/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Permai Laksono yang ditandatangani oleh sdra. Anas Firman Lesmana selaku Direktur Utama

66) 1 (satu) Bundel asli kwitansi berwarna merah sebanyak 23 lembar

67) 1 (satu) Bundel asli tanda terima No: 5045/KUG/GRP/2018, tanggal 11 Juli 2018 dan PT. Gurung Raja Paksi

68) 2) lembar copy Penawaran harga balok jembatan /PCI Girder Wika Beton nomor PS0303/WB-18. 186/2018, tanggal 8 mei 2018

69) 1 (satu) lembar asli Delivery Note No 011833 tanggal 29 Juni 2018 PT. APEX INDOPACIFIC

70) 15 (lima belas) lembar asli nota pembelian di Toko Bangunan ANDALAS III

71) 5 (lima) lembar asli bukti kwitansi yang ditanda tangani saudaa SUYONO.

Halaman 465 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp24.000.000.00
- 73) 1 (satu) lembar asli kwitansi sewa alat berat dan tronton CV BUMEN SS 66
- 74) 1 (satu) lembar asli faktur penjualan No: SI-PLT/1611/14637, tanggal 14 November 2018
- 75) 1 (satu) lembar asli kwitansi berwarna hijau sebesar Rp220.000.000,- 2018 27 Desember 2018.
- 76) 1 (satu) lembar asli surat setoran tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp11 820 932.00
- 77) 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp30.000.000.00
- 78) 3 (tiga) lembar asli kwitansi berwarna hijau tanggal 04/03/2019; 05/01/2019; 29/12/2018.
- 79) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp80.000.000.00 Bank BRI tanggal 28 Desember 2018.
- 80) 16 (enam belas) lembar asli nota belanja kebutuhan peralatan berwarna putih.
- 81) 1 (satu) lembar asli nota tanggal 3/9/2018 sebesar Rp26.000.000.00
- 82) 3 (tiga) lembar asli nota pembelian semen merah putih.
- 83) 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp. 10.300.000,-
- 84) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI sebesar Rp10.300.000.00 tanggal 08/10/2018.
- 85) 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran material dari Alamsyah.
- 86) 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran kepada Tengku Dilly Mahyani.
- 87) 6 (enam) lembar asli nota pembelian Material kayu.
- 88) 3 (tiga) lembar copy Nota Angkutan Depot Kayu USAHA BARU dan sertifikatnya.
- 89) 3 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp17.500.000.00
- 90) 4 (empat) lembar asli perjanjian sewa menyewa mobil krane PT. NUSAGRAHA MULTISTONE
- 91) 6 (enam) lembar copy Nota Angkutan Depot kayu Usaha Baru.
- 92) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi berwarna merah jambu tanggal 8/08/18, 06/09/18; 19/05/18;16/05/18, 10/05/18, 08/05/18, kosong/08/2018.
- 93) 1 (satu) lembar asli bukti transfer sebesar Rp10.000.000.00
- 94) 2 (dua) lembar asli kwitansi sewa alat tanggal 9/08/18; 06/09/18.

Halaman 466 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) 5 (lima) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 19 Agustus 2018.

96) 4 (empat) lembar asli ADM pembelian HSD PT. APEX tanggal 29 Juni 2018.

97) 17 (tujuh belas) lembar asli kwitansi berwarna hijau untuk keperluan material, alat dan gaji.

98) 22 (dua puluh dua) lembar asli bukti pembayaran untuk sdra GATOT selaku Mandor

99) 5 (lima) lembar asli dokumen ADM perjanjian Kerja Antara PT. MULIA PERMAI LAKSONO dengan PT. DEPATI VITARA RAYA

100) 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Sub Pekerjaan Paket Jembatan Menggiring Besar CS Nomor: 01.30/ADM/PT.MPL/XI/2018 tanggal 05 Bulan November Tahun 2018, yang ditanda tangani oleh SYAHRUDIN selaku pihak Pertama, Ona Ade Rio selaku pihak Kedua, mengetahui Yuzri Fahmi dan Djunaedi Tjandra.

101) 1(satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 01.05/MPL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Anas Firman Lesmana dan Syahrudin

102) 1 (satu) buridel fotokopi rekening koran Bank Bengkulu a.n. PT. Mulia Permai Laksono 10010107005226) periode April 2018 s/d Januari 2019.

103) 1(satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. Syahrudin 1011501076220504) periode April 2018 s/d Maret 2019.

104) 3 (tiga) lembar copy Administrasi pembayaran Uang muka sebesar 30% total sebesar Rp88.992.750.00 yang diparaf oleh Martiono Ardian selaku sales engineering.

105) 4 (empat) lembar copy administrasi pembayaran pelunasan sebesar 70% total sebesar Rp.207.649.750.00 yang diparaf oleh saudara Martiono Ardian selaku sales engineering.

Barang Bukti Nomor urut 61 sampai dengan 105 Dikembalikan kepada saksi Syahrudin

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh **FAUZI ISRA, SH. MH** selaku

Halaman 467 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **MUHAMMAD FAUZI, SE. ME** dan **PUSPITA SARI, SH** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARULIYAN HARSONI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

(**MUHAMMAD FAUZI, SE.ME.)**
Hakim Adhoc

(**FAUZI ISRA, SH. MH.)**

(**PUSPITA SARI, SH)**
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(**FARULIYAN HARSONI, SH)**

Halaman 468 dari 468 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.